PEMIKIRAN EKONOMI HAMKA BERBASIS LOKALITAS DALAM PERSPEKTIF *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX* (I-HDI)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Pascasarjana Ekonomi Syariah

A D R I
NIM. 30124010

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M.DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
2026 M/1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

dengan judul "Pemikiran Ekonomi Hamka Berbasis Lokalitas dalam Perspektif *Islamic Human Development Index* (I-HDI)", yang disusun oleh Saudara Adri, NIM 30124010, telah memenuhi standar ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah* pada Program Studi S2 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah Persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 6 Juli 2026

Pembimbing,

Prof. Dr. Ilz Izmuddin, MA

NIP: 197503032001121007

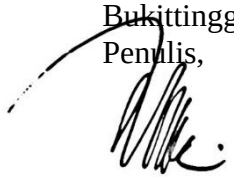
KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Saya dapat menyelesaikan tesis ini. penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukttinggi Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si. dan jajarannya
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukttinggi Bapak Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag dan jajarannya
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukttinggi Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag dan jajarannya
4. Pembimbing Tesis Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun tesis ini
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan moril dan materil, segala pengorbanannya semoga menjadi amaliah jariyah
6. Teman-teman seperjuagan khususnya angkatan 2024 selalu memberi semangat dan ceria dalam berbagai situasi.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bukittinggi, 6 Juli 2026
Penulis,



Adri

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **"Pemikiran Ekonomi Hamka Berbasis Lokalitas Dalam Perspektif Islamic Human Development Index (I-HDI)",** NIM 30124010 program Studi Magister Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026.

Riset ini dilatar belakangi oleh paradigma pembangunan ekonomi modern masih cenderung jauh dari dimensi pembangunan manusia muslim. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap suatu paradigma mengembangkan kualitas manusia secara utuh sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks tersebut, pemikiran Hamka mengenai ekonomi berbasis lokalitas menjadi penting untuk dikaji karena menawarkan pendekatan pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama melalui pemberdayaan potensi lokal, penguatan moral dan etos kerja, pemerataan, kemandirian, keadilan sosial, serta penguatan tanggung jawab sosial sebagai landasan terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan. Rumusan riset bagaimana nilai, prinsip dan relevansi serta kontribusi pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas dalam perspektif I-HDI. Sementara batasan masalahnya nilai, prinsip dan relevansi serta rekonstruksi pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas dalam perspektif I-HDI.

Penelitian ini kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatannya deskriptif, analisis isi (content analysis), hermeneutik dan dekontruksi. Sumber primer adalah karya-karya Hamka yang berhubungan dengan penelitian dan data sekunder dihimpun dari berbagai literatur yang terkait dengan gagasan pokok penelitian.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai dan prinsip ekonomi Hamka diwujudkan dengan pengembangan nilai moral dan etos kerja, distribusi kekayaan yang berkeadilan, tanggung jawab sosial, kejujuran, dan semangat ta'āwun sebagai fondasi kehidupan ekonomi masyarakat. Konsep ekonomi berbasis lokalitas dibangun di atas nilai dan prinsip ekonomi berbasis kultur Minangkabau dengan penguatan intelektual, moralitas, spiritual dengan surau dan pemberdayaan potensi, kemandirian, etos kerja, keadilan dengan merantau dan adanya kesesuaian konsep institusi surau dengan indikator Islamic Human Development Index pada dimensi hifz al-dīn, hifz al-'aql, hifz al-nafs dan hifz al-māl serta tradisi merantau dengan indikator hifz al-dīn, hifz al-'aql, hifz al-nafs dan hifz al-māl. Temuan ini pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan manusia yang mengintegrasikan aspek nilai, moral, ekonomi, sosial, spiritual dan lingkungan secara seimbang. Pemikiran Hamka memperkaya paradigma Islamic Human Development Index (I-HDI) melalui penguatan lokalitas. Surau dan tradisi merantau menjadi instrumen pembangunan manusia yang mengintegrasikan agama, pendidikan, budaya, dan etika, sehingga memperkuat implementasi seluruh dimensi maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan kesejahteraan yang berkelanjutan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
ABSTRAK ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Kegunaan Penelitian 15
E. Penjelasan Judul 16
F. Sistematika Penulisan 21
BAB II KERANGKA TEORI
A. Landasan Teori 22
B. Penelitian Relevan 103
C. Kerangka Pemikiran 109
BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian 112
B. Sumber Data Penelitian 113
C. Teknik Pengumpulan Data 114
D. Teknik Analisis Data 115
E. Kerangka Analisis 115
F. Validitas dan Keabsahan Data 117
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Profil Hamka dan Sosiokulturalnya 119

B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Hamka 136

C. Nilai-Nilai Ekonomi Hamka 147

D. Relevansi Ekonomi Hamka Berbasis Lokalitas dengan *Islamic Human Development Index (I-HDI)* 165

E. Kontribusi Pemikiran Ekonomi Hamka Berbasis Lokalitas Terhadap pengembangan *Islamic Human Development Index (I-HDI)* 190

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 195

B. Saran 195

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi ekonomi masyarakat modern cenderung jauh dari nilai Islam.[1] Praktik ekonomi berorientasi pada keuntungan semata, mengabaikan prinsip keadilan dan kesimbangan.[2] Perilaku ekonom tersebut mencerminkan lemahnya internalisasi nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi.[3] Pelaku ekonomi yang lebih menekankan pada kepentingan materi pragmatis [4] dan keuntungan tanpa memperhatikan etika dan moralitas.[5] Fenomena ini terus berlangsung mengabaikan larangan riba,[6] manipulasi pasar[7] dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip nilai, moral, keadilan dan keseimbangan dalam Islam.[8]

Realitas ekonomi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan sosial dan mengakibatkan tergerusnya spirit spiritualitas dalam aktivitas ekonomi.[9] Kecenderungan itu membentuk pola transaksi orientasi jangka pendek sehingga tujuan agama belum optoimal dalam aktivitas ekonomi.[10] Akibatnya, nilai ke-

[1] Mehmet Asutay and Isa Yilmaz, "Financialisation of Islamic Finance : A Polanyian Approach on the Hegemony of Market Logic over Islamic Logic Financialisation of Islamic Finance : A Polanyian Approach on the Hegemony of Market Logic over Islamic Logic," *New Political Economy* 30, no. 2 (2025): 267–86, https://doi.org/10.1080/13563467.2024.2424170.

[2] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Ethics in Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996). hlm. 211

[3] Asutay and Yilmaz, "Financialisation of Islamic Finance : A Polanyian Approach on the Hegemony of Market Logic over Islamic Logic Financialisation of Islamic Finance : A Polanyian Approach on the Hegemony of Market Logic over Islamic Logic.": 52-57

[4] Arin Mamlakah Kalamika, Muhamad Supraja, and Kuskridho Ambardi, "International Journal of Social Science Research and Review" 8, no. 3 (2025): 72–89.

[5] Abdalmuttaleb M A Musleh Al-sartawi and Abdulnaser Ibrahim Nour, "Artificial Intelligence and Economic Sustainability in the Era of Industrial Revolution 5.0," n.d.: 76-79

[6] Nadia Nurul Izza and Solahuddin Al-ayubi, "Pros and Cons of Riba Interest" 2, no. 2 (2023).: 87-89

[7] Arin Mamlakah Kalamika, Supraja, and Ambardi, "International Journal of Social Science Research and Review.": 112-119

[8] Ilham Prasetya and Nisa Rahma Fadila, "Review of Sharia Perspective of Online Forex and Gold Trading Through MetaTrader 4 and MetaTrader 5 Platforms at Futures Brokers in Indonesia" 03, no. 01 (2025): 95–120.

[9] Ismawati Saragih, "HAMKA'S PHILOSOPHY OF VALUES RELEVANCE AND CONTEMPORARY CHALLENGES IN MODERN INDONESIA," *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (JITMC)* 6, no. 2 (2025): 128–37.

[10] Necmeddin Guney, "Maqasid Al-Sharı'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses," *Religions* 15, no. 114 (2024): 1–15.

maslahat-an, keadilan, dan perlindungan terhadap para pihak, rentan menjadi tereduksi dalam proses dan pengambilan keputusan ekonomi.[11]

Masyarakat modern menginternalisasi standar nilai yang lebih bersifat sekuler dan mengesampingkan nilai etika dalam ekonomi, misalnya kejujuran,[12] keadilan dan solidaritas sosial.[13] Konsekuensinya bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak bernilai etik, pembangunan karakter dan penguatan aspek rohani.[14] Sementara prinsip dan transaksi ekonomi dalam bermasyarakat Islam perlu keseimbangan antara pencapaian kehidupan duniawi dan orientasi *ukhrawi*, sebagai fondasi pembangunan manusia muslim yang berkelanjutan. Kegiatan ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara material dan spiritual melalui pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, bermoral, mandiri dan produktif serta menjauhi pola-pola eksploitasi yang berdampak pada kerusakan tatanan sosial maupun lingkungan.[15]

Ketimpangan dan krisis ekonomi akan menimpa umat muslim sebagai konsekuensi dari penyimpangan nilai etik dalam penguasaan ekonomi dan pemanfaatan kekayaan alam.[16] Oleh karena itu, sistim ekonomi dalam Islam menegaskan pentingnya prinsip *maslahat*, bermoral, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan sebagai fondasi kebijakan dan praktik ekonomi.

Bukti empiris mengenai kecenderungan transaksi ekonomi jauh dari nilai-nilai Islam terlihat dalam berbagai kajian. Qardawi menyoroti krisis etika dalam aktivitas ekonomi masyarakat Muslim.[17] Meningkatnya praktik manipulatif, ketidaktransparanan informasi dan orientasi keuntungan yang mengesampingkan

[11]Guney.*op.cit.,* hlm. 112

[12]Alija Avdukic and Mehmet Asutay, "Testing the Development Impact of Islamic Banking_ Islamic Moral Economy Approach to Development," *Economic Systems* 49, no. 2 (2025): 101229, https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101229.: 129-134

[13]Filza Inayah and Lia Fitriani Rosyadi, "The Moral Economy of Development : Unpacking Islamic Perspectives" 3, no. 2 (n.d.).: 65-69

[14]Muhammet Fatih Genç and Hüseyin Okur, "Relationship Between Secularization and the Level of Perceiving Religious Influence Among Individuals Receiving Higher Religious Education," 2025,.: 1–22.

[15] HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Panjimas, 1982). hlm. 231

[16] HAMKA. *Log.cit.*

[17]Yusuf Al-Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Didin Hafidhuddin* (Jakarta: (Gema Insani, 1997). hlm. 229

prinsip keadilan dan kejujuran.[18] Kondisi ini menegaskan bahwa internalisasi etika Islam dalam praktik *muamalah* menghadapi tantangan serius di tengah dinamika ekonomi modern.[19] Lemahnya integrasi etika Islam ke dalam struktur ekonomi menyebabkan rapuhnya landasan moral yang seharusnya menjadi acuan dalam mengambil keputusan ekonomi.[20] Adanya penyimpangan praktik ekonomi dari prinsip-prinsip Islam disebabkan oleh dominasi rasionalitas ekonomi atas pertimbangan norma agama.[21] Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap *maqāṣid al-syarĩ'ah* di bidang ekonomi sehingga berdampak pada maraknya transaksi yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam.[22]

Di sisi lain, fenomena indeks kesejahteraan dalam bidang ekonomi pada *Islamic Human Development Index* (I-HDI) masih relatif rendah.[23] Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi esensial manusia seperti moral, pemeliharaan harta, peningkatan kualitas hidup dan pemerataan akses ekonomi belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan maupun praktik ekonomi masyarakat muslim.[24] Rendahnya capaian itu juga merefleksikan kesenjangan antara idealitas prinsip *syarī'ah* dan realitas pembangunan manusia, sehingga menuntut penguatan tata kelola, lietarur ekonomi *syarī'ah* dan reformasi kebijakan untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat muslim yang holistik dan berkeadilan .[25]

[18]M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Herndon: The Islamic Foundation, 1992). hlm. 154-159

[19]Naif Mansour M Mathkur, "Business Ethics in Islamic Finance" 7, no. 2 (2019): 143–52.

[20]Muhammad Taufik, "ETIKA HAMKA Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2022): 165–90, https://doi.org/-10.14421/ref.v21i2.3125.: 61-64

[21]Rahmad Hakim, "Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) Dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial Dalam Islam," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 58–70, https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7214.: 87-89

[22] Ni'mawati Nandang Ihwanudin and M. Burhanudin, "RELAVANSI PEMIKIRAN EKONOMI HAMKA (1908-1981) DALAM TAFSIR AL-AZHAR DENGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* I (2020): 97–115.

[23]Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, Mohd. Mahyudi And, and Mohd. Nizam Barom, "A MAQASID -BASED WELFARE INDEX IN INDONESIA : AN EMPIRICAL INVESTIGATION," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol. 11, No. 1 (2025), Pp. 119 - 146 p-ISSN: 2460-6146, e-ISSN: 2460-6618 A* 11, no. 1 (2025): 119–46.

[24]Mehmet Asutay, *Islamic Moral Economy: A Theoretical and Empirical Exploration of Islamic Development Framework* ((Leicester: Elgar, 2015). hlm. 189

[25]M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008). hlm. 221

Pembangunan indeks manusia muslim merupakan konsep fundamental yang menentukan arah pembangunan ekonomi umat Islam. Ekonomi Islam menentukan arah pembangunan ekonomi umat secara holistik dengan menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan. Pembangunan berorientasi pada pertumbuhan materi, nilai spiritual, moral dan sosial, agar tercapainya *falaḥ* dunia dan akhirat. Pembangunan juga berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan tujuan utama syariat. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, keadilan distribusi, serta pemberdayaan manusia secara berkelanjutan.

Dalam masyarakat muslim, kebutuhan akan ukuran pembangunan yang lebih menyeluruh melahirkan konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI). Konsep ini menitikberatkan pada enam aspek pokok, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al- dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*) dan lingkungan (*hifz al-bī'ah*). Oleh karena itu, pembangunan dalam perspektif Islam tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga mengedepankan keseimbangan yang harmonis antara dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi.

Globalisasi ekonomi telah mendorong sentralisasi dan homogenisasi sistem ekonomi. Model *top-down* dan berbasis kapitalistik kerap menimbulkan kesenjangan sosial, ketimpangan distribusi kekayaan dan melemahnya ekonomi berbasis komunitas.[26] Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk konsep ekonomi berbasis lokalitas yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai sosial dan budaya.

Konsep I-HDI sebagai tolok ukur strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan, khususnya terkait standar hidup material dalam negara-negara Muslim. I-HDI menilai dimensi ekonomi secara kuantitatif, menimbang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keseimbangan antara kesejahteraan material dan moral.[27] Dengan demikian, I-HDI berfungsi

[26] Willy Arafah Veithzal Rivai Zainal, Mansyur Ramly, Thoby Mutis, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). hlm. 176

[27] Fasiha dan Sukran, "Determinants of Islamic Human Development Index : Evidence from OIC Developing Countries Faktor-Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia Islam: Bukti Dari Negara-Negara Berkembang OKI," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 11, no. 2 (2024): 244–53, https://doi.org/10.20473/vol11iss20242pp: 244-253.

sebagai instrumen analitis yang mampu menggambarkan kualitas hidup umat secara lebih komprehensif dan berorientasi pada ke-*maslahat*-an. Indikator-indikator I-HDI mampu merepresentasikan dimensi nilai, moral, spiritual, dan keadilan sosial yang sangat relevan bagi masyarakat khususnya di negara dengan populasi muslim terbesar.

Pada dasarnya I-HDI berlandaskan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang memandang pembangunan manusia sebagai proses yang harus menjaga dan mengoptimalkan aspek fundamental yakni pemeliharaan agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) serta lingkungan (*bī'ah*).[28] Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif untuk memastikan bahwa capaian pembangunan mencerminkan kesejahteraan yang holistik, berkeadilan dan selaras dengan tujuan syariah.[29]

Kebijakan I-HDI memiliki implikasi strategis yang signifikan, khususnya dalam perancangan program penanggulangan kemiskinan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). I-HDI mendorong kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perlindungan jiwa, penguatan kapasitas intelektual serta peningkatan akses terhadap layanan sosial dasar. [30] Pendekatan ini memungkinkan perumusan strategi mengentaskan kemiskinan yang lebih komprehensif, menekankan pemberdayaan masyarakat, distribusi sumber daya yang adil dan penciptaan kesejahteraan berkelanjutan yang sesuai dengan nilai dan tujuan syariah.[31] Dengan itu diperlukan pendekatan alternatif yang mampu meng-integrasikan dimensi nilai dan tujuan hidup manusia muslim,[32]

[28]Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, updated studies, 2024). hlm. 224

[29]Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, Mohd. Mahyudi, and Mohd. Nizam Barom, "A Critical Analysis of The Existing Maqasid-Based Welfare Index," *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 3, no. 1 (2024): 107–24, https://doi.org/10.52100/jcms.v3i1.: 113.

[30]M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah* (Jeddah: IRTI–IDB, 2008). hlm. 219

[31] F Ali, "Measurement Method for Islamic Human Development Index," *Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 11, no. 6 (2020): 1–7, https://doi.org/10.9790/593311060-10107.: 102

[32]Wafa Maharani Putri et al., "The Nexus between The Islamic Human Development Index (I-HDI), Unemployment, and Population Growth in Influencing Poverty," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2025): 45–61, https://doi.org/10.21580-/economica.2025.16.1.25152.

sehingga dapat menghadirkan perspektif kebijakan pembangunan manusia muslim yang lebih komprehensif.[33]

Pengukuran kemajuan mencakup dimensi material maupun non-material, seperti kualitas ibadah dan kehidupan beragama, perlindungan jiwa dan kesehatan, pendidikan akal, kelestarian keluarga serta kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.[34] Studi menemukan bahwa dimensi keagamaan dan perlindungan sosial (*hifz al-dīn* dan *hifz al-nafs*) memberikan kontribusi penting terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.[35]

Kerangka indeks pembangunan manusia dalam Islam mesti berlandaskan tujuan-tujuan agama.[36] Pengukuran kemajuan mencakup dimensi material maupun non-material, kelestarian keluarga dan lingkungan serta kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.[37] Oleh karena itu, penelitian diperlukan guna memperkuat validitas dan kegunaan I-HDI sebagai instrumen kebijakan pembangunan manusia Muslim.

Untuk pembangunan menusia muslim, Hamka menekankan integrasi antara nilai, etos kerja dan prinsip moral dalam ekonomi keumatan yang secara esensial berupaya untuk mencapai kesejahteraan komprehensif dan kemandirian dalam masyarakat.[38] Ekonomi Hamka berbasis lokalitas merupakan konsep ekonomi yang bertumpu pada ajaran Islam, kearifan budaya lokal dan kebutuhan nyata masyarakat di suatu wilayah. Aktivitas ekonomi mesti menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan bersama dan menjalankan tanggung jawab moral.[39]

[33]Siswantoro Siswantoro and Ihsanul Ikhwan, "Does Islamic Social Finance Promote the Quality of Human Resources?," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* 3, no. 1 (2024): 20–35, https://doi.org/10.20885/risfe.vol3.iss1.art2.

[34]MB Hendrie Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries," *Islamic Economic Studies, Vol. 19 No.2*, no. Life 1 (2009): 69–95.

[35]Rukiah, Amiur Nuruddin, and Saparuddin Siregar, "Islamic Human Development Index Di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqashid Syariah)," *Istinbáth: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (2019): 307–27, http://www.istinbath.or.id.

[36] Hasbi Hasbi and Muhammad Ghafur Wibowo, "Determinants of Islamic Human Development Index in OIC Countries With Good Governance as Moderating Variables," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2022): 173, https://doi.org/10.21043/-equilibrium.v10i1.14641.

[37]MB Hendrie Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries.": 72-78

[38]Muhamad Husni Hasbulah, Muhammad Hafiz Hassan, and Mohd Faizuddin Muhammad Zuki, "Application of Principles and Moral Values of Islamic Economics in Islamic Business," *International Journal of Business and Technopreneurship* 12, no. 1 (2022): 1–10.

[39] Nandang Ihwanudin, "Pandangan Hamka Tahun 1908-1981: Konsep Pembangunan Ekonomi," *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 01, no. 01 (2021): 99–114.

Praktik ekonomi menekankan pentingnya etos kerja, kejujuran dan semangat gotong royong.[40] Masyarakat perlu mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat sektor usaha kecil dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, ekonomi diharapkan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemandirian umat sekaligus mempertahankan nilai-nilai etika dan kemanusiaan dalam kehidupan sosial.

Konsep ekonomi berbasis lokalitas Hamka relevan terhadap penerapan ekonomi Islam saat ini.[41] Kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai dan prinsip moral, etos kerja, kemandirian dan kultur lokal. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan holistik yang mencakup aspek spiritual dan material.[42] Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Hamka menjadi sangat penting untuk diteliti. Dalam karya-karyanya, menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai tauhid, kemandirian, keadilan dan tanggung jawab sosial serta pentingnya pemberdayaan ekonomi umat melalui potensi lokal.[43]

Pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas merupakan sebagai kontribusi signifikan dalam perkembangan wacana ekonomi Islam di Indonesia. Hamka memandang bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika, spiritualitas dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) akan menempatkan indikator-indikator pembangunan manusia muslim secara holistik.[44] Nantinya internalisasi indikator I-HDI dengan pemikiran ekonomi lokalitas Hamka akan menentukan arah pembangunan ekonomi umat Islam Indoensia.[45] Fondasi etik

[40]Hakim, "Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) Dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial Dalam Islam.": 23-30

[41]Nandang Ihwanudin and Burhanudin, "RELAVANSI PEMIKIRAN EKONOMI HAMKA (1908-1981) DALAM TAFSIR AL-AZHAR DENGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA.": 3-12

[42] Ridha Ahida dkk., *Dialektika Keilmuan Dalam Pendekatan Lokalitas Dan Kontemporer* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025). hlm. 50-59

[43]HAMKA, *Lembaga Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 2015). hlm. 265-267

[44]Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). hlm. 332

[45] Suliswanto, And, and Barom, "A MAQASID -BASED WELFARE INDEX IN INDONESIA : AN EMPIRICAL INVESTIGATION.": 121-130

ekonomi dengan prinsip keadilan dan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, sehingga setiap kebijakan pembangunan ekonomi semestinya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan publik.[46]

Keterkaitan antara pembangunan indeks manusia muslim dan pemikiran ekonomi Hamka menjadi urgen di tengah belum optimalnya implementasi nilai tujuan agama dalam berbagai indikator pembangunan muslim Indonesia kontemporer. Rendahnya penyerapan nilai *maqāṣid* pada desain dan praktik indeks kesejahteraan umat, yang menjadikan capaian pembangunan manusia muslim acap kali hanya diukur dengan parameter materialistik tanpa penekanan pada kemaslahatan substansial.[47] Oleh karena itu, tujuan beragama sebagai prinsip moral tertinggi yang meniscayakan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan lingkungan,[48] memerlukan telaah kritis terhadap kontribusi pemikiran ekonomi berbasis lokalitas yang telah meletakkan basis pengembangan indikator pembangunan berbasis nilai universal Islam.

Kesesuaian antara pemikiran ekonomi berbasis lokalitas dan pembangunan indeks manusia muslim akan memberi kontribusi penting dalam menciptakan paradigma pembangunan yang selaras dengan tuntunan *syarī'ah,* sekaligus mengatasi problematika krisis integrasi nilai-nilai Islam dalam proses pembangunan ekonomi umat. Pentingnya pembangunan ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal dalam konteks Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya, pembangunan harus berakar pada kearifan lokal serta diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.[49]

Pendekatan I-HDI menyediakan kerangka analitis yang komprehensif dalam memahami pemikiran ekonomi lokalistik Hamka. Enam dimensi utama yang terkandung di dalam I-HDI, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al- dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*) dan lingkungan

[46]Saefuddin Azwar, *Etika Ekonomi Dalam Pemikiran Hamka: Analisis Moral Pembangunan Islam* (Jokyakarta: UII Press, 2005). hlm. 234

[47]Suliswanto, *Log.cit.*

[48] Ridwan Jamal, "MAQASHID AL-SYARI'AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN," *Jurnal Fakultas Syariah STAIN Menado*, 2018: 1–12.

[49] HAMKA, *Lebaga Budi* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2016)...*op.cit.*, hlm. 238-239

(*hifz al-bī'ah),* merefleksikan orientasi pembangunan yang holistik dan integral.[50] Hamka menegaskan bahwa pembangunan ekonomi ideal adalah pembangunan yang berorientasi pada pemuliaan martabat manusia, kemandirian, penguatan moralitas, serta pencapaian kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual.[51] Oleh karena itu, indeks pembangunan manusia muslim menjadi penting untuk menilai capaian moral, kesehatan, pendidikan dan standar hidup material di negara muslim.[52]

Pencapaian tersebut perlunya pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan dimensi nilai dan tujuan hidup,[53] sehingga dapat menghadirkan perspektif kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif. [54] Ketimpangan dimensi nilai menjadi persoalan serius yang jarang tercermin pada indikator I-HDI dan masih terdapat disparitas antara capaian material dan kecukupan dimensi non-material dan ketahanan etika publik yang relevan bagi kesejahteraan jangka panjang masyarakat Muslim. [55] Hal ini memunculkan kebutuhan untuk pembangunan manusia yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga muncul gagasan pengembangan I-HDI perspektif Hamka.[56]

Kajian ini mendukung argumentasi bahwa pemikiran ekonomi berbasis lokalitas Hamka relevan dalam pengembangan I-HDI. Studi terdahulu bahwa pemikiran sosial-ekonomi Hamka dapat berimplikasi positif terhadap transformasi sosial yang lebih adil dan inklusif.[57] Dengan demikian, ekonomi yang pandangan Hamka bukan hanya berfungsi sebagai panduan moral, etos kerja dan kemadirian

[50]Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah op.cit.,* hlm. 211

[51] Ali Rama, "Construction of Islamic Human Development Index" 32, no. 1 (2019): 43–64, https://doi.org/10.4197/Islec.

[52] Sukran, "Determinants of Islamic Human Development Index : Evidence from OIC Developing Countries Faktor-Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia Islam: Bukti Dari Negara-Negara Berkembang OKI.": 203-214

[53] Putri et al., "The Nexus between The Islamic Human Development Index (I-HDI), Unemployment, and Population Growth in Influencing Poverty.": 116

[54]Siswantoro and Ikhwan, "Does Islamic Social Finance Promote the Quality of Human Resources?": 28-29

[55]Maizura Md Isa et al., "Islamic Human Development Index (i-HDI) and Poverty Reduction in OIC Countries," *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 36, no. 1 (2023): 71–90, https://doi.org/10.4197/Islec.36-1.4.

[56]Haqiqi Rafsanjani, "Analisis Islamic Human Development Index Di Indonesia," 2014,: xiii.

[57]Mohd Mahyudi, "The Moral Economy and Islamic Economics: How Does 'Universal Man' Enter Future Discourse?," *International Journal of Economics* 29, no. 2 (2021): 361–79.

tetapi juga mendukung pengembangan indeks pembangunan manusia yang lebih holistik dan dipastikan sesuai dengan prinsip Islam dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Relevansi pemikiran ekonomi berbasis lokalitas dengan I-HDI terletak pada penerapan prinsip-prinsip I-HDI telah terbudaya dalam masyarakat untuk pengukuran pembangunan manusia yang holistik berbasis lokal.[58] Menekankan pada moral, etos kerja, kemandirian, gotong-royong dan keseimbangan,[59] integrasi nilai-nilai etis dan spiritual dalam ekonomi.[60] Hamka cenderung penguatan internalisasi indikator tersebut untuk mencapai tujuan I-HDI.[61] Nilai keadilan sosial dapat memperkuat pendekatan I-HDI dalam menanggapi isu-isu sosial ekonomi saat ini.[62] Oleh karena itu, diharapkan pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas dapat menjadi landasan bagi pengembangan I-HDI dalam menjawab tantangan pembangunan manusia muslim di masa depan.

Studi terdahulu menyatakan bahwa konsepsi Hamka dalam ekonomi dapat diterapkan dalam kerangka I-HDI untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan, seraya mempertimbangkan kepentingan spiritual umat Islam.[63] Ini dapat memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan di negara-negara Islam.[64] Dengan demikian, konsep ekonomi berbasis lokalitas tidak hanya relevan tetapi juga berpotensi memperkuat struktur I-HDI agar lebih efektif dalam mencerminkan kebutuhan dan realitas pembangunan yang lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk pendekatan pemikiran ekonomi lokalitas Hamka

[58]Hasbulah, Hassan, and Zuki, "Application of Principles and Moral Values of Islamic Economics in Islamic Business.": 112-120

[59]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.,* hlm. 213

[60]Abdul Zahoor Ahmadi et al., "Understanding Islamic Economics as an Islamic Moral Economy," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024): 1080–88, https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.2172.

[61]Ali, "Measurement Method for Islamic Human Development Index.": 104

[62]Resi Ariyasa Qadri, "'Hamka-Ccounting': Defining the Philosophy of Hamka'S Political Economy of Accounting," *Bina Ekonomi* 28, no. 1 (2024): 59–78, https://doi.org/-10.26593/be.v28i1.7800.: 59-78.

[63]Zaeni Abdul Rahim, Syofriza Syofyan, and Lavlimatria Esya, "The Influence of The Islamic Human Development Index (I-HDI) on Human Development," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 9, no. 3 (2022): 83–103, https://doi.org/-10.11113/-umran2022.9n3.579.

[64]Isa et al., "Islamic Human Development Index (i-HDI) and Poverty Reduction in OIC Countries.": 34-39

dengan I-HDI dapat menawarkan solusi inovatif dalam pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Hamka menitikberatkan kajian pada prinsip kemandirian dan etika dalam membangun moral masyarakat[65] dan diposisikan sebagai fondasi ekonomi Islam.[66] Dengan demikian, menekankan integrasi nilai-nilai moral dan kultur dalam aktivitas ekonomi sebagai upaya esensial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

Integrasi pemikiran ekonomi berbasis lokalitas dengan kerangka I-HDI diperlukan dalam literatur akademik ke depan. Hamka bukan hanya tokoh reformis keagamaan, melainkan juga intelektual yang konsisten mengusung integrasi nilai-nilai Islam ke berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ide-ide ekonomi Hamka menjadi landasan harmoni sosial, kemandirian umat dan inklusi keberagaman dalam konteks nasionalisme Indonesia.[67] Hamka punya corak metodologi *ijtima'i* yang mempertautkan antara etika dan spiritualitas terhadap kenyataan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia sebagai pijakan utama dalam pemaknaan ayat-ayat ekonomi. [68] Dimensi spiritual, seperti *qanā'ah* dan larangan sikap konsumtif, diletakkan sebagai instrumen penting untuk membentuk indikator pembangunan ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan *ukhrawi*.[69] Hamka mengelaborasi etika bisnis Islami yang dipandang tidak hanya melalui kerangka hukum formal, tetapi juga melalui sentuhan nilai moral dan tanggung jawab sosial-emosional. Tafsiran Hamka terhadap ayat-ayat ekonomi, signifikan dalam membangun pondasi normatif bagi pengembangan indikator

[65]Taufik, "ETIKA HAMKA Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia.": 23-34

[66] Rahmad Hakim and Ahmad Fanani, "The Spiritual Values of Islamic Economics in Tasawuf Modern: Scrutinizing the Work of Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)," *Shirkah: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2021): 83–100.

[67]Hakim, "Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) Dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial Dalam Islam.": 86-89

[68]Azwar Iskandar Abur Hamdi Usman, Mazlan Ibrahim, Mohd Farid Abdullah, "Hamka ' s Review of Economic Verses in Tafsir Al-Azhar Using the Ijtima Methodological Approach," *Jurnal Studi Quran*, no. July (2022), https://doi.org/10.21111/studiquran.v7i1.7098.

[69]Hakim and Fanani, "The Spiritual Values of Islamic Economics in Tasawuf Modern: Scrutinizing the Work of Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka).": 65-70

pembangunan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.[70] Kerangka tersebut tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkeadilan, kemandirian, berorientasi kemaslahatan umat dan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Menurut Qadri, Hamka mengelaborasi filosofi ekonomi politik dalam ranah akuntansi, yang menonjolkan prinsip keadilan, kepemilikan, kemandirian dan kebebasan bertindak sebagai instrumen transformasi sosial.[71] Hakim dan Ahmad, bahwa ekonomi Hamka relevan dalam tatanan sosial-ekonomi, khususnya pada aspek keadilan dan nilai pengelolaan harta sebagai amanah. Studi pemikiran ekonomi Hamka sebelumnya, baik berfokus tafsir *Al-Azhar,* dimensi etika bisnis, maupun aspek spiritualitas ekonomi telah dilakukan, sementara kajian keterpaduan antara pemikiran ekonomi berbasis lokalitas Hamka perspektif I-HDI dalam satu kerangka komprehensif belum ada dilakukan.

Kajian Hamka terdahulu berfokus pada tafsir ayat ekonomi,[72] etika,[73] pendidikan, tasawuf,[74] filsafat[75] dan kalam. Ketidakadaan penelitian ekonomi berbasil lokalitas tersebut membuka peluang kajian dan punya signifikan untuk menyintesis nilai-nilai ekonomi berbasis lokalitas sebagai landasan konseptual dalam perumusan indikator I-HDI yang lebih kontekstual di Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan indikator yang menekankan dimensi ekonomi Islam, praktik filantropi religius, kepatuhan terhadap etika bisnis, serta karakter Islami yang dapat diukur dan relevan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat.[76]

[70]Wan Helmy et al., "Hamka's Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran" 14, no. 8 (2024): 28: 43–53, https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i8/22470.

[71]Qadri, "'Hamka-Ccounting': Defining the Philosophy of Hamka'S Political Economy of Accounting.": 32-36

[72] Helmy et al., "Hamka's Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran.": 87-89

[73]Hakim and Fanani, "The Spiritual Values of Islamic Economics in Tasawuf Modern: Scrutinizing the Work of Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka).": 23-34

[74] Program Pascasarjana et al., "Pemikiran Dan Corak Tasawuf Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar" 14 (2016): 15–24.

[75] Ismawati Saragih, "HAMKA'S PHILOSOPHY OF VALUES RELEVANCE AND CONTEMPORARY CHALLENGES IN MODERN INDONESIA.": 3-15

[76]Mr. Sudin, "Pemikiran Hamka Tentang Moral," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 12, no. 2 (2011): 223–34.

Persoalan di atas membuka celah penelitian (*research gap*). Penelitian tidak hanya menguraikan pemikiran ekonomi berbasis lokalitas, tetapi juga merelevansikannya dengan kerangka I-HDI. Integrasi tersebut nanti menghadirkan pendekatan baru yang menjadikan gagasan ekonomi berbasis lokalitas, tidak sekadar idealisme normatif, melainkan kerangka konseptual untuk menilai kualitas pembangunan manusia muslim di Indoensia.

Urgensitas penelitian mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi umat muslim kontemporer yang menuntut pendekatan pembangunan manusia yang inklusif, mandiri, punya etos kerja, moral, adil dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat.[77] Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan upaya strategis yang mendesak untuk memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam khususnya di Indoensia, sekaligus menjembatani kesenjangan metodologis dan substansial yang telah lama hadir dalam diskursus pembangunan manusia berbasis Islam.

Penelitian ini punya tiga kebaruan, *pertama*, menerjemahkan konsep ekonomi Hamka berbasis lokalitas menjadi indikator operasional yang dapat diintegrasikan ke dalam konstruk I-HDI;[78] *kedua*, sejauh mana indikator berbasis pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas mampu meningkatkan sensitivitas I-HDI dalam menangkap disparitas ekonomi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat;[79] *ketiga*, menghasilkan pedoman pengukuran sekaligus rekomendasi kebijakan pembangunan manusia muslim yang menggabungkan nilai-nilai intelektual sehingga memperkuat legitimasi kultural dan religius bagi kebijakan sosial-ekonomi di Indonesia.

Penelitian diharapkan mampu menawarkan kerangka konseptual baru yang bersifat integratif dan menjawab kekosongan wacana dan praktik ilmiah serta memperkaya perbendaharaan keilmuan ekonomi Islam secara teoritik dengan judul

[77]Jasser Auda, *MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY of Islamic Law* (London: the international institute of islamic thought, 2008). hlm. 102-109

[78]Ali Rama and Burhanuddin Yusuf, "Construction of Islamic Human Development Index," *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 32, no. 1 (2019): 43–64, https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.3.

[79]Iim - Koyimah, A Jajang W Mahri, and Aas Nurasyiah, "Analysis Of Human Development With The Islamic Human Development Index (IHDI) In West Java Province In 2014-2018," *Review of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2020): 91–108, https://doi.org/-10.17509/rief.v3i2.29381.

"*Pemikiran Ekonomi Hamka Berbasis Lokalitas dalam Perspektif Islamic Human Development Indexs (I-HDI).*"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah pertanyaan yang menjelaskan fokus utama penelitian, yaitu hal yang ingin dicari jawabannya melalui proses ilmiah.[80] Rumusan bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar terarah dan sistematis serta panduan utama dalam menentukan tujuan, teori dan metode penelitian.[81] Rumusan harus jelas, spesifik dan dapat diuji secara empiris.[82] Dengan demikian, rumusan masalah menjadi fondasi penting dalam keseluruhan proses penelitian ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dalam pemikiran Hamka?
2. Apa saja nilai-nilai etik yang terkandung dalam pemikiran ekonomi Hamka?
3. Bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas dengan *Islamic Human Development Indeks* (I-HDI)?
4. Bagaimana kontribusi pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas terhadap pengembangan konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian, [83] baik untuk menemukan, membuktikan, maupun mengembangkan suatu pengetahuan. [84] Penelitian menggambarkan hasil yang diharapkan sesuai dengan rumusan masalah dan menjadi pedoman utama dalam

[80]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). hlm. 43

[81]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020). hlm. 138

[82]Moh Nazir, *Metode Penelitian.* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). hlm. 87

[83]Burhan Bungin, *op.cit.*, hlm. 139

[84]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2018). hlm. 124

proses penelitian.[85] Dengan demikian, berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip ekonomi dalam pemikiran Hamka?
2. Untuk menjelaskan nilai-nilai etik yang terkandung dalam pemikiran ekonomi Hamka?
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas dengan *Islamic Human Development Index* (I-HDI)?
4. Untuk mengetahui kontribusi pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas terhadap pengembangan konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI)?

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memperluas dan memperdalam khazanah keilmuan mengenai konsep pembangunan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam melalui perspektif pemikiran Hamka. Memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan kajian ekonomi Islam dan pembangunan manusia, tetapi juga menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan dalam merancang strategi pembangunan manusia Muslim di Indonesia yang lebih holistik, berkeadilan, berkelanjutan, adaptif terhadap tantangan zaman, serta selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah.*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, baik secara teoretis maupun praktis.[86] Secara teoretis, penelitian berguna untuk memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, konsep, serta teori yang relevan.[87] Secara praktis, penelitian memberikan solusi terhadap masalah nyata di masyarakat atau lembaga tertentu.[88] Dengan kata lain, kegunaan penelitian menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu dan pemecahan

[85]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*...136-137

[86]*Ibid.*

[87] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018). hlm. 231

[88]Suharsimi Harikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). hlm. 164

masalah[89] dan menjadi ukuran penting dalam menilai nilai keberhasilan suatu penelitian.[90]

a. Manfaat Teoretis

1) Memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, khususnya integrasi pemikiran Hamka dalam sistem pengukuran pembangunan manusia.
2) Memperkaya literatur mengenai *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dengan pendekatan kontekstual yang berakar pada tradisi intelektual Islam Indonesia.
3) Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait prinsip dasar indikator pembangunan berbasis I-HDI dengan perspektif pemikiran ekonomi Islam tokoh.

b. Manfaat Praktis

1) Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan ekonomi dalam menyusun strategi pembangunan manusia yang lebih utuh, mencakup aspek material sekaligus spiritual.
2) Menyediakan kerangka konseptual bagi institusi ekonomi, pendidikan, lembaga zakat, dan pemerintah daerah dalam mengukur kualitas pembangunan manusia berdasarkan nilai-nilai Islam.
3) Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim Indonesia khususnya tentang integrasi moralitas, agama, dan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan. Nilai keimanan dan etika ekonomi mendorong keadilan, keberkahan, serta pertumbuhan yang seimbang antara aspek material dan spiritual

E. Penjelasan Judul

Judul penelitian ini memuat dua fokus, yakni pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas dan konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dengan paradigma *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai indikatornya. Kedua gagasan dipadukan

[89]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D...op.cit.*, hlm. 112
[90]Moh Nazir, *Metode Penelitian...op.cit.*, hlm. 143

untuk menemukan relevansi serta kontribusinya dalam upaya mengembangkan indikator pembangunan manusia muslim.

Pertama, pemikiran ekonomi berbasis lokalitas tidak hanya membahas proses produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga menekankan aspek kultural, moral dan spiritual sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Salah satu tokoh penting yang mengintegrasikan moralitas dan kultur dalam ekonomi ialah Hamka. Hamka menekankan bahwa ekonomi berbasis lokalitas tidak dapat dipisahkan dari dimensi tauhid, nilai akhlak (etik) dan keadilan sosial.[91]

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek kultur, moral dan spiritual.[92] Ekonomi bukan sekadar akumulasi materi, melainkan harus diarahkan pada pencapaian moral, keadilan sosial, kemandirian, kesejahteraan lahir batin,[93] dan ke-*maslahat*-an umat.[94] Penekanan nilai-nilai etos kerja, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, yang diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf.[95] Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan sekaligus media memperkuat solidaritas sosial.[96] Dengan demikian, moralitas dan spiritualitas sebagai landasan pembangunan manusia.

Pemikiran ekonomi berbasis lokalitas berakar pada tauhid, akhlak dan sosial kemasyaraktan dengan prinsip keadilan (*'adl*), pemberdayaan, kemandirian, kolaborasi, inovasi dan keseimbangan serta keberlanjutan. Dalam pandangan Hamka, keberhasilan ekonomi tidak diukur dari akumulasi materi, melainkan dari sejauh mana harta dan aktivitas ekonomi membawa manfaat sosial serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.[97]

Bagi Hamka, sistim ekonomi harus diarahkan untuk membebaskan manusia dari perbudakan materi dan nafsu serta menegakkan keadilan sosial. Moralitas

[91]HAMKA, *Lebaga Budi...op.cit*. hlm. 221

[92]Hakim, "Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) Dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial Dalam Islam."

[93]Helmy et al., "Hamka's Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran."

[94]HAMKA, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983). hlm. 254

[95]Helmy et al., "Hamka's Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran."

[96]Karim, A. A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan, 2010), hlm. 112–115

[97]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.*, hlm. 266-279

menjadi inti dari perilaku ekonomi, sehingga setiap individu muslim dituntut untuk jujur, amanah, bekerja keras dan tidak menimbun kekayaan secara berlebihan. Hamka menghubungkan kesalehan individu dengan perilaku ekonomi. Ia menolak dikotomi antara dunia dan akhirat, menegaskan bahwa bekerja mencari nafkah dengan niat ibadah merupakan bagian dari spiritualitas Islam.[98]

Pemikiran ekonomi Hamka tentang pentingnya membangun kemandirian ekonomi umat. Menurutnya, masyarakat Muslim tidak seharusnya bergantung secara penuh pada kekuatan ekonomi eksternal, melainkan harus mengembangkan basis ekonomi melalui penguatan sektor-sektor produktif yang berbasis pada masyarakat lokal, seperti pertanian, perdagangan, industri kerajinan, dan usaha mikro. [99] Menurutnya ketergantungan ekonomi yang berlebihan berpotensi melemahkan martabat umat dan menghambat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan. Oleh sebab itu, setiap wilayah harus mampu mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonominya sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan sumber daya yang dimiliki.

Hamka menempatkan etos kerja dan moralitas ekonomi sebagai elemen fundamental dalam pembangunan lokal. Ia berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas moral individu yang mengelolanya. Nilai-nilai etik seperti amanah, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras dipandang sebagai prasyarat utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.[100] Dengan demikian, pembangunan ekonomi lokal harus berjalan beriringan dengan pembinaan karakter masyarakat agar orientasi ekonomi tidak semata terfokus pada akumulasi material, tetapi juga pada pembangunan manusia yang berintegritas.

Hamka menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya lokal secara adil, produktif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki suatu daerah merupakan amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan

[98]HAMKA, *Tasawuf Modern*, 1983.
[99] HAMKA, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Republika, 2015). hlm. 131-136
[100] HAMKA, *Lebaga Budi...op.cit.*, hlm. 155-160

untuk kesejahteraan kolektif, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu.[101] Pandangan ini mencerminkan keberpihakan Hamka terhadap prinsip distribusi ekonomi yang merata dan pengelolaan sumber daya yang berbasis pada keadilan sosial. Dalam konteks ini, Hamka mendorong pembangunan ekonomi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat dan tidak terjebak pada imitasi model pembangunan eksternal yang belum tentu sesuai dengan kondisi lokal khususnya masyarakat muslim.

Kedua, Islamic Human Development Index (I-HDI) merupakan konsep pengukuran pembangunan manusia yang berlandaskan nilai Islam dengan indikator *maqāṣid al-syarī'ah.* I-HDI menilai pembangunan secara komprehensif, tidak hanya mencakup aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dimensi spiritual, moral serta keadilan sosial. Melalui pendekatan ini, pembangunan diarahkan pada kesejahteraan berkelanjutan dan pencapaian tujuan *falāḥ* bagi individu, masyarakat dan umat manusia secara menyeluruh. Pembangunan manusia muslim karena menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Konsep ini sejalan dengan paradigma *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai indikator I-HDI.[102] Untuk itu, konsep ekonomi Hamka, pemikir Muslim mengembangkan I-HDI dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yang mencakup tujuan pokok *syarī'ah*,[103] menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*)[104] serta lingkungan (*hifz bī'ah*).[105] Melalui pendekatan ini, pembangunan manusia tidak hanya dilihat dari sisi material, tetapi juga dari kualitas spiritual, moral dan kesinambungan generasi.[106] Pemikiran ekonomi berbasis lokalitas Hamka yang menekankan keterpaduan antara moralitas dan spiritualitas dalam berekonomi dan nantinya dapat memperkaya kerangka I-HDI.

[101] HAMKA, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Republika, 2016).*op.cit.*, hlm. 249

[102] Rukyah, *ISLAMIC HUMAN DEVELPOMENT INDEX: Pendekatan Kontribusi Dan Interaksi Dengan Variabel-Variabel Makro Ekonomi Di Indonesia*, Edisi Pert (jakarta: Kencana, 2021). hlm. 231-238

[103] Ita Musarrofa and Husnul Muttaqin, "MAQASID SHARIA JASSER AUDA THEORY : SYSTEMS APPROACH TO ISLAMIC FAMILY LAW IN THE DIGITAL ERA," 2024.

[104] Antonio, M. S., Ascarya, & Yumanita, D. *Islamic Human Development Index*, (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2015), hlm. 23–28.

[105] Jasser Auda, *MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY of Islamic Law*.

[106] UNDP. (2022). *Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: United Nations Development Programme, hlm. 15–19

Keterkaitan pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas terhadap pembangunan manusia muslim antara lain, (1)membangun integritas dan etika ekonomi yakni nilai kejujuran, amanah, dan keadilan serta kemandirian yang menjadi dasar pembentukan manusia ekonomi yang ber-moral; [107] (2)mengintegrasikan spiritualitas dalam pembangunan. [108] Pembangunan manusia sejati ialah yang memadukan kemajuan teknologi dengan kesalehan moral; [109] (3)menumbuhkan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang menekankan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan; [110] (4)mendorong keseimbangan antara individu dan masyarakat, menolak individualisme ekstrem dan menekankan solidaritas sosial (*ukhuwah Islamiyyah*), mengutamakan pemberdayaan masyarakat sebagai dasar ekonomi.[111] Dengan demikian, Hamka akan memberikan kontribusi signifikan terhadap konsep pembangunan manusia muslim seutuhnya dan menolak pembangunan yang berorientasi material semata. [112] Kesejahteraan hakiki hanya tercapai ketika dimensi spiritual dan moral ikut dikembangkan. Dalam konteks modern, gagasan ini relevan untuk membangun ekonomi berkeadilan, beretika dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian umat. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Hamka dapat dipandang sebagai model pembangunan berbasis etik dan moral Islam (*Islamic Moral-Based Development*) yang menempatkan manusia sebagai khalifah dan bukan sekadar *homo economicus*.

Penelitian ini merepresentasikan ikhtiar akademis untuk mengkaji secara komprehensif pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas dalam kerangka *Islamic Human Development Index* (I-HDI). Kajian ini menempatkan pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokal sebagai landasan normatif yang menegaskan bahwa pembangunan manusia diukur oleh kualitas spiritual, moral dan sosial.

[107]HAMKA, *Lembaga Hidup...log.cit.*

[108]HAMKA, *Tasawuf Modern*, 1983.

[109]Azwar, *Etika Ekonomi Dalam Pemikiran Hamka: Analisis Moral Pembangunan Islam*.

[110]HAMKA, *Lebaga Budi...op.cit.,* hlm. 23-26

[111]Helmy et al., "Hamka's Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran."

[112]HAMKA, *Tasawuf Modern*, 1983.

Analisis yang dilakukan bertujuan memperkaya khazanah teoritis mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam konsep pembangunan manusia yang lebih holistik dan berkeadilan. Dengan mempertimbangkan dimensi budaya, etika, dan spiritualitas bangsa, penelitian ini berpotensi melahirkan model pembangunan yang lebih relevan, inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat, serta selaras dengan tujuan utama pembangunan dalam perspektif Islam.

F. Sistematika Penulisan

Berikut gambaran singkat sistematika tesis sebagai berikut. Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teori, (a) landasan teori dengan pembahasan ekonomi Islam yang menguraikan pengertian dan ruanglingkup ekonomi Islam, prinsip etika dan nilai ekonomi Islam serta strategi dan aplikasi ekonomi Islam; konsep ekonomi lokalitas yang membahas pengertian dan etik ekonomi lokalitas, prinsip-prinsip ekonomi lokalitas; dan konsep *Islamic Human Depelopment Index* (I-HDI) kajiannya definisi dan komponen I-HDI dan implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif I-HDI, (b) penelitian yang relevan dan (c) kerangka pemikiran.

Bab III: Metode Penelitian yang akan membahas tentang pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik Analisa data, kerangka analisis serta validitas dan keabsahan data.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan gambaran umum profil dan sosiolkultural Hamka; prinsip ekonomi dalam pemikiran Hamka; nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran ekonomi Hamka; dan relevansi pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas dengan *Islamic Human Development Indeks* (I-HDI); serta kontribusi pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas terhadap pengembangan konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI).

Bab V: Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

a. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

1.1 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berpijak pada ajaran syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas* sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas ekonomi, meliputi produksi, distribusi, konsumsi, serta pengelolaan sumber daya.[113] Sistem ini mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan etika, sekaligus melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, *gharār* dan *maysīr*.

Ekonomi Islam menempatkan nilai, norma dan pertimbangan etika sebagai pusat aktivitas ekonomi.[114] Sebagai kerangka analisis yang menempatkan tindakan ekonomi di dalam ranah norma, nilai dan pertimbangan etis bukan mekanika pasar. [115] Nilai-nilai kolektif mengatur, menahan atau melegitimasi praktik ekonomi.[116]

Konsep ekonomi Islam berakar pada *al-Qur'an* dan *sunnah* yang mengajarkan keseimbangan antara kepentingan material dan dimensi spiritual.[117] Prinsip utama ekonomi Islam adalah *al-'adālah* (keadilan), *al-maslāhah* (kemaslahatan) serta pemenuhan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat).[118] Asutay menyebut ekonomi Islam

[113]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 2-5

[114]Norbert Götz, "' Moral Economy ': Its Conceptual History and Analytical Prospects" 9626 (2015), : 32-35 https://doi.org/10.1080/17449626.2015.1054556.

[115]Industrial Democracy, "Moral Economy at the Crossroads of History and Social Science : Finding Customs in Common ?," 2025, https://doi.org/10.1177/0143831X241307418.

[116]David Harvie and Keir Milburn, "The Moral Economy of the English Crowd in the Twenty-First Century," *South Atlantic Quarterly* 112, no. 3 (2013): 559–67, https://doi.org/10.1215/00382876-2146476.

[117]Wahyu Kurniadi and Salisah Salsabilla, "Basic Principles of Islamic Economics from a Sharia Perspective," *Syari'ah Research: Syaria Economics and Business Journal* 1, no. 1 (2025): 17–23.

[118]Rachmasari Anggraini et al., "Maqāṣid Al-S Harī ' Ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam Tika Widiastuti Pendahuluan Saat Ini Banyak Orang Mulai Bergerak Sporadis Untuk Memenuhi" 9 (2018): 295–317.

sebagai *moral economy paradigm* yang mengutamakan distribusi adil, stabilitas sosial dan akuntabilitas etis.[119] Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam dapat dipahami sebagai sebuah *moral economy* karena orientasinya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga peningkatan martabat manusia.[120]

Ekonomi Islam tidak dapat dipandang hanya sebagai cabang etika normatif. Ia merupakan kerangka empiris interdisipliner yang memadukan sejarah, antropologi, ekonomi perilaku, serta teori institusional. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana norma-norma sosial memengaruhi hasil-hasil ekonomi--seperti distribusi pendapatan, partisipasi dalam pasar, atau kepatuhan pajak--serta bagaimana aturan formal dapat memperkuat maupun justru melemahkan modal moral dalam masyarakat. Studi-studi kontemporer bahkan memperkenalkan istilah seperti *moral capital* untuk menekankan peran sumber daya sosial-etis yang menopang kapasitas kolektif dalam bekerja sama dan menjaga kepentingan publik.[121]

Ekonomi Islam juga dipakai untuk menilai bagaimana insentif formal (kebijakan dan pasar) berinteraksi dengan motivasi moral (kejujuran, solidaritas dan rasa keadilan). Perhatian khusus ditempatkan pada fenomena seperti *crowding-out*/ mobilisasi moral dan bagaimana institusi negara, perusahaan, komunitas agama mempengaruhi atau dipengaruhi oleh modal moral masyarakat.[122]

Dalam literatur modern, upaya merumuskan indikator pembangunan yang memasukkan dimensi moral dan spiritual telah melahirkan konsep-konsep seperti *maqāṣid-based welfare indices* dan *islamic human development index* (I-HDI). Ekonomi Islam menekankan perlunya indikator non-material (kualitas keimanan, kejujuran, partisipasi sosial, perlindungan harkat, *qana'ah*) yang tidak tercakup oleh *human development index* konvensional. Dalam konteks pembangunan, konsep ekonomi Islam menjadi dasar kritik terhadap *Human Development Index* (HDI)

[119]Mehmet ASUTAY, "A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System," *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2 (2007), Pp. 3-18* 2 (2007): 3–18.

[120]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.,* hlm. 32

[121]Benjamin Enke, "Moral Boundaries," *Annual Review of Economics* 16, no. 1 (2024): 133–57, https://doi.org/10.1146/annurev-economics-091223-093730.

[122]Patrick Bartosch, Chrystal Jaye, and Peter Crampton, "Moral Economy and Moral Capital: A New Approach to Understanding Health Systems," *Social Science and Medicine* 352, no. May (2024): 117016, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117016.

konvensional. HDI dianggap reduktif karena hanya mengukur aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan, tanpa memasukkan dimensi religius, moral, dan sosial. Oleh karena itu, lahirlah *islamic human development index* (I-HDI) yang lebih komprehensif karena berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.

1.1.1 Ekonomi Islam dengan Kesejahteraan Material, Moral dan Spiritual

Ekonomi Islam tidak hanya membahas aspek produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kerangka materil, tetapi juga mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual sebagai bagian dari kesejahteraan menyeluruh (*holistic well-being*). Konsep ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,[123] sehingga ekonomi tidak hanya bertujuan mencapai pertumbuhan material, tetapi juga menjamin keseimbangan moral dan spiritual masyarakat.[124]

Dimensi materi dalam ekonomi Islam meliputi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, distribusi kekayaan yang adil, dan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat miskin.[125] Zakat, infak, dan wakaf dipandang sebagai mekanisme distribusi yang menjamin keadilan sosial-ekonomi. Dengan begitu, kesejahteraan ekonomi tidak hanya menguntungkan individu kaya, tetapi juga masyarakat luas. Studi Mahyudi menekankan bahwa *islamic economy* mendefinisikan kesejahteraan material bukan sebagai akumulasi kapital, melainkan sebagai distribusi adil yang menopang keutuhan sosial.[126]

Aspek ekonomi Islam menekankan nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, kejujuran, serta tanggung jawab sosial.[127] Ekonomi Islam bukan hanya aturan formal, tetapi mencerminkan karakter dan perilaku pelaku ekonomi.[128] Yilmaz membedakan

[123]Muhammad Syukri Albani, "VACCINATION AND FORMS OF SELF-PROTECTION IN THE COVID-19 PANDEMIC MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE: PERCEPTIONS OF STAI DARUL ARAFAH STUDENTS," *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 181–91.

[124] Desy Rahmawati Anwar, Abdul Wahab, and Waris Waris, "Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 6 (2025): 2601–18, https://doi.org/10.55927/-fjmr.v4i6.269.

[125]Harvie and Milburn, "The Moral Economy of the English Crowd in the Twenty-First Century.": 154-159

[126]Mahyudi, "The Moral Economy and Islamic Economics: How Does 'Universal Man' Enter Future Discourse?": 187-198

[127]*Ibid.*

[128]Bartosch, Jaye, and Crampton, "Moral Economy and Moral Capital: A New Approach to Understanding Health Systems.": 191-194

moralitas instrumental (aturan hukum) dan moralitas substantif (etika internal), di mana yang terakhir lebih penting dalam kerangka ekonomi Islam.[129] Dengan begitu, kesejahteraan bukan hanya soal terpenuhinya kebutuhan, tetapi juga kualitas hubungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam.[130]

Dimensi spiritual dalam ekonomi Islam menekankan keterhubungan aktivitas ekonomi dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT.[131] Konsumsi *halal-thayyib*, larangan riba, dan praktik *muamalah* yang berorientasi *maslahah* adalah wujud integrasi nilai spiritual ke dalam ekonomi.[132] Menurut Hakim kesejahteraan dalam Islam tidak hanya bersifat *duniawi*, tetapi juga *ukhrawi*, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk memperoleh ridha Allah.[133] Inilah yang membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional, orientasi spiritual yang melekat pada setiap aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam mengintegrasikan tiga dimensi (materi, moral, spiritual) ke dalam satu kesatuan.[134] Dengan demikian, materi menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Moral menjamin keadilan sosial dan perilaku etis dalam ekonomi. Spiritual menjamin orientasi ibadah, sehingga ekonomi tidak sekadar *duniawi*.[135]

Kerangka ini mendorong pembangunan manusia Islami yang lebih utuh, sebagaimana kemudian dikembangkan dalam gagasan *islamic human development index (I-HDI)* yang mengukur kesejahteraan tidak hanya dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, tetapi juga nilai moral-spiritual.[136] Ekonomi Islam dalam kerangka

[129]Yılmaz, İ. *Exploring the Foundations of Islamic Moral Economy: A Return to Substantive Morality*. International Journal of Ethics and Systems, 40 (3), (2024)., 355–373. Emerald Insight. https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2024-0085

[130]Ghana Qonitati Hanani, "THE IMPACT OF ONLINE GOLD TRADE USING THE DROPSHIPMENT," *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 62–77.

[131]HAMKA, *Lebaga Budi...op.cit.*, hlm. 211

[132]HAMKA, *Tasawuf Modern…op.cit.*, hlm. 325

[133]Rahmad Hakim, Muslikhati Muslikhati, and Fitrian Aprilianto, "Islamic Economics Ethics Perspective on Economic Development in the Time of Coronavirus Disease (Covid-19)," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 111–27, https://doi.org/10.22219/jes.v5i2.14019.

[134]Helmy et al., "Hamka's Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran.": 128-137

[135] Nurun Nadia and Muhammad Muflih, "DETERMINANTS OF THE MAQASHID SYARIAH INDEX OF ISLAMIC BANKS : IMPLICATIONS ON SOCIAL AND ENVIRONMENTAL," 2025.: 214

[136]M. Zidny Nafi' Hasbi, "The Relevance of The Human Development Index from An Islamic Perspective to Macroeconomics and Zakat: A Measure of The Development of The World's

kesejahteraan menyeluruh menolak *reduksionisme* ekonomi modern yang hanya berfokus pada pertumbuhan materil dan menegaskan bahwa kesejahteraan sejati harus mencakup tiga dimensi integral, materi (kebutuhan fisik), moral (etika sosial), dan spiritual (kedekatan dengan Allah SWT).[137] Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai moral, keadilan, dan keseimbangan spiritual sebagai fondasi utama dalam pembangunan manusia Islami. Dengan berorientasi pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, pendekatan ini mendorong terciptanya kehidupan yang adil, berkelanjutan, dan bermakna, sekaligus memastikan bahwa kesejahteraan umat terwujud secara holistik, mencakup aspek material, spiritual, sosial, dan etis dalam satu kesatuan yang harmonis.

1.1.2 Ekonomi Islam Sebagai Internalisasi Nilai Tauhid

Dalam kerangka ekonomi Islam, tauhid merupakan fondasi utama yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Tauhid tidak hanya dipahami sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah, tetapi juga sebagai prinsip yang mengarahkan seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi, agar selaras dengan tujuan ibadah dan pengabdian kepada-Nya. Dengan demikian, setiap tindakan ekonomi--baik produksi, konsumsi, maupun distribusi--ditempatkan dalam bingkai etis dan spiritual, bukan sekadar material.[138]

Tauhid menuntut bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak harta, melainkan hanya khalifah yang mengelola amanah Allah di bumi.[139] Oleh karena itu, praktik ekonomi harus menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*mizān*), dan larangan atas eksploitasi. Aspek ini ditegaskan oleh Asutay yang menyatakan bahwa *islamic economy* menekankan keterhubungan antara tujuan ekonomi dan *maqāṣid al-*

Muslim Community," *Muslim Business and Economics Review* 2, no. 2 (2023): 251–68, https://doi.org/10.56529/mber.v2i2.189.

[137] Koyimah, W Mahri, and Nurasyiah, "Analysis Of Human Development With The Islamic Human Development Index (IHDI) In West Java Province In 2014-2018.": 211-218

[138] Abdul Halim Hanafi Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, Mursal, "KONSEP MAQASID SYARIAH DALAM MENGATASI TANTANGAN SOSIAL DAN BUDAYA DI ERA GLOBALISASI," *Dakwatul Islam Jurnal Ilmiah Prodi PMI Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru* 9, no. 1 (2024): 59–86.

[139] Muhamed Umer Chapra, *Islam And The Economic Challege* (Saudi Arabia: Islamic Foundation, 1995). Hlm. 208-219

syarī'ah, di mana tauhid menjadi basis etika yang mengarahkan kesejahteraan material, moral, dan spiritual secara terpadu.[140]

Selain itu, nilai tauhid menegaskan kesatuan antara aspek spiritual dan sosial dalam kehidupan ekonomi umat.[141] Kesadaran bahwa kesejahteraan individu terikat erat dengan kesejahteraan kolektif melahirkan tanggung jawab sosial yang berlandaskan keimanan.[142] Oleh karena itu, sistem distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya menjadi mekanisme ekonomi semata, tetapi juga manifestasi nyata dari ketaatan kepada Allah. Prinsip *tauhid* menuntun setiap aktivitas ekonomi agar berorientasi pada keadilan, keberkahan, dan keseimbangan.[143] Dengan demikian, ekonomi Islam berperan strategis dalam mewujudkan pembangunan manusia yang holistik, mencakup dimensi material, spiritual, dan moral, melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, serta keseimbangan sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat secara menyeluruh dan berkelanjutan.[144]

1.1.3. Ekonomi Islam Sebagai Internalisasi Nilai Keadilan

Ekonomi Islam berangkat dari prinsip bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika dan moralitas.[145] Salah satu nilai fundamental yang menjadi inti dari sistem adalah keadilan (*al-'adl*). Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya bermakna distribusi yang merata, tetapi juga keseimbangan dalam memenuhi hak individu dan masyarakat, serta harmoni antara kepentingan *duniawi* dan *ukhrawi.*[146]

Keadilan dalam ekonomi Islam bersumber dari tauhid yang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu, sementara manusia hanyalah khalifah

[140] A Mehmet, "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance : Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance," *Asian and African Area Studies* 11, no. 2 (2012): 93–113.

[141] HAMKA, *Tasawuf Modern…Log.cit.*

[142] HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* Jilid II…*op.cit.,* hlm. 149-150

[143] Hakim and Fanani, "The Spiritual Values of Islamic Economics in Tasawuf Modern: Scrutinizing the Work of Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka).": 124-126

[144] Abdi Wujaya, "Cara Memahami Maqashid Al - Syari'ah," *Fakultas Syari'ah UIN Alawuddin Makassar* 4, no. 2 (2015): 344–53.

[145] An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam: Kasus-Kasus Kotemporer*, Edisi Pert (Kota Pare-pare Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2022). hlm. 117

[146] Helmy et al., "Hamka's Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran.": 192-196

yang diberi amanah untuk mengelola.[147] Oleh karena itu, praktik ekonomi harus diorientasikan pada tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), bukan sekadar keuntungan pribadi. Pembangunan ekonomi dalam Islam menuntut adanya distribusi pendapatan yang adil, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penghapusan praktik eksploitatif seperti riba dan monopoli.[148]

Nilai keadilan juga tercermin dalam sosial-ekonomi Islam, seperti zakat, *infak*, sedekah, dan *wakaf*. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial.[149] Menurut Asutay ekonomi moral Islam menekankan integrasi antara *efficiency* dan *equity*, di mana keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana nilai keadilan diwujudkan dalam kehidupan sosial.[150]

Selain aspek distribusi, keadilan juga berarti adanya kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan lingkungan).[151] Dengan demikian, internalisasi nilai keadilan dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan utama dari seluruh aktivitas ekonomi, bukan sekadar akumulasi kapital atau peningkatan keuntungan material. Keadilan dalam pandangan Islam mencakup keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, antara kepentingan duniawi dan *ukhrawi.*[152] Melalui prinsip keadilan, ekonomi diarahkan untuk menciptakan distribusi sumber daya yang merata, memberdayakan kaum

[147] Edi Purwanto, Miyasto Miyasto, and Mardani Mardani, "Analysis of Islamic Human Development Index Maqashid Syariah Perspective," *Indonesian Journal of Business, Accounting and Management* 4, no. 02 (2021): 23–27, https://doi.org/10.36406/ijbam.v4i02.558.

[148] Nandang Ihwanudin and Burhanudin, "RELAVANSI PEMIKIRAN EKONOMI HAMKA (1908-1981) DALAM TAFSIR AL-AZHAR DENGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA.": 32-39

[149] Syarif Hidayatullah, "THE INFLUENCE OF RELIGIOSITY , ZAKAT KNOWLEDGE AND SOCIAL MEDIA ON THE INTEREST IN PAYING ZAKAT OF EDUCATED," 2023.: 98-99

[150] Mehmet, "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance : Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance.": 101-104

[151] Kurniadi and Salsabilla, "Basic Principles of Islamic Economics from a Sharia Perspective.": 34-39

[152] Rama and Yusuf, "Construction of Islamic Human Development Index."

lemah, serta mendorong terciptanya kesejahteraan kolektif.[153] Dalam kerangka ini, pembangunan manusia tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas moral, spiritual, dan sosial masyarakat. Ekonomi Islam dengan demikian menjadi instrumen pembentukan peradaban yang berkeadilan, bermartabat, dan berkelanjutan.[154]

Dengan menjadikan keadilan sebagai fondasi, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif terhadap sistem kapitalis yang sering menimbulkan ketimpangan, maupun sistem sosialis yang menafikan kepemilikan individu. Model ini menghadirkan jalan tengah yang menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan kolektif, sehingga tercipta kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.1.4. Ekonomi Islam Sebagai Internalisasi Nilai *Ukhuwah*

Ekonomi Islam tidak hanya membicarakan distribusi sumber daya dan efisiensi produksi, tetapi juga menekankan dimensi sosial yang menumbuhkan persaudaraan (*ukhuwah*). Nilai *ukhuwah*, baik *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan sesama Muslim), *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan sesama manusia), maupun *ukhuwah waṭhaniyah* (persaudaraan sebangsa), merupakan prinsip fundamental dalam membangun solidaritas sosial-ekonomi.[155] Internalisasi nilai ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya memprioritaskan kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan kolektif.[156]

Dalam pandangan Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di muka bumi yang saling membutuhkan dan melengkapi.[157] Oleh karena itu, prinsip *ukhuwah* menuntut adanya kerjasama, saling menolong dan empati dalam kehidupan ekonomi. Hal ini tercermin dalam mekanisme zakat, *infak*, sedekah, dan wakaf yang tidak

[153] Ericka Nora Vinta and Norma Rosyidah, "Analysis of the Islamic Human Development Index (I-HDI), Economic Growth and Unemployment Rate on Poverty in Indonesia for the 2013-2022 Period," *Iconieb*, 2022, 219–29.

[154] Bartosch, Jaye, and Crampton, "Moral Economy and Moral Capital: A New Approach to Understanding Health Systems.": 23

[155] Hasbulah, Hassan, and Zuki, "Application of Principles and Moral Values of Islamic Economics in Islamic Business.": 76

[156] Musarrofa and Muttaqin, "MAQASID SHARIA JASSER AUDA THEORY : SYSTEMS APPROACH TO ISLAMIC FAMILY LAW IN THE DIGITAL ERA.": 30-32

[157] Taufik, "ETIKA HAMKA Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia."

hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial.[158] Menurut Kahf, solidaritas sosial dalam Islam bertujuan menciptakan jaring pengaman sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga tidak ada individu yang tertinggal dalam pembangunan ekonomi.[159]Asutay juga menegaskan bahwa *islamic economy* harus berlandaskan nilai *ukhuwah* dengan orientasi *social well-being*, bukan sekadar pencapaian profit.[160] Ia mengkritisi praktik keuangan Islam kontemporer yang terlalu menekankan kepatuhan formal kontrak, namun kurang memperhatikan aspek solidaritas sosial. Dengan menginternalisasikan *ukhuwah*, ekonomi Islam dapat menghindarkan diri dari fragmentasi sosial akibat kesenjangan ekonomi.[161]

Selain itu, nilai *ukhuwah* memperkuat konsep *mutual responsibility* dalam ekonomi. Prinsip ini menuntut agar pelaku ekonomi, baik individu maupun institusi, memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat. Studi Obaidullah menyoroti pentingnya pengembangan *Islamic social finance* sebagai wujud nyata implementasi nilai *ukhuwah* dalam ekonomi, khususnya melalui program-program mikrofinansial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin.[162] Dengan demikian, internalisasi *ukhuwah* dalam ekonomi moral Islam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia mendorong terciptanya distribusi yang adil, solidaritas sosial, dan penguatan jaringan persaudaraan yang menjadi pilar pembangunan manusia Islami. *Ukhuwah* bukan hanya sebuah konsep spiritual, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang

[158]Mohammad Tawfiq Noorzai Noorzai, "Why a Distinct Islamic Economic Development Model Is Necessary: Foundations and Framework of Islamic Moral Economy in Light of Islamic Ontology," *Akademik Tarih ve Dusunce Dergisi* 11, no. 5 (2024),: 76-78 https://doi.org/-10.46868/atdd.2024.839.

[159]Monzer Kahf, "THE ISLAMIC," n.d.

[160] Mehmet Asutay, "Islamic Moral Economy: Bringing Back Substantive Morality to Humanise Islamic Finance," *Global Policy* 16, no. S1 (2025): 7–11, https://doi.org/10.1111/1758-5899.13487.

[161] Muhammad Ahsanul Amal et al., "The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia," *Journal of Islamic Economic Laws* 7, no. 02 (2024): 109–27, https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.6127.

[162]Mohammed Obaidullah, *INTRODUCTION TO ISLAMIC MICROFINANCE* (India: IBF Net (P) Limited, 2008). hlm. 109-123

meneguhkan bahwa kesejahteraan individu tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan kolektif.[163]

1.1.5. Ekonomi Islam Sebagai Internalisasi Nilai *Maslahah*

Ekonomi Islam pada hakikatnya dibangun di atas prinsip bahwa seluruh aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), salah satunya adalah pencapaian *maslahah* (kemaslahatan). *Maslahah* bermakna segala bentuk manfaat yang dapat menjaga lima kebutuhan dasar manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan lingkungan.[164] Dengan demikian, internalisasi nilai *maslahah* dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa kebijakan, praktik, maupun instrumen ekonomi harus diarahkan pada perlindungan sekaligus peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh, baik material maupun spiritual.

Dalam kerangka ekonomi Islam, *maslahah* menjadi parameter penting untuk menilai etis atau tidaknya suatu aktivitas ekonomi. Seperti ditegaskan Chapra, tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan manusia (*human well-being*) yang berkeadilan, berkesinambungan, serta selaras dengan nilai moral Islam.[165] Pandangan ini menunjukkan bahwa pencapaian keuntungan semata tidak cukup; aktivitas ekonomi harus dipandu oleh nilai *maslahat* yang lebih luas, yaitu terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran kolektif.

Asutay menambahkan bahwa *islamic moral economy* pada dasarnya adalah *moral-driven system* yang menginternalisasikan maslahah ke dalam struktur kebijakan dan praktik ekonomi.[166] Tanpa orientasi maslahah, lembaga keuangan syariah akan terjebak pada *syariah compliance* yang bersifat legal-formal, namun kehilangan ruh sosialnya. Internalisasi maslahah justru menuntut agar setiap aktivitas

[163]Rusyaida dkk., "Initiatives for Religious Moderation in West Sumatra : Preserving the Harmony of Tradition and Islam," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2024.: 54-57

[164]Ahmad Asad Ibrahim, Radwan Jamal Elatrash, and Mohammad Omar Farooq, "Hoarding versus Circulation of Wealth from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 1 (2014): 6–21, https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0053.

[165]Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation, Leicester, hlm. 126-127

[166]Asutay, "Islamic Moral Economy: Bringing Back Substantive Morality to Humanise Islamic Finance.": 7-18

ekonomi memiliki dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.[167]

Maslahah juga memiliki dimensi preventif, yaitu mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan sosial-ekonomi. Hal ini terlihat dalam larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, yang bukan hanya aspek hukum, tetapi juga perlindungan *maslahat* ekonomi umat.[168] Penelitian oleh Dusuki dan Abdullah menekankan bahwa maslahah harus dipahami sebagai kerangka evaluasi etis dan kebijakan dalam ekonomi Islam. Menurut mereka, setiap inovasi dalam industri keuangan Islam harus diuji berdasarkan kontribusinya terhadap maslahah publik, bukan sekadar profitabilitas jangka pendek.[169]

Implementasi nilai *maslahah* dapat ditemukan dalam berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, wakaf, sukuk sosial, dan keuangan mikro syariah. Semua instrumen ini memiliki tujuan sosial yang jelas, yakni memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil serta pemberdayaan masyarakat.[170] Misalnya, wakaf produktif bukan hanya menjaga aset untuk kepentingan ibadah, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi lokal, sehingga manfaatnya bersifat berkelanjutan.[171]Dengan demikian, internalisasi nilai *maslahah* dalam ekonomi Islam menghadirkan sistem yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Individu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial yang sehat, adil, dan harmonis.[172] Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup pribadi harus sejalan dengan terciptanya keadilan

[167] Mehmet, "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance : Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance.": 132-134

[168] Ismardi Ilyas, "STRATAFIKASI MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP KEMASLAHATAN DAN PENERAPANNYA," *Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014* XIV, no. 1 (2014): 13–20.

[169] Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid Al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility," *American Journal of Islam and Society* 24, no. 1 (2007): 25–45, https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415.

[170]Saiful Anwar, "Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam," *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 37–43, https://doi.org/-10.47902/attaajir.v1i1.26.

[171]Nispan Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal," *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran Vol 17, Nomor 2 Desember 2017* 17 (2017).: 12-17

[172] Yefri Joni, Iiz Izmuddin, and Universitas Tamansiswa Padang, "ANALYSIS OF INTRINSIC AND EXTERNAL FACTORS INFLUENCING TRADERS '" 2, no. 1 (2025): 153–64.

sosial, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif demi kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.[173] Ekonomi yang berlandaskan maslahah menempatkan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya mencegah kerusakan dan ketidakadilan, tetapi juga mendorong terciptanya peradaban yang beretika, berkeadilan sosial, menjunjung solidaritas, serta berorientasi pada keberlanjutan demi kesejahteraan manusia masa kini dan mendatang.

1. 2. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mencakup aspek-teori dan praktik di mana kegiatan ekonomi diselaraskan dengan nilai-nilai moral, etika syariah, dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah.*[174] Adapun ruang lingkup ekonomi Islam.

1. 2.1. Prinsip Dasar Syariah

Prinsip fundamental syariah merupakan seperangkat norma dan nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan *qiyas* yang berfungsi sebagai landasan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam ranah ekonomi, sosial, maupun muamalah. Dalam perspektif Islam, syariah tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat aturan hukum formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Menurut Wahbah az-Zuhaili, syariah pada hakikatnya disusun untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif melalui implementasi prinsip keadilan, kemanfaatan, serta tanggung jawab moral.[175]

Salah satu prinsip utama dalam *syarī'ah* adalah keadilan (*al-'adl*), yaitu menempatkan sesuatu secara proporsional dan memastikan tidak terjadinya bentuk penindasan dalam relasi antarindividu maupun dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini meniscayakan adanya distribusi hak dan kewajiban yang seimbang di tengah masyarakat. Di samping itu, syariah juga berlandaskan pada prinsip kemaslahatan

[173]Musthafa Syukur, "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam," *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2018): 33–51, https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559.

[174]Akmaludin Sy'abani, "MAQASID AL-SYARI ' AH SEBAGAI METODE IJTIHAD," *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Volume VIII Nomor 1 Januari - Juni 2015* VIII (2015): 127–42.

[175]Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).hlm. 38-39

(*maṣlaḥah*), yang menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk menghadirkan manfaat sekaligus mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia.[176]

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah tauhid, yang memandang seluruh aktivitas manusia sebagai manifestasi penghambaan kepada Allah. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini mendorong terciptanya transaksi yang halal, transparan, dan terbebas dari unsur riba, gharar, serta maisir. Selain itu, prinsip amanah dan tanggung jawab menuntut setiap individu untuk melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi secara profesional, jujur, dan berintegritas tinggi.[177] Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar syariah menjadi fondasi esensial dalam membangun tatanan kehidupan yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kesejahteraan duniawi sekaligus ukhrawi.

1. 2.2. Tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Fokus pada tujuan-tujuan syari'ah (*maqāṣid al-syarī'ah*) seperti *hifz al-dīn* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), *hifz al-māl* (harta) dan *hifz bī'ah* (lingkungan) menjadi inti dari sistem ekonomi Islam.[178] Setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi dan keuntungan material, tetapi juga dari sejauh mana ia mendukung pemeliharaan lima pokok kebutuhan dasar tersebut.[179]

Nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh mencakup aspek spiritual, sosial, dan material sesuai dengan tuntunan *maqāṣid al-syarī'ah.*[180]

[176] Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004).hlm. 143

[177] M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah* (The Islamic Foundation: Islamic Foundation, 2008).hlm. 156

[178] Ridwan Jamal, "MAQASHID AL-SYARI'AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN.": 17-19

[179] Dede Al Mustaqim and Alfiyah Makarrim, "YBM PLN's Strategy in Supporting SDGS through ZIS Potential in Maqashid Syariah Perspective," *International Journal of Islamic Economics* 6, no. 01 (2024): 1, https://doi.org/10.32332/ijie.v6i01.8855.

[180] Purwanto, Miyasto, and Mardani, "Analysis of Islamic Human Development Index Maqashid Syariah Perspective.": 18

1.2.3. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat, *infak*, dan sedekah merupakan wujud nyata dari implementasi nilai keadilan sosial dalam ekonomi moral Islam.[181] Ketiga instrumen tersebut tidak sekadar bentuk amal sosial, tetapi berfungsi sebagai mekanisme sistemik untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui zakat, kekayaan yang berlebih dialirkan kepada *mustahik* guna menciptakan pemerataan kesejahteraan; *infak* dan sedekah memperkuat solidaritas sosial serta menumbuhkan kepedulian antar sesama.[182] Tujuan akhirnya adalah tercapainya *maslahah 'ammah* (kesejahteraan umum), pengentasan kemiskinan, dan perlindungan sosial terhadap kelompok lemah. Prinsip ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan individu semata, tetapi juga menempatkan kesejahteraan masyarakat luas sebagai prioritas utama.[183] Dengan demikian, aktivitas ekonomi menjadi sarana ibadah yang bernilai spiritual sekaligus instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.[184]

1. 2.4. Etika Bisnis dan Perilaku Ekonomi

Nilai-nilai moral dalam praktik bisnis Islam mencakup kejujuran (*ṣidq*), amanah, transparansi, tanggung jawab sosial, integritas, serta kepedulian terhadap konsumen dan lingkungan.[185] Prinsip-prinsip ini bukan sekadar etika tambahan, melainkan bagian integral dari ajaran Islam yang menuntun seluruh aktivitas ekonomi agar bernilai ibadah. Kejujuran dan amanah menjadi fondasi dalam setiap transaksi untuk menghindari penipuan, manipulasi, dan ketidakadilan.[186] Transparansi diperlukan agar tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba* dalam perniagaan. Sementara itu, tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan

[181] Melisa Tiran, "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance," *International Journal of Science and Society* 5, no. 3 (2023): 180–88, https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i3.735.

[182] Kurniadi and Salsabilla, "Basic Principles of Islamic Economics from a Sharia Perspective.": 16

[183] Ahmadi et al., "Understanding Islamic Economics as an Islamic Moral Economy.": 76-78

[184] *Ibid.*

[185] Hasbulah, Hassan, and Zuki, "Application of Principles and Moral Values of Islamic Economics in Islamic Business.": 76-79

[186] Kurniadi and Salsabilla, "Basic Principles of Islamic Economics from a Sharia Perspective.": 43-46

menunjukkan kesadaran bahwa bisnis tidak boleh merusak keseimbangan alam maupun menzalimi pihak lain. Integritas pribadi pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan keberkahan rezeki.[187] Dengan demikian, praktik bisnis Islami harus memenuhi standar moral yang tinggi agar mampu mencerminkan nilai-nilai syariah secara utuh serta berkontribusi bagi kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

1. 2.5. Kebijakan Publik dan Regulasi Ekonomi

Termasuk di dalamnya adalah bagaimana pemerintah dan lembaga keuangan Islam berperan dalam merumuskan regulasi serta kebijakan yang mencerminkan prinsip moral Islam secara menyeluruh. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem keuangan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, melalui penerapan regulasi keuangan syariah yang ketat dan transparan. Lembaga keuangan Islam diharapkan mengutamakan skema pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang menolak unsur riba dan menumbuhkan keadilan antara pihak pemilik modal dan pengelola.[188] Selain itu, keberadaan lembaga Islam seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta lembaga zakat dan *wakaf* berperan penting dalam memastikan kehalalan transaksi serta akuntabilitas moral.[189] Kebijakan redistribusi ekonomi melalui zakat, *infak*, dan *wakaf* turut memperkuat kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan.Sementara perlindungan konsumen menjadi bagian penting untuk menjamin keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam seluruh aktivitas ekonomi sesuai tuntunan syariah.

1. 2.6. Inovasi Produk dan Keuangan Islam

Pengembangan instrumen keuangan Islam seperti *sukuk*, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, produk halal, serta *fintech syari'ah* menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem ekonomi berbasis nilai moral dan

[187] Melisa Tiran, "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance.": 54-59

[188] Hasbulah, Hassan, and Zuki, "Application of Principles and Moral Values of Islamic Economics in Islamic Business.": 12-19

[189] Siti Angelina Pratiwi Changir and Dewi Febriani, "Governance of the Hajj Financial Management Agency (BPKH) Based on Sharia Governance Principles," *Halal Tourism and Pilgrimage* 4, no. 1 (2025), https://doi.org/10.58968/htp.v4i1.586.

keadilan.[190]Melalui instrumen tersebut, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memastikan adanya transparansi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. *Sukuk* misalnya, memberikan alternatif pembiayaan yang bebas *riba* dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, akad *mudharabah* dan *musyarakah* menumbuhkan semangat kemitraan yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha.[191]

Kehadiran *fintech syari'ah* dan inovasi teknologi digital semakin memperluas akses keuangan bagi masyarakat, mempercepat layanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi.[192] Dengan demikian, pengembangan instrumen keuangan Islam tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.[193]

1. 2.7. Dimensi Global dan Perbandingan

Ekonomi Islam memiliki karakter yang berbeda secara mendasar dari sistem ekonomi konvensional dan kapitalis. Dalam ekonomi kapitalis, orientasi utama adalah maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*) dan kepemilikan individu tanpa batas, sedangkan dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi dibingkai oleh nilai-nilai tauhid, keadilan *('adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*).[194] Islam menempatkan kekayaan sebagai amanah Allah, bukan milik mutlak manusia, sehingga penggunaannya harus memperhatikan aspek sosial, etika, dan tanggung jawab moral terhadap sesama. [195] Interaksi antara sistem Islam dan ekonomi global dapat

[190] Melisa Tiran, "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance.": 12-18

[191]Mohammad Bilal Khan et al., "Waqf Based Islamic Fintech Model for Agriculture Sector of Indonesia," *International Journal of Business Ethics and Governance*, 2021, 73–85, https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i1.61.

[192]Ismamudi Ismamudi et al., "Islamic Fintech and Financial Inclusion: Innovations for Sustainable Economic Empowerment," *DEAL: International Journal of Economics and Business* 1, no. 01 (2023): 54–60, https://doi.org/10.37366/deal.v1i01.3303.

[193] Umdah Aulia Rohmah, Mu'adil Faizin, and Muhammad Arfianto Pandu W., "Transformation of Islamic Economics: Opening Halal Opportunities Amid the Dynamics of Society 5.0," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2024): 35–52, https://doi.org/-10.24090/ej.v12i1.11107.

[194] Haithem Kader, "Human Well-Being, Morality and the Economy: An Islamic Perspective," *Islamic Economic Studies* 28, no. 2 (2021): 102–23, https://doi.org/10.1108/ies-07-2020-0026.

[195] Hakim and Fanani, "The Spiritual Values of Islamic Economics in Tasawuf Modern: Scrutinizing the Work of Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka).": 117-119

dilakukan melalui penerapan prinsip keuangan syariah seperti larangan *riba, gharar*, dan *maysir*, serta pengembangan instrumen keuangan halal seperti *sukuk* dan wakaf produktif. [196] Namun, penerapan sistem ekonomi Islam secara global masih menghadapi sejumlah tantangan serius. [197] Perbedaan *mazhab fiqh* dan ragam interpretasi hukum syariah sering menimbulkan ketidakseragaman praktik. Selain itu, regulasi lintas negara yang belum selaras serta dominasi sistem finansial kapitalistik internasional semakin membatasi implementasi ekonomi Islam secara komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk itu, dibutuhkan pendekatan inklusif dan kolaboratif dengan mempromosikan nilai universal Islam--keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan--sehingga prinsip ekonomi Islam dapat diterima lintas budaya sebagai model ekonomi etis dan berkelanjutan bagi dunia modern.[198]

1. 3. Etika dan Nilai Ekonomi Islam

Etika dan moral dalam Islam merupakan fondasi normatif yang mengarahkan perilaku manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi. Islam tidak hanya menekankan dimensi ibadah ritual, tetapi juga menegaskan pentingnya akhlak mulia dalam interaksi sosial dan aktivitas ekonomi.[199] Oleh karena itu, setiap tindakan manusia dalam Islam selalu ditempatkan dalam kerangka tauhid, yakni kesadaran akan hubungan dengan Allah SWT dan pertanggungjawaban akhirat.

1. 3. 1. Tauhid

Konsep tauhid menjadi basis etika Islam karena menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi, harus dilakukan dalam bingkai pengabdian kepada Allah. Menurut Naquib al-Attas, tauhid bukan sekadar doktrin teologis, tetapi

[196] Hasbulah, Hassan, and Zuki, "Application of Principles and Moral Values of Islamic Economics in Islamic Business.": 56-57

[197]Rahma Detik Kuriningsih, Iiz Izmuddin, and Hardiansyah Padli, "Strategi Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 2, no. 2 (2023): 44–51.

[198]Mahyudi, "The Moral Economy and Islamic Economics: How Does 'Universal Man' Enter Future Discourse?": 23-30

[199] I O Yanuar, "Etika Menuntut Ilmu Dalam Buku Lembaga Hidup Karya Hamka," 2022.: 65

juga *worldview* yang membentuk kesadaran moral umat Islam, sehingga perilaku ekonomi tidak bisa dilepaskan dari nilai keadilan, kejujuran, dan Amanah.[200] Dengan demikian, etika Islam tidak menoleransi praktik eksploitasi, penipuan, ataupun transaksi yang merugikan pihak lain.

Kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi berada dalam bingkai ketundukan kepada Allah menegaskan bahwa manusia bukan pemilik mutlak, melainkan *khalifah* yang memegang amanah untuk mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab.[201] Allah sebagai sumber hukum dan etika menjadi rujukan utama dalam menilai benar atau salahnya suatu tindakan ekonomi. Dengan demikian, setiap aktivitas bisnis, transaksi, dan produksi memiliki dimensi ibadah yang menuntut kejujuran, keadilan, dan kebermanfaatan bagi sesama. Nilai ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga tanggung jawab spiritual dan sosial yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.[202] Sebagai contoh penerapannya, bahwa prinsip kejujuran (*ṣidq*), *amanah*, kepedulian terhadap sesama, dan larangan terhadap *riba* serta eksploitasi.[203]

1. 3. 2. Keadilan (*ʻAdl*) dan Kesetaraan (*Musawah*)

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam merupakan prinsip fundamental yang menjiwai seluruh aspek kehidupan ekonomi, mulai dari transaksi, distribusi kekayaan, hingga kesempatan berusaha. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga keseimbangan hak dan kewajiban antara individu, masyarakat dan negara.[204] Dalam transaksi ekonomi, keadilan menuntut kejujuran, transparansi dan larangan terhadap praktik *riba*, *gharar*, maupun penipuan yang dapat merugikan pihak lain. Sementara itu, dalam distribusi kekayaan, Islam mengajarkan pentingnya zakat, *infak*, sedekah, dan *wakaf* sebagai instrumen untuk

[200] Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), hlm. 45–47.

[201] Taufik, "ETIKA HAMKA Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia.": 2-8

[202] Hakim, "Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) Dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial Dalam Islam.": 45-49

[203] Sercan Karadoğan, "Ahlak Temelli Ekonomi: İslam Ahlak Ekonomisinin Kuramsal Temelleri ve Bileşenleri," *Maruf İktisat İslâm İktisadı Araştırmaları Dergisi* 8, no. 8 (2024): 4–22, https://doi.org/10.58686/marufiktisat.1399776.

[204] Chapra, *Islam And The Economic Challege...op.cit.*, hlm. 124-126

memastikan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja.[205] Kesetaraan dalam Islam menolak segala bentuk diskriminasi ekonomi berdasarkan status sosial, etnis, atau kekuasaan, dan menegaskan perlunya akses ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.[206] Tujuan utama dari penerapan nilai keadilan dan kesetaraan ini adalah untuk menghindarkan ketimpangan sosial, eksploitasi, dan penindasan (*zulm*) yang dapat merusak tatanan masyarakat. Dengan menegakkan keadilan, sistem ekonomi Islam tidak hanya menjamin kesejahteraan material, tetapi juga membangun kestabilan sosial dan keharmonisan spiritual dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Ilahi.[207]

Keadilan adalah nilai moral yang paling menonjol dalam al-Qur'an dan menjadi dasar dalam hubungan sosial-ekonomi. Al-Qur'an menegaskan: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan"* (QS. an-Nahl: 90).[208] Dalam konteks ekonomi, prinsip keadilan ini menuntut distribusi kekayaan yang merata, pencegahan monopoli, serta penegakan hak-hak kaum lemah. Chapra menyatakan bahwa keadilan merupakan *core value* dalam sistem ekonomi Islam, dan menjadi pembeda fundamental dengan kapitalisme maupun sosialisme.[209]

1. 3. 3. *Maslahah* (Kemaslahatan Umum) dan *Welfare* Sosial

Konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan etis yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam.[210] *Maslahah* menekankan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan manfaat yang luas bagi umat manusia, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.[211] Prinsip ini menuntut agar keputusan ekonomi mempertimbangkan keberlanjutan hidup manusia, keadilan sosial, dan keseimbangan lingkungan, sehingga tercipta

[205]Syukur, "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam."

[206] Ala Rabiha Alhourani, "Aesthetics and Ethics of Islamic Giving: Religious Moral Economy," *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society* 8, no. 1 (2024): 20–39.

[207] Kurniadi and Salsabilla, "Basic Principles of Islamic Economics from a Sharia Perspective.": 23-28

[208] HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*. Juz XIV…*op.cit.*, hlm. 220

[209]Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*, (2008). hlm. 12

[210] Kurniadi and Salsabilla, "Basic Principles of Islamic Economics from a Sharia Perspective.": 43-44

[211]Aidil Alfin, "Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial Modern," *Islam, Jurnal Hukum Syari, Fakultas Bukittinggi, Iain* 02, no. 01 (2017).: 24-27

harmoni antara aspek material dan spiritual.[212] Dalam praktiknya, *maslahah* menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan, maupun pelaku bisnis untuk memastikan bahwa tindakan ekonomi tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) atau ketidakadilan. Dengan menjadikan maslahah sebagai kerangka etis, sistem ekonomi Islam berusaha mewujudkan kesejahteraan menyeluruh (*falāh*) yang mencakup dimensi moral, sosial, dan ekologis dalam kehidupan masyarakat.[213] Menurut Dusuki dan Abdullah, *maslāhah* adalah prinsip moral yang memungkinkan sistem keuangan Islam tetap relevan dengan tantangan modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.[214]

Prinsip bahwa aktivitas ekonomi harus membawa kemanfaatan (manfaat yang nyata) bagi masyarakat; tidak cuma keuntungan pribadi tapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Komponennya termasuk zakat, sedekah, *waqf*, distribusi sumber daya, serta kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan.[215]

1. 3. 4. Larangan Praktik yang Merusak Moral dan Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi Islam, *riba*, *gharar*, dan *maysir* merupakan bentuk-bentuk ketidakadilan ekonomi yang secara tegas dilarang karena merusak prinsip keadilan dan keseimbangan sosial.[216] Riba (bunga) dianggap sebagai praktik yang merampas hak orang lain secara tidak adil, karena memberikan keuntungan pasti bagi pemilik modal tanpa mempertimbangkan risiko usaha.[217] Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan. *Gharar*, yaitu ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, dilarang karena menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi.[218] Sedangkan *maysir*

[212]Karadoğan, "Ahlak Temelli Ekonomi: İslam Ahlak Ekonomisinin Kuramsal Temelleri ve Bileşenleri.": 32-38

[213]Ahmadi et al., "Understanding Islamic Economics as an Islamic Moral Economy.": 39-40

[214]Dusuki dan Abdullah, Maqasid al-shariah, maslahah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 2007, hlm. 25–45.

[215]Ahmadi et al., "Understanding Islamic Economics as an Islamic Moral Economy.": 56-57

[216] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Fundation, 1992). hlm. 219

[217]Library Philosophy, "DigitalCommons @ University of Nebraska - Lincoln Islamic Moral Economy : A Scientometric Using R," 2021.: 112-117

[218]Mehmet Dikkaya, "Sosyoekonomi," no. June (2021), : 21-22 https://doi.org/10.17233/-sosyoekonomi.2021.03.08.

(perjudian) merusak etika ekonomi karena menggantungkan keuntungan pada spekulasi dan keberuntungan semata, bukan pada produktivitas atau nilai riil. Praktik seperti eksploitasi pasar, monopoli, penipuan, serta pengurangan takaran dan timbangan juga dikutuk karena menimbulkan ketimpangan sosial dan menghilangkan kepercayaan dalam perdagangan. Al-Qur'an menegaskan, *"Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan"* (QS. *Al-Muthaffifin* ayat 1–3).[219] Dengan demikian, larangan terhadap *riba, gharar*, dan *maysir* bukan hanya persoalan hukum fikih, tetapi juga fondasi ekonomi Islam untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat.[220]

1. 3. 5. Amanah (Kepercayaan), Akhlak dan Tanggung Jawab

Kewajiban menjaga kepercayaan dalam transaksi ekonomi dan menjaga integritas pribadi dan institusi. Akhlak adalah karakter moral seperti kejujuran, kemurahan hati (*ihsan*), kesabaran, tidak curang, tidak menipu. Tanggung jawab berlaku terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dan generasi masa depan.[221]

Etika Islam juga menekankan nilai amanah (*trustworthiness*) dan kejujuran (*ṣidq)* dalam setiap transaksi. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai *al-Amin*, yang menjadi teladan utama bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas bisnis. Nilai ini relevan dengan konsep *trust-based economy* dalam literatur modern, di mana keberlanjutan sistem keuangan sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat.[222] Oleh karena itu, Islam menolak praktik *riba, gharar*, dan *maysir* karena merusak prinsip kejujuran dan amanah dalam ekonomi.

1. 3. 6. Keseimbangan (*Tawazun*) dan Moderasi

Prinsip moderasi (*wasathiyah*) dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan material dan nilai spiritual. Islam melarang sikap berlebihan (*israf*) maupun kekikiran (*bukhl)* dalam segala aspek kehidupan ekonomi, baik dalam konsumsi, produksi, maupun distribusi. Moderasi mengajarkan agar

[219]HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*. Juz XXX…*op.cit.,* hlm. 117-118

[220] Kurniadi and Salsabilla, "Basic Principles of Islamic Economics from a Sharia Perspective.": 45-47

[221]S. F. Aisyah, Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2024): 49-61.

[222] Lewis, In what ways does Islamic banking differ from conventional finance? *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(3), 2008,: 9–24

manusia menggunakan sumber daya secara proporsional, tidak boros, namun juga tidak menelantarkan potensi yang telah Allah anugerahkan.[223] Dalam konsumsi, prinsip ini berarti mencukupkan diri pada kebutuhan tanpa terjebak gaya hidup konsumtif. Dalam produksi dan distribusi, moderasi mendorong penggunaan sumber daya secara efisien tanpa merusak alam atau mengeksploitasi manusia.[224]

Tujuan prinsip ini adalah mencegah kerusakan sosial dan lingkungan, menjaga stabilitas ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan (*falah*).[225] Dengan menerapkan moderasi, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan antar generasi.[226]

1. 3. 7. Solidaritas Sosial dan Tanggung Jawab

Prinsip etika Islam menekankan pentingnya *takaful ijtima'i* (solidaritas sosial). Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen moral untuk memastikan adanya redistribusi kekayaan. Dalam studi Ahmed, dijelaskan bahwa instrumen filantropi Islam tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga merupakan mekanisme etika untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif.[227] Dengan kata lain, moralitas Islam menempatkan kesejahteraan masyarakat (*maslahah 'ammah*) di atas kepentingan pribadi.

Hamka menempatkan sejumlah nilai moral fundamental sebagai pijakan perilaku ekonomi.[228] Berdasarkan telaah tafsir dan studi kepustakaan tentang Hamka, prinsip-prinsip yang menonjol antara lain: kejujuran (*al-sidq*) dalam transaksi, keadilan distributif (*al-'adl*), larangan eksploitasi termasuk riba dan praktik monopoli yang merugikan, serta kewajiban sosial terhadap fakir dan orang lemah (zakat/sedekah sebagai instrumen redistribusi). Hamka menafsirkan ayat-ayat yang

[223]Astuti, *Etika Bisnis Islam: Kasus-Kasus Kotemporer...op.cit.*, hlm. 115

[224]Saiful Anwar, "Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam.": 39-40

[225]Muhamed Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008). hlm. 213-214

[226]Karadoğan, "Ahlak Temelli Ekonomi: İslam Ahlak Ekonomisinin Kuramsal Temelleri ve Bileşenleri.": 12-18

[227]Ahmed, Contribution of Islamic finance to financial stability and sustainable development. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 11(2), 2015, 1–24. DOI: 10.13140-/RG.2.1.2120.0403

[228]Helmy et al., "Hamka's Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran.": 32-34

berkenaan dengan ekonomi sebagai panggilan moral untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari penumpukan harta tanpa tanggung jawab sosial.[229]

Nilai-nilai tersebut memengaruhi tata etika bisnis, hubungan pekerja-majikan, dan kebijakan sosial. Hamka pada kejujuran dan keadilan seringkali diterjemahkan ke dalam kritik terhadap praktik ekonomi yang merugikan komunitas. Studi-studi terkini yang menelaah aspek ekonomi di *Tafsir al-Azhar* menegaskan bahwa Hamka membaca teks suci dengan perhatian kuat pada kemaslahatan sosial-ekonomi.[230]

4. Strategi dan Aplikasi Ekonomi Islam

4.1. Strategi Ekonomi Islam

4.1.1. Definisi dan Kerangka Konseptual Strategi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sebuah kerangka pemikiran dan praktik ekonomi yang menempatkan nilai-nilai moral sebagai fondasi utama, seperti tauḥid yang menegaskan kesatuan dan ketundukan kepada Allah, *ʿadl* yang menuntut keadilan distributif, *maslahah* yang berorientasi pada kemanfaatan publik, amanah yang mengharuskan integritas dalam setiap transaksi, serta *tawazun* yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.[231] Keseluruhan nilai ini terintegrasi dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap aktivitas ekonomi dinilai bukan hanya dari aspek keuntungan material, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut menjaga martabat dan keberlanjutan hidup manusia. Dalam perspektif ini, kesejahteraan diukur secara komprehensif, meliputi dimensi spiritual, fisik, intelektual, familial, dan material, sehingga pembangunan ekonomi tidak sekadar berorientasi pada akumulasi kekayaan, melainkan pada terciptanya kehidupan yang seimbang, beretika, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.[232]

4.1.2. Dimensi dan Cakupan Teoretis

[229]HAMKA, *Terhemahan Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, 2001.

[230]Agustina Damanik and Santi Marito, "Telaah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2024): 1–20.

[231] Melisa Tiran, "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance.": 34-39

[232]Kader, "Human Well-Being, Morality and the Economy: An Islamic Perspective.": 17-19

Lingkup teori ekonomi Islam mencakup beberapa aspek fundamental yang saling terkait dan membentuk kerangka komprehensif bagi perumusan konsep ekonomi berbasis syariah.[233] Pertama, sumber nilai syariah meliputi al-Qur'an, Sunnah, ijtihad para ulama, serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang berfungsi sebagai landasan normatif dalam menentukan arah dan batasan aktivitas ekonomi. Kedua, etika bisnis dan norma transaksi menjadi pedoman praktis yang mencakup larangan terhadap *riba, gharar*, dan *maysir*, sekaligus menegaskan kewajiban menjunjung kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam seluruh interaksi ekonomi. Ketiga, teori ini menyoroti tujuan sosial melalui mekanisme redistribusi kekayaan, khususnya melalui instrumen zakat, *waqf*, dan sedekah yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat jaringan keamanan sosial. Keempat, tata kelola lembaga keuangan Islam menjadi bagian penting dalam memastikan struktur kelembagaan yang akuntabel, efisien, dan sejalan dengan prinsip syariah. Kelima, teori ekonomi Islam juga menekankan integrasi maqāṣid ke dalam kebijakan publik dan pengukuran kinerja pembangunan sebagai alternatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (HDI) konvensional, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dan bernilai moral.[234]

4.1.3. Cakupan Praktis Ekonomi Islam

Secara praktis, ekonomi Islam mencakup berbagai instrumen dan kebijakan yang dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam bidang fiskal dan redistribusi, ekonomi Islam memanfaatkan instrumen zakat, *waqf*, infak, serta subsidi bersyarat untuk memastikan aliran kekayaan yang lebih merata dan mendukung kelompok rentan.[235] Pada sektor keuangan, desain produk syariah seperti *mudharabah, musyarakah*, dan *sukuk* berbasis bagi-hasil disusun untuk menciptakan struktur pembiayaan yang adil, menghindari spekulasi, serta memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil. Selain itu, etika kepemimpinan organisasi menjadi aspek penting yang

[233]Dasar D A N Amalan, "Ekonomi Islam," n.d.

[234] Guney, "Maqasid Al-Sharı'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses.": 34-36

[235]*Ibid.*

menuntut integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan.

Regulasi pasar juga diatur secara ketat untuk mencegah praktik eksploitasi, monopoli, dan distorsi harga yang dapat merugikan masyarakat. Kerangka ekonomi Islam tidak hanya menilai keberhasilan melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya pengukuran *outcome* yang lebih komprehensif.[236] Hal ini mencakup keseimbangan antar-dimensi *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga pembangunan benar-benar mencerminkan kualitas hidup yang utuh dan berkeadilan..[237]

4.1.4. Interpretasi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Terdapat perdebatan tentang bagaimana menginterpretasikan dan mengurut prioritas *maqāṣid* dalam praktik (subjektivitas penentuan *maqāṣid*, potensi legitimasi yang keliru jika disalahgunakan) serta tantangan mengukur komponen spiritual atau moral dalam indikator kuantitatif. *Review* penelitian menggarisbawahi perlunya kehati-hatian metodologis ketika menerapkan *maqāṣid* ke kebijakan ekonomi modern.[238] Dalam konteks penelitian ini, strateginya diarahkan pada interaksi antara gagasan ekonomi Hamka berbasis lokalitas dan kerangka I-HDI dengan pengukuran pembangunan manusia berbasis *maqāṣid*, sehingga aplikasi praktis ekonomi lakolitas Hamka meliputi rekomendasi kebijakan zakat dan wakaf, tanggung jawab korporasi serta mekanisme redistribusi kepemilikan dalam kehidupan masyarakat muslim.[239]

4.2. Instrumen Ekonomi Islam

Bentuk instrument pelaksanaan lapangan ekonomi Islam dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Zakat, *Waqf*, Infaq sebagai Instrumen Redistribusi dan Jaring Pengaman Sosial

[236]M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Sharī'Ah*, 2008.

[237]Kader, "Human Well-Being, Morality and the Economy: An Islamic Perspective.": 45-49

[238] Guney, "Maqasid Al-Sharı'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses.": 48-49

[239]Ya Ching Huang and Alya Guseva, "The Moral Economy of Severe Scarcity: How Considerations of Deservingness Shape Cloth Mask Distribution Practices in the Midst of a Global Health Crisis," *Journal of Cultural Economy* 18, no. 4 (2025): 475–95, https://doi.org/10.1080/-17530350.2024.2370279.

Peran sosial dan krisis, zakat berfungsi sebagai bentuk *non-state welfare* yang signifikan, terbukti memberi kontribusi penting selama krisis pandemi COVID-19 pada studi kasus Pakistan, Mesir, Maroko. Namun pengumpulan dan distribusi melalui jaringan personal dapat membawa implikasi distribusi yang perlu diatur.[240]

Desain kebijakan publik yang mengintegrasikan zakat atau *waqf* dengan program sosial negara dapat meningkatkan cakupan proteksi sosial, tetapi memerlukan mekanisme tata kelola yang jelas.

b. Produk dan Praktik Keuangan Syariah

Produk, pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), sukuk berbasis aset, pembiayaan mikro tanpa bunga tetapi berbagi risiko. Aplikasi *maqāṣid*-nya dengan pengembangan produk keuangan yang menilai keberhasilan tidak hanya dari profitabilitas tetapi juga dari kontribusi terhadap *maqāṣid* pada penciptaan lapangan kerja, inklusi keuangan, perlindungan konsumen. Perlu kehati-hatian terhadap finansialisasi yang menggeser tujuan moral ke motif keuntungan.[241]

c. Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan

Implementasi nilai-nilai seperti amanah, *ṣidq* (kejujuran), dan *tawaazun* dalam kebijakan SDM, pemasaran halal dan *thayyib*, serta hubungan dengan pemangku kepentingan. Penerapan ini juga dihubungkan ke reputasi jangka panjang dan stabilitas sosial ekonomi.[242]

d. Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan

Integrasi *maqāṣid* sebagai kriteria evaluasi kebijakan, misalnya anggaran, pajak, subsidi, program sosial, menggeser fokus dari sekadar pertumbuhan menjadi kesejahteraan komprehensif. Model-model pembangunan Islami yang diusulkan menggabungkan aspek etika Ghazali, teori kapabilitas Sen, dan *maqasid* untuk mencapai keseimbangan material-spiritual.[243]

[240]Max Gallien, Umair Javed, and Vanessa van den Boogaard, "Zakat, Non-State Welfare Provision and Redistribution in Times of Crisis: Evidence from the Covid-19 Pandemic," *Studies in Comparative International Development*, no. 0123456789 (2024),: 121-126 https://doi.org/-10.1007/s12116-024-09447-x.

[241] Guney, "Maqasid Al-Sharı'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses."I: 32-34

[242] Noorzai, "Why a Distinct Islamic Economic Development Model Is Necessary: Foundations and Framework of Islamic Moral Economy in Light of Islamic Ontology.": 117-123

[243]*Ibid.*

e. Inovasi Halal dan Teknologi (*fintech* syariah, transparansi rantai nilai)

Blockchain untuk ketertelusuran zakat dan *waqf* atau sertifikat halal; *fintech* syariah untuk inklusi, *platform* digital untuk transparansi distribusi sumbangan. Aplikasi ini menuntut standar syariah yang jelas dan tata kelola digital yang etis.[244]

Adapun aplikasi ekonomi Islam bersifat multidimensional dan lintas-sektoral. Secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi beberapa domain operasional:

a) Norma keluarga dan komunitas

Di tingkat mikro, norma pembagian, kewajiban gotong-royong, dan aturan hubungan ekonomi antara anggota keluarga atau komunitas mengatur siapa mendapat akses ke kebutuhan dasar. Studi etnografis sering menyorot bagaimana norma-norma ini menjadi mekanisme perlindungan sosial informal.[245]

b) Pasar dan Etika Koorporasi

Koorporasi dan aktor bisnis beroperasi dalam medan etik yang memuat tuntutan keadilan, transparansi, dan tanggung-jawab ekologis. Perilaku perusahaan yang dipandang melanggar norma (ekploitasi buruh, perusakan lingkungan) dapat menimbulkan boikot, litigasi, atau peraturan baru. Kajian terbaru melihat bagaimana moralitas publik menuntut *corporate accountability* di era globalisasi.[246]

c) Kebijakan Publik dan Desain Institusi

Pembuat kebijakan harus menimbang tidak hanya efektivitas teknis, tetapi juga legitimasi etik, apakah kebijakan dianggap adil oleh publik. Misal aplikatif pada desain program kesejahteraan yang mempertimbangkan stigma dan martabat penerima manfaat untuk menghindari *crowding-out* motivasi pro-sosial. Studi kebijakan menekankan bahwa insentif fiskal yang mengabaikan norma dapat merusak modal moral.[247]

d) Sektor Layanan Publik (kesehatan dan pendidikan)

[244] Noorzai, "Why a Distinct Islamic Economic Development Model Is Necessary: Foundations and Framework of Islamic Moral Economy in Light of Islamic Ontology."

[245] A Case Study and From Bosnia, "Social Organizations and Islamic Moral Economy :," n.d., 141–43, https://doi.org/10.4018/979-8-3373-6706-4.ch005.

[246] Sebastian Koos and Patrick Sachweh, "The Moral Economies of Market Societies: Popular Attitudes towards Market Competition, Redistribution and Reciprocity in Comparative Perspective," *Socio-Economic Review* 17, no. 4 (2019): 793–821, https://doi.org/-10.1093/ser/-mwx045.

[247] Samuel Bowles, "Moral Economics," *Fiscal Studies* 44, no. 2 (2023): 151–60, https://doi.org/10.1111/1475-5890.12335.

Dalam layanan yang fundamental bagi kehidupan, prinsip keadilan dan akses menjadi tolok ukur moral. Kerangka ekonomi Islam dipakai untuk mengevaluasi bagaimana layanan dibentuk, siapa diuntungkan, dan apakah distribusinya memenuhi tuntutan keadilan sosial. Penelitian kesehatan global baru-baru ini mengusulkan penggunaan konsep moral *capital* untuk merombak sistem agar lebih adil.[248]

e) Gerakan Sosial dan Reaksi Kolektif

Masyarakat memandang bahwa norma serta prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi telah mengalami pelanggaran, respons yang muncul tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai keuntungan dan kerugian material semata. Berbagai bentuk aksi kolektif, seperti protes, boikot, pemogokan, maupun gerakan sosial lainnya, sering kali menjadi manifestasi ketidakpuasan terhadap praktik ekonomi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Fenomena tersebut mengindikasikan keberadaan norma dan nilai bersama yang berfungsi sebagai pedoman dalam menilai kewajaran, keadilan, dan moralitas hubungan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konstruksi norma sosial menjadi aspek penting dalam menjelaskan kecenderungan masyarakat untuk terlibat dalam tindakan kolektif, meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi maupun sosial bagi para pelakunya. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan utama aktivitas ekonomi. Berbagai penelitian empiris kontemporer menunjukkan bahwa munculnya ketidakpuasan publik terhadap ketimpangan ekonomi sering kali dipicu oleh persepsi adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan tersebut, sehingga konsep ini memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami dinamika ekonomi dan politik modern.. [249]

[248]Bartosch, Jaye, and Crampton, "Moral Economy and Moral Capital: A New Approach to Understanding Health Systems.": 21-23

[249]Bartosch, Jaye, and Crampton...*op.cit.*, hlm. 23-28

b. Ekonomi Berbasis Lokalitas

1. Pengertian dan Nilai Etik Ekonomi Berbasis Lokalitas

a). Pengertian Ekonomi Berbasis Lokalitas

Konsep pemikiran ekonomi berbasis lokalis merupakan salah satu pendekatan dalam teori pembangunan ekonomi yang menempatkan optimalisasi potensi lokal sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.[250] Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pembangunan ekonomi yang efektif harus bertumpu pada kekuatan internal masyarakat, yang meliputi ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, kearifan lokal, kelembagaan sosial, nilai-nilai budaya, serta jaringan ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat.[251] Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai proses peningkatan indikator-indikator makroekonomi, melainkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan kapasitas lokal secara optimal.

Dalam diskursus ekonomi kontemporer, ekonomi berbasis lokalis berkembang sebagai bentuk kritik terhadap paradigma pembangunan konvensional yang cenderung bersifat sentralistik, seragam, dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap mekanisme pasar global.[252] Model pembangunan tersebut sering kali dinilai kurang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi berbasis lokalis menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dirancang secara kontekstual, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, geografis, serta struktur ekonomi masyarakat lokal.

Secara konseptual, ekonomi berbasis lokalis berangkat dari pandangan bahwa setiap wilayah memiliki keunggulan komparatif yang khas dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendekatan ini menolak penerapan model pembangunan yang bersifat seragam, karena setiap daerah memiliki kebutuhan,

[250]Edward J. Blakely dan Nancey Green Leigh, *Planning Local Economic Development: Theory and Practice* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2010). hlm. 116-119

[251] Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: BPFE, 1999). hlm. 128-132

[252]Colin Hines, *Localization: A Global Manifesto* (London: Earthscan Publications, 2000). hlm. 212-231

tantangan, dan kapasitas yang berbeda. Dalam perspektif ini, pembangunan ekonomi dipahami sebagai proses multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan pendapatan, tetapi juga mencakup transformasi struktur sosial, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan perluasan pilihan hidup masyarakat. [253]

Dalam literatur pembangunan modern, ekonomi berbasis lokalis sering dikaitkan dengan konsep *local economic development* (LED), yaitu suatu proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai lembaga sosial dalam mengembangkan kapasitas ekonomi lokal guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama multipihak dalam memperkuat daya saing wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal secara efektif. [254] Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi lokal dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kapasitas ekonomi suatu wilayah agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan.[255]

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ekonomi berbasis lokalis memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi lokal terbukti mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.[256] Selain itu, integrasi teknologi modern seperti *smart farming* dan *Internet of Things* (IoT) dalam pembangunan berbasis lokal menunjukkan bahwa ekonomi lokalis bukanlah konsep tradisional yang statis, melainkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global.[257]

[253]Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development* (Boston: Pearson, 2020). hlm. 256-267

[254]A. H. J. Helmsing, *Local Economic Development: New Generations of Actors, Policies and Instruments for Africa* (The Hague: Institute of Social Studies, 2003). hlm. 218-223

[255]World Bank, *Local Economic Development: A Primer* (Washington DC: World Bank Publications, 2022). hlm. 322-342

[256]Meli Handayani Catur Putri dan Novi Tri Putri, "Local Economic Development Sebagai Upaya Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan" 4, no. 1 (2022): 41–53.

[257] Rizki Ananda Putri dkk, "Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Perencanaan Pembangunan Yang Mengintegrasikan Smart Farming Dan IoT Teknologi Digital Dengan Kegiatan Pertanian . Melalui Pemanfaatan Internet of Things (IoT), Ekonomi Yang Lebih Luas . Sistem Ini Tidak Hanya Membantu" 5, no. September (2025). hlm. 48-54

Dalam konteks Indonesia, ekonomi berbasis lokalis memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat besarnya keragaman sumber[258]daya alam, budaya, dan sosial yang dimiliki setiap daerah.[259] Implementasi konsep ini dapat dilihat melalui penguatan ekonomi desa, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, serta pengelolaan sumber daya secara partisipatif. Pendekatan ini menjadi penting dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Secara substantif, ekonomi lokalis memiliki sejumlah karakteristik pokok, yaitu berorientasi pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi daerah, menjunjung prinsip keberlanjutan sosial dan lingkungan, serta menekankan distribusi manfaat ekonomi secara adil.[260]

Perspektif Islam, konsep ekonomi berbasis lokalis selaras dengan prinsip *maslahah* dan keadilan distributif. Pemikiran Hamka menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri melalui pemanfaatan potensi lokal yang tetap berlandaskan nilai moral dan spiritual. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata bertujuan meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga harus memperkuat dimensi etika dan sosial masyarakat.[261] Dengan demikian, ekonomi berbasis lokalis dapat dipahami sebagai pendekatan pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal secara partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Konsep ini menawarkan alternatif strategis dalam menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi di tengah arus globalisasi, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

b). Nilai Etik Ekonomi Berbasis Lokalitas

[258]Lincolin Arsyad dkk., *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal* ((Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018).hlm. 36

[259]La Ode Amijaya Kamaluddin, *Pembangunan Ekonomi Lokal* (makassar: Nobel Press, 2024).hlm. 214

[260]Lincolin Arsyad dkk., *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal...op.cit*., hlm. 19

[261]HAMKA, *Falsafah Hidup*...op.cit. hlm. 211

Nilai etik ekonomi berbasis lokalitas dapat dipahami sebagai seperangkat norma, prinsip moral, dan nilai-nilai etis yang berakar pada kearifan lokal, tradisi adat, budaya, serta ajaran agama yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif yang mengarahkan perilaku para pelaku ekonomi agar setiap aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, maupun pengelolaan sumber daya tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial. [262] Lebih dari itu, aktivitas ekonomi diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta melestarikan identitas budaya sebagai aset sosial yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Berdasarkan karakteristiknya, nilai etik ekonomi berbasis lokalitas dapat dipetakan ke dalam empat dimensi utama, yaitu etika personal, etika sosial, etika ekonomi, serta etika ekologis dan kultural.

Dimensi *pertama* adalah etika personal, yang menitikberatkan pada pembentukan karakter individu melalui nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Kejujuran merupakan prasyarat utama dalam membangun hubungan ekonomi yang sehat karena mampu melahirkan kepercayaan di antara produsen, konsumen, investor, maupun mitra usaha. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan keberlanjutan hubungan bisnis dan meningkatkan kredibilitas pelaku usaha. [263] Individu yang menjadikan kejujuran sebagai prinsip utama akan menghindari segala bentuk kecurangan, seperti manipulasi harga, penyembunyian informasi, penurunan kualitas produk, maupun praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Dalam perspektif etika bisnis, kejujuran bukan hanya mencerminkan integritas pribadi, tetapi juga menjadi aset yang memperkuat daya saing dan reputasi organisasi dalam jangka panjang.[264]

Selain kejujuran, amanah merupakan nilai moral yang mengandung makna kemampuan seseorang dalam memegang dan melaksanakan kepercayaan secara konsisten. Amanah tercermin dalam kesungguhan menjalankan kewajiban,

[262]Yusuf al-Qaradawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Terj. Didin Hafidhuddin Dkk.* (Jakarta: Robbani Press, 1997). hlm. 231-236

[263]Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008) .hlm. 324-328

[264]Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concepts and Cases, 8th Ed.* (Boston: Pearson, 2017).hlm. 67-75

memenuhi komitmen, menjaga kualitas produk maupun layanan, serta mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Dalam perspektif ekonomi Islam, amanah dipandang sebagai konsekuensi dari kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh potensi ekonomi secara adil, produktif, dan berkelanjutan.[265] Oleh karena itu, nilai amanah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Tanggung jawab mengandung kesadaran bahwa setiap keputusan ekonomi akan membawa konsekuensi, baik terhadap individu, masyarakat, maupun lingkungan. Pelaku usaha yang bertanggung jawab tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, etika, dan ekologis dari setiap aktivitas yang dijalankannya.

Dimensi *kedua* adalah etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang mengatur hubungan antarmanusia dalam aktivitas ekonomi melalui semangat gotong royong, kebersamaan, musyawarah, dan kepedulian sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia, gotong royong telah lama menjadi modal sosial yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Nilai tersebut mendorong lahirnya kerja sama, saling membantu, serta berbagi sumber daya dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan bersama.[266] Melalui praktik gotong royong, masyarakat mampu mengatasi keterbatasan modal, tenaga kerja, maupun akses terhadap sumber daya ekonomi. Robert D. Putnam menjelaskan bahwa keberadaan modal sosial berupa jaringan kepercayaan, norma bersama, dan kerja sama antarmasyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi suatu komunitas.[267]

Nilai kebersamaan memperkuat pandangan bahwa aktivitas ekonomi tidak semata-mata merupakan arena kompetisi, melainkan juga instrumen untuk menciptakan kesejahteraan kolektif. Oleh sebab itu, berbagai keputusan ekonomi dalam masyarakat lokal umumnya ditempuh melalui mekanisme musyawarah sehingga menghasilkan keputusan yang lebih demokratis, partisipatif, dan diterima

[265]Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992).hlm. 201-215

[266]Amir M.S., *Adat Minangkabau: Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001). hlm. 155-157

[267]Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000). hlm. 18-28

oleh seluruh anggota komunitas. Musyawarah juga berfungsi meminimalkan konflik kepentingan sekaligus memperkuat legitimasi sosial terhadap setiap kebijakan ekonomi yang dihasilkan.[268] Di samping itu, kepedulian sosial diwujudkan melalui berbagai bentuk redistribusi manfaat ekonomi, seperti zakat, infak, sedekah, dana sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Keseluruhan nilai tersebut memperkuat solidaritas sosial sekaligus mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Dimensi *ketiga* adalah etika ekonomi, yang menempatkan keadilan, kemandirian, dan pemerataan kesejahteraan sebagai prinsip utama dalam pembangunan ekonomi. Keadilan mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap kesempatan ekonomi, sumber daya, dan hasil pembangunan tanpa adanya diskriminasi.[269] Menurut Amartya Sen, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus dinilai dari sejauh mana pembangunan mampu memperluas kebebasan dan kapasitas masyarakat dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.[270] Dengan demikian, pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan peluang usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep keadilan ekonomi.

Nilai kemandirian mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber utama pembangunan ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, pengembangan produk unggulan daerah, inovasi berbasis budaya lokal, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bentuk nyata dari implementasi kemandirian ekonomi.[271] Pendekatan ini memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap faktor-faktor eksternal. Sementara itu, prinsip pemerataan kesejahteraan menekankan bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi berbasis lokalitas tidak hanya

[268]Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995). hlm. 217-219

[269]Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna...op.cit.,* hlm. 321-325

[270]Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999). hlm. 36-53

[271] Amir M.S., *Adat Minangkabau…op.cit.,* hlm. 115-119

tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari menurunnya tingkat kemiskinan, berkurangnya kesenjangan sosial, meningkatnya kesempatan kerja, dan terciptanya kualitas hidup yang lebih baik.

Dimensi *keempat* adalah etika ekologis dan kultural, yaitu dimensi yang menempatkan pelestarian lingkungan, perlindungan budaya lokal, serta nilai-nilai religius sebagai fondasi moral pembangunan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi hanya dapat dicapai apabila pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Herman E. Daly menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kemampuan lingkungan untuk melakukan regenerasi sehingga kebutuhan generasi saat ini dapat dipenuhi tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang.[272] Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip konservasi, efisiensi, serta tanggung jawab ekologis.

Selain menjaga kelestarian lingkungan, ekonomi berbasis lokalitas juga berperan dalam mempertahankan identitas budaya masyarakat. Produk kerajinan tradisional, kuliner khas daerah, seni budaya, serta pengetahuan lokal tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai historis, sosial, dan budaya yang menjadi ciri khas suatu komunitas.[273] Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* menjadi pedoman moral yang mengintegrasikan nilai agama dengan adat dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Nilai tersebut menempatkan kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sebagai prinsip fundamental dalam membangun praktik ekonomi yang beretika.[274]

Keempat dimensi tersebut saling melengkapi dan membentuk kerangka etik ekonomi berbasis lokalitas yang bersifat holistik. Etika personal membangun

[272]Herman E. Daly, *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development* (Boston: Beacon Press, 1996). hlm. 7-22

[273] Ridha Ahida, *Dialektika Keilmuan Dalam Pendekatan Lokalitas Dan Kontemporer...op.cit.*, hlm. 118-119

[274]A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984). hlm. 45-60

integritas dan karakter individu; etika sosial memperkuat solidaritas, kerja sama, dan modal sosial masyarakat; etika ekonomi menjamin terciptanya keadilan distributif serta pemerataan kesejahteraan; sedangkan etika ekologis dan kultural memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, budaya, dan nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, ekonomi berbasis lokalitas tidak hanya diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, serta berakar kuat pada identitas budaya dan kearifan lokal.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Berbasis Lokalitas

a. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu proses terstruktur yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok masyarakat agar mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara produktif, mandiri, serta berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.[275] Konsep ini menitikberatkan pada penguatan kapabilitas ekonomi masyarakat melalui perluasan akses terhadap permodalan, pendidikan, penguasaan teknologi, informasi, jaringan pasar, serta peluang usaha yang memadai.[276]

Dalam perspektif pembangunan, pemberdayaan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat semata, melainkan juga sebagai bagian dari proses transformasi sosial yang memungkinkan masyarakat memiliki otoritas dan kontrol yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi yang mereka jalankan.[277] Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi berorientasi pada pembentukan

[275]Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 321

[276] Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* ((Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 232

[277] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014). hlm. 231

masyarakat yang memiliki daya saing, kemandirian, serta kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi dinamika perubahan ekonomi global.[278]

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perluasan kebebasan manusia dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam aspek ekonomi.[279] Dalam kerangka tersebut, pemberdayaan ekonomi menjadi instrumen strategis dalam memperluas kapabilitas masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan dan berkeadilan.

Pemberdayaan ekonomi didasarkan pada pandangan bahwa kemiskinan dan ketimpangan ekonomi pada umumnya muncul akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya produktif yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Keterbatasan tersebut mencakup akses terhadap modal usaha, teknologi, informasi, pendidikan, serta peluang ekonomi yang memadai.[280] Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi dipandang sebagai strategi fundamental untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural yang menghalangi masyarakat dalam mencapai kemandirian ekonomi.

Secara konseptual, pemberdayaan ekonomi dibangun atas tiga landasan utama. Pertama, peningkatan kapasitas (*capacity building*), yaitu proses pembekalan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi ekonomi yang diperlukan agar mampu mengelola sumber daya secara efektif dan produktif. Kedua, perluasan akses terhadap sumber daya, yang menuntut terbukanya kesempatan masyarakat untuk memperoleh modal, teknologi, jaringan pasar, serta informasi yang dapat menunjang aktivitas ekonomi mereka. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat.[281]

[278]Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation* (Frenchs Forest: Pearson Education Australia, 2008). hlm. 254

[279]Amartya Sen, *Development as Freedom* ((New York: Oxford University Press, 1999). hlm. 21

[280] Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Bandung: (Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 215

[281]Poerwoko Soebiato. Mardikanto, Totok, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 23

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat sebagai aktor sentral pembangunan melalui penguatan kapasitas agar mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehidupan dan menentukan arah perkembangannya secara mandiri.[282] Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi menjadi instrumen strategis dalam menciptakan transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Pemberdayaan ekonomi memerlukan penerapan strategi yang terencana dan sistematis agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Beberapa strategi utama yang perlu dikembangkan meliputi penguatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan guna meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat, penyediaan akses pembiayaan yang memadai untuk mendukung aktivitas produktif, serta penguatan jaringan pemasaran agar hasil produksi masyarakat memiliki daya saing yang lebih luas.[283]

Selain itu, integrasi teknologi juga menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas pemberdayaan ekonomi, terutama dalam meningkatkan efisiensi produksi, akses informasi, dan perluasan pasar. Di samping itu, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, seperti koperasi, kelompok usaha bersama, dan lembaga keuangan mikro, menjadi fondasi strategis dalam menciptakan keberlanjutan program pemberdayaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi.[284] Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi sangat ditentukan oleh koordinasi multipihak yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

[282]Robert Chambers, *Whose Reality Counts? Putting the First Last* ((London: Intermediate Technology Publications, 1997). hlm. 243

[283] Mardikanto, Totok, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik...op.cit.*, hlm. 219

[284]Chilmy, Nur Wahdatul, "Beyond Institutional Collaboration: Collaborative Governance and It's Limits in Socio- Economic Empowerment Programs for Vulnerable Woman," *Journal of Humanities and Social Sciences Studies 8.2*, 2026,: 107–17, https://doi.org/10.32996/jhsss.

Dalam perspektif Islam, pemberdayaan ekonomi merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan umum) dan keadilan distributif dalam kehidupan masyarakat.[285] Konsep ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan material, melainkan juga diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.[286]

Islam menekankan pentingnya kerja produktif sebagai bentuk ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan hidup, disertai dengan distribusi kekayaan yang adil agar tidak terpusat pada kelompok tertentu.[287] Selain itu, Islam secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat merugikan pihak lain, seperti praktik riba, monopoli, dan penindasan dalam transaksi ekonomi.[288] Di samping itu, tanggung jawab sosial menjadi prinsip mendasar yang mengharuskan setiap individu maupun institusi untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.[289]

Dalam implementasinya, Islam menyediakan berbagai instrumen ekonomi yang berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berperan dalam redistribusi kekayaan, tetapi juga menjadi mekanisme strategis dalam meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok masyarakat yang lemah agar mampu mencapai kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dalam Islam bertujuan mewujudkan kesejahteraan kolektif melalui distribusi sumber daya yang adil, produktif, dan berorientasi pada kemanfaatan bersama.[290] Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi dalam Islam merupakan instrumen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

[285]Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996). hlm. 211

[286]Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge...op.cit.,* hlm. hlm. 219

[287] Yusuf al-Qaradawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995). hlm. 276

[288]M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000). hlm. 218

[289]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).hlm. 216

[290] Monzer Kahf, *Islamic Economics: Principles and Analysis* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2020). hlm. 210

Pemberdayaan ekonomi dalam perspektif Islam memiliki landasan normatif yang kokoh, yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman utama dalam mengatur aktivitas kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.[291] Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola sumber daya secara produktif, adil, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama.[292]

Allah menegaskan dalam firman-Nya QS. An-Najm: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"[293]

Ayat ini memberikan penekanan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk berusaha secara sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa kerja produktif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi, karena kesejahteraan tidak diperoleh melalui ketergantungan, melainkan melalui ikhtiar dan usaha yang berkesinambungan.[294]

Ajaran Islam secara tegas menanamkan nilai-nilai kerja keras, produktivitas, dan tanggung jawab individual, sekaligus menolak sikap pasif dan ketergantungan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan-tujuan fundamental syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan aspek material semata, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan manusia secara menyeluruh.[295]

[291] Benny Marciano, Ardiansyah Syam, and Nurmala Ahmar, "WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PENCEGAHAN FRAUD: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol. 4, No. 3, Sep 2021 ISSN* 4, no. 3 (2021): 313–24.

[292]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm. 188-189

[293]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). hlm. 432

[294] HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* JIlid XXIX, (Jakarta: Panji Masyarakat), hlm. 233

[295]Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Jil. 2,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). hlm. 329

Melalui proses pemberdayaan ekonomi, masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengakses sumber daya produktif, meningkatkan taraf hidup, serta memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan bermartabat. Ketersediaan akses ekonomi yang memadai memungkinkan individu menjaga keberlangsungan hidupnya, memperoleh pendidikan yang baik, serta mengembangkan potensi intelektual dan sosial secara optimal.[296] Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi menjadi instrumen strategis dalam merealisasikan tujuan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Jasser Auda, tujuan kewajiban agama menempatkan pembangunan manusia sebagai orientasi utama dalam sistem ekonomi Islam.[297] Perspektif ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan kekayaan, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup manusia secara adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai syari'ah.

Dalam konteks perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis, pemberdayaan ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Beberapa hambatan utama yang masih dihadapi antara lain rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan praktik ekonomi syariah, lemahnya inovasi dalam pengembangan kelembagaan ekonomi Islam, keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, serta belum meratanya proses digitalisasi di berbagai lapisan masyarakat.

Rendahnya literasi ekonomi syariah menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara komprehensif mekanisme, manfaat, dan potensi instrumen ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan.[298] Di sisi lain, lemahnya inovasi kelembagaan mengakibatkan sejumlah institusi ekonomi syariah belum mampu merespons perubahan kebutuhan masyarakat secara adaptif dan kompetitif. Keterbatasan akses modal juga menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan,

[296] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Teaching Economics in Islamic Perspective (Jeddah:* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1996). hlm. 327

[297] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law:A Systems Approach* (London: the international institute of islamic thought, 2008). hlm. 217

[298] Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005). hlm. 233

terutama bagi pelaku usaha mikro dan komunitas ekonomi berbasis syariah.[299] Selain itu, ketimpangan akses teknologi digital turut memperlambat transformasi ekonomi Islam menuju sistem yang lebih modern dan inklusif.[300]

Meskipun demikian, perkembangan teknologi finansial syariah (*Islamic fintech*) menghadirkan peluang yang sangat besar bagi percepatan pemberdayaan ekonomi umat. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan perluasan akses terhadap layanan keuangan syariah, peningkatan efisiensi transaksi, serta penguatan inklusi ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Dalam konteks kontemporer, pemberdayaan ekonomi memiliki relevansi yang semakin besar sebagai salah satu strategi efektif untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial-ekonomi, serta berbagai tantangan yang muncul akibat dinamika globalisasi. Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi yang berlangsung secara cepat.

b. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan individu, kelompok, maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan optimal tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak luar. Konsep ini menekankan kapasitas untuk menciptakan, mengembangkan, serta mengelola aktivitas ekonomi secara produktif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap berbagai dinamika perubahan ekonomi.[301]

Dalam perspektif pembangunan, kemandirian ekonomi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan memperoleh pendapatan semata, melainkan juga mencakup kemampuan dalam menentukan keputusan ekonomi secara otonom, akses yang memadai terhadap sumber daya produktif, serta kapasitas membangun ketahanan ekonomi dalam menghadapi berbagai tekanan, baik yang berasal dari faktor internal

[299]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...op.cit.,* hlm. 215

[300]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam...op.cit.* hlm.115

[301] Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT, Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997). hlm. 238

maupun eksternal.[302] Oleh karena itu, kemandirian ekonomi menjadi salah satu indikator strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen, pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perluasan kebebasan manusia dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya, termasuk dalam bidang ekonomi.[303] Dalam kerangka tersebut, kemandirian ekonomi merepresentasikan bentuk kebebasan substantif masyarakat untuk mengelola kehidupan ekonominya secara mandiri, bermartabat, dan bertanggung jawab.

Secara konseptual, kemandirian ekonomi dibangun atas sejumlah elemen mendasar yang saling berkaitan dalam membentuk kemampuan masyarakat untuk mencapai keberlanjutan ekonomi. Pertama, kapasitas produktif, yaitu kemampuan individu maupun kelompok masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara efektif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi secara optimal. Kapasitas ini mencakup penguasaan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan inovatif dalam mengembangkan aktivitas ekonomi.[304]

Kedua, akses terhadap sumber daya, yang meliputi ketersediaan dan keterjangkauan modal, teknologi, pendidikan, informasi, serta jaringan pasar. Akses yang memadai terhadap berbagai sumber daya tersebut merupakan prasyarat utama bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonominya secara maksimal.[305]

Ketiga, kemampuan pengambilan keputusan ekonomi, yakni kebebasan dan otoritas yang dimiliki individu atau masyarakat dalam menentukan arah aktivitas ekonominya tanpa adanya dominasi atau ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak eksternal. Aspek ini mencerminkan adanya otonomi dalam menentukan strategi ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.[306]

[302]Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat...op.cit.,* hlm. 219

[303]Amartya Sen, *Development as Freedom…op.cit.,* hlm. 117-120

[304]Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983). hlm. 124-128

[305]*Ibid.*

[306] Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999). hlm. 218-219

Keempat, keberlanjutan ekonomi, yakni kemampuan individu maupun masyarakat dalam mempertahankan stabilitas serta kesinambungan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, bijaksana, dan responsif terhadap dinamika perubahan lingkungan ekonomi.[307]

Sejalan dengan hal tersebut, Robert Chambers menegaskan bahwa kemandirian merupakan luaran dari proses pemberdayaan yang memberikan masyarakat kapasitas untuk menguasai sumber daya yang dimiliki sekaligus menentukan arah perkembangan kehidupannya secara otonom dan berkelanjutan.[308]

Dalam perspektif pembangunan kontemporer, kemandirian ekonomi diposisikan sebagai strategi yang sangat penting dalam mengatasi persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, serta ketergantungan struktural terhadap kekuatan ekonomi eksternal. Konsep ini menekankan pentingnya kemampuan masyarakat untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh melalui pemanfaatan sumber daya internal secara optimal.[309]

Model pembangunan yang terlalu bertumpu pada investasi asing maupun bantuan eksternal kerap menimbulkan kerentanan ekonomi, terutama ketika terjadi gejolak global yang memengaruhi stabilitas pasar dan distribusi sumber daya. Oleh sebab itu, pendekatan pembangunan berbasis kemandirian menitikberatkan pada optimalisasi potensi lokal, penguatan kapasitas masyarakat, serta pembentukan sistem ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan tinggi.

Sejumlah penelitian internasional mutakhir menunjukkan bahwa penguatan ekonomi lokal yang berbasis komunitas memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai krisis global.[310]Temuan tersebut menegaskan bahwa kemandirian ekonomi merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

[307]Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation* (Sydney: Pearson Education Australia, 2008). hlm. 114-116

[308]Robert Chambers, *Whose Reality Counts? Putting the First Last...op.cit.,* hlm. 221-228

[309]Amartya Sen, *Development as Freedom*, 1999. hlm. 118

[310]Imran Tajuddin and Hastuti Mulang, "Local Economic Resilience : A Qualitative Study of Development Innovation in Rural Areas" 4, no. 2 (2024): 180–89.

Kemandirian ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis yang saling berkaitan dalam membentuk kemampuan masyarakat untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. *Pertama,* pendidikan dan keterampilan, yang berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pengetahuan dan kompetensi yang memadai akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali, memanfaatkan, dan mengembangkan berbagai peluang ekonomi secara optimal. *Kedua*, akses terhadap permodalan, yang menjadi elemen fundamental dalam mendukung aktivitas ekonomi produktif. Ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas jangkauan pasar. *Ketiga*, penguasaan teknologi, yang berfungsi meningkatkan efisiensi proses produksi, memperluas akses informasi, serta memperkuat daya saing ekonomi di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Keempat, kelembagaan ekonomi, seperti koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta lembaga keuangan mikro, yang memiliki peran strategis dalam memperkokoh struktur ekonomi masyarakat melalui penguatan jaringan usaha dan akses sumber daya. Kelima, kebijakan pemerintah, khususnya regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur ekonomi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis kemandirian.[311] Hasil penelitian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital yang didukung oleh penguatan kelembagaan ekonomi terbukti mampu mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat secara signifikan.[312]

Dalam perspektif Islam, kemandirian ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran yang menekankan pentingnya kerja produktif, tanggung jawab individual, serta larangan terhadap ketergantungan yang dapat merendahkan martabat manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk berikhtiar

[311]Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development, Edisi Ke-12* (Boston: Pearson Education, 2015). hlm. 213-219

[312]Misbahol Yaqin and Sugiharso Safuan, "DIGITAL FINANCIAL INCLUSION AND IMPLICATIONS FOR" 8, no. 1 (2023): 29–48, https://doi.org/10.20473/jde.v8i1.38361.

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha yang halal, produktif, dan bermoral.[313]

Pandangan tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt.: *"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"* (QS. An-Najm: 39)[314]. Ayat ini menunjukkan bahwa kesejahteraan hidup merupakan hasil dari ikhtiar, kerja keras, dan usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan melalui sikap pasif atau ketergantungan kepada pihak lain.[315]

Menurut Monzer Kahf, sistem ekonomi Islam dirancang untuk membentuk masyarakat yang mandiri melalui mekanisme distribusi sumber daya yang adil, penguatan produktivitas, serta optimalisasi potensi ekonomi umat.[316] Dengan demikian, kemandirian ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga bertujuan menjaga martabat manusia, menciptakan keadilan sosial, dan mewujudkan kesejahteraan kolektif yang berkelanjutan.

Kemandirian ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan-tujuan syariah, terutama dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), dan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal). Melalui terciptanya kemandirian ekonomi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri, memperoleh akses terhadap pendidikan yang memadai, serta mempertahankan martabat dan kualitas hidup yang layak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda, pembangunan manusia menjadi orientasi fundamental dalam sistem ekonomi Islam.[317]Oleh karena itu, kemandirian ekonomi tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan aspek material, melainkan juga merupakan bagian integral dari upaya pembangunan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

[313]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...op.cit.,* hlm.117

[314]Departemen Agama RI…*op.cit.,* hlm.238

[315]HAMKA, *Tafsir Al-Azhar...op.cit.,* hlm. 334

[316]Monzer Kahf, *Islamic Economics: Principles and Analysis...op.cit.,* hlm. 218-219

[317] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law:A Systems Approach...op.cit*. hlm. 127-129

Dalam konteks Indonesia, konsep kemandirian ekonomi menjadi sangat penting mengingat melimpahnya potensi sumber daya lokal serta besarnya jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dapat dilakukan melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat, pengembangan sektor usaha mikro, pemanfaatan potensi desa secara optimal, serta pemberdayaan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi.

c. Kolaborasi Ekonomi

Kolaborasi ekonomi dapat dipahami sebagai suatu bentuk kerja sama yang melibatkan individu, kelompok, lembaga, maupun negara dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna mencapai kepentingan bersama, baik dalam bentuk perolehan keuntungan finansial, peningkatan produktivitas, pemerataan distribusi sumber daya, maupun upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[318] Dalam implementasinya, kolaborasi ekonomi berperan penting sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan nilai tambah dalam dinamika perekonomian modern.[319]

Secara konseptual, kolaborasi ekonomi berkembang ke dalam dua pendekatan utama, yaitu kolaborasi ekonomi konvensional dan kolaborasi ekonomi Islam. Meskipun keduanya sama-sama menekankan pentingnya kerja sama antar pelaku ekonomi, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek landasan filosofis, mekanisme pelaksanaan, serta tujuan yang ingin dicapai. Berbagai kajian ekonomi menunjukkan bahwa sistem konvensional cenderung berfokus pada efisiensi pasar dan pencapaian keuntungan maksimal, sementara sistem ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai etika, keadilan distributif, dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi.[320]

Dalam pandangan ekonomi konvensional, kolaborasi ekonomi diartikan sebagai bentuk kerja sama yang dibangun secara rasional antar pelaku ekonomi

[318]Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development, Edisi Ke-12...op.cit.* hlm. 239

[319]Robert Axelrod, *The Evolution of Cooperation* (New York: Basic Books, 1984). hlm. 188

[320] Novita Lidyana, "Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam," *Iqtishodiyah* 1 (2015). hlm. 119-120

dengan tujuan memperoleh manfaat bersama (*mutual benefit*), meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat posisi kompetitif dalam pasar.[321]

Menurut pendekatan ekonomi modern, kolaborasi terbentuk karena adanya kebutuhan akan spesialisasi dan hubungan saling ketergantungan di antara para pelaku ekonomi. Pemikiran klasik dari Adam Smith menegaskan bahwa pembagian kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, karena setiap pihak dapat memusatkan perhatian pada bidang yang menjadi keahliannya sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal.[322]

Beberapa bentuk kolaborasi ekonomi yang berkembang dalam sistem konvensional antara lain sebagai berikut: Kemitraan bisnis (*business partnership*), Usaha patungan (*joint venture*), Kerja sama strategis antarperusahaan, Koperasi modern, Kolaborasi dalam rantai pasok (*supply chain collaboration*) dan Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta (*public-private partnership*).[323]

Dalam pandangan Islam, kolaborasi ekonomi dimaknai sebagai bentuk kerja sama yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai syariah dengan orientasi utama pada terwujudnya *maslahah* atau kemanfaatan bersama, terciptanya keadilan, serta terpeliharanya keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Allah Swt. berfirman:

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ

Artinya: …Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa..." (QS. Al-Ma'idah: 2)

Ayat ini menjadi dasar normatif yang menegaskan bahwa setiap aktivitas kerja sama dalam bidang ekonomi harus diarahkan pada kemaslahatan bersama, serta harus terhindar dari unsur eksploitasi maupun perlakuan yang tidak adil.[324]

Sejalan dengan kajian mengenai konsep kerja sama dalam ekonomi Islam, kolaborasi ekonomi tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan secara

[321] Michael E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (New York: The Free Press, 1985). hlm. 122-129

[322]Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (London: W. Strahan and T. Cadell, 1976). hlm. 117-119

[323]Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, dan Robert E. Hoskisson, *Strategic Management: Competitiveness and Globalization* (Boston: Cengage Learning, 2017). hlm. 126-129

[324]HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*.

material, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral, penerapan prinsip kejujuran, dan mekanisme pembagian risiko secara proporsional di antara seluruh pihak yang terlibat.[325]

Prinsip kolaborasi ekonomi Islam adalah *pertama, ta'awun* (saling tolong-menolong), bahwa kolaborasi ekonomi dalam Islam dibangun atas dasar semangat saling membantu antar pihak untuk mencapai tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi semua. *Kedua,* keadilan (*'Adl*) yakni setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama ekonomi berhak memperoleh hak dan manfaat sesuai dengan kontribusi, peran, serta tanggung jawab yang dijalankan. *Ketiga,* sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), artinya dalam ekonomi Islam, keuntungan maupun risiko usaha ditanggung dan dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan bersama. Prinsip ini tercermin dalam beberapa akad, seperti *mudharabah, musyarakah , muzara'ah* dan *musaqqah*.[326]

Setiap bentuk kolaborasi ekonomi harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang syariah, yaitu: *riba*, yakni tambahan atau bunga yang memberatkan salah satu pihak; *gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi dan *maysir*, yaitu unsur spekulasi atau perjudian. Adapun tujuan akhir dari kolaborasi ekonomi Islam adalah terciptanya kesejahteraan bersama serta kemanfaatan yang luas bagi masyarakat.[327]

Bentuk-bentuk kolaborasi ekonomi Islam (a)*mudharabah,* yakni bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola;[328](b)*musyarakah*, yakni kerja sama usaha yang

[325]Abdullah Arif Mukhlas, "Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam," *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 1–19.

[326] Afifuddin Muhajir, *Revitalisasi Filantropi Islam: Optimalisasi Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang, Indonseia: Literasi Nusantara Abadi, 2020). hlm. 113-118

[327]M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm. 114-117

[328] Chefi Abdul Latif, "PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/-bitstream/handle/123456789/-1091/RED2017/8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

melibatkan dua pihak atau lebih dengan penyertaan modal secara bersama untuk menjalankan suatu kegiatan usaha;[329](c)wakaf produktif, yaitu bentuk kolaborasi sosial-ekonomi yang memanfaatkan aset wakaf secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat;[330](d)koperasi syariah, yakni model kerja sama kolektif yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menekankan keadilan, transparansi, dan kemanfaatan Bersama.[331]

Kolaborasi ekonomi Islam memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya relevan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Beberapa kelebihan tersebut antara lain mampu menjaga prinsip keadilan dalam distribusi ekonomi, mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan, meminimalkan praktik eksploitasi, serta mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas bisnis.

Selain itu, berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang menerapkan mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*) memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik dibandingkan sistem yang bertumpu pada pembiayaan berbasis utang berbunga, karena risiko dan keuntungan ditanggung secara proporsional oleh seluruh pihak yang terlibat.[332] kolaborasi ekonomi Islam menghadirkan model kerja sama yang lebih berkeadilan karena menekankan prinsip *ta'awun*, bagi hasil, tanggung jawab bersama, dan orientasi kemaslahatan.

d. Inovasi Ekonomi

Inovasi ekonomi dapat dipahami sebagai upaya pembaruan melalui pengembangan dan penerapan ide, metode, teknologi, maupun model bisnis baru dalam berbagai aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing, serta kesejahteraan masyarakat.[333] Di tengah arus

[329]*Ibid*.

[330]Imamudin Yauliadi, *Teori Ekonomi Makro: Pendekatan Ekonomi Islam*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Danisa Media, 2016). hlm. 125-129

[331]F B Ramdhani et al., "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Binaan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Kabupaten Bogor" 14, no. 02 (2022): 80–101.

[332]Takeshi Kato Id, "Islamic and Capitalist Economies : Comparison Using Econophysics Models of Wealth Exchange and Redistribution," 2022, 1–17, https://doi.org/10.1371/-journal.pone.0275113.

[333] Jusman Syafii Djamal, *Notes on the Economics of Innovation* ((Jakarta: Kompas Gramedia, 2017). hlm. 223

globalisasi dan pesatnya transformasi digital, inovasi ekonomi memegang peranan yang sangat penting sebagai penggerak utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.[334]

Menurut teori klasik yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, inovasi merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsep *creative destruction*, yaitu proses pembaruan sistem ekonomi dengan menggantikan pola-pola lama melalui berbagai terobosan baru.[335] Seiring perkembangan zaman, konsep ini terus mengalami perluasan dalam praktik ekonomi modern, terutama melalui digitalisasi, pemanfaatan kecerdasan buatan, teknologi finansial, serta perkembangan ekonomi berbasis platform digital.

Secara garis besar, inovasi ekonomi berkembang ke dalam dua pendekatan utama, yaitu inovasi ekonomi konvensional dan inovasi ekonomi Islam. Keduanya sama-sama bertujuan meningkatkan efektivitas sistem ekonomi, namun memiliki perbedaan mendasar dalam hal landasan filosofis, orientasi nilai, serta mekanisme penerapannya. Sistem ekonomi konvensional, inovasi dipahami sebagai sarana strategis untuk mendorong peningkatan produktivitas, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, membuka peluang pasar baru, serta memperkuat daya saing pada tingkat global. Pengembangan model inovasi dalam sistem ini umumnya didorong oleh kemajuan riset dan teknologi, besarnya investasi dari sektor swasta, kompetisi antarindustri, serta perkembangan ekosistem digital yang semakin pesat.[336]

Dalam perspektif ekonomi Islam, inovasi tidak hanya dipahami sebagai perubahan yang bersifat teknis atau operasional, tetapi juga sebagai bentuk transformasi yang harus tetap selaras dengan nilai-nilai fundamental Islam, seperti prinsip keadilan (*'adl*), kemanfaatan (*maslahah*), transparansi, serta tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Inovasi ekonomi Islam merupakan proses pembaruan dalam berbagai aktivitas ekonomi yang tetap berpijak pada prinsip-

[334]Sugeng Santoso et al., "Developing an Integrated Innovation Ecosystem to Strengthen Islamic Economy in Indonesia" 2, no. 2 (2024): 681–706.

[335]Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy, 3rd Ed.* ((New York: Harper Perennial, 2008). hlm.139-140

[336]Naseem Alsadi, "T HE C ONVERGENCE OF B LOCKCHAIN T ECHNOLOGY AND I SLAMIC E CONOMICS : D ECENTRALIZED S OLUTIONS FOR S HARIAH -C OMPLIANT F INANCE," 2025.

prinsip syariah, dengan orientasi utama pada terciptanya kemaslahatan bersama, terwujudnya keadilan distributif, serta terjaganya keberlanjutan sosial.[337]

Berbagai kajian kontemporer menunjukkan bahwa inovasi ekonomi Islam terus mengalami perkembangan yang signifikan, terutama melalui integrasi teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor ekonomi.[338]

Landasan inovasi ekonomi dalam Islam *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa..."*(QS. Al-Ma'idah ayat 2)[339] Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk inovasi dalam aktivitas ekonomi hendaknya berorientasi pada kemaslahatan bersama serta harus terhindar dari praktik-praktik yang bersifat eksploitatif.[340]

Adapun karakteristik inovasi ekonomi Islam, *pertama*, berlandaskan prinsip syariah. Setiap bentuk inovasi dalam ekonomi Islam wajib mematuhi ketentuan syariah dan harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, seperti *riba* (tambahan yang bersifat merugikan), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian); *kedua*, berorientasi pada *maslahah*, Inovasi yang dikembangkan bertujuan untuk menghadirkan kemanfaatan yang luas serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh; *ketiga*, penerapan Prinsip *Risk Sharing*, pembagian keuntungan maupun risiko dilakukan secara adil dan proporsional sesuai kesepakatan serta kontribusi masing-masing pihak; *keempat*, sinergi antara moralitas dan teknologi, kemajuan teknologi dalam aktivitas ekonomi harus tetap berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai etika Islam, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga bermoral.[341]

Inovasi ekonomi Islam menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa kelebihan tersebut antara lain mampu menjaga stabilitas sistem ekonomi,

[337]Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple* (London: the international institute of islamic thought, 2008). hlm. 287-289

[338]Santoso et al., "Developing an Integrated Innovation Ecosystem to Strengthen Islamic Economy in Indonesia."

[339]HAMKA, *Tafsir Al-Azhar...op.cit*. hlm. 266-268

[340]*Ibid.*

[341] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: John Wiley & Sons, 2011). hlm. 221-228

meminimalkan praktik spekulatif, memperluas inklusi sosial, serta mendorong terciptanya distribusi ekonomi yang lebih adil di tengah masyarakat.[342]

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem inovasi ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam memperkuat pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui sinergi antara pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi syariah, serta penguatan kolaborasi antar lembaga.[343]

e. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, efisien, inklusif, serta mampu menjaga keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.[344]

Keberlanjutan ekonomi dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu sistem ekonomi untuk menjaga pertumbuhan secara berkesinambungan melalui penerapan efisiensi produksi, pengembangan inovasi, peningkatan investasi, serta pengelolaan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab.

Pendekatan ini berlandaskan pada teori pembangunan modern yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya pelestarian sumber daya. Menurut Herman E. Daly, keberlanjutan ekonomi mensyaratkan adanya keseimbangan yang selaras antara kapasitas produksi dengan kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.[345]

Dalam perspektif Islam, keberlanjutan ekonomi dipahami sebagai sistem pengelolaan sumber daya yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan secara

[342]Budi Jaya Putra et al., "Analysis of The Pattern of Business and Dual Financial Cycles in Indonesia : Comparing Conventional and Sharia Finance" 9, no. January (2026): 126–38.

[343]Santoso et al., "Developing an Integrated Innovation Ecosystem to Strengthen Islamic Economy in Indonesia."

[344] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice...op.cit.,* hlm. 219

[345]Herman E. Daly, *Ecological Economics and Sustainable Development* (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2022). hlm. 305

berkesinambungan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material, nilai moral, aspek sosial, serta kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[346] Keberlanjutan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada terwujudnya keadilan distributif, tanggung jawab sosial, serta keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi.[347]

Konsep ini berakar pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), dan *ḥifẓ al-bi'ah* (menjaga kelestarian lingkungan). Dengan landasan Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا

Artinya: *Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap…*(QS. Al-A'raf: 56)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya mencakup segala bentuk kemaksiatan, kezaliman, dan tindakan yang dapat merusak tatanan kehidupan yang telah diatur oleh Allah Swt. Menurutnya, perbaikan bumi diwujudkan melalui pengutusan para rasul dan penetapan syariat sebagai pedoman hidup manusia. Dengan demikian, setiap perilaku yang menyimpang dari ketentuan syariat termasuk ke dalam kategori kerusakan (*fasad*) di muka bumi.[348]Allah Swt. juga berfirman:

...وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: …*"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan."* (QS. Al-A'raf: 31)

Ayat ini menjadi landasan penting bagi penerapan prinsip moderasi dalam aktivitas konsumsi maupun produksi, sehingga penggunaan sumber daya dilakukan secara bijaksana dan proporsional. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dalam ajaran Islam. Allah

[346]Yhadi Firdiansyah et al., "DAMPAK PEMBELAJARAN EKONOMI ISLAM DALAM MEMBENTUK PERILAKU MORALITAS EKONOMI MAHASISWA," *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 2 (2024): 132–39.

[347]Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2012). hlm.209

[348]Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Jilid III* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998). hlm. 332-339

memperbolehkan manusia menikmati berbagai kenikmatan yang halal dan bermanfaat, namun melarang perilaku berlebihan yang berpotensi menimbulkan pemborosan dan berbagai bentuk kerusakan. Menurutnya, konsep *israf* tidak hanya terbatas pada konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga mencakup penggunaan berbagai sumber daya secara tidak wajar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam aktivitas sosial dan ekonomi.[349]

Prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi dalam Islam ditemukan nilai-nilai sebagai berikut:

a) Keadilan (*'Adl*)

Distribusi sumber daya dan hasil ekonomi harus dilakukan secara adil agar setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional.[350]

b) Keseimbangan (*Tawāzun*)

Keberlanjutan ekonomi menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

c) Larangan *Israf*

Islam melarang pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya dan mendorong pengelolaan yang efisien serta bertanggung jawab.

d) *Maslahah*

Setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang luas bagi kehidupan masyarakat.

e) Amanah

Pengelolaan sumber daya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran sebagai amanah dari Allah Swt.

Keberlanjutan ekonomi Islam menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya sebagai pendekatan yang komprehensif dalam pembangunan ekonomi. Beberapa kelebihan tersebut antara lain mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan nilai-nilai spiritual, menjaga pemerataan distribusi ekonomi, meminimalkan praktik eksploitasi, memperkuat

[349]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Jilid VIII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009). hlm. 328-330

[350]Nurul Pratiwi, "Koreksi Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis" 20 (2024): 27–49.

solidaritas sosial di tengah masyarakat, serta mendorong tumbuhnya tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.[351]

Berbagai studi menunjukkan bahwa model ekonomi Islam memiliki tingkat relevansi yang tinggi sebagai alternatif solusi dalam menghadapi berbagai tantangan krisis keberlanjutan global.[352]Keberlanjutan ekonomi menjadi salah satu landasan utama dalam mewujudkan pembangunan di masa depan. Secara umum keberlanjutan ekonomi menawarkan berbagai keunggulan, seperti efisiensi yang tinggi, kemampuan berinovasi, serta adaptasi yang cepat terhadap perkembangan teknologi. [353] Meskipun demikian, pendekatan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan ketimpangan dalam distribusi ekonomi.

Di sisi lain, pendekatan Islam menghadirkan konsep keberlanjutan yang lebih menyeluruh karena mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keadilan sosial, tanggung jawab moral, serta keseimbangan ekologis.[354] Oleh karena itu, perpaduan antara inovasi modern dan penerapan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi strategi yang ideal dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

c. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

1) Dimensi Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi adalah keadaan ketika individu, masyarakat, maupun suatu negara mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, produktif, dan berkesinambungan. [355] Konsep ini menekankan pentingnya kemampuan dalam menciptakan serta mengelola aktivitas ekonomi secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pihak lain. Dalam pembangunan masyarakat, kemandirian ekonomi menjadi salah satu ukuran penting dalam mewujudkan kesejahteraan,

[351]Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple*, 2008.
[352]Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah …op.cit.,* hlm. 188-189
[353]Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, *Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up* (New York: The New Press, 2010). hlm. 219-220
[354]M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective...op.cit.*, hlm. 243
[355]Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000). hlm. 23-25

karena mencerminkan adanya sistem produksi, distribusi, dan konsumsi yang berjalan secara sehat dan berkelanjutan.[356]

Menurut Mubyarto, kemandirian ekonomi berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Upaya mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan melalui penguatan usaha mikro, pemberdayaan koperasi, pengembangan jiwa kewirausahaan, serta pemanfaatan sumber daya daerah secara maksimal.[357]

Dalam perspektif Islam, kemandirian ekonomi tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan material, tetapi juga memiliki dimensi spiritual karena mendorong umat untuk bekerja keras, berusaha secara sungguh-sungguh, dan menghindari ketergantungan kepada orang lain. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran M. Umer Chapra dalam *Islam and the Economic Challenge*, yang menegaskan bahwa sistem ekonomi yang ideal harus mampu menciptakan keseimbangan antara produktivitas, keadilan dalam distribusi, dan tanggung jawab sosial.[358]

Penguatan kemandirian ekonomi umat merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembangunan masyarakat yang berorientasi pada terciptanya daya saing, kemandirian, serta keberlanjutan ekonomi.[359] Kemandirian ekonomi dapat dimaknai sebagai kemampuan individu maupun kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara optimal melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara produktif dan berkelanjutan tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak eksternal. Dalam perspektif Islam, konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral yang menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam.[360]

[356] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas* (Jakarta: Erlangga, 2011). hlm. 176-179

[357] Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997). hlm. 127

[358] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge...op.cit.*, hlm. 219

[359] Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge...log.cit.*

[360] Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam, Vol. 1* (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1975). hlm. 218-219

Kemandirian ekonomi merupakan inti dari ekonomi kerakyatan yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui pengembangan usaha produktif, pemberdayaan koperasi, serta optimalisasi potensi lokal secara maksimal.[361] Dalam konteks global, penguatan kemandirian ekonomi umat menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi ekonomi, dominasi sistem kapitalistik, krisis pangan, serta disrupsi teknologi yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial apabila tidak diantisipasi secara tepat.

Dalam perspektif syariah, penguatan kemandirian ekonomi umat merupakan implementasi dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa).[362] Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berikhtiar secara halal, serta menjauhi ketergantungan yang dapat merendahkan martabat manusia. Allah Swt. berfirman: *"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."*(QS. An-Najm: 39)

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berusaha secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pandangan ini diperkuat oleh Chapra yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam harus mampu mewujudkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan distributif, dan kesejahteraan sosial.[363]

Penguatan kemandirian ekonomi umat dapat direalisasikan melalui sejumlah strategi yang terintegrasi. *Pertama,* pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi dinamika ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, penguatan UMKM dapat didukung melalui skema

[361] Nandang Ihwanudin, "Pandangan Hamka Tahun 1908-1981: Konsep Pembangunan Ekonomi.": 23-25

[362] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Sharia, Jilid II* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004). hlm. 228

[363] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge...op.cit.,* hlm.216-219

pembiayaan berbasis syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah* [364] dan *murabahah*.[365]

Kedua, penguatan lembaga keuangan syariah. Keberadaan bank syariah, koperasi syariah, serta lembaga keuangan mikro Islam berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang adil, inklusif, dan terbebas dari praktik riba. Studi menunjukkan bahwa perkembangan industri keuangan syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat kecil.[366]

Ketiga, optimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Dalam perkembangan kontemporer, wakaf tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen ibadah yang bersifat konsumtif, melainkan telah berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang produktif.[367] Wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha, hingga pembangunan infrastruktur sosial. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf melalui platform berbasis teknologi mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan serta distribusi manfaatnya secara lebih luas.[368]

Keempat, peningkatan literasi ekonomi dan kewirausahaan syariah. Rendahnya literasi keuangan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan ekonomi syariah perlu dilakukan secara sistematis melalui institusi pendidikan formal, pesantren, maupun pelatihan berbasis masyarakat. Studi menunjukkan bahwa peningkatan

[364] Chefi Abdul Latif, "PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH.": 19-23

[365] H S Hasan, "Memposisikan Mudarabah Dalam Konteks Bisnis Modern," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 43, no. I (2009),: 23-29 http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php-/AS/article/view/90.

[366] Asutay and Yilmaz, "Financialisation of Islamic Finance : A Polanyian Approach on the Hegemony of Market Logic over Islamic Logic Financialisation of Islamic Finance : A Polanyian Approach on the Hegemony of Market Logic over Islamic Logic.": 221-223

[367] ARIS MUNANDAR and AHMAD HASAN RIDWAN, "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89, https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453.

[368] Eny Latifah Yusuf, "Optimising Cash Waqf As An Instrument For Financial Technology Based Economic Empowerment In The Face Of Global Uncertainty," *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace* 5 (2025): 538–48.

literasi ekonomi syariah memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan usaha masyarakat berbasis lokal.[369]

Kelima, pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen penguatan ekonomi umat. Transformasi digital telah membuka peluang yang luas melalui perkembangan *Islamic FinTech*, pemasaran digital, perdagangan elektronik halal, serta platform kolaborasi usaha berbasis syariah. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam sistem ekonomi Islam mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mempercepat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat.[370]

Selain strategi di atas, penguatan kemandirian ekonomi umat juga memerlukan pengembangan model kolaborasi ekonomi berbasis komunitas. Kehadiran koperasi syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), serta unit usaha berbasis masjid menunjukkan bahwa solidaritas sosial dapat dikonversi menjadi kekuatan ekonomi kolektif yang signifikan.[371] Model ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan pemerataan distribusi manfaat dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.[372]

Dalam konteks Indonesia, penguatan kemandirian ekonomi umat memiliki relevansi yang sangat tinggi mengingat besarnya potensi sumber daya lokal, dominasi populasi Muslim, serta berkembangnya ekosistem ekonomi syariah nasional.[373] Maka sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat Islam, dan sektor swasta sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan strategis yang mampu mendorong penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan.

[369]Laila Azkiya Ulinnuha, Mohammad Kurjum, and Tri Sudarwanto, "The Role Of The Al Islam Sidoarjo Foundation In Empowering The Local Economy : A Study Of The Relationship Between Religious Education And The Strengthening Of MSMEs In The Surrounding Environment," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 5, no. 5 (2025): 418–31, https://doi.org/10.21154/niqosiya.v5i2.5316.

[370]Shahed Alamm et al., "Harnessing FinTech and Islamic Finance for Climate Resilience : A Sustainable Future Through Islamic Social Finance and Microfinance" 13, no. 3 (2025): 207–18.

[371]Sariningsih, Jaenudin, and Mila Badriyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Beban Biaya Dalam Pembiayaan Mikro Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Di BRI Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (2020): 57–64, https://www.brisyariah.co.id.

[372]Franklin Yohanes Sulla, Fitria Ghaida, and Nur Rahma, "Kontribusi Koperasi Syariah BMT UGT Nusantara Cabang Pontianak Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi" 2, no. 1 (2024): 2–6.

[373]M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999). hlm. 166-167

Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, lemahnya inovasi produk, serta belum optimalnya integrasi antar lembaga ekonomi Islam. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi teknologi, serta penguatan kolaborasi kelembagaan.[374] Oleh karena itu, penguatan kemandirian ekonomi umat merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan bermartabat. Integrasi antara nilai-nilai syariah, inovasi modern, dan pemberdayaan berbasis komunitas menjadi langkah penting dalam membangun sistem ekonomi umat yang tangguh di tengah dinamika global.

2). Dimensi Pengembangan Sektor Ekonomi

a. Pemberdayaan Sektor Produktif Lokal

Pemberdayaan disektor produktif lokal merupakan suatu proses penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi daerah yang berbasis pada sumber daya lokal, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, maupun teknologi.[375] Upaya pemberdayaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan daya saing ekonomi daerah. Dalam perspektif pembangunan kontemporer, sektor produktif lokal dipandang sebagai elemen strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berorientasi pada partisipasi masyarakat.[376]

Pemberdayaan sektor produktif lokal tidak hanya berfokus pada peningkatan aktivitas produksi ekonomi semata, tetapi juga menekankan penguatan kapasitas

[374]Zulfa Suryani, "Pengaruh Peran Ganda Wanita Karir Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dengan Religiusiyas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus : Tenaga Kependidikan Uin Sjech M . Djamil Djambek Bukittinggi)" 6, no. 1 (2025): 51–58.

[375]World Bank, *Local Economic Development: A Primer Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans* (Washington DC: World Bank Publications, 2003). hlm. 223-225

[376]Edward J. Blakely dan Nancy Green Leigh, *Planning Local Economic Development: Theory and Practice, 5th Ed.* (California: SAGE Publications, 2017). hlm. 218-219

masyarakat agar memiliki kemandirian ekonomi.[377] Pendekatan pembangunan partisipatif menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek penerima program.[378] Oleh sebab itu, pelaksanaan program pemberdayaan perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program ekonomi produktif.

Dalam implementasinya, sektor produktif lokal mencakup berbagai bidang usaha, seperti UMKM, sektor pertanian, perikanan, peternakan, ekonomi kreatif, kerajinan tradisional, industri rumah tangga, hingga pariwisata berbasis komunitas. Berbagai sektor tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja serta penguatan stabilitas ekonomi masyarakat daerah. Penguatan sektor usaha lokal terbukti mampu menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat secara lebih luas.[379]

Di samping itu, ekonomi kreatif menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan sektor produktif lokal. Industri kreatif yang berbasis budaya dan kearifan lokal mampu menghasilkan nilai tambah terhadap produk masyarakat sekaligus memperkuat identitas daerah. Perkembangan ekonomi kreatif juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui subsektor kuliner, kriya, dan fesyen yang memanfaatkan potensi lokal masyarakat.[380]

Pemberdayaan sektor produktif lokal dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama. *Pertama,* peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, inovasi produk, pemasaran digital,

[377] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2017). hlm. 212-218

[378] Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation, 4th Ed.* (Frenchs Forest: Pearson Education Australia, 2010). hlm. 208-209

[379] Muhammad et al., "PEMBERDAYAAN UMKM GUNA MENINGKATKAN POTENSI LOKAL (STUDI KASUS DI DESA PASIR KEMBANG)," *Jurnal Pengabdian Dinamika* 10, no. November (2023): 44–49.

[380] Merina Khuamir and Muhammad Yazid, "ANALISIS PERAN EKONOMI KREATIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL : STUDI LITERATUR KUALITATIF TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA," *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 3, no. 3 (2025): 156–69.

serta literasi keuangan masyarakat. *Kedua,* peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan, koperasi, dan program bantuan pemerintah. *Ketiga*, perluasan akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan jejaring usaha. *Keempat*, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, seperti koperasi, kelompok usaha bersama, dan komunitas ekonomi kreatif.[381]

Transformasi digital juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemberdayaan sektor produktif lokal di era modern. Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi produksi, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan daya saing usaha.[382] Oleh karena itu, penguatan kompetensi digital masyarakat menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan sektor produktif lokal memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan sosial. Program pemberdayaan berbasis komunitas dinilai mampu memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan partisipasi kelompok rentan, termasuk perempuan, dalam kegiatan ekonomi produktif.[383]

Pemberdayaan sektor produktif lokal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya inovasi produk, terbatasnya akses pasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta tingginya ketergantungan terhadap pola usaha tradisional.[384] Selain itu, lemahnya dukungan infrastruktur dan birokrasi juga menjadi faktor penghambat perkembangan usaha lokal. Oleh karena itu,

[381]Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (makassar: CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu, 2018). hlm. 204-208

[382] José Manuel González-varona, David Poza, and Fernando Acebes, "Building and Development of an Organizational Competence for Digital Transformation in SMEs" 14, no. 1 (2021): 15–24.

[383]Nurul Qurrotul Aini et al., "Pendampingan UMKM Kuliner Aleeka Kitchen Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Penguatan Ekonomi Lokal Dalam Rangka Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," *JDISTIRA (Jurnal Pengabdian Inovasi Dan Teknologi Kepada Masyarakat)* 6, no. 1 (2026).

[384] Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010). hlm. 198-199

diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan UMKM, menyediakan akses pembiayaan, serta memperkuat infrastruktur ekonomi daerah.[385] Di sisi lain, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dapat memberikan kontribusi melalui penelitian, pelatihan, dan pendampingan masyarakat.[386] Dengan demikian, pemberdayaan sektor produktif lokal merupakan strategi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pengembangan sektor produktif berbasis potensi lokal tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Daerah

Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pembangunan ekonomi daerah. Potensi daerah meliputi berbagai aspek, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya lokal, sektor pariwisata, pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, serta perkembangan teknologi dan infrastruktur. Pemanfaatan seluruh potensi tersebut perlu dilakukan secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.[387]

Dalam perspektif pembangunan daerah, optimalisasi potensi lokal menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Daerah yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi lokal secara optimal cenderung memiliki daya saing ekonomi yang lebih baik

[385]Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal...op.cit.*, hlm.206

[386]Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik...op.cit.*, hlm. 105-109

[387]Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). hlm. 161-163

dibandingkan daerah yang masih bergantung pada bantuan eksternal.[388] Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan wilayah serta merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, tingkat partisipasi masyarakat, serta sinergi antarpemangku kepentingan.[389]

Secara konseptual, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan sehingga mereka memiliki keterlibatan aktif dalam proses pengelolaan sumber daya daerah. Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal karena masyarakat dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.[390]

Optimalisasi potensi daerah dapat diwujudkan melalui pengembangan berbagai sektor produktif, seperti UMKM, pertanian, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata berbasis komunitas. Pada sektor pariwisata, misalnya, pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat identitas dan citra daerah. Pengembangan objek wisata yang melibatkan partisipasi masyarakat juga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.[391]

Selain sektor pariwisata, pengembangan potensi daerah melalui pendekatan desa digital juga menjadi strategi yang relevan dalam era modern. Pemanfaatan

[388] Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang* (Jakarta: Erlangga, 2014). hlm. 117-118

[389] Nasya Handini Dkk, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 5 (2025): 964–86.

[390] Moch Rizfani Rifqi, Kamilah K, and Rahmi Syahriza, "Analisis Pemanfaatan Potensi Lokal Sebagai Objek Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kaitannya Pada Pencapaian Sustainable Development Goals," *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 2 (3) (2023* 2 (3) (2023).: 113-115

[391] *Ibid.*

teknologi digital memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi, pemasaran, dan inovasi teknologi sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Transformasi digital tersebut juga berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.[392]

Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha menjadi langkah penting dalam memperkuat daya saing ekonomi lokal. Masyarakat yang memiliki kemampuan inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi cenderung lebih mampu mengembangkan potensi ekonomi daerah secara produktif dan berkelanjutan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan lokal dan keberadaan institusi sosial yang kuat.[393]

Di samping itu, pada dasarnya pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi lokal. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan inovator dalam pembangunan daerah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah. Pengelolaan sumber daya daerah yang efektif diyakini mampu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi wilayah.[394]

Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal usaha, lemahnya inovasi, kurang memadainya infrastruktur, serta terbatasnya akses

[392]Muhamad Syahwildan, Kuwat Riyanto, and Emmelia Tan, "Optimalisasi Potensi Wilayah Dan Pengembangan Sumber Daya Lokal Guna Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dengan Pendekatan Desa Digital" 01, no. 01 (2023): 1–7.

[393]Mochamad Chazienul Ulum · Niken Lastiti Veri Anggaini, *Community Empowerment: Teori Dan Praktik Pemberdayaan Komunitas* (Malang, Indonseia: Universitas Brawijaya Press, 2020). hlm. 38-39

[394] Dean Salomo Kumenaung and Arvan Carlo Djohansjah, "OPTIMALISASI PEMANFAATAN BMD SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DAERAH" 24, no. 3 (2023): 351–58.

pasar. Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah juga menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi lokal.[395] Makanya, diperlukan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Optimalisasi merupakan strategi yang sangat penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya daerah yang berbasis partisipasi masyarakat, inovasi, dan prinsip keberlanjutan akan mampu menciptakan kemandirian ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing wilayah di tengah dinamika pembangunan global.[396]

3). Dimensi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan etos kerja merupakan suatu proses terencana dan sistematis yang bertujuan untuk membentuk sikap, perilaku, serta semangat kerja individu agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal, produktif, disiplin, dan profesional.[397] Etos kerja merepresentasikan cara pandang seseorang terhadap makna pekerjaan yang tercermin melalui kesungguhan, komitmen, tanggung jawab, kedisiplinan, serta integritas dalam melaksanakan pekerjaan.[398] Dalam konteks organisasi modern, etos kerja menjadi salah satu elemen strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus keberhasilanorganisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[399]

Secara konseptual, etos kerja tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis individu, tetapi juga mencakup aspek nilai, motivasi, dan budaya kerja yang berkembang dalam lingkungan organisasi. Individu yang memiliki etos kerja tinggi cenderung menunjukkan perilaku kerja yang produktif, loyal terhadap organisasi, serta mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan pekerjaan.

[395] Budi Sulistiyo, Fauzan Ali Rasyid, and Chaerul Saleh, "Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Membangun Keadilan Sosial Melalui Distribusi Ekonomi Yang Adil," *Ahkam* 3, no. 1 (2024): 38–48, https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478.

[396]Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ke-5* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016). hlm. 211-215

[397]Jansen H. Sinamo, *8 Etos Kerja Profesional: Navigator Anda Menuju Sukses* (Jakarta: Institut Mahardika, 2011). hlm. 155-157

[398]Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). hlm. 114

[399]Pandji Anoraga.

Kajian mengenai pengembangan sumber daya insani pada sektor perbankan syariah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia berkontribusi signifikan terhadap pembentukan etos kerja karyawan.[400]

Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, peningkatan etos kerja dapat diwujudkan melalui penguatan motivasi, pengembangan kompetensi, pembinaan disiplin kerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan interpersonal yang baik terbukti mampu meningkatkan semangat dan etos kerja pegawai. Penelitian terkini juga menjelaskan bahwa hubungan kemanusiaan (human relations) dan disiplin kerja memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan etos kerja dalam organisasi.[401]

Selain itu, motivasi kerja menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi peningkatan etos kerja. Motivasi yang tinggi mendorong individu untuk bekerja lebih giat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pencapaian hasil kerja yang optimal. Penelitian mengenai pelatihan motivasi berbasis pendekatan *Risk-Uncertainty-Hope* (RUH) menunjukkan bahwa pelatihan motivasi mampu meningkatkan semangat kerja dan membangun nilai positif terhadap pekerjaan pada berbagai kelompok masyarakat maupun pelaku usaha.[402]

Dalam dunia kerja modern, etos kerja memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas dan efektivitas kerja. Karyawan yang memiliki etos kerja tinggi cenderung lebih disiplin, memiliki komitmen organisasi yang kuat, serta mampu menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Peningkatan etos kerja juga memerlukan dukungan kepemimpinan yang efektif. Pemimpin memiliki peran strategis dalam membentuk budaya kerja organisasi melalui keteladanan, pemberian motivasi, pengawasan, serta penghargaan terhadap prestasi kerja.[403] Kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga mendorong

[400] Ahmad Afandi Isnainia Ismi Mardhatillah, "Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Insani Terhadap Peningkatan," *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. X (2023): 288–302.

[401] *Ibid.*

[402] Bagus Riyono and Indrayanti, "PELATIHAN MOTIVASI RISK-UNCERTAINTY-HOPE UNTUK ETOS KERJA," *Psikologi, Jurnal Intervensi* Volume 15, (2023), https://doi.org/DOI :10.20885-/intervensipsikologi.vol15.iss2.art7.

[403] Rusyaida dkk., "Initiatives for Religious Moderation in West Sumatra : Preserving the Harmony of Tradition and Islam."

pegawai bekerja secara produktif dan bertanggung jawab. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan, keterlibatan kerja, dan etos kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan organisasi modern.[404]

Di samping faktor internal organisasi, peningkatan etos kerja juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan dan kondisi psikologis pekerja. Lingkungan kerja yang sehat, keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi (work-life balance), serta perhatian terhadap kesehatan mental menjadi aspek penting dalam menjaga semangat kerja pegawai.[405] Kajian terbaru menunjukkan bahwa kebijakan organisasi yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai dan memberikan dampak positif terhadap kinerja kerja.[406] Selain itu, diskusi publik di Indonesia menunjukkan bahwa kelelahan kerja (*burnout*) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya semangat dan etos kerja di berbagai sektor pekerjaan.

Dalam perspektif pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan etos kerja dapat dilakukan melalui pendidikan karakter, pelatihan profesional, dan pembinaan budaya kerja sejak dini. Pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan integritas individu. Penelitian mengenai pelatihan berjenjang pada guru PAUD menunjukkan bahwa program pelatihan yang berkelanjutan mampu meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja tenaga pendidik.[407]

Selain itu, dalam perspektif etika kerja Islami, etos kerja dipahami sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia. Islam mengajarkan bahwa

[404]Yasrib Putranto Sabban, "Economics and Digital Business Review Model Peningkatan Kinerja Pegawai Berbasis," in *Economics and Digital Business Review, Vol. 7 No. 1*, vol. 7, 2025, 1347–58.

[405]Willy Arafah Veithzal Rivai Zainal, Mansyur Ramly, Thoby Mutis, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).hlm. 139-141

[406] José María et al., "Impact of Family-Friendly HRM Policies in Organizational Performance" 10, no. 3 (2014): 448–64.

[407] M Elalui D Iklat Berjenjang, "I MPLEMENTASI P ENINGKATAN P ROFESIONALISME G URU PAUD" 1, no. 1 (2023), https://doi.org/10.5281/zenodo.7618997.

bekerja merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Swt. sekaligus sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara halal dan bermartabat. Penelitian mengenai etos kerja Islami menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai kerja Islami memiliki hubungan positif dengan kesiapan kerja dan kemampuan adaptasi karier seseorang.[408]

Meskipun demikian, upaya peningkatan etos kerja masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya budaya disiplin, kurangnya motivasi kerja, ketidakstabilan ekonomi, serta tingginya tekanan kerja pada era modern. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan meningkatnya persaingan kerja juga dapat memengaruhi semangat dan produktivitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun budaya kerja yang produktif, sehat, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan etos kerja merupakan faktor fundamental dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing. Etos kerja yang tinggi tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja individu dan organisasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kemajuan masyarakat secara berkelanjutan.

4). Dimensi Nilai Etik dalam Ekonomi

Penguatan moralitas ekonomi merupakan suatu proses terencana dan berkesinambungan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai etika, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta kepedulian sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Moralitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, spiritualitas, dan keberlanjutan sosial dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi.[409] Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, penguatan moralitas ekonomi menjadi semakin penting karena arus globalisasi, digitalisasi ekonomi, dan kompetisi pasar

[408]Yessika Nurmasari, "Studi Terkait Pemahaman Etos Kerja Islami, Adaptabilitas Karier Dan Kematangan Karier Dalam Kesiapan Kerja Setelah Lulus," *Jurnal Consulenza:Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* Volume 7, no. June (2024): 128–45, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.56013/jcbkp.v7i2.3093.

[409] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang, Indonseia: UIN Malang Press, 2007). hlm. 76-78

yang semakin ketat sering kali mendorong lahirnya praktik ekonomi yang eksploitatif, individualistis, dan berorientasi semata-mata pada profit.[410] Oleh sebab itu, moralitas ekonomi diperlukan sebagai fondasi dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Moralitas ekonomi berkaitan erat dengan perilaku individu maupun institusi dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan norma, nilai, dan etika yang berlaku di masyarakat.[411] Moralitas ekonomi menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam perspektif ekonomi Islam, moralitas ekonomi berlandaskan pada prinsip tauhid, keadilan *('adl),* keseimbangan *(tawazun)*, tanggung jawab *(mas'uliyyah),* dan kemaslahatan *(maslahah).*[412] Prinsip-prinsip tersebut menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sekaligus bentuk tanggung jawab moral manusia kepada Allah Swt. dan sesama manusia.[413] Kajian mengenai internalisasi etika dan rasionalitas ekonomi Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai etika Islam memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat agar lebih bertanggung jawab dan terhindar dari pola hidup konsumtif yang berlebihan.[414]

Dalam praktik ekonomi kontemporer, penguatan moralitas ekonomi menjadi sangat penting untuk menghadapi berbagai bentuk penyimpangan ekonomi, seperti korupsi, manipulasi pasar, monopoli, praktik riba, penipuan transaksi digital, serta eksploitasi tenaga kerja.[415] Lemahnya moralitas ekonomi dapat menimbulkan ketimpangan sosial, menurunkan tingkat kepercayaan publik, serta melemahkan

[410]Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan Dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998). hlm. 54-55

[411] Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987). hlm. 177-179

[412]Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam...op.cit.,* hlm. 23-25

[413]Kusnan and Muhammad Damar Hulan bin Osman & Khalilurrahman, "Maqashid Al Shariah in Economic Development : Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra ' s Thoughts," *Millah: Jurnal Studi Agama* 21, no. 2 (2022): 583–612, https://doi.org/-10.20885/-millah.vol21.iss2.art10.

[414]Asriadi Arifin Masnama, Irwandi, "Internalisasi Etika Dan Rasionalitas Ekonomi Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen," *El-Kahfi Journal of Islamic Economics* Vol. 5 nom (2024).

[415]Aidil Alfin, "Model Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial (Kajian Pada Baitulmal Majlis Agama Islam" XVI, no. 1 (n.d.): 287–328.

stabilitas ekonomi masyarakat.[416] Oleh karena itu, penguatan moralitas ekonomi perlu dilakukan melalui pendidikan etika bisnis, penguatan sistem regulasi, serta pembentukan budaya ekonomi yang menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial. Kajian mengenai etika bisnis Islam dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis menjelaskan bahwa etika ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan keadilan sosial.[417]

Penguatan moralitas ekonomi juga memiliki hubungan erat dengan pembangunan karakter sumber daya manusia. Pendidikan ekonomi tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis dan literasi finansial, tetapi juga bertujuan membentuk kesadaran moral dalam pengambilan keputusan ekonomi.[418] Dalam dunia pendidikan, pembelajaran ekonomi berbasis nilai mampu membentuk sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial. Penelitian mengenai pembelajaran ekonomi Islam menunjukkan bahwa pendidikan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam mampu membentuk moralitas ekonomi mahasiswa sehingga mereka lebih memahami urgensi etika dalam aktivitas ekonomi.[419]

Selain melalui pendidikan, penguatan moralitas ekonomi dapat diwujudkan melalui pengembangan etika bisnis di dunia usaha. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku pelaku usaha agar menjalankan aktivitas ekonomi secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.[420] Dalam era ekonomi digital, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru berupa manipulasi informasi, penipuan daring, serta praktik ekonomi yang tidak transparan.[421] Oleh karena itu, penerapan etika bisnis menjadi semakin penting guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat.

[416]Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi.op.cit.,* hlm. 188-189

[417]Pratiwi, "Koreksi Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis.": 32-33

[418]Iqbal Tanjung, Doni Rukanda, and Desy Amalia, "Tantangan Etika Bisnis Islam Dalam Pergulatan Etika Bisnis Global," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 nomor 3 (2023): 11437–48.

[419] Firdiansyah et al., "DAMPAK PEMBELAJARAN EKONOMI ISLAM DALAM MEMBENTUK PERILAKU MORALITAS EKONOMI MAHASISWA.": 34-38

[420] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam...log.cit.*

[421] Ade Fajar, "Masa Depan Ekonomi Syariah Di Indonesia : Sebuah Analisis Kritis Tantangan Dan Solusinya" 4, no. 1 (2024): 29–44.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa nilai etika dan moral Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan ekonomi di era digital, terutama dalam menjaga transparansi dan tanggung jawab sosial pelaku ekonomi.[422]

Dalam perspektif ekonomi Islam, penguatan moralitas ekonomi juga diwujudkan melalui pengembangan instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.[423]

Penguatan moralitas ekonomi juga berkaitan dengan konsep keberkahan (*barakah*) dalam aktivitas bisnis. Dalam Islam, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan material, tetapi juga dari kebermanfaatan, keadilan, dan keberkahan yang diperoleh melalui proses yang halal dan etis. Konsep keberkahan bisnis menekankan pentingnya kejujuran, amanah, serta tanggung jawab sosial dalam menjalankan aktivitas ekonomi.[424] Penelitian mengenai paradigma etika bisnis Islam menjelaskan bahwa keberkahan merupakan salah satu indikator utama dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat.[425]

Meskipun demikian, penguatan moralitas ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan pada era modern. Globalisasi ekonomi, budaya konsumtif, persaingan pasar bebas, dan perkembangan teknologi digital sering kali mendorong masyarakat untuk lebih berorientasi pada keuntungan material dibandingkan nilai moral. Selain itu, lemahnya pengawasan, rendahnya literasi etika bisnis, serta meningkatnya individualisme turut menjadi faktor yang melemahkan moralitas ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan meningkatnya tekanan

[422]Tanjung, Rukanda, and Amalia, "Tantangan Etika Bisnis Islam Dalam Pergulatan Etika Bisnis Global.": 27-28

[423]Gania Fasya, "Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren Terkini Dan Masa Depan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2 (January 19, 2022): 57–60, https://doi.org/-10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v2i1.92.

[424]Miftahul Jannah et al., "Etika Muamalah Dalam Al- Qur ' an Dan Relevansinya Bagi Penguatan Ekonomi Warga Muhammadiyah" 12 (2026): 421–33.

[425]Hermansyah, "NILAI KETUHANAN DAN AKHLAK DALAM EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIK AL-QURAN SEBAGAI SOLUSI DARI KELEMAHAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS," *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2024): 115–28.: 212-216

ekonomi juga memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, termasuk munculnya praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat dan menyimpang dari nilai etika.[426]

Pemerintah perlu menciptakan regulasi ekonomi yang adil dan transparan, lembaga pendidikan perlu menanamkan pendidikan karakter dan etika ekonomi sejak dini, sedangkan dunia usaha perlu mengimplementasikan prinsip tanggung jawab sosial dan etika bisnis dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan penguatan moralitas ekonomi, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang tidak hanya produktif dan kompetitif, tetapi juga adil, manusiawi, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[427]

c. Konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1). Definisi dan Komponen *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Islamic Human Development Index (I-HDI) merupakan suatu pengukuran pembangunan manusia yang dikembangkan berdasarkan perspektif Islam, sebagai alternatif dari *Human Development Index* (HDI) yang diperkenalkan oleh UNDP. Perbedaan mendasarnya adalah I-HDI tidak hanya mengukur pembangunan dari aspek material (pendidikan, kesehatan, dan standar hidup), tetapi juga dari dimensi spiritual, moral, dan sosial yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, I-HDI mengintegrasikan aspek *duniawi* dan *ukhrawi* dalam konsep pembangunan manusia.[428]

Menurut Ali dan Hasan, I-HDI merupakan instrumen untuk menilai kualitas pembangunan manusia dengan memasukkan dimensi iman, akhlak, dan kesejahteraan sosial sebagai bagian penting dari indikator kesejahteraan umat.[429] Hal ini sejalan dengan pandangan Chapra bahwa pembangunan dalam Islam tidak dapat

[426]Rezkina Hayati and Anne Putri, "Pengaruh Religiusitas Dan Budaya Terhadap Prilaku Konsumen Muslim Dalam Membeli Makanan Kafe" 3, no. 1 (2019).

[427]Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam...op.cit.,* hlm. 154-157

[428]M. Abul Hasan Sadeq, *Economic Development in Islam,* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press:1990), hlm. 55.

[429]Syed Nawab Haider Ali & Hasan, Zubair, Towards an Islamic Human Development Index". *Islamic Economic Studies*, Vol. 22(1), 2014. hlm. 83–100.

dilepaskan dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[430]

Komponen I-HDI dirumuskan dengan mengacu pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan kebutuhan pembangunan kontemporer. Secara umum, indikatornya terdiri atas:

a). Dimensi Keimanan (*hifz al-dīn*)

Mengukur tingkat keberagamaan masyarakat, seperti praktik ibadah, tingkat literasi al-Qur'an, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dimensi ini menegaskan bahwa pembangunan manusia harus berorientasi pada penguatan spiritualitas.[431]

b). Dimensi Kehidupan (*hifz al-nafs*)

Berhubungan dengan kualitas kesehatan, angka harapan hidup, serta terpenuhinya kebutuhan dasar untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia.[432]

c). Dimensi Pengetahuan (*hifz al-'aql*)

Mengukur tingkat pendidikan, akses terhadap ilmu pengetahuan, serta kemampuan masyarakat dalam berpikir kritis dan rasional.[433]

d). Dimensi Keturunan (*hifz al-nasl*)

Menekankan pada perlindungan keluarga, kualitas generasi muda, serta pemeliharaan moralitas dalam masyarakat.[434]

e). Dimensi Kekayaan (*hifz al-māl*)

Mengukur kesejahteraan ekonomi mencakup penilaian terhadap distribusi pendapatan yang adil, tingkat kemiskinan, serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Indikator ini penting untuk memahami sejauh mana pembangunan telah memberikan manfaat merata, mengurangi ketimpangan, dan memperluas peluang ekonomi bagi seluruh kelompok sosial.[435]

f). Dimensi *Hifẓ al-Bī'ah*

[430]M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2008, hlm. 16–20.

[431] Purwanto, Miyasto, and Mardani, "Analysis of Islamic Human Development Index Maqashid Syariah Perspective.": 12-18

[432]*Ibid.*

[433] Guney, "Maqasid Al-Sharı'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses.": 23-27

[434]*Ibid.*

[435]*Ibid*.

Hifẓ al-bī'ah merupakan tujuan syariat yang mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Perlindungan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan konservasi alam, tetapi juga menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu, *ḥifẓ al-bī'ah* dapat diposisikan sebagai salah satu tujuan penting syariat dalam pembangunan Islam modern yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, etika, dan keberlanjutan lingkungan.Lingkungan dipandang sebagai bagian integral dari sistem yang menopang perlindungan jiwa, harta, akal, dan keturunan. Karena itu, kerusakan lingkungan mengancam terwujudnya kemaslahatan, sehingga perlindungan lingkungan dipahami sebagai pengembangan maqāṣid klasik yang relevan dengan tantangan pembangunan kontemporer.[436]

Indikator-indikator tersebut membedakan I-HDI dari HDI konvensional, karena dimensi keimanan dan akhlak memiliki bobot penting dalam paradigma pembangunan manusia Islami.[437]

I-HDI merupakan instrumen pengukuran pembangunan manusia yang lebih komprehensif dibandingkan HDI konvensional karena mencakup dimensi material dan spiritual. Dengan berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*, I-HDI menekankan bahwa pembangunan sejati tidak hanya pada aspek kesejahteraan *lahiriah*, tetapi juga pada kebahagiaan *baṭiniah* dan kedekatan dengan Allah SWT.[438] *Human Development Index* (HDI) yang dikembangkan UNDP berfokus pada tiga dimensi dasar: kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah), dan pendapatan (GNI per kapita), namun, ukuran ini tidak mencerminkan nilai *maqaṣid al-syariʿah*.[439]

Sebagai alternatif, I-HDI yang mengintegrasikan dimensi material dan non-material. I-HDI memasukkan aspek keimanan, akhlak, keadilan sosial, serta perlindungan hak dasar manusia. Isa dkk. dalam studi empiris di negara-negara OIC

[436] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2024. hlm. 23-45

[437]M. S. Antonio, Ascarya, & Yumanita, *Islamic Human Development Index: Theoretical Framework.* (Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institute, 2015), hlm. 35

[438] Rama and Yusuf, "Construction of Islamic Human Development Index."…*op.cit*. hlm.188-189

[439]Abdul Rahim, Syofyan, and Esya, "The Influence of The Islamic Human Development Index (I-HDI) on Human Development.": 32-40

menemukan bahwa I-HDI lebih relevan untuk mengukur kualitas pembangunan yang sesuai dengan nilai Islam.[440]

I-HDI muncul sebagai respons terhadap keterbatasan HDI konvensional yang fokus pada dimensi material (pendidikan, kesehatan, pendapatan). Berangkat dari *maqāṣid al-syarī'ah*, I-HDI mengusulkan dimensi tambahan yang mencakup aspek spiritual, moral, sosial, hukum, dan identitas, misalnya: keteguhan keimanan, partisipasi sosial, keamanan hukum, serta kemampuan mempraktikkan amal sosial. Model-model I-HDI yang diusulkan dalam literatur internasional umumnya mempertahankan tiga dimensi HDI (kesehatan, pendidikan, pendapatan) tetapi memperluasnya dengan indikator-indikator *maqaṣidiyah*, seperti pemenuhan hak dasar, kualitas hubungan sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip keadilan sosial sesuai Islam.[441]

Konstruksi I-HDI menuntut: (a) definisi dimensi yang jelas dan terukur, (b) pemilihan indikator kuantitatif dan kualitatif, (c) pembobotan yang mencerminkan prioritas *maqāṣidiyah*. [442] Adapun komponen umum I-HDI antara lain: (1) Pemeliharaan agama (*ḥifz al-dīn*) sebagai indikatornya adalah kebebasan beribadah, partisipasi ibadah, pendidikan agama; (2) Pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) yang indikatornya adalah kesehatan, keamanan, pemenuhan pangan; (3) Pemeliharaan akal (*ḥifz al-'aql*) yang indikatornya adalah pendidikan formal dan moral; (4) Pemeliharaan keturunan (*ḥifz al-nasl*) yang indikatornya adalah perlindungan keluarga, kesetaraan gender, kesejahteraan anak; (5) Pemeliharaan harta (*ḥifz al-māl*) yang indikatornya adalah keadilan ekonomi, akses terhadap sumber daya, mekanisme zakat dan infak; dan (6) Pemeliharaan lingkungan yang indikatornya pelestarian sumber daya alam dan menjaga lingkungan.[443] Dengan demikian, I-HDI

[440]Isa et al., "Islamic Human Development Index (i-HDI) and Poverty Reduction in OIC Countries.": 23-27

[441]Suliswanto, Mahyudi, and Nizam Barom, "A Critical Analysis of The Existing Maqasid-Based Welfare Index.": 12-14

[442] MB Hendrie Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries.": 113-119

[443]Isa et al., "Islamic Human Development Index (i-HDI) and Poverty Reduction in OIC Countries.": 36-40

adalah instrumen yang menempatkan iman dan moralitas sebagai variabel pembangunan.

Kerangka pengukuran pembangunan manusia yang berangkat dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yang berupaya menggabungkan dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi. I-HDI dipahami sebagai kumpulan dimensi (agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan lingkungan) yang akan dipetakan nantinya terhadap gagasan ekonomi lokalitas Hamka.[444] I-HDI adalah upaya untuk merancang ukuran pembangunan manusia yang memperluas dimensi material HDI konvensional dengan memasukkan dimensi spiritual, moral, sosial dan ekonomi. Dalam literatur terkini I-HDI dikembangkan dengan berbagai pendekatan indikator, di antaranya agregasi indikator *maqaṣid* dan telah diuji di beberapa studi empiris yang menunjukkan relevansinya terhadap pengentasan kemiskinan dan legitimasi kebijakan sosial di negara-negara Muslim.[445]

Dalam kajian ini, I-HDI dipahami sebagai kumpulan dimensi (agama/keimanan, jiwa/keamanan hidup, akal/pendidikan, keturunan /keluarga dan ketahanan sosial, harta/kesejahteraan ekonomi dan lingkungan/menjaga kelestarian alam) yang akan dipetakan terhadap gagasan ekonomi Hamka. *Mapping* ini bertujuan untuk (a) melihat konsistensi antara nilai-nilai tafsir Hamka dan indikator *maqasid*; (b) mengidentifikasi dimensi *maqaṣid* yang mendapat penekanan khusus oleh Hamka (keadilan distributif, larangan eksploitasi); dan (c) merumuskan implikasi kebijakan (zakat, wakaf produktif, regulasi pasar) yang sesuai dengan wacana Hamka. Studi analitis dan empiris I-HDI dari dekade terakhir menyediakan metodologi dan contoh pengukuran yang dapat diadaptasi.[446]

2). Implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* persepektif I-HDI

Secara bahasa, *maqāṣid* berasal dari kata *qaṣada–yaqṣidu* yang berarti maksud, tujuan, kehendak, atau arah yang dituju. Dalam literatur Arab klasik, kata ini

[444]Mr. Sudin, "Pemikiran Hamka Tentang Moral."…*op.cit.,* hlm. 65-67

[445]Isa et al., "Islamic Human Development Index (i-HDI) and Poverty Reduction in OIC Countries.": 22

[446] Vinta and Rosyidah, "Analysis of the Islamic Human Development Index (I-HDI), Economic Growth and Unemployment Rate on Poverty in Indonesia for the 2013-2022 Period.": 65-69

digunakan untuk menunjukkan orientasi atau sasaran dari suatu perbuatan. Al-Raghib al-Aṣfahani dalam *al-Mufradat* menjelaskan bahwa *al-qaṣd* berarti "menuju kepada sesuatu dengan kesengajaan dan ketetapan hati".[447] Secara istilah, *maqaṣid al-syari'ah* berarti tujuan-tujuan hukum yang dikehendaki Allah SWT dan Rasul-Nya dalam pensyariatan aturan-aturan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan.[448] Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan utama yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam pensyariatan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh hukum syariah bertujuan menjaga dan mengembangkan aspek fundamental kehidupan manusia.[449]

Menurut al-Imam al-Ghazali dalam *al-Mustaṣfā*, *maqaṣid* meliputi pemeliharaan enam prinsip dasar: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*)[450] dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*).[451] Fakhr al-Din al-Razi dalam *al-Maḥṣul* menegaskan bahwa *maqaṣid* adalah "hikmah dan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum".[452] Sementara itu, Ibn 'Asyur dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah* menekankan bahwa *maqaṣid* bukan sekadar perlindungan, tetapi juga pengembangan nilai-nilai kemaslahatan umum, keadilan, dan stabilitas sosial.[453] Al-Syaṭibi dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa *maqāṣid* adalah kerangka filosofis yang menunjukkan bahwa syariah diturunkan demi kemaslahatan umum (*al-maṣlāḥah al-'ammah*) dan penyempurnaan kehidupan manusia.[454] Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah*

[447] Al-Rāghib Al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Qalam, n.d.).hlm. 212-216

[448] *Ibid.*

[449] Rafik Patrajaya, "SEXUALITY AND GENDER NEUTRAL (NON-BINARY) FOR MEN IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID Al-SHARI ' AH," 2025.: 176-178

[450] Abu Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl, Juz I* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.). hlm. 209-211

[451] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2008. hlm. 225-227

[452] Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Al-Maḥṣūl Fī 'Ilm Uṣūl Al-Fiqh, Juz I* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, n.d.). hlm. 211-217

[453] Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Suhūlī, 1946). hlm. 209-213

[454] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah, Juz II* (Kairo: Dār Ibn al-Qayyim, n.d.). hlm. 117-119

menjadi fondasi etis dan filosofis dalam setiap kebijakan, hukum, dan praktik sosial-ekonomi agar selaras dengan kemaslahatan manusia secara holistik.

maqāṣid al-syarī'ah merujuk pada tujuan-tujuan fundamental syariah yang dirumuskan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Konsensus klasik mengenali enam *maqasid* utama, yakni (1) *hifz al-dīn* (perlindungan agama), (2) *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa/kehidupan), (3) *hifz al-aql* (perlindungan akal/pendidikan), (4) *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan/keluarga) dan (5) *hifz al-māl* (perlindungan harta/kesejahteraan) serta *hifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan/menjaga alam). Dalam literatur modern terdapat upaya memperluas, menoperasionalisasi dan mengintegrasikan maqashid ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.[455]

Operasionalisasi dalam pengukurannya ada beberapa studi empiris dan konseptual mengusulkan indikator konkret untuk tiap dimensi *maqāṣid,* ada indikator religiositas dan akses ibadah untuk *hifz al-dīn*; mortalitas, akses layanan kesehatan untuk *hifz al-nafs*; capaian pendidikan untuk *hifz al-aql*; angka kelahiran/ketahanan keluarga untuk *hifz al-nasl*; dan indikator pendapatan/akses finansial untuk *hifz al-māl*) serta indikator ramah lingkungan/akses sumber daya alam untuk *hifz al-bī'ah*.[456] Pendekatan ini memungkinkan agregasi menjadi indeks seperti I-HDI yang mengkombinasikan dimensi-dimensi tersebut dengan bobot tertentu.

Studi kasus di Indonesia dan negara D-8 memberikan contoh penerapan dan hasil empiris yang berguna untuk komparasi.[457] Kaitan *maqāṣid* Hamka dalam kajian ini, bahwa Hamka melalui karya-karyanya, menekankan aspek moral dan sosial yang secara natural mendukung *maqāṣid*, terutama perlindungan agama (kewajiban sosial beribadah kolektif seperti zakat dan sejenisnya), perlindungan jiwa (keamanan dan kesejahteraan dasar), dan *hifz al-māl* (perlindungan kepemilikan yang adil, kemandirian ekonomi dan larangan riba/eksploitasi), *hifz al-bī'ah* (menjaga

[455]Anwar, Wahab, and Waris, "Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning.": 27-28

[456] Vinta and Rosyidah, "Analysis of the Islamic Human Development Index (I-HDI), Economic Growth and Unemployment Rate on Poverty in Indonesia for the 2013-2022 Period.": 59-60

[457]Ahsanul Amal et al., "The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia.": 72-73

alam/ramah lingkungan).[458] Oleh karena itu, *maqāṣid* menyediakan jembatan konseptual antara nilai-nilai perilaku ekonomi pada karya-karya Hamka dan indikator-indikator I-HDI, memungkinkan untuk mengonstruksi sebuah kerangka pengukuran yang berakar pada teks tulisan Hamka sekaligus terukur secara kuantitatif (I-HDI).[459]

I-HDI merupakan indeks pembangunan manusia yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, misalnya memasukkan unsur kesejahteraan non-material (spiritual, sosial) yang tidak cukup ditangkap oleh HDI konvensional. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka normatif dan etis untuk menilai pembangunan manusia yang lebih holistik.[460]

Beberapa studi menemukan bahwa indikator I-HDI seperti harapan hidup (*life expectancy*), pendidikan (*schooling)*, dan pendapatan (*income*) secara konseptual dapat dipadukan dengan beberapa *maqaṣid* utama: *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan kehidupan), *ḥifẓ al-ʿaql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).[461] Dengan menggunakan *maqaṣid* sebagai tolok ukur, I-HDI memungkinkan analisis kebijakan pembangunan yang tidak hanya menilai aspek ekonomi dan kesehatan, tetapi juga relevansi syariah: apakah pembangunan itu meningkatkan kemaslahatan spiritual dan sosial, menghindari kemafsadatan (kerusakan alam), dan memperkuat keadilan sosial.[462]

Penelitian empiris menunjukkan bahwa elemen-elemen *maqaṣid* seperti *ḥifẓ an-nafs* (kesehatan), *ḥifẓ an-nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-dīn* (agama/spiritual) memiliki pengaruh terhadap I-HDI. Misalnya analisis *maqāṣid al-syarī'ah* aspek *ḥifẓ an-nafs, hifz al-bī'ah* dan *ḥifẓ an-nasl* berkorelasi positif signifikan dengan I-HDI.[463]

[458]Damanik and Marito, "Telaah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar.": 43-45

[459] HAMKA, *Terhemahan Tafsir Al-Azhar Jilid 1.op.cit.,* hlm.117-119

[460]Fitri Yetty, "Welfare Analysis Through Human Development Index with Maqasid Sharia Approach," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Volume 4, No. 2 (December, 2023)* 4, no. 2 (2023): 165–81.

[461]Rizal Muttaqin, "Aligning Human Development Index with Maqasid Al- Shari ' Ah Principles" 5, no. 1 (2021): 22–33.

[462]*Ibid.*

[463]*Ibid.*

Dari sudut *maqāṣid*, pembangunan manusia yang ideal bukan hanya pembangunan material, tetapi juga menjamin keadilan antargenerasi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan spiritual. Hal ini tercermin dalam studi yang memandang I-HDI sebagai alat untuk mengevaluasi pembangunan berkelanjutan yang selaras syariah.[464]

Dalam analisis I-HDI di Indonesia, ditemukan bahwa kesejahteraan non-material (misalnya aspek keagamaan, moral, sosial) berkontribusi sangat dominan terhadap skor I-HDI dibanding kesejahteraan material.[465] Dengan dmikian, I-HDI dan *maqāṣid al-syarī'ah* sangat terkait: *maqāṣid* memberikan dasar nilai dan tujuan etis bagi indeks pembangunan manusia Islam. Melalui *maqāṣid* I-HDI bisa menilai pembangunan manusia tidak hanya secara kuantitatif (hidup, pendapatan, pendidikan) tetapi juga secara kualitas spiritual dan sosial. Integrasi ini membuka jalan bagi kebijakan pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan bernilai Islam.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2018) berjudul "*Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dan Ekonomi Islam: Studi pada Karya Keadilan Sosial dalam Islam"* berfokus pada telaah pemikiran Hamka mengenai ekonomi Islam sebagaimana termuat dalam karyanya Keadilan Sosial dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) serta analisis isi (*content analysis*) untuk menelusuri gagasan-gagasan Hamka, kemudian mengkaitkannya dengan kerangka ekonomi Islam secara lebih luas. Fokus utama kajian adalah pemahaman Hamka tentang keadilan sosial sebagai pilar pokok dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi mencegah eksploitasi dan monopoli kekayaan.[466] Selain itu, penelitian ini juga menekankan landasan etika dan moral

[464]Prima Ariyo Widodo, Mamdukh Budiman, and Universitas Muhammadiyah Surakarta, "The Effect of the Human Development Index on Environmental Performance Index Measurement : A Maq a¯ ṣ Id Al-Shar i¯ ' Ah Perspective Correspondence Email : O200220031-@student.Ums.Ac.Id" 12, no. 1 (2025): 1–18.

[465]Yetty, "Welfare Analysis Through Human Development Index with Maqasid Sharia Approach.": 113-115

[466]Hakim, "Haji Abdul Malik Karim Amrullah…*op.cit.,* hlm. 65-67

dalam aktivitas ekonomi, seperti kejujuran, larangan riba, kewajiban zakat, serta kepedulian sosial sebagai instrumen penguatan struktur ekonomi umat.

Di sisi lain, Hamka juga menegaskan pentingnya integrasi antara spiritualitas dan ekonomi, sebab ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai sistem yang berlandaskan nilai spiritual dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.[467] Dengan demikian, penelitian ini secara khusus menguraikan pemikiran Hamka mengenai konsep keadilan sosial dalam Islam, sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan, baik dalam konteks penerapan praktis, studi komparatif dengan tokoh lain, maupun relevansinya terhadap dinamika dan tantangan ekonomi modern.

Penelitian Burhanudin dkk. (2020) yang berjudul "*Relevansi Pemikiran Ekonomi Hamka (1908–1981) dalam Tafsir al-Azhar dengan Ekonomi Islam di Indonesia"*. Fokus utama kajian adalah bagaimana Hamka menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan ekonomi, seperti riba, zakat, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *library research* dan deskriptif-analitis, dengan sumber utama Tafsir al-Azhar. Hasil penelitian menemukan bahwa Hamka menegaskan riba sebagai praktik yang merusak keadilan sosial dan bertentangan dengan prinsip Islam. Sementara itu, zakat, infak, dan sedekah dipahami sebagai instrumen distribusi ekonomi sekaligus ibadah sosial. Etos kerja, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi pilar penting pembangunan ekonomi umat. Pemikiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dinilai masih relevan sebagai landasan moral dan normatif bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer, termasuk perbankan dan keuangan syariah.[468] Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemikiran ekonomi Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan relevansinya dengan ekonomi Islam di Indonesia, sementara penelitian masih terbuka pada ranah empiris, perbandingan tokoh, isu kontemporer, pendidikan ekonomi Islam, dan pemberdayaan ekonomi umat.

[467] *Ibid.*

[468] Nandang Ihwanudin and Burhanudin, "RELAVANSI PEMIKIRAN EKONOMI HAMKA (1908-1981) DALAM TAFSIR AL-AZHAR DENGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA.":12-16

Penelitian Ihwanudin, N. (2021) yang berjudul "*Pandangan Hamka (Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah) Tahun 1908–1981: Konsep Pembangunan Ekonomi".* Fokus kajian menitikberatkan pada pentingnya pembangunan umat yang kuat secara moral dan material. Metode penelitian kualitatif pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis isi (*content analysis*). Sumber data utama berupa karya-karya Hamka, khususnya Tafsir al-Azhar dan tulisan beliau tentang sosial-ekonomi. Temuan penelitian menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus berlandaskan nilai moral dan spiritual, bukan sekadar mengejar pertumbuhan material. Menekankan etos kerja, kejujuran, tanggung jawab sosial, serta peran pendidikan sebagai fondasi ekonomi umat. Selain itu, zakat, infak, dan sedekah dipandang sebagai instrumen utama dalam mengurangi kesenjangan sosial. Hamka menawarkan jalan tengah antara kapitalisme yang individualistik dan sosialisme yang materialistik, sehingga pemikirannya relevan dalam membangun kemandirian umat di era globalisasi. [469] Dengan demikian, Ihwanudin hanya berfokus pada konsep pembangunan ekonomi yang berbasis moral, spiritual, dan keadilan sosial. Dan penelitian masih terbuka pada implementasi praktis dalam kebijakan ekonomi, studi perbandingan tokoh, relevansi dengan isu kontemporer, pendidikan ekonomi Islam, dan model pembangunan berbasis akhlak Islami.

Penelitian Taufik (2022) berjudul "*Etika HAMKA: Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia"* M. Taufik fokus prinsip etika pemikiran Hamka dalam kerangka pembangunan moral bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan analisis konten terhadap berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa etika Hamka bersifat rasional-religius, yaitu perpaduan antara etika filsafat Yunani dan pemikiran para filsuf Islam klasik seperti Ibn Miskawaih dan al-Ghazali, yang kemudian disintesiskan dengan nilai-nilai Islam yang

[469] Ihwanudin, N. PANDANGAN HAMKA (HAJI ABDUL MALIK ABDUL KARIM AMRULLAH) TAHUN 1908-1981: Konsep Pembangunan Ekonomi. *Moderation| Journal of Islamic Studies Review, 1*(1), 2021: 99-114.

bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Prinsip etika ini dianggap sangat penting untuk menjawab tantangan moral kontemporer di Indonesia.[470]

Penelitian Wan Ahmad (2023) berjudul *"Ekonomi dalam Perspektif al-Qur'an: Penelitian terhadap Tafsiran Hamka"* berfokus pada kajian pemikiran ekonomi Islam berdasarkan Tafsir al-Azhar Hamka. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana Hamka menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamka memberikan penekanan pada tema-tema ekonomi penting, seperti riba, zakat, infak, sedekah, keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan etos kerja.[471] Tafsir Hamka tidak hanya memberikan pemahaman tekstual, tetapi juga menghubungkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam kontemporer, sehingga memperlihatkan relevansinya dalam menjawab tantangan modern. Kontribusi penelitian ini memperkuat literatur ekonomi Islam dengan menegaskan bahwa pemikiran Hamka berperan sebagai fondasi moral, spiritual, dan normatif dalam pembangunan ekonomi umat.[472] Dengan demikian, penelitian ini hanya menegaskan ekonomi dalam perspektif al-Qur'an melalui tafsiran Hamka, khususnya pada isu-isu riba, zakat, keadilan sosial, dan distribusi kekayaan.[473] Meski begitu, peluang kajian masih terbuka luas, terutama dalam pengembangan tafsir tematik ekonomi, perbandingan dengan pemikiran *mufassir* lain, relevansi dengan problematika ekonomi kontemporer, implementasi dalam kebijakan ekonomi syariah, serta studi interdisipliner yang mengaitkan tafsir Hamka dengan teori ekonomi modern.

Penelitian Hakim (2021) berjudul *"The Spiritual Values of Islamic Economics in Tasawuf Modern: Scrutinizing the Work of Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)"* berfokus pada nilai-nilai spiritual dalam ekonomi Islam sebagaimana

[470]Muhammad Taufik, "ETIKA HAMKA Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2022): 165–90, https://doi.org/-10.14421/ref.v21i2.3125.

[471]Helmy et al., "Hamka's Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran."…*op.cit*., hlm. 32-35

[472]*Ibid.*

[473] Azwar, *Etika Ekonomi Dalam Pemikiran Hamka: Analisis Moral Pembangunan Islam...op.cit.,* hlm. 87-89

dirumuskan oleh Hamka dalam karyanya *Tasawuf Modern*. Fokus kajian dapat dirinci menjadi tiga aspek utama.[474] *Pertama*, integrasi tasawuf dan ekonomi, yakni bagaimana pemikiran tasawuf modern Hamka berimplikasi pada praktik ekonomi Islam. Hamka menekankan bahwa tasawuf tidak dimaknai sebagai sikap menjauh dari dunia, melainkan sebagai kekuatan spiritual yang memperkuat etika dalam kehidupan sosial dan ekonomi. *Kedua,* nilai-nilai ekonomi Islami, yang mencakup kejujuran, amanah, kesederhanaan, etos kerja, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini dipandang sebagai fondasi spiritual yang mampu mencegah praktik curang, riba, dan eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. *Ketiga*, relevansi dengan ekonomi kontemporer, yaitu bagaimana ajaran tasawuf modern Hamka dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi krisis moral sistem ekonomi global modern yang cenderung menekankan aspek materialisme.[475] Dengan demikian, penelitian ini menelusuri nilai-nilai spiritual dalam ekonomi Islam melalui *Tasawuf Modern* karya Hamka, terutama prinsip kejujuran, kesederhanaan, amanah, dan etos kerja. Adapun peluang kajian selanjutnya masih terbuka luas, baik dalam bentuk aplikasi praktis pada keuangan syariah, studi perbandingan dengan tokoh lain, integrasi dengan etika bisnis modern, pengkajian relevansi dalam ekonomi digital, maupun pengembangan dalam ranah pendidikan ekonomi Islam.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai pemikiran ekonomi Buya Hamka pada umumnya menitikberatkan pada aspek normatif, khususnya dimensi etika, keadilan sosial, dan nilai spiritual dalam kerangka ekonomi Islam. Hakim misalnya, melalui analisis terhadap karya *Keadilan Sosial dalam Islam*, menegaskan bahwa Hamka menjadikan keadilan sebagai fondasi utama sistem ekonomi, dengan menolak praktik eksploitasi, menekankan kewajiban zakat, serta mendorong kepedulian sosial sebagai instrumen pemerataan.[476] Selanjutnya, Wan Ahmad (2023) berfokus pada kajian

[474]Hakim, "Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) Dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial Dalam Islam."…*op.cit.,* hlm. 32-34

[475]Nandang Ihwanudin and Burhanudin, "RELAVANSI PEMIKIRAN EKONOMI HAMKA (1908-1981) DALAM TAFSIR AL-AZHAR DENGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA."…*op.cit.,* hlm. 16-19

[476]Hakim, "Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) Dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial Dalam Islam."…*op.cit.,* hlm. 23

pemikiran ekonomi Islam berdasarkan Tafsir al-Azhar Hamka[477] dan juga Ihwanudin dkk. (2020) meneliti relevansi pemikiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, terutama pada isu riba, distribusi kekayaan, dan etos kerja yang dipandang mampu memperkuat struktur ekonomi umat. Di sisi lain, Taufik (2022) lebih berfokus pada prinsip etika Hamka dalam pembangunan moral bangsa,[478] sementara Hakim dan Fanani (2021) menguraikan nilai-nilai spiritual dalam *Tasawuf Modern* Hamka yang diposisikan sebagai basis etika ekonomi Islam.

Meskipun beragam, kajian-kajian tersebut masih bersifat normatif-deskriptif dan cenderung berhenti pada ranah moralitas ekonomi tanpa menghubungkannya dengan instrumen pembangunan umat yang lebih aplikatif. Inilah yang menjadi celah (*research gap*) dan sekaligus menegaskan *novelty* penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya menguraikan pemikiran ekonomi Hamka, tetapi juga merelevansikannya dengan kerangka *Islamic Human Development Index (I-HDI)* pada kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Integrasi ini menghadirkan pendekatan baru yang menjadikan gagasan ekonomi Hamka tidak sekadar idealisme normatif, melainkan kerangka konseptual untuk mengukur kualitas pembangunan manusia Islami. Bahwa dimensi pendidikan, kesehatan, distribusi ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang selama ini menjadi inti I-HDI dapat diperkaya dengan nilai moral, spiritual, dan etika ekonomi Hamka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik pembangunan ekonomi Islam kontemporer.

Kajian ini memperluas pemikiran Hamka ke dalam ranah pembangunan manusia Islami yang lebih holistik, yaitu mencakup integrasi nilai spiritual, moral, dan sosial dengan dimensi ekonomi.[479] Pendekatan ini memperkaya diskursus akademik mengenai bagaimana konsep-konsep etika Islam dapat menjadi landasan bagi penguatan sumber daya insani dan pembangunan berkelanjutan.[480] Secara

[477]Helmy et al., "Hamka's Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran."…*op.cit.,* hlm. 18-19

[478]Taufik, "ETIKA HAMKA Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia."…*op.cit.,* hlm. 24-27

[479] Azwar, *Etika Ekonomi Dalam Pemikiran Hamka: Analisis Moral Pembangunan Islam...op.cit.,* hlm. 67-68

[480]Helmy et al., "Hamka's Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran."…*op.cit.,* hlm. 22-23

praktis, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan, moralitas, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ekonomi Islam, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual, memberikan arah yang jelas bagi penyusunan strategi pembangunan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkeadilan sosial, sehingga mampu menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan dalam konteks modern.[481]

C. Kerangka Pemikiran

Pemikiran Hamka, terutama melalui karya-karya Hamka yang menekankan pentingnya nilai ekonomi, moral, keadilan sosial, dan akhlak Islam dalam setiap aspek kehidupan. Dari pemikiran ini lahirlah konsep ekonomi Islam, yang mengajarkan:

1. Tauhid sebagai fondasi (ketundukan kepada Allah dalam aktivitas ekonomi).[482] Maksudnya tauhid sebagai fondasi menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan ketundukan kepada Allah. Prinsip ini membimbing manusia untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga seluruh kegiatan ekonomi menjadi bagian dari ibadah dan pembangunan moral.
2. Akhlak dan budi pekerti sebagai pengendali perilaku ekonomi.[483] Maksudnya akhlak dan budi pekerti berperan sebagai pengendali perilaku ekonomi dengan memastikan setiap tindakan didasarkan pada kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini menjaga integritas individu dalam aktivitas ekonomi sehingga tercipta interaksi yang adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

[481] Muhamed Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Islamic Foundation, 2000). hlm. 177-179

[482] Anggraini et al., "Maqāṣid Al-S Harī ' Ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam Tika Widiastuti Pendahuluan Saat Ini Banyak Orang Mulai Bergerak Sporadis Untuk Memenuhi."…*op.cit.*, hlm. 15-17

[483] HAMKA, *Tasawuf Modern*…*op.cit.*, hlm. 238-239

3. Keadilan sosial melalui zakat, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata.[484] Maksudnya keadilan sosial dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui mekanisme zakat, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata. Zakat memastikan redistribusi harta kepada kelompok rentan, larangan riba mencegah eksploitasi ekonomi, dan prinsip pemerataan kekayaan menciptakan struktur sosial yang lebih seimbang serta bebas dari ketimpangan struktural.

Konsep ini kemudian dapat dipetakan ke dalam dimensi indeks pembangunan manusia islami (I-HDI), yaitu:

1. Aspek spiritual mencakup moralitas dan nilai tauhid.[485] Artinya bahwa aspek spiritual mencakup dimensi ibadah, moralitas, dan nilai tauhid yang membentuk kesadaran batin manusia dalam menjalani kehidupan termasuk transaksi ekonomi. Ibadah meneguhkan hubungan manusia dengan Allah, memberikan arah dan tujuan dalam setiap aktivitas. Moralitas memperkuat integritas dan tanggung jawab sosial, sehingga perilaku individu selalu sejalan dengan nilai kebaikan.[486] Sementara itu, nilai tauhid menjadi landasan utama yang mengarahkan seluruh tindakan agar selaras dengan prinsip keesaan dan ketaatan kepada Tuhan. Aspek spiritual ini berfungsi sebagai pemandu dalam pembangunan manusia yang seimbang dan berorientasi pada kemaslahatan.
2. Aspek material mencakup kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi.[487] Artinya bahwa aspek material mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Ketiga elemen ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan bermutu, dan stabilitas ekonomi memungkinkan individu berkembang optimal dan berkontribusi pada pembangunan serta kemandirian ekonomi.

[484]Hakim, "Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) Dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial Dalam Islam."…*op.cit.,* hlm. 21-28

[485]Rama and Yusuf, "Construction of Islamic Human Development Index."…*op.cit.,* hlm. 116-119

[486] Vinta and Rosyidah, "Analysis of the Islamic Human Development Index (I-HDI), Economic Growth and Unemployment Rate on Poverty in Indonesia for the 2013-2022 Period."…*op.cit.* hlm. 218

[487]Abdul Rahim, Syofyan, and Esya, "The Influence of The Islamic Human Development Index (I-HDI) on Human Development."…*op.cit.,* hlm. 23-27

3. Aspek Sosial mencakup kesejahteraan, keadilan, distribusi, solidaritas dan kepedulian sosial.[488] Artinya bahwa aspek sosial mencakup prinsip keadilan, distribusi yang merata, solidaritas, dan kepedulian sosial sebagai fondasi interaksi antarmanusia. Keadilan memastikan setiap individu memperoleh hak dan kesempatan yang setara, sementara distribusi yang baik mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Solidaritas dan kepedulian sosial mendorong masyarakat saling membantu, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis, inklusif, dan mendukung pembangunan bersama.[489]

Kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Hamka memiliki peranan yang penting dalam memperkaya dan mengembangkan konsep ekonomi Islam yang berfokus pada terwujudnya kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Kerangka Konseptual

Pemikiran Ekonomi Lokalitas Hamka

↓

(Institusi Surau dan Instrumen Tradisi Merantau di Minangkabau)

↓

Dimensi Indeks Pembangunan Manusia Islami (I-HDI):

Aspek Material (Kesejahteraan Ekonomi dan Etos kerja)	Aspek Spritual (Tauhid dan Akhlak)	Aspek Sosial (Keadilan, Distribusi, Solidaritas Sosial)
Analisis Paradigma I-HDI indikatornya dimensi *Maqāṣid al-Syarī'ah*		
Hifz al-Māl, al-Nasl	*Hifz al-Dīn, 'Aql,*	*Hifz al-Nafs,*

Interpretasi kerangka konseptual

a) Pemikiran Hamka adalah landasan filosofis.
b) Ekonomi Islam adalah konsep teoretis.
c) Dimensi I-HDI adalah aplikasi praktis dalam pembangunan manusia Muslim

[488] MB Hendrie Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries."…*op.cit.,* hlm. 117-119

[489] Amri Amir et al., "Determinants of Human Development Index and Islamic Human Development Index Regency / City of Jambi Province 2016 - 2020," no. 1936 (2022)...*op.cit*., hlm. 54-59

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian yang berfokus pada penelusuran data melalui berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, naskah, maupun dokumen resmi. Berbeda dengan penelitian lapangan yang menyoroti fenomena empiris secara langsung, penelitian jenis ini menelaah gagasan, teori, serta hasil pemikiran yang telah terdokumentasi sebelumnya.[490]

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data yang bersumber dari literatur, baik berupa buku, kitab tafsir, artikel jurnal, maupun dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian.[491] Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas dalam karya-karyanya yang relevan. dan hubungannya dengan kerangka teoritis *Islamic Human Development Index (I-HDI)*. Signifikansi pendekatan ini terletak pada kemampuannya memperkaya kerangka konseptual, memperluas wawasan akademik, sekaligus menyediakan pijakan argumentatif yang sistematis.[492] Dengan demikian, *library research* bukanlah sekadar kegiatan membaca literatur, melainkan sebuah metode ilmiah yang terstruktur dengan kaidah dan prosedur tertentu.

Dalam pelaksanaannya, penelitian kepustakaan mengutamakan proses membaca secara kritis, menafsirkan, menganalisis, dan menyintesis informasi yang diperoleh dari sumber tertulis. Tujuan utamanya adalah menemukan jawaban terhadap persoalan penelitian dengan berlandaskan konsep dan teori yang kuat.[493] Oleh karena itu, ketelitian peneliti dalam memilih literatur yang valid dan relevan menjadi faktor penting dalam menentukan mutu hasil penelitian.

[490] Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan...op.cit.,* hlm. 2-7

[491] *Ibid.*

[492] Moh Nazir, *Metode Penelitian...op.cit.,* hlm. 148-150

[493] Mary W. George, *The Elements of Library Research,* (Princeron: Princeton University Press, 2008). hlm. 112-116

Penelitian kepustakaan bukan sekadar aktivitas mengutip literatur, tetapi juga melibatkan proses analisis kritis dan sintesis gagasan sehingga menghasilkan pemahaman baru.[494] Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi, melainkan juga berupaya menemukan relevansi dan kontribusi pemikiran Hamka bebasis lokalitas terhadap paradigma pembangunan manusia berbasis Islam.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sumber penelitian adalah segala bentuk bahan tertulis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, informasi, dan argumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.[495] Sumber-sumber ini tidak berupa data lapangan yang diperoleh langsung dari observasi atau wawancara, melainkan berasal dari dokumen dan literatur yang sudah tersedia.[496]

1. Sumber Primer

Sumber Primer adalah literatur yang menjadi rujukan utama dan otoritatif. Contohnya kitab klasik, buku karya tokoh otoritatif, peraturan perundang-undangan, manuskrip, atau artikel jurnal ilmiah yang memuat temuan asli.[497]

Sumber primer penelitian ini adalah karya Hamka, terutama:

a) Hamka, *Tafsir al-Azhar*, *Lembaga Hidup*, *Lembaga Budi*, *Falsafah Hidup*, *Tasawuf Modern*, *Islam dan Minangkabau dan Keadilan Sosial dalam Islam* dan lain yang terkait pembahasan. Karya-karya ini menjadi rujukan utama untuk menelaah pandangan Hamka tentang ekonomi, etika, keadilan, keseimbangan, kesejahteraan dan keadilan sosial..
b) Karya Hamka lainnya yang relevan.

2. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah karya yang membahas, menafsirkan, atau mengulas sumber primer.[498] Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas:

[494] *Ibid.*
[495] *Ibid.*
[496] Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan...log.cit.*
[497] Moh Nazir, *Metode Penelitian...log.cit.*
[498] Mary W. George, *The Elements of Library Research,...log.cit.*

a) Teori ekonomi Islam (Muhammad Umer Chapra: 1992, 2000, 2008).
b) Konsep pembangunan manusia dalam perspektif Islam (M. Anto, 2011; Dar, 2004).
c) Konsep *maqāṣid al-syarī'ah.* (Jasser Auda: 2008; Kamali: 2008; Yusuf al-Qardawi: 2001)
d) Literatur yang menganalisis pemikiran Hamka dalam konteks ekonomi.

Sumber sekunder ini penting untuk membandingkan, memperkaya, dan menilai relevansi pemikiran Hamka dalam kerangka I-HDI dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah.*

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.[499] Metode ini dapat dilakukan studi pustaka. Pemilihan teknik yang tepat nantinya sangat menentukan validitas dan reliabilitas data, sehingga hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat.[500]

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan langkah-langkah berikut:

a) Identifikasi Literatur, yaitu mencari dan mengumpulkan karya primer Hamka serta literatur sekunder yang relevan dari perpustakaan, repositori digital, dan jurnal internasional bereputasi.
b) Klasifikasi Data, yaitu membagi literatur ke dalam kategori, seperti tafsir ayat tentang ekonomi, konsep moral, indikator pembangunan manusia, dan studi I-HDI.
c) Eksplorasi Isi, yaitu membaca secara kritis untuk menemukan tema utama, gagasan kunci, dan argumentasi Hamka yang berhubungan dengan ekonomi moral.
d) Pencatatan Sistematis, yaitu membuat kutipan langsung maupun parafrasa dengan mencatat sumber sesuai kaidah akademik.

[499] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D...op.cit.,* hlm. 332-338
[500] Moh Nazir, *Metode Penelitian...op.cit.,* hlm. 2-6

Sebagaimana disarankan oleh Creswell, penelitian kualitatif berbasis literatur membutuhkan ketelitian dalam mengorganisasi data dan kepekaan analitis agar tidak terjebak pada deskripsi, melainkan menghasilkan sintesis yang konstruktif.[501]

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis hermeneutik:

a) Analisis Isi

Analisis digunakan untuk menelaah tema-tema yang muncul dalam teks Hamka, khususnya dalam *Tafsir al-Azhar*. Krippendorff menyebutkan bahwa analisis isi bermanfaat untuk menggali makna yang eksplisit maupun implisit dalam teks.[502]

b) Analisis Hermeneutik

Analisis dipakai untuk memahami konteks sosial, historis, dan teologis dari pemikiran Hamka. Dengan pendekatan ini, penafsiran Hamka tentang ayat-ayat ekonomi tidak hanya dibaca secara literal, tetapi juga ditinjau dari pesan moral yang dikandungnya.

c) Analisis Komparatif

Analisis membandingkan gagasan Hamka dengan teori pembangunan manusia modern dan indikator I-HDI. Tujuannya adalah menemukan titik temu dan perbedaan sehingga dapat disusun sintesis baru.

Melalui tiga teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pemikiran Hamka dapat berkontribusi pada pengembangan paradigma pembangunan manusia berbasis Islam.

E. Kerangka Analisis

Kerangka analisis dalam penelitian *library research* merupakan alat konseptual yang digunakan peneliti untuk menafsirkan, mengorganisasi, dan menganalisis data teoritis yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Dalam konteks ini, kerangka

[501] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches...op.cit.*, hlm. 117-119

[502] K. Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, (3rd ed.). (Cambrige: SAGE Publications, 2013). hlm. 208-211

analisis berfungsi sebagai panduan dalam menghubungkan teori, konsep, dan temuan pustaka agar menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap topik yang dikaji. Peneliti tidak melakukan observasi lapangan, tetapi menganalisis data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, maupun karya ilmiah lainnya.

Menurut Zed penelitian kepustakaan harus memiliki struktur analisis yang jelas agar mampu menguraikan hubungan antar gagasan dan membangun argumen ilmiah yang logis.[503] Sugiyono menjelaskan bahwa kerangka analisis berfungsi sebagai "peta berpikir" yang membantu peneliti menafsirkan data teoritis secara sistematis.[504] Moleong menambahkan bahwa dalam penelitian kualitatif kepustakaan, analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.[505] Sedangkan Nazir menegaskan bahwa kerangka analisis dalam penelitian pustaka harus disusun berdasarkan teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian.[506] Dengan demikian, kerangka analisis dalam *library research* merupakan pondasi ilmiah yang menghubungkan teori dengan hasil interpretasi literatur, sehingga penelitian memiliki arah yang konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis berikut:

a) Tahap pertama yakni mengdentifikasi prinsip-prinsip ekonomi moral Hamka (tauhid, keadilan, amanah, solidaritas, dan *maslahah*) sebagaimana tercermin dalam karya-karya Hamka.
b) Tahap kedua melakukan pemetaan prinsip-prinsip tersebut terhadap indikator I-HDI (dimensi iman, ilmu, keadilan sosial, dan kesejahteraan kolektif).
c) Tahap ketiga dilakukan analisis relevansi pemikiran Hamka dalam konteks pembangunan di Indonesia, dengan mempertimbangkan kebijakan zakat, pendidikan, dan distribusi ekonomi.

[503] Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan...log.cit.*
[504] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D...log.cit.*
[505] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). hlm. 311-313
[506] Moh Nazir, *Metode Penelitian...log.cit.*

Kerangka ini memungkinkan integrasi antara teks klasik Islam (tafsir Hamka) dengan teori pembangunan modern (I-HDI), sehingga penelitian bersifat interdisipliner.

F. Validitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), validitas dan keabsahan data menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa hasil analisis benar-benar dapat dipercaya, relevan, dan memiliki dasar ilmiah yang kuat.[507] Karena penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen tertulis, maka keabsahan data sangat tergantung pada kredibilitas dan ketepatan sumber yang digunakan.[508]

Menurut Mestika Zed, validitas dalam penelitian kepustakaan mencakup sejauh mana data dan informasi dari sumber literatur mampu menggambarkan realitas atau fenomena yang diteliti secara akurat.[509] Lexy J. Moleong, menegaskan bahwa keabsahan data kualitatif dapat diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan dan otoritatif.[510] Sugiyono menjelaskan bahwa validitas dapat dijaga dengan memilih sumber yang memiliki reputasi akademik tinggi, seperti jurnal terindeks atau buku terbitan akademik.[511]

Sementara itu, Suharsimi Arikunto menekankan pentingnya konsistensi dan keajegan analisis, yakni bagaimana peneliti menafsirkan data secara logis dan sistematis tanpa bias.[512] Burhan Bungin menyebut keabsahan data dalam penelitian kepustakaan dapat diperkuat melalui verifikasi teori dan kesesuaian konteks, yakni memastikan teori yang digunakan benar-benar relevan dengan objek kajian.[513] John W. Creswell menambahkan bahwa validitas penelitian kualitatif, termasuk penelitian kepustakaan, dapat dicapai dengan klarifikasi interpretatif dan penelusuran makna

[507] Lexy J. Moleong, *op.cit.*hlm. 329-330
[508] Zed, *op.cit.,* hlm.3-5
[509]*Ibid.*
[510] Lexy J. Moleong, *op.cit.,* hlm. 330-332
[511] Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 368-372
[512] Suharsimi Harikunto, *log.cit.*
[513] Burhan Bungin, *log.cit.*

konseptual yang mendalam.[514] Dengan demikian, validitas dan keabsahan data dalam penelitian pustaka bukan hanya bergantung pada banyaknya sumber, tetapi pada kualitas, kredibilitas, dan relevansi sumber ilmiah yang dijadikan dasar analisis.

Dalam penelitian kepustakaan, validitas data ditentukan oleh kredibilitas dan relevansi sumber. Untuk itu, penelitian ini menggunakan beberapa strategi:

a) Triangulasi Sumber dengan mengombinasikan sumber primer (Hamka) dengan sumber sekunder (jurnal, buku, laporan penelitian).
b) Kritik Eksternal dan Internal yakni menilai keaslian teks (eksternal) dan konsistensi isi (internal). Misalnya, membandingkan edisi *Tafsir al-Azhar* terbitan Pustaka Panjimas dengan kajian akademik lain yang mengutip karya Hamka.
c) *Peer-reviewed Sources*, melakukan prioritas diberikan pada artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi agar data lebih sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lincoln dan Guba bahwa validitas penelitian kualitatif terletak pada *trustworthiness* yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.[515] Prinsip ini diadaptasi dalam penelitian kepustakaan melalui pengelolaan sumber yang akurat dan konsisten.

[514]John W. Creswell, *log.cit.*

[515]Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE, hlm. 301–327

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Profil Hamka dan Sosiokulturalnya

a. Profil Haji Abdul Malik Karim Amarullah (Hamka)

1. Kelahiran Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang populer dengan sebutan Buya Hamka, merupakan salah satu cendekiawan Muslim paling berpengaruh di Indonesia pada abad ke-20. Kiprahnya tidak hanya dikenal sebagai ulama dan mufasir, tetapi juga sebagai sastrawan, sejarawan, jurnalis, serta pemikir Islam yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan intelektual dan keislaman di Indonesia maupun kawasan Melayu. Hamka dilahirkan di Nagari Sungai Batang, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 17 Februari 1908, dan menghembuskan napas terakhir di Jakarta pada 24 Juli 1981.[516] Kondisi sosiokultural demikian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan kepribadian, pola pikir, dan orientasi keagamaan Hamka, yang kemudian tercermin dalam berbagai karya dan pemikirannya.[517]

Hamka sejak awal berada dalam orbit pemikiran pembaruan Islam yang berkembang kuat di Sumatera Barat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membentuk corak pemikiran dan orientasi intelektualnya di kemudian hari.[518] Latar Minangkabau memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan pemikiran Hamka mengenai ekonomi lokalitas. Sejak kecil, Hamka hidup dalam lingkungan yang mengenal sistem surau sebagai pusat pendidikan dan pembinaan moral, nagari sebagai unit sosial-ekonomi masyarakat, tradisi merantau sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, serta tanah ulayat sebagai aset dan sumbert

[516]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). Hlm. 22-27

[517]A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*.hlm. 59-63

[518]Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990). hlm. 25

ekonomi komunal. Ekonomi tidak semata-mata sebagai upaya mencari keuntungan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan masyarakat.[519]

Pemikiran Hamka terbentuk melalui sintesis antara kedalaman pemahaman terhadap ajaran Islam dan pengalaman empiris yang diperolehnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan-pandangannya tidak semata-mata berakar pada telaah Al-Qur'an, al-Hadis, serta khazanah keilmuan Islam klasik, tetapi juga berkembang dari pengamatan dan refleksi mendalam terhadap dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan keagamaan masyarakat Minangkabau yang turut membentuk corak pemikiran serta kepribadian intelektualnya.

2. Pendidikan Hamka

Pendidikan formal yang ditempuh Hamka dalam lingkungan sekolah kolonial Belanda tergolong terbatas dan tidak berlanjut hingga tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Namun, keterbatasan tersebut tidak menghalangi proses pembentukan intelektualnya. Hamka memperoleh pendidikan agama yang mendalam melalui didikan ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), serta melalui tradisi pendidikan surau yang berkembang kuat di Minangkabau. Dalam lingkungan keagamaan tersebut, ia mendalami berbagai disiplin ilmu Islam, seperti Al-Qur'an, tafsir, fikih, tauhid dan akhlak.[520] Penguasaan terhadap ilmu-ilmu tersebut kemudian menjadi landasan utama yang membentuk karakter, wawasan dan corak pemikirannya sebagai seorang ulama, sastrawan, sekaligus intelektual Muslim terkemuka di Indonesia. Berbagai literatur keislaman, sastra, sejarah, filsafat, dan pemikiran modern yang dibacanya memperluas cakrawala intelektualnya serta membentuk karakter pemikiran yang terbuka, kritis, dan dinamis.[521]

Dalam karya autobiografinya, Hamka tulis, *"Aku tidak pernah puas dengan ilmu yang kudapat di suatu tempat saja,"*. Ungkapan mencerminkan dorongan kuat untuk terus memperluas pengetahuan dan memperkaya pengalaman intelektual.[522] Keinginan tersebut mendorongnya melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk

[519]Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera* (Jakarta: Umminda, 1982).hlm. 15-20

[520]Hamka.*op.cit.*, hlm. 52-58

[521]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I*., hlm. 60-68

[522]*Ibid.*, hlm. 65-67

bertemu dan belajar dari banyak ulama, sekaligus mendalami berbagai bacaan hingga punya pemikiran luas serta kemampuan memadukan tradisi keislaman dengan dinamika kehidupan modern.[523]

Interaksinya dengan lingkungan Muhammadiyah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan pemikirannya, terutama dalam aspek pembaruan Islam, pengembangan pendidikan modern, metode dakwah yang rasional dan progresif, serta pemahaman mengenai peran strategis Islam dalam menghadapi perubahan dan tantangan masyarakat modern.[524] Pembentukan intelektual Hamka sinergi antara tiga sumber pembelajaran yang saling melengkapi, yaitu pendidikan Islam tradisional, pengalaman sosial kemasyarakatan, dan proses belajar mandiri melalui aktivitas membaca. [525] Melalui pendidikan di surau serta bimbingan para ulama, ia memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai ajaran Islam. Interaksinya dengan kehidupan masyarakat Minangkabau memberinya wawasan tentang dinamika adat, budaya, dan praktik ekonomi lokal. Kebiasaan membaca berbagai literatur keislaman, sastra, sejarah, filsafat, dan pemikiran modern semakin memperkaya perspektif intelektualnya. Kombinasi ketiga unsur tersebut membentuk corak pemikiran Hamka yang komprehensif dan integratif, sehingga ia mampu memadukan dimensi agama, budaya, sosial, dan ekonomi dalam suatu kerangka pemikiran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

3. Keluarga Hamka

Hamka tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan orientasi pemikiran keagamaannya. Ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan sebutan Haji Rasul, merupakan tokoh penting gerakan pembaruan Islam di Minangkabau pada awal abad ke-20.[526] Pengaruh pendidikan serta keteladanan yang diberikan oleh Haji Rasul membentuk Hamka menjadi seorang pemikir yang memiliki semangat tajdid (pembaruan), komitmen terhadap kemurnian ajaran Islam, serta kemampuan berpikir

[523]Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983). hlm. 54

[524]Hamka, *Ayahku…op.cit., hlm. 102-108*

[525]M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2008). hlm. 76

[526]Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (Jakarta: Tekad, 1963). hlm. 104

kritis dalam merespons berbagai persoalan keagamaan dan sosial yang berkembang di masyarakat.[527]

Ibu Hamka, Safiyah, berasal dari keluarga Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi lokal. Melalui lingkungan keluarga ibunya, Hamka diperkenalkan dengan berbagai aspek budaya Minangkabau, seperti sistem kekerabatan matrilineal, penghargaan terhadap lembaga adat, serta pola kehidupan sosial yang berkembang dalam masyarakat nagari.[528] Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang tradisi lokal dan turut membentuk cara pandangnya dalam melihat hubungan yang harmonis antara ajaran Islam dan budaya masyarakat.

Hamka membangun rumah tangga dengan Siti Raham pada tahun 1929. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai sejumlah anak yang menjadi bagian penting dalam kehidupan dan perjuangannya. Kehidupan keluarga yang harmonis turut memberikan ketenangan serta dukungan moral bagi berbagai aktivitas intelektual dan dakwah yang dilakukannya. Setelah wafatnya Siti Raham, Hamka kemudian menikah dengan Siti Khadijah.[529] Dukungan keluarga tetap menjadi faktor penting yang menunjang perannya sebagai ulama, pendidik, sastrawan, dan tokoh masyarakat sepanjang perjalanan hidupnya.

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor utama yang membentuk karakter dan arah pemikiran Hamka. Dari ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), ia memperoleh warisan intelektual berupa semangat *tajdīd* (pembaruan), komitmen terhadap pemurnian ajaran Islam, serta sikap kritis dalam menilai berbagai praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis.[530] Budaya Minangkabau yang diwarisi melalui keluarga dan lingkungan sosialnya memperkenalkan Hamka pada nilai-nilai adat, sistem kekerabatan matrilineal, serta dinamika kehidupan masyarakat nagari. Integrasi antara pengaruh pembaruan Islam dan tradisi budaya lokal tersebut melahirkan corak pemikiran yang khas, yakni

[527]Deliar Noer, *Gerakan …op.cit., hlm.* 48-55
[528]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I...op.cit.*, hlm. 12-15
[529]Irfan Hamka, *Ayah: Kisah Buya Hamka* (Jakarta: Republika Penerbit, 2013). hlm. 35-42
[530]Hamka, *Ayahku…op.cit.,* hlm. 25-40

Sintesis antara gagasan pembaruan Islam dan penghargaan terhadap budaya lokal melahirkan corak pemikiran Hamka yang proporsional dan tidak bersifat ekstrem. Ia memandang bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang perlu disikapi secara positif. Namun, modernitas tidak boleh mengabaikan nilai-nilai agama dan akar budaya masyarakat.[531] Oleh sebab itu, Hamka berusaha membangun keseimbangan antara tuntutan kemajuan zaman dengan prinsip-prinsip Islam serta tradisi lokal yang konstruktif.

Hamka menunjukkan kemampuan untuk merespons berbagai perubahan dan tantangan zaman secara terbuka tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan keyakinannya. Dalam pandangannya, ajaran Islam dan warisan budaya tidak boleh diposisikan sebagai penghalang bagi kemajuan, melainkan sebagai sumber nilai yang memberikan arah dan makna bagi proses pembangunan masyarakat.[532] Oleh karena itu, setiap perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun intelektual perlu dijalankan dengan berpedoman pada nilai-nilai moral, sehingga kemajuan yang dicapai tidak hanya bersifat material, tetapi juga mampu memperkuat kualitas spiritual, etika dan kemanusiaan masyarakat.[533]

4. Aktivitas Hamka

Sepanjang perjalanan hidupnya, Hamka terlibat dalam berbagai bidang pengabdian yang mencerminkan keluasan wawasan dan kiprahnya di tengah masyarakat. Ia dikenal tidak hanya sebagai ulama dan mubalig, tetapi juga sebagai pendidik, sastrawan, wartawan, pemimpin organisasi Islam, serta intelektual publik. Melalui aktivitas dakwah, pendidikan, jurnalistik dan karya-karya tulisnya, Hamka secara konsisten menyebarluaskan gagasan-gagasan keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan yang memberikan pengaruh luas bagi perkembangan pemikiran masyarakat Indonesia.[534]

[531]HAMKA, *Tasawuf Modern*, 2016. hlm. 15-22

[532]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid IV* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hlm. 46-50

[533]HAMKA, *Falsafah Hidup*. hlm. 45-53

[534]Adi James R. Rush, *Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar Untuk Indonesia Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).hlm. 120-128

Hamka dikenal sebagai ulama yang memiliki peran besar dalam penyebaran dakwah Islam di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan dakwah yang dilakukannya tidak terbatas pada penyampaian ceramah dan pengajian di masjid, surau, maupun lembaga pendidikan, tetapi juga diwujudkan melalui karya-karya tulis yang dipublikasikan dalam surat kabar, majalah, dan buku.[535] Dalam setiap dakwahnya, ia berupaya menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan persoalan nyata yang dihadapi umat sehari-hari.[536] Dengan gaya penyampaian yang santun, logis, dan sarat pesan moral, Hamka berhasil menghadirkan dakwah yang relevan serta mampu menjembatani ajaran Islam dengan dinamika kehidupan masyarakat modern

Karya-karya sastra Hamka tidak hanya menonjolkan kualitas artistik melalui penggunaan bahasa yang indah dan penggambaran cerita yang memikat, tetapi juga mengandung pesan-pesan edukatif yang bernilai tinggi. Melalui novel-novelnya, Hamka berupaya menanamkan nilai-nilai akhlak, memperdalam pemahaman keagamaan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial. Oleh karena itu, sastra yang dihasilkannya tidak sekadar berfungsi sebagai hiburan, melainkan juga sebagai sarana pembentukan karakter dan media dakwah yang efektif dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam kepada masyarakat dari berbagai kalangan dan generasi.

Salah satu karya intelektual terbesar Hamka adalah *Tafsir Al-Azhar*, karya tafsir yang menempati posisi penting dalam khazanah pemikiran Islam Indonesia. Keunggulan *Tafsir Al-Azhar* terletak pada corak penafsirannya yang relevan dengan kondisi masyarakat, sehingga pesan-pesan Al-Qur'an tidak hanya dipahami dalam konteks teks, tetapi juga dalam realitas kehidupan sehari-hari.[537] Dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, Hamka mengintegrasikan pembahasan tentang aspek keagamaan dengan berbagai persoalan sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan akhlak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan

[535]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid IV.op.cit.*, hlm. 180-183
[536]Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). hlm. 15-25
[537]Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996). hlm. 118-126

petunjuk hidup yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan umat di setiap zaman.[538]

Hamka punya peran penting dalam dunia jurnalistik dan pers Islam Indonesia. Ia pernah aktif sebagai pengelola dan penulis pada majalah *Pedoman Masyarakat*, sebuah media yang menjadi sarana penyebaran gagasan keislaman, pendidikan, dan kebangsaan pada masanya. Keterlibatannya dalam dunia pers menunjukkan bahwa Hamka tidak hanya berperan sebagai ulama yang berkutat pada kajian-kajian keagamaan, tetapi juga sebagai intelektual publik yang aktif merespons berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.[539]

Tahun 1975 Hamka dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Umum pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hamka berperan penting dalam memperkuat komunikasi dan kerja sama antara kalangan ulama dengan pemerintah dalam berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Aktif dalam Muhammadiyah, dan masa demokrasi parlementer, ia anggota Konstituante Republik Indonesia. Keterlibatannya dalam berbagai bidang tersebut menunjukkan perannya sebagai ulama, intelektual, dan tokoh publik yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.[540]

Perjalanan hidup dan pengalaman intelektualnya, dapat dipahami bahwa pemikiran ekonomi Hamka terbentuk melalui tiga sumber pengalaman utama yang saling berkaitan. *Pertama,* pengalaman hidupnya dalam lingkungan masyarakat Minangkabau membentuk pemahamannya mengenai pentingnya nagari, tanah ulayat, gotong royong, serta sistem ekonomi yang bertumpu pada kebersamaan dan solidaritas komunitas. *Kedua,* latar pendidikan Islam yang diperolehnya sejak kecil menanamkan keyakinan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, dan prinsip keadilan yang diajarkan Islam. *Ketiga*, keterlibatannya dalam berbagai dinamika kehidupan nasional memberikan kesadaran bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi bukan sekadar peningkatan kekayaan material, melainkan juga peningkatan kualitas hidup dan martabat

[538]HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Panjimas, 1982). hlm. 1-12
[539]Deliar Noer, *Gerakan …op.cit.,* hlm. *215-220*
[540] James R. Rush, *op.cit.*, hlm. *220-245*

manusia.[541] Oleh karena itu, corak pemikiran ekonomi Hamka memiliki kedekatan dengan paradigma pembangunan manusia dalam Islam (*Islamic Human Development Indexs*), yang menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan pembangunan.

b. Karya-karya Hamka

1. Karya Keagamaan, Tafsir, Sastra dan Pemikiran Islam

No	Judul Karya	Pembahasan	Tempat Terbit	Penerbit	Tahun Terbit
1	Tafsir Al-Azhar	Tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan sosial, budaya, akhlak, ekonomi, dan kehidupan masyarakat	Jakarta	Pustaka Panjimas	1982
2	Keadilan Sosial dalam Islam	Pemikiran Islam tentang distribusi kekayaan, kemiskinan, keadilan sosial	Jakarta	Bulan Bintang	1950-an
3	Pelajaran Agama Islam	Dasar-dasar ajaran Islam, akidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial	Jakarta	Bulan Bintang	1956
4	1001 Soal Hidup	Jawaban terhadap persoalan kehidupan manusia dari perspektif Islam	Jakarta	Bulan Bintang	1950-an
5	Perkembangan Kebatinan di Indonesia	Kajian tentang aliran kepercayaan dan hubungan agama dalam masyarakat	Jakarta	Bulan Bintang	1971
6	Studi Islam	Pemahaman Islam secara luas: sejarah, ajaran, dan kebudayaan	Jakarta	Pustaka Panjimas	1970-an
7	Ghirah dan Tantangan terhadap Islam	Semangat keberagamaan dan tantangan	Jakarta	Pustaka Panjimas	1982

[541]Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. hlm. 85

		umat Islam modern			
8	Iman dan Amal Saleh	Hubungan iman, moral, dan tindakan sosial manusia	Jakarta	Bulan Bintang	berbagai edisi

2. Karya Filsafat, Etika dan Pembentukan Manusia

No	Judul Karya	Bahasan	Tempat Terbit	Penerbit	Tahun Terbit
9	Falsafah Hidup	Makna hidup manusia, tujuan hidup, akhlak, ilmu, kebebasan, tanggung jawab	Jakarta	Bulan Bintang/ Republika	1940 (edisi awal)
10	Lembaga Hidup	Kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat, ekonomi, pendidikan, dan moral	Jakarta	Bulan Bintang/Republika	1941(edisi awal)
11	Lembaga Budi	Pendidikan karakter, akhlak, dan pembentukan kepribadian	Jakarta	Bulan Bintang/Republika	1940-an (edisi asal)
12	Tasawuf Modern	Tasawuf yang dikaitkan dengan kehidupan modern, kerja, kemajuan, dan etika	Jakarta	Pustaka Panjimas /Republika	1939 (edisi awal)

3. Karyanya Tentang Adat dan Minangkabau

No	Judul Karya	Bahasan	Tempat Terbit	Penerbit	Tahun Terbit
3 13	Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi	Hubungan adat Minangkabau, Islam, perubahan sosial, dan modernisasi	Jakarta	Tekad	1963
14	Islam dan Adat Minangkabau	Hubungan agama Islam dengan sistem adat Minangkabau	Jakarta	Pustaka Panjimas	berbagai edisi
15	Dari Perbendaharaan Lama	Sejarah budaya Melayu-Minangkabau dan warisan intelektual Islam	Jakarta	Pustaka Panjimas	1963

4. Karya Sejarah dan Biografi

No	Judul Karya	Bahasan	Tempat Terbit	Penerbit	Tahun Terbit
16	Ayahku	Biografi Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), tokoh pembaru Islam Minangkabau	Jakarta	Umminda	1982 (edisi populer)
17	Kenang-Kenangan Hidup	Autobiografi Hamka: masa kecil, pendidikan, perjuangan, perjalanan intelektual	Jakarta	Bulan Bintang	1951–1952

18	Sejarah Umat Islam	Sejarah perkembangan umat Islam dari masa Nabi hingga modern	Jakarta	Bulan Bintang	1950-an
19	Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao	Kajian sejarah dan kritik terhadap narasi sejarah tertentu	Jakarta	Bulan Bintang	1974

5. Karya Sastra (Novel/Roman)

No	Judul Karya	Bahasan	Tempat Terbit	Penerbit	Tahun Terbit
20	Di Bawah Lindungan Ka'bah	Cinta, agama, kemiskinan, pengorbanan, nilai sosial	Padang	Balai Pustaka	1938
21	Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck	Konflik adat, cinta, identitas, ketidakadilan sosial	Jakarta	Balai Pustaka	1939
22	Merantau ke Deli	Kehidupan perantauan, ekonomi, konflik budaya, perjuangan hidup	Jakarta	Bulan Bintang	1939
23	Terusir	Konflik keluarga, kemiskinan, moral sosial	Jakarta	Bulan Bintang	1940
24	Keadilan Ilahi	Nilai moral dan keadilan dalam kehidupan manusia	Jakarta	Bulan Bintang	1940-an
25	Margaretta Gauthier	Adaptasi dan interpretasi sastra dengan tema cinta dan moral	Jakarta	Berbagai Penerbit	1940-an

6. Karya Jurnalistik dan Kumpulan Tulisan

No	Judul Karya	Bahasan	Tempat Terbit	Penerbit	Tahun Terbit
26	Dari Hati ke Hati	Renungan sosial, agama, dan kehidupan masyarakat	Jakarta	Pustaka Panjimas	1982
27	Bohong di Dunia	Kritik moral terhadap kebohongan sosial	Jakarta	Bulan Bintang	1950-an
28	Pribadi	Pemikiran tentang manusia, karakter, dan kehidupan	Jakarta	Bulan Bintang	1950-an

c. Kondisi Sosiokultural Hamka

Pemikiran Hamka terbentuk melalui pertemuan berbagai unsur sosial, budaya, dan sejarah yang saling memengaruhi. Pandangan-pandangannya tidak semata-mata merupakan hasil kajian keagamaan, tetapi juga lahir dari interaksinya dengan tradisi budaya Minangkabau, perkembangan gerakan pembaruan Islam, pengalaman hidup

pada masa kolonial, tumbuhnya kesadaran nasionalisme, serta dinamika perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia. Berbagai pengalaman tersebut membentuk corak pemikiran Hamka yang luas, kontekstual, dan mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan tantangan kehidupan modern.[542]

Hamka dibesarkan dalam lingkungan sosial Minangkabau yang sarat dengan nilai-nilai adat dan tradisi keislaman. Kehidupan surau, sistem nagari, budaya merantau, serta kuatnya ikatan kekerabatan menjadi bagian penting dari pengalaman hidupnya sejak masa kanak-kanak.[543] Hamka menyaksikan berbagai perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Indonesia, seperti dominasi kolonial Belanda, masuknya pendidikan modern Barat, serta berkembangnya gerakan pembaruan Islam yang mendorong perubahan cara berpikir umat.

Perjumpaan antara warisan tradisional dan dinamika perubahan sosial tersebut membentuk wawasan Hamka yang luas dan terbuka.[544] Dari pengalaman itu, Hamka mengembangkan pemikiran yang berupaya memadukan nilai-nilai Islam, budaya lokal, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat modern.[545] Dengan demikian, corak pemikirannya tampil sebagai sintesis yang harmonis antara tradisi dan modernitas, sehingga tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan.

a). Kondisi Sosiokultural yang Mewarnai Pemikiran Hamka

(1). Budaya Minangkabau: Adat, Nagari, dan Identitas Sosial

Latar sosial dan budaya Minangkabau merupakan salah satu faktor penting yang membentuk karakter intelektual dan arah pemikiran Hamka. Ia dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, sebuah daerah yang dikenal memiliki tradisi adat Minangkabau yang kuat dan kehidupan keagamaan yang dinamis. Dalam masyarakat Minangkabau, struktur sosial dibangun di atas sistem matrilineal yang menempatkan garis keturunan pada pihak ibu. Di samping itu, kehidupan masyarakat juga ditandai oleh kuatnya peran kaum dan suku sebagai identitas sosial, keberadaan nagari sebagai pusat kehidupan bersama, pengelolaan tanah ulayat sebagai hak

[542]James R. Rush, *op.cit.,* hlm. 35-45
[543]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I...op.cit.,* hlm. 20-23
[544]Hamka, *Ayahku…op.cit.,* hlm. 45-49
[545]Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka...op.cit.,* hlm. 65

kolektif masyarakat, serta tradisi musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian berbagai persoalan sosial.[546]

Kehidupan dalam lingkungan tersebut memberikan pengalaman yang mendalam bagi Hamka mengenai pentingnya kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia melihat bahwa masyarakat bukan sekadar kumpulan individu yang hidup berdampingan, melainkan suatu sistem sosial yang terikat oleh hubungan kekeluargaan, tanggung jawab kolektif, dan semangat solidaritas. Pengalaman sosial ini kemudian menjadi salah satu landasan penting dalam pembentukan pandangannya terhadap berbagai persoalan keagamaan, sosial, budaya, dan ekonomi.[547]

Menurut Hamka, keberlangsungan adat sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi identitasnya. Ketika menyatakan bahwa *"adat yang tidak berubah ialah adat yang mati, tetapi adat yang berubah tanpa dasar akan kehilangan dirinya,"* [548] Hamka ingin menegaskan bahwa pembaruan adat perlu dilakukan secara bijaksana dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ia tidak menempatkan adat dan agama sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai unsur yang dapat saling melengkapi dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik.

Pandangan tersebut turut memengaruhi pemikiran ekonominya yang berorientasi pada nilai-nilai lokalitas. Hamka memandang nagari sebagai sebuah komunitas yang tidak hanya memiliki fungsi sosial dan politik, tetapi juga berperan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Tanah ulayat dipahami sebagai sumber daya kolektif yang harus dikelola untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat luas. Sementara itu, budaya gotong royong dipandang sebagai modal sosial yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui kerja sama, saling membantu, dan distribusi tanggung jawab secara adil. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Hamka tidak hanya menekankan aspek produksi

[546]Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, 1963.hlm. 15-25
[547]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I...op.cit.* hlm. 20-24
[548]Hamka, *op.cit.*, hlm. 42

dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, solidaritas sosial, serta keberlanjutan kehidupan komunitas sebagai tujuan utama pembangunan.[549]

(2). Tradisi Surau sebagai Basis Pendidikan dan Pembentukan Karakter

Surau merupakan salah satu lembaga sosial-keagamaan yang menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, fungsi surau tidak terbatas sebagai tempat beribadah, melainkan juga sebagai pusat pendidikan, pembentukan karakter, dan pembinaan kehidupan sosial. Melalui institusi ini, generasi muda memperoleh pengetahuan agama sekaligus mempelajari nilai-nilai adat, etika bermasyarakat, serta tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dalam kehidupan komunitas.[550]

Sejak usia muda, Hamka tumbuh dan belajar dalam lingkungan surau yang menjadi bagian penting dari sistem pendidikan tradisional Minangkabau. Di tempat inilah ia memperoleh pendidikan dasar keagamaan, seperti membaca dan menghafal Al-Qur'an, mempelajari ilmu-ilmu Islam, memahami adat istiadat Minangkabau, serta mengenal berbagai norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan surau tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak, kedisiplinan, dan penguatan kehidupan spiritual. Pengalaman tersebut memberikan bekal yang sangat berharga dalam membentuk karakter dan orientasi pemikiran Hamka di kemudian hari.[551]

Hamka mengakui bahwa pengalaman hidup di surau memiliki pengaruh yang besar terhadap cara pandangnya mengenai hubungan antara agama dan realitas sosial. Pendidikan yang diperolehnya membuat ia memahami bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ritual dan ibadah, tetapi juga memberikan pedoman dalam membangun hubungan sosial, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Hamka memandang agama sebagai kekuatan moral yang harus hadir dan berfungsi dalam seluruh dimensi kehidupan manusia.[552]

[549]James R. Rush, *op.cit.*hlm. 85-92
[550]Hamka, *Adat Minangkabau ... op.cit.,* hlm. 27-34
[551]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I...op.cit.,* hlm. 45-58
[552]*Ibid.,* hlm. 52-60

Pengalaman pendidikan surau tersebut kemudian membentuk keyakinan Hamka bahwa pembangunan masyarakat harus dimulai dari pembangunan kualitas manusia. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya melalui indikator ekonomi dan kemajuan material, melainkan juga harus mempertimbangkan kualitas pendidikan, integritas moral, dan kematangan spiritual masyarakat. Pendidikan berfungsi mengembangkan kapasitas intelektual manusia, moral menjadi dasar pembentukan perilaku yang baik, sedangkan spiritualitas memberikan arah dan makna bagi kehidupan.[4]

(3). Nilai Merantau dan Pembentukan Manusia Mandiri

Merantau merupakan salah satu tradisi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Dalam pandangan budaya Minangkabau, merantau tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas meninggalkan kampung halaman untuk menetap atau bekerja di daerah lain, tetapi juga sebagai proses pembelajaran hidup yang bertujuan membentuk kedewasaan, memperkuat karakter, dan meningkatkan kualitas diri. Tradisi ini mendorong seseorang untuk keluar dari zona nyaman, mengenal lingkungan baru, memperluas wawasan, serta mengembangkan kemampuan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan.[553]

Pengalaman merantau juga menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektual Hamka. Sejak masa mudanya, ia melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, khususnya ke Pulau Jawa, untuk memperdalam pengetahuan agama dan memperluas cakrawala pemikirannya. Dalam proses tersebut, Hamka berkesempatan berinteraksi dengan banyak ulama, cendekiawan, tokoh pembaru Islam, serta berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Perjumpaan dengan beragam pengalaman dan lingkungan tersebut memperkaya wawasan intelektualnya serta membentuk pola pikir yang lebih terbuka, kritis, dan adaptif terhadap perubahan sosial.[554]

Pengalaman sebagai salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran manusia. Banyak pelajaran berharga yang hanya dapat diperoleh melalui keterlibatan

[553]Hamka, *Adat Minangkabau …op.cit.,* hlm. 85-95
[554]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I...op.cit.,* hlm. 95-114

langsung dalam kehidupan. Hamka menegaskan bahwa "*Pengalaman adalah guru yang paling utama dalam perjalanan hidup manusia."*[555] Pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas atau lembaga formal, tetapi juga melalui interaksi sosial, perjalanan hidup dan berbagai pengalaman yang ditemui seseorang dalam kehidupannya.

Tradisi merantau turut membentuk pandangan Hamka mengenai pentingnya kerja keras, kemandirian, semangat menuntut ilmu, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Merantau mengajarkan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, berusaha secara maksimal dalam mencapai tujuan, serta memiliki keberanian untuk mencari peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya ikhtiar, produktivitas, dan pengembangan potensi manusia secara optimal.[556]

Dari perspektif ekonomi, merantau dapat dipahami sebagai sarana pengembangan modal manusia (*human capital*). Melalui pengalaman merantau, seseorang memperoleh berbagai aset penting berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, jaringan sosial, pengalaman kerja dan bahkan modal ekonomi. Ketika individu tersebut kembali ke daerah asalnya, seluruh sumber daya yang dimilikinya berpotensi menjadi faktor pendorong kemajuan masyarakat lokal. [557] Dengan demikian, tradisi merantau tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelakunya secara pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme transfer pengetahuan, inovasi, dan sumber daya yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Pandangan ini memperlihatkan bahwa Hamka memandang kualitas manusia sebagai faktor utama dalam pembangunan, sehingga kemajuan ekonomi harus dibangun melalui pendidikan, pengalaman, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, bukan semata-mata melalui pemanfaatan kekayaan alam.

(b). Kondisi Sosiohistoris yang Mewarnai Pemikiran Hamka

(1). Masa Kolonial Belanda dan Ketimpangan Sosial

[555]HAMKA, *Falsafah Hidup...op.cit.*, hlm. 98

[556]HAMKA, *Lembaga Hidup*. hlm. 45-58

[557]Hamka, *Merantau Ke Deli* (Jakarta: Gema Insani Press, 2021)...*op.cit.*, hlm. 43

Hamka lahir dan tumbuh pada masa Indonesia masih berada dalam cengkeraman kolonialisme Belanda. Kehidupan masyarakat pribumi diwarnai oleh berbagai bentuk ketimpangan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang merupakan dampak dari kebijakan kolonial. Sistem ekonomi yang diterapkan lebih banyak menguntungkan pemerintah kolonial dan kelompok tertentu, sementara sebagian besar rakyat pribumi mengalami keterbatasan akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan. Di bidang pendidikan, kesempatan memperoleh pendidikan modern masih sangat terbatas sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kondisi tersebut menciptakan jurang sosial yang cukup lebar antara kelompok penguasa dan masyarakat pribumi.[558]

Situasi sosial yang dihadapinya sejak masa muda memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter dan pemikiran Hamka. Pengamatannya terhadap kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta berbagai bentuk ketidakadilan sosial menumbuhkan kesadaran yang kuat mengenai pentingnya pembelaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pengalaman tersebut juga membentuk kepeduliannya terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat dan mendorongnya untuk mencari solusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Bagi Hamka, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh terwujudnya keadilan, kesempatan yang setara, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap manusia.[559] Hamka ingin menegaskan bahwa kehidupan sosial dan ekonomi harus dibangun atas dasar keseimbangan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.[560]

Pengalaman hidup di bawah sistem kolonial turut membentuk pandangan ekonomi Hamka yang kritis terhadap praktik-praktik eksploitasi. Menolak sistem ekonomi yang hanya mengejar keuntungan material tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Tujuan ekonomi tidak boleh dibatasi pada pencapaian keuntungan semata, melainkan harus diarahkan untuk menjaga

[558]Deliar Noer, *Gerakan …op.cit.,* hlm. 25-40
[559]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.,* hlm. 80-92
[560]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). hlm. 12

martabat manusia, memperluas kesejahteraan, dan mewujudkan kehidupan sosial yang lebih adil sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.[561]

(2). Gerakan Pembaruan Islam Awal Abad ke-20

Pembentukan wawasan intelektual Hamka tidak dapat dilepaskan dari pengaruh besar ayahnya. Haji Rasul memperjuangkan pemurnian ajaran Islam, pembaruan sistem pendidikan, serta mendorong umat untuk meninggalkan sikap taklid dan keterbelakangan intelektual. Gerakan yang dipimpinnya menekankan pentingnya menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama sekaligus mendorong keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman.[562]

Lingkungan keluarga yang sarat dengan semangat reformasi tersebut membentuk karakter Hamka sebagai pribadi yang mencintai ilmu, memiliki semangat pembaruan, dan bersikap kritis terhadap berbagai persoalan keagamaan maupun sosial. Nilai-nilai tersebut semakin berkembang melalui keterlibatannya dalam Muhammadiyah, sebuah organisasi yang aktif dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.[563]

Berbekal pengalaman dan pengaruh tersebut, Hamka mengembangkan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang relevan untuk setiap zaman, terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, serta mampu memberikan jawaban atas berbagai tantangan kehidupan manusia. Dalam pandangannya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemajuan, dan kemanusiaan.[564]

(3). Masa Pergerakan Nasional dan Kemerdekaan Indonesia

Hamka menjalani masa hidupnya di tengah berbagai peristiwa besar yang menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia. Ia mengalami secara langsung periode

[561]Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid V* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).hlm. 120-135

[562]Hamka, *Ayahku*…op.cit., hlm. 35-40

[563] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1980).hlm. 40-56

[564]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.,* hlm. 90-108

kebangkitan nasional, pendudukan Jepang, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, hingga proses pembentukan negara Indonesia pascakemerdekaan. Berbagai dinamika sejarah tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan pemikiran keagamaan, sosial, dan kebangsaannya.[565]

Perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masa itu membuat Hamka menyadari bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Pengalaman menghadapi penjajahan, perjuangan bangsa, dan proses pembangunan negara mendorongnya untuk melihat Islam sebagai kekuatan moral yang mampu berperan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, bermartabat, dan sejahtera. Karena itu, ia memandang bahwa agama, masyarakat, dan negara memiliki hubungan yang saling mendukung dalam membangun kehidupan bersama.[566]

Pandangan tersebut tercermin dalam *Tafsir Al-Azhar*, di mana Hamka tidak hanya menguraikan makna ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi teologis dan hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai persoalan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pendidikan, keadilan sosial, persatuan nasional, dan tanggung jawab warga negara. Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an diposisikan sebagai pedoman hidup yang relevan untuk menjawab tantangan masyarakat modern.[567]

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga menjadi sumber nilai yang membimbing kehidupan sosial. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan pandangan tersebut, Hamka menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.[568]

B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Hamka

Prinsip ekonomi berbasis lokalitas merupakan esensi yang tercermin dalam pemikiran Hamka mengenai keterkaitan antara ajaran Islam, kehidupan masyarakat,

[565]James R. Rush, *op.cit.,* hlm. 120-145
[566]Deliar Noer, *Gerakan …op.cit.,* hlm. 210-225
[567]Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid I,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). hlm, 15-30
[568]Hamka, *Keadilan Sosial…op.cit.,* hlm. 25-40

budaya lokal, dan pembangunan ekonomi. Kegiatan ekonomi harus berakar pada nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan kebutuhan nyata umat. Pembangunan ekonomi yang ideal adalah pembangunan yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal, memberdayakan masyarakat setempat, serta berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial.[569] Dengan demikian, ekonomi tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan kemakmuran material, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan memperkuat kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Hamka, ekonomi tidak hanya berkaitan dengan proses menghasilkan dan mendistribusikan kekayaan, tetapi juga merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia memandang bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan pada kemaslahatan bersama dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. [570] Oleh karena itu, kritik sistem kapitalisme yang cenderung memusatkan kekayaan pada segelintir kelompok, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan mengabaikan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

1). Kemaslahatan Sosial dalam Ekonomi

Pembangunan dan aktivitas ekonomi harus berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial sebagai nilai fundamental dalam ajaran Islam. Menolak praktik ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi, monopoli, atau dominasi modal yang berpotensi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. [571] Islam mendorong setiap individu untuk bekerja secara produktif, berusaha secara optimal, serta memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya yang dianugerahkan Allah secara bertanggung jawab. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pencapaian material, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi mampu mewujudkan manfaat sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, kemajuan ekonomi harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sehingga menghasilkan

[569]Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984). hlm. 15-45
[570]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*. hlm. 2-15
[571]*Ibid.*

kesejahteraan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai moral Islam.[572]

Hamka menafsirkan QS. *al-Jumu'ah* ayat 10 yang menegaskan keseimbangan antara ibadah dan aktivitas kehidupan dunia. Islam tidak hanya mengarahkan umatnya untuk melaksanakan kewajiban ritual, tetapi juga mendorong mereka untuk berikhtiar secara aktif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. Perintah untuk "*bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah"* dipahami sebagai dorongan untuk bekerja, mengembangkan kemampuan, serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia. [573] Aktivitas mencari nafkah tidak sekadar dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan material, melainkan juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah yang harus dilaksanakan secara halal, jujur, produktif, dan penuh tanggung jawab.

Islam memberikan dorongan yang kuat kepada umatnya untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi yang produktif, seperti bekerja, mengelola sumber daya alam, berdagang, bertani, dan mengembangkan usaha yang bernilai manfaat setelah menunaikan kewajiban ibadah. Aktivitas ekonomi tersebut tidak dipahami semata-mata sebagai upaya memperoleh keuntungan material, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam memakmurkan kehidupan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus bertumpu pada kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di wilayahnya sendiri secara efektif, produktif, dan bertanggung jawab.[574] Dengan demikian, kemajuan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga diarahkan pada penguatan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Prinsip-prinsip Islam yang menekankan nilai kerja keras, ikhtiar, amanah, dan tanggung jawab dalam mengelola karunia Allah. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui indikator pertumbuhan material semata, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mencapai

[572]Hamka, *Pandangan Hidup Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). hlm. 85-95
[573]Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 28* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).hlm. 179
[574]*Ibid.*

kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Pemanfaatan potensi lokal secara produktif tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat kohesi sosial, mengurangi kesenjjangan, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, sementara potensi dan sumber daya lokal berfungsi sebagai basis utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai moral Islam.[575]

2). Keberlanjutan dan Pemberdayaan Ekonomi

Distributif kekayaan merupakan prinsip fundamental yang harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi. Hamka mengkritik sistem ekonomi yang memungkinkan terjadinya pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya mengalami keterbatasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi.[576] Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menjamin pemerataan manfaat dan membuka kesempatan yang setara bagi seluruh anggota masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Pandangan tersebut ditegaskan Hamka dalam karya *Keadilan Sosial dalam Islam* ketika menyatakan bahwa "*Islam tidak menghendaki agar harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja."*[577] Pernyataan ini menunjukkan bahwa Islam menolak konsentrasi kekayaan yang berlebihan pada segelintir pihak dan menghendaki terwujudnya distribusi ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Kekayaan bukan semata-mata hak individual, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang menuntut adanya tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hamka menafsirkan QS. *al-Hasyr* ayat 7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.[578] Prinsip pemerataan ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya monopoli maupun eksploitasi. Prinsip melalui instrumen filantropi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta melalui pengembangan sistem ekonomi yang memberikan

[575]HAMKA, *Falsafah Hidup*. hlm. 27
[576]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.,* hlm. 111-132
[577]Hamka, *op.cit.,* hlm. 15
[578]Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid XXVIII* (Jakrta: Pustaka Panjimas, 1982).hlm. 142-147

ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.[579]

Tujuan ekonomi Islam tercapainya pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya keadilan sosial melalui distribusi sumber daya yang proporsional dan berkeadilan. Melalui pemerataan akses ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, pembangunan diharapkan mampu menghasilkan kemakmuran yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai moral serta kemanusiaan yang diajarkan Islam.[580]

Prinsip distribusi kekayaan yang berpihak kepada masyarakat lokal memiliki arti yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, memicu kecemburuan ekonomi dan mengurangi solidaritas yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kemandirian masyarakat, serta menjaga kohesi sosial dalam kehidupan komunitas lokal.[581]

Ekonomi lokal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas produksi yang berlangsung pada suatu wilayah tertentu dan memastikan bahwa nilai tambah dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat setempat. Hasil-hasil ekonomi tidak seharusnya terkonsentrasi atau mengalir secara dominan kepada pihak-pihak di luar komunitas yang memproduksinya, melainkan harus berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan keberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam proses penciptaan kekayaan tersebut.

3). Kolaborasi dan Keadilan Aktivitas Ekonomi

Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh ajaran Islam dalam kehidupan manusia. Pandangan ini tercermin dalam pernyataan Hamka bahwa "*Tegaknya keadilan sosial adalah salah satu tujuan yang*

[579]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.hlm. 199-205
[580]Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid IX* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).hlm. 186-188
[581]Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. hlm. 325-348

besar daripada agama Islam."[582] Bahwa Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengarahkan terbentuknya tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Keadilan harus diwujudkan secara substantif melalui terciptanya kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, sumber daya ekonomi, dan berbagai sarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Ketidakadilan bukan hanya muncul ketika hak-hak hukum seseorang dilanggar, tetapi juga ketika sebagian masyarakat kehilangan kesempatan untuk berkembang akibat adanya hambatan struktural dalam bidang ekonomi dan sosial.[583]

Hamka menempatkan pemerataan kesempatan sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi yang ideal adalah sistem yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan akan menghasilkan ketimpangan yang semakin tajam dan berpotensi melemahkan kohesi sosial.[584] Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan tidak dapat dianggap sebagai keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya.

Penguatan ekonomi berbasis masyarakat lokal merupakan salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial. Dominasi kekuatan ekonomi eksternal berpotensi menyebabkan terjadinya kebocoran ekonomi (*economic leakage*), yaitu kondisi ketika sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan suatu daerah justru mengalir ke luar wilayah tersebut dan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat.[585]

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata terletak pada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi atau besarnya akumulasi modal yang berhasil dicapai. Pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, memperkecil kesenjangan sosial, memperluas akses terhadap peluang

[582]Hamka, *Keadilan Sosial…op.cit.,* hlm. 12-18
[583]*Ibid.*
[584] *Ibid.*
[585]M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*. hlm. 113

ekonomi, dan menjaga martabat manusia. Pembangunan ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan publik (*public welfare*) dan keadilan distributif, sehingga pertumbuhan yang dihasilkan tidak hanya menciptakan kemakmuran material, tetapi juga menghadirkan keseimbangan sosial yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.[586]

4). Inovasi dan Moralitas dalam Aktivitas Ekonomi

Ekonomi dan moralitas merupakan dua unsur yang memiliki hubungan yang bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya bukan sekadar proses produksi, distribusi, dan konsumsi, melainkan bagian dari tanggung jawab manusia dalam mewujudkan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, Hamka menolak paradigma ekonomi yang mengukur keberhasilan semata-mata berdasarkan akumulasi kekayaan dan pertumbuhan material tanpa mempertimbangkan dimensi etis yang menyertainya. Hamka menegaskan bahwa "*Kekayaan yang tidak dipimpin oleh budi pekerti akan menjadi malapetaka bagi manusia."*[587] Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak memiliki nilai intrinsik yang menjamin kesejahteraan.

Keberhasilan ekonomi adanya peningkatan produksi, pertumbuhan pendapatan, atau besarnya keuntungan yang diperoleh dan tujuan yang lebih mendasar adalah terciptanya kemaslahatan, keadilan sosial dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.[588] Pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan tinggi tetapi disertai ketimpangan, eksploitasi, atau kemerosotan moral tidak dapat dianggap sebagai pembangunan yang berhasil. Prinsip amanah, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama berfungsi sebagai instrumen etis yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor kemanusiaan dan keadilan.[589]

Konteks masyarakat lokal, keberlangsungan aktivitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh modal sosial yang tumbuh melalui

[586]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Keadilan Sosial…*Log.cit.*

[587]HAMKA, *Lembaga Hidup*. hlm.154

[588]Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. hlm. 23-38

[589]Yusuf al-Qaradawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Terj. Didin Hafidhuddin Dkk.* hlm. 55-78

hubungan kekerabatan, solidaritas, dan kepercayaan antarmasyarakat. Kepercayaan sosial (*social trust*) menjadi prasyarat utama bagi terciptanya kerja sama ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dan kepercayaan akan meningkatkan biaya sosial dan ekonomi, memperkuat kerja sama komunitas.[590]

Hamka menempatkan pembangunan moral sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Menurutnya, kemajuan material yang tidak disertai pembentukan karakter hanya akan menghasilkan pembangunan yang bersifat semu dan rentan terhadap berbagai krisis sosial.[591] Dengan demikian, pembangunan ekonomi merupakan proses pembangunan manusia secara holistik, yaitu pembangunan yang mengintegrasikan dimensi material, moral, spiritual, dan sosial sebagai satu kesatuan yang saling menopang dalam mewujudkan kehidupan yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

5). Kemandirian Ekonomi Sebagai Bentuk Kemerdekaan Umat

Hamka menempatkan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan umat bukan semata-mata sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya ekonomi, melainkan sebagai konsekuensi dari lemahnya kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi yang dimilikinya secara produktif.[592]

Faktor manusia memiliki kedudukan yang lebih menentukan dibandingkan sekadar ketersediaan sumber daya material. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah tidak akan secara otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia, etos kerja, dan kemampuan pengelolaan yang memadai. Hamka memandang bahwa kemajuan masyarakat harus diawali dengan penguatan kemandirian, peningkatan kapasitas manusia, dan pembentukan budaya kerja yang produktif. Kemandirian prasyarat utama bagi terwujudnya kemajuan, kehormatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

[590]Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (New York: The Free Press, 1995).hlm. 26-56

[591]HAMKA, *Lembaga Hidup*. *Lembaga…Log.cit.*

[592]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.,* hlm. 119-132

Sebab kemandirian adalah kemerdekaan yang sejati ialah berdiri di atas kaki sendiri.[593]

Pola pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang bergantung pada bantuan atau dominasi kekuatan eksternal. Ketergantungan yang berlebihan kepada pihak luar cenderung melemahkan daya inisiatif, mengurangi kreativitas ekonomi, serta menghambat terbentuknya kemampuan masyarakat untuk mengelola kehidupannya secara mandiri.[594] Masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, mengembangkan kapasitas produksi lokal, serta memperkuat kualitas sumber daya manusianya akan memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan *output* dan pertumbuhan ekonomi makro, tetapi pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan. Pengembangan usaha kecil dan menengah, pemberdayaan sektor-sektor produktif masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal merupakan instrumen penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah.[595] Ekonomi berbasis lokalitas tidak hanya berfungsi sebagai strategi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan memperluas distribusi kesejahteraan masyarakat lokal.

Keadilan sosial memberikan legitimasi normatif bagi pengembangan ekonomi berbasis lokal. [596] Konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu merupakan penyimpangan dari prinsip keadilan yang diajarkan Islam, karena berpotensi melahirkan ketimpangan sosial dan mengurangi solidaritas masyarakat. [597] Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi dirancang agar manfaatnya dapat dinikmati secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

[593]HAMKA, *Falsafah…op.cit.,* hlm. 370-385

[594] Jim Ife, *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation, Ed. Ke-2* (Frenchs Forest: Pearson Education Australia, 2002). hlm. 54-71

[595]Michael Shuman, *Michael Shuman, The Small-Mart Revolution: How Local Businesses Are Beating the Global Competition* (San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2006). hlm. 15-39

[596]Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna...op.cit.,* hlm. 295-302

[597] M. A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge: Hodder and Stoughton, 1986).hlm. 313-333

Prinsip ekonomi melahirkan kemandirian umat, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan ekonomi. Gagasan Hamka mengenai penguatan kapasitas masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, distribusi kekayaan yang berkeadilan, serta penolakan terhadap ketergantungan dan konsentrasi kekayaan memberikan fondasi teoritis yang kuat bagi pengembangan model pembangunan ekonomi berbasis lokal.[598] Dengan demikian, pembangunan ekonomi membentuk masyarakat yang mandiri, berdaya, adil, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Strategi pengembangan ekonomi daerah, sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Menurut Hamka, melalui penguatan potensi lokal, pemerataan distribusi manfaat ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, serta kemandirian umat.[599] Bagi Hamka, pembangunan ekonomi yang ideal bukan sekadar menghasilkan pertumbuhan material, melainkan juga memperkuat martabat manusia, mengurangi ketimpangan, dan menghadirkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ekonomi berbasis lokalitas menjadi bagian penting dari upaya membangun tatanan masyarakat yang adil, mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai moral Islam.

Pembahasan

Prinsip-prinsip ekonomi berbasis lokalitas dalam pemikiran Hamka dari pandangan bahwa pembangunan ekonomi yang ideal harus didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masyarakat sendiri, bukan pada ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak luar. Pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi, atau akumulasi modal, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan masyarakat agar mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki secara mandiri. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama pembangunan, sedangkan sumber daya lokal dipandang sebagai modal strategis yang perlu dikelola melalui kerja keras, kreativitas, serta tanggung jawab. Bekerja merupakan bagian dari ibadah sehingga setiap individu berkewajiban

[598]HAMKA, *Falsafah Hidup...Log.cit.*
[599]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.,* hlm.3-9

mengembangkan potensi yang dianugerahkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Penekanan Hamka terhadap pemanfaatan potensi dan kerja masyarakat sendiri sekaligus menunjukkan kritik terhadap pola pembangunan yang lebih mengandalkan bantuan atau dominasi kekuatan eksternal. Ketergantungan yang terus-menerus kepada pihak luar dapat mengurangi semangat berinisiatif, melemahkan kreativitas, serta menghambat kemampuan masyarakat dalam membangun perekonomian secara mandiri.[600] Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan potensi lokal menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Dalam kerangka ini, keberhasilan ekonomi tidak semata-mata dinilai dari besarnya modal atau investasi yang masuk, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan masyarakat menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan sumber daya lokal secara efektif dan berkelanjutan.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat, Hamka juga menolak terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Menurutnya, harta merupakan amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan sosial, bukan sekadar menjadi sarana memperkaya individu atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil melalui instrumen-instrumen syariat, seperti zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk kepedulian sosial lainnya. Mekanisme tersebut tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat.[601]

Hamka memandang bahwa keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral yang menjadi dasar perilaku ekonomi. Menurutnya, pembangunan ekonomi akan kehilangan substansinya apabila hanya mengejar pertumbuhan material tanpa disertai pembentukan akhlak yang baik. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, disiplin, dan etos kerja merupakan fondasi yang harus melekat pada setiap aktivitas ekonomi. Moralitas tersebut berfungsi sebagai pedoman

[600]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.,* hlm. 95-116
[601]Chapra, *Islam and the Economic Challenge*. hlm. 207-225

yang mengarahkan hubungan manusia dengan Allah sekaligus mengatur interaksi sosial agar berlangsung secara adil, transparan, dan terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan maupun eksploitasi.[602] Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga melahirkan masyarakat yang berkarakter dan berintegritas.

Keseluruhan prinsip tersebut pada akhirnya bermuara pada terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat. Kemandirian bukan berarti menolak kerja sama dengan pihak lain, melainkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha yang halal, produktif, dan bertanggung jawab. Masyarakat yang memiliki kemandirian ekonomi akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan ekonomi karena memiliki kemampuan mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki secara optimal. Oleh karena itu, ekonomi berbasis lokalitas tidak hanya berfungsi sebagai strategi pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang mandiri, berkeadilan, bermoral, dan mampu mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam**.**

C. Nilai-Nilai Ekonomi Hamka

Seperangkat nilai-nilai yang berlaku terhadapa ekonomi berbasis lokalitas dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip normatif yang menempatkan potensi lokal, sumber daya daerah dan kearifan masyarakat setempat sebagai landasan utama dalam proses pembangunan ekonomi. Nilai-nilai tersebut mencakup kemandirian ekonomi, kerja sama sosial berbasis gotong royong, keadilan distributif, keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya serta pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan.[603]

Nilai-nilai yang menjadi fondasi ekonomi berbasis lokalitas dapat direkonstruksi dari pemikiran Hamka mengenai etos kerja, keadilan sosial, distribusi kekayaan, kemandirian umat dan moralitas ekonomi. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus berakar pada potensi masyarakat,

[602]Monzer Kahf, *Islamic Economics: Principles and Analysis*.hlm. 113-118
[603]HAMKA, *Falsafah Hidup...op.cit.,* hlm. 201-225

memperkuat kesejahteraan bersama, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

1). Nilai Kemandirian (*Self-Reliance*)

Kemandirian merupakan salah satu prinsip mendasar dalam membangun ekonomi. Setiap individu dianjurkan untuk tidak bergantung kepada pihak lain selama masih memiliki kemampuan untuk bekerja dan berikhtiar. Kemandirian tidak hanya berperan dalam menjaga kehormatan dan harga diri seseorang, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial melalui penerapan etos kerja yang berlandaskan ajaran Islam. Hamka menegaskan "*kemerdekaan yang sejati ialah berdiri di atas kaki sendiri*."[604]

Kemajuan harus dibangun melalui kemampuan diri, kerja keras, serta tanggung jawab yang dijalankan secara konsisten. Menurut Hamka, Allah telah membekali manusia dengan akal, kekuatan fisik, dan berbagai potensi yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup secara bermartabat.[605]

Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi yang tersedia, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kearifan lokal, sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan taraf hidup dan membangun ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal.[606] Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hamka yang menempatkan kerja keras, pembinaan akhlak, dan kepedulian sosial sebagai unsur yang saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[607]

Kemandirian menunjukkan adanya kritik terhadap pola ketergantungan yang berlebihan kepada pihak luar, baik pada tingkat individu maupun masyarakat.[608] Setiap manusia telah dianugerahi akal, kemampuan, dan kesempatan untuk berusaha

[604]HAMKA.*log.cit*
[605]HAMKA. Falsafah Hidup…*op.cit.*, hlm. 66-72
[606]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.*, hlm. 27-33
[607]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.*, hlm. 4-5
[608]HAMKA, *Falsafah Hidup...op.cit.*, hlm. 136-140

sehingga tidak semestinya menjadikan bantuan orang lain sebagai tumpuan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ketergantungan yang berlangsung secara terus-menerus berpotensi melemahkan etos kerja, mengurangi rasa tanggung jawab, serta mengikis martabat manusia sebagai makhluk yang diberi amanah untuk berikhtiar.[609] Kemandirian tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mencapai kecukupan ekonomi, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai kerja keras, tanggung jawab dan integritas moral.

Pembangunan ekonomi seharusnya bertumpu pada optimalisasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat.[610] Pemanfaatan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta kekayaan budaya lokal menjadi modal utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan tidak mudah dipengaruhi oleh dominasi kekuatan eksternal.[611] Keberhasilan pembangunan ekonomi harus didasarkan pada sinergi antara produktivitas, pembentukan akhlak, dan tanggung jawab sosial sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dan memiliki daya tahan dalam jangka panjang.

2). Nilai Amanah, Kerja Keras dan Etos Kerja

Hamka memandang bahwa bekerja merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mengandung dimensi ibadah sekaligus mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Penafsiran Hamka terhadap QS. *al-Jumu'ah* ayat 10 setelah menunaikan salat Jumat, seorang muslim diperintahkan untuk menyebar di muka bumi dan berusaha mencari karunia Allah melalui pekerjaan yang halal.[612] Penafsiran ini bahwa Islam tidak memisahkan antara ibadah ritual dan aktivitas ekonomi, melainkan menempatkan keduanya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan yang produktif, bermartabat dan bernilai ibadah.

Islam tidak memisahkan kehidupan spiritual dari aktivitas ekonomi. Perintah Allah agar manusia "*bertebaran di muka bumi*" setelah menunaikan shalat menunjukkan bahwa bekerja merupakan konsekuensi dari keimanan, bukan aktivitas

[609]HAMKA, *Tasawuf Modern*, 1983. hlm. 215-220
[610]HAMKA, *Lebaga Budi*. hlm. 27-33
[611]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*...op.cit., hlm. 50-55
[612]Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid XXVIII*. hlm. 185

yang berada di luar nilai-nilai agama. Aktivitas ekonomi dipahami sebagai bentuk pelaksanaan amanah Allah sekaligus manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk mengelola sumber daya yang tersedia demi mewujudkan kemaslahatan bersama.

Pembangunan ekonomi seharusnya bertumpu pada optimalisasi potensi yang dimiliki masyarakat di daerahnya sendiri. Potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia serta nilai-nilai budaya lokal merupakan modal utama yang harus diberdayakan agar mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga pada penguatan kemandirian masyarakat, pemerataan manfaat ekonomi, dan terwujudnya keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.[613]

Akitivitas ekonomi yang dilandasi amanah, kerja keras dan etos kerja akan melahirkan manusia yang selalu produktif. Produktivitas merupakan salah satu elemen fundamental yang memengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, amanah, kerja keras dan etos kerja menjadi aspek yang menentukan kemampuan individu maupun masyarakat dalam mengolah sumber daya menjadi nilai ekonomi yang bermanfaat.[614] Tingkat kemajuan suatu masyarakat tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi lebih ditentukan oleh kapasitas manusia dalam mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara produktif dan berkelanjutan.

Hamka menempatkan produktivitas sebagai konsep yang tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan spiritual. Aktivitas bekerja dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah yang harus dilakukan dengan penuh kejujuran, kesungguhan, dan tanggung jawab. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui indikator material, melainkan juga melalui kualitas moral masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. [615] Pembangunan ekonomi berlandaskan nilai-nilai Islam akan mampu mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan serta keadilan sosial sebagaimana menjadi salah satu tujuan utama.

[613]HAMKA, *Falsafah Hidup...op.cit.,* hlm. 139-140
[614]*Ibid.*
[615]HAMKA, *Lebaga Budi...op.cit.,* hlm. 87-83

3). Nilai Keadilan dan Kepedulian Sosial

Menurut Hamka, tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan sosial, "*tegaknya keadilan sosial adalah salah satu tujuan yang besar daripada agama Islam."*[616] Sistem ekonomi Islam pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan utama, bukan sekadar mencapai pertumbuhan ekonomi atau akumulasi kekayaan. Pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, maupun praktik yang merugikan kelompok yang memiliki posisi sosial dan ekonomi yang lebih lemah. Ekonomi menurut Hamka tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi etika, moral, dan kemanusiaan sebagai landasan dalam proses pembangunan.[617]

Keadilan sebagai terciptanya kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berusaha, memperoleh pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup secara layak, serta menikmati hasil pembangunan sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab yang dilaksanakannya. Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan pemerataan hasil ekonomi, tetapi juga menyangkut kesetaraan akses terhadap berbagai peluang ekonomi yang tersedia.[618]

Keadilan sosial merupakan fondasi utama bagi terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan akses dan distribusi manfaat berpotensi memperbesar kesenjangan sosial serta mengurangi kohesi masyarakat dan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.[619]

Hamka menegaskan bahwa pemerataan manfaat ekonomi merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Ketika hasil pembangunan dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tercipta stabilitas sosial, meningkatnya kesejahteraan, serta ketahanan ekonomi yang lebih kuat.[620]

[616]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.,* hlm. 15
[617]*Ibid.*
[618]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.,* hlm. 147-149
[619]*Ibid.*
[620]Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, 1992...*op.cit.,* hlm. 121-124

Tujuan fundamental sistem ekonomi Islam adalah merealisasikan keadilan sosial melalui distribusi manfaat pembangunan yang berkeadilan sehingga hasil-hasil ekonomi tidak terpusat pada kelompok yang memiliki modal, kekuasaan, maupun akses ekonomi yang lebih besar.[621] Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur berdasarkan besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkecil kesenjangan sosial.[622]

Setiap aktivitas ekonomi harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.[623] Dengan demikian, kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan kolektif karena keduanya merupakan tujuan yang saling berkaitan dalam sistem ekonomi Islam.

Keadilan distributif merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan akses terhadap sumber daya dan distribusi hasil pembangunan berpotensi memperbesar ketimpangan sosial serta melemahkan kohesi masyarakat. Sebaliknya, ketika manfaat pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, stabilitas sosial, kesejahteraan, dan ketahanan ekonomi akan semakin kuat.

4). Nilai Distribusi Kekayaan yang Merata

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah terwujudnya distribusi kekayaan yang berkeadilan serta pencegahan terhadap penumpukan harta pada kelompok tertentu. Hamka menegaskan bahwa harta bukan sekadar hak kepemilikan pribadi yang dapat digunakan tanpa batas, melainkan amanah dari Allah yang mengandung dimensi sosial dan tanggung jawab moral.[624]

Prinsip tersebut dipertegas Hamka bahwa *"Islam tidak menghendaki agar harta benda itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja."*[625] Pernyataan ini

[621]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.,* hlm. 157-159
[622]*Ibid.*
[623]Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, 1992...*loq.cit.*
[624]HAMKA, *Tasawuf Modern…op.cit.*, hlm. 213
[625]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.,* hlm. 112

menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi serta memperkuat solidaritas dan tanggung jawab sosial di tengah kehidupan masyarakat.[626]

Prinsip keadilan distributif mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya yang dimiliki suatu daerah harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara proporsional oleh masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan. Pengelolaan potensi ekonomi daerah tidak semestinya hanya menguntungkan kelompok yang memiliki modal atau akses ekonomi yang lebih besar, sementara masyarakat di sekitar sumber daya tersebut tetap berada dalam kondisi ekonomi yang lemah.[627] Kondisi demikian menunjukkan bahwa tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama, belum terlaksana secara optimal.

5). Nilai Tanggung Jawab Sosial

Hak kepemilikan dalam Islam merupakan hak yang diakui keberadaannya, tetapi tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan syariat dan tanggung jawab sosial. Harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola secara benar serta dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya kemaslahatan bersama. Islam menempatkan kepemilikan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, sehingga orientasi pemanfaatan harta tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat.[628]

Konsep tersebut dipertegas Hamka bahwa *"Dalam harta yang ada pada seseorang terdapat pula hak orang lain."*[629] Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa setiap bentuk kepemilikan memiliki dimensi sosial yang melekat sehingga sebagian dari harta yang dimiliki individu merupakan hak yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Berdasarkan pandangan tersebut, instrumen

[626]Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid XXVIII...op.cit.,* hlm. 180
[627]HAMKA, *Falsafah Hidup...op.cit.,* hlm. 406
[628]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.,* hlm. 176
[629]Hamka...*op.cit.,* hlm. 97

ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berfungsi menciptakan keadilan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi.[630]

Pengakuan terhadap hak individu untuk memiliki harta tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas, melainkan menempatkan kepemilikan dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan sosial. Perspektif ini membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi yang menitikberatkan kebebasan kepemilikan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.[631] Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi fondasi bagi terwujudnya keadilan distributif, karena kepemilikan yang disertai tanggung jawab sosial akan mendorong pemerataan manfaat ekonomi, memperkuat solidaritas masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberi amanah oleh Allah untuk mengelola harta dan berbagai sumber daya secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya tidak berhenti pada kepentingan pribadi, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas.[632] Oleh sebab itu, keberhasilan suatu kegiatan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh, melainkan juga oleh kontribusinya dalam menciptakan kesejahteraan bersama, memperkuat solidaritas sosial, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hamka berpandangan bahwa kerja, usaha, dan pemanfaatan harta harus dilandasi oleh akhlak yang mulia karena tujuan kehidupan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kesejahteraan material, tetapi juga pada pembentukan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.[633] Dalam kerangka tersebut, produktivitas dan kepedulian sosial merupakan dua nilai yang saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam aktivitas ekonomi menurut ajaran Islam.

Menurut Hamka, harta yang diperoleh melalui usaha yang halal tidak boleh mendorong lahirnya sikap individualisme ataupun kecenderungan menumpuk

[630]Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid IX...op.cit.,* hlm. 231
[631]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.,* hlm. 129-137
[632]HAMKA, *Tasawuf Modern…op.cit.,* hlm. 201
[633]HAMKA, *Falsafah Hidup...op.cit.,* hlm. 132

kekayaan secara berlebihan, tetapi harus dimanfaatkan secara arif sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa syukur, memperkuat kepedulian sosial, serta memberikan manfaat kepada masyarakat.[634] Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembinaan akhlak, karena nilai keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek material, tetapi juga oleh keberkahan yang lahir dari pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Setiap harta yang dimiliki individu mengandung dimensi sosial sehingga di dalamnya terdapat hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berdasarkan prinsip tersebut, aktivitas ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempersempit kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan bersama.[635]

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi lokalitas karena keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya akumulasi modal, tetapi juga oleh kemampuan membangun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Pertumbuhan ekonomi tidak akan menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan apabila tidak disertai dengan pemerataan manfaat, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan solidaritas sosial.

6). Nilai Moralitas dan Kejujuran

Aktivitas ekonomi dan akhlak merupakan dua aspek yang saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan. Kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai moral Islam karena akhlak menjadi pedoman yang mengarahkan cara manusia memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan harta. Kekayaan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab.[636] Dengan demikian, dimensi ekonomi dalam Islam selalu berkaitan erat dengan dimensi etika sehingga

[634]HAMKA, *Tasawuf Modern…op.cit.* hlm. 215
[635]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.,* hlm. 85
[636]HAMKA, *Tasawuf Modern...op.cit.,* hlm. 218-219

kesejahteraan material harus berjalan seiring dengan pembentukan akhlak yang mulia.

Hamka menyatakan bahwa *"kekayaan yang tidak dipimpin oleh budi pekerti akan menjadi malapetaka bagi manusia."*[637] Pengelolaan harta didasarkan pada prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial, maka kekayaan akan menjadi instrumen yang mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil.[638] Dengan demikian, Hamka menempatkan budi pekerti sebagai unsur yang menentukan arah pemanfaatan kekayaan, apakah akan menghasilkan kemaslahatan atau justru melahirkan berbagai persoalan sosial.

Hamka memperlihatkan bahwa akhlak merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang sehat dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan nilai-nilai moral berpotensi melahirkan berbagai persoalan, seperti kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya, praktik monopoli, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat.[639] Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai akhlak dan aktivitas ekonomi sebagaimana dikemukakan Hamka memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pembangunan ekonomi, karena menempatkan etika sebagai landasan normatif bagi terciptanya kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemaslahatan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

7). Nilai Kebersamaan dan Gotong-Royong

Kebersamaan dan gotong royong merupakan nilai fundamental yang membentuk struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Minangkabau. Nilai-nilai tersebut berakar pada falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) yang menempatkan ajaran Islam sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, semangat kolektivitas tidak hanya tercermin dalam interaksi sosial, tetapi juga menjadi dasar pengelolaan sumber daya, penyelenggaraan kegiatan ekonomi, serta proses

[637]HAMKA, *Lebaga Budi...op.cit.,* hlm. 99-119
[638]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.,* hlm.54
[639]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.,* hlm. 128-129

pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Implementasi nilai tersebut dapat dijumpai dalam empat institusi adat yang saling berkaitan, yakni surau, merantau, nagari, dan tanah ulayat, yang secara bersama-sama membangun modal sosial masyarakat Minangkabau.[640]

Kehidupan masyarakat yang ideal bertumpu pada penguatan nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwwah*), tolong-menolong (*ta'āwun*), serta tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hubungan antarmanusia tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai akhlak yang mengedepankan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.[641] Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan apabila setiap individu memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kepentingan bersama serta menghindari sikap individualisme yang berpotensi melemahkan solidaritas sosial.

Dalam tradisi Minangkabau, surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan keagamaan, pembinaan moral, pengembangan kepemimpinan, dan pembentukan karakter generasi muda. Surau menjadi ruang pembelajaran yang menanamkan nilai kedisiplinan, kesederhanaan, tanggung jawab, serta semangat bekerja sama. Melalui proses pendidikan tersebut, lahir individu-individu yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan kolektif dan mampu berkontribusi dalam pembangunan sosial maupun ekonomi masyarakat. Dengan demikian, surau berperan sebagai institusi yang membangun karakter sekaligus memperkuat modal sosial masyarakat Minangkabau.[642]

Akhlak yang mulia akan melahirkan sikap saling menghormati, saling membantu, dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sebaliknya, kemerosotan moral akan mendorong berkembangnya sikap egoisme, persaingan yang tidak sehat, serta menurunnya semangat persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.[643] Oleh karena itu, persaudaraan dan kerja sama tidak

[640]A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. hlm. 1-35

[641]HAMKA, *Falsafah Hidup...op.cit.*, hlm. 37-38

[642]Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*. hlm. 45-47

[643]HAMKA, *Lebaga Budi...op.cit.*, hlm. 69

hanya memiliki dimensi etis, tetapi juga menjadi prasyarat bagi terwujudnya kehidupan sosial yang adil, tenteram, dan sejahtera.

Kesempurnaan iman seorang muslim tercermin dari keseimbangan antara hubungan dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) dan hubungan dengan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*). Kualitas keimanan tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang diwujudkan dalam sikap saling menolong, berbagi rezeki, serta bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan.[644]

Nilai persaudaraan menjadi modal sosial yang mendorong masyarakat untuk saling memperkuat kapasitas ekonomi, mengembangkan usaha produktif, serta membangun jaringan ekonomi lokal yang berkelanjutan.[645] Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berbasis lokalitas tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal maupun kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, solidaritas, dan kepedulian antarsesama.

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, ketika menguraikan makna QS. *al-Mā'idah* ayat 2, Hamka menempatkan prinsip *ta'āwun 'alā al-birr wa al-taqwā* (tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan) sebagai salah satu pilar utama kehidupan sosial dalam Islam. Relasi antarmanusia tidak seharusnya dibangun atas dasar persaingan yang menimbulkan kerugian, dominasi kepentingan pribadi, ataupun praktik eksploitasi terhadap pihak lain.[646] Dengan demikian, tolong-menolong tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral, tetapi juga sebagai prinsip sosial yang berfungsi membentuk masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berlandaskan etika Islam.

Nilai kebersamaan juga tercermin dalam budaya merantau yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Minangkabau. Merantau tidak semata-mata dimaknai sebagai aktivitas mencari penghasilan di luar daerah, tetapi merupakan proses pembelajaran untuk memperluas pengalaman, membangun jejaring sosial, dan meningkatkan kapasitas ekonomi. Keberhasilan seorang perantau pada akhirnya

[644]HAMKA, *Tasawuf Modern…op.cit.*,hlm. 211
[645]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.*, hlm. 87
[646]Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid VI* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).hlm. 122

diharapkan memberikan manfaat bagi keluarga, kaum, dan nagari asal melalui transfer pengetahuan, investasi, dukungan pendidikan, maupun partisipasi dalam pembangunan sosial.[647] Dengan demikian, budaya merantau menunjukkan bahwa pencapaian individu memiliki dimensi tanggung jawab sosial yang kuat terhadap komunitas asalnya.

Hamka mempertegas melalui pernyataannya bahwa *"Tolong-menolong dalam berbuat kebajikan adalah sendi yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Islam."* Pernyataan ini mengandung makna bahwa kekuatan suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi maupun stabilitas politik, tetapi juga oleh tingkat solidaritas sosial yang tumbuh melalui kerja sama antarsesama anggota masyarakat. Dalam pandangan Hamka, semangat saling membantu akan memperkuat persaudaraan, menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, melemahnya nilai *ta'āwun* akan mendorong berkembangnya sikap individualisme, mengurangi kohesi sosial, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan yang merata.[648] Oleh karena itu, kerja sama dalam kebajikan merupakan prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang kokoh dan berkeadaban.

Penafsiran Hamka terhadap QS. *al-Mā'idah* ayat 2 menunjukkan bahwa prinsip tolong-menolong memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Nilai *ta'āwun* tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi daerah, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan.[649] Oleh karena itu, konsep kerja sama yang dikemukakan Hamka memiliki relevansi yang kuat dengan pembangunan ekonomi lokal pada masa kini, karena menempatkan solidaritas sosial sebagai modal utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

[647]Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm. 67-78

[648]HAMKA, *Lebaga Budi...op.cit.,* hlm. 81

[649]Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid VI...op.cit.,* hlm. 209

Nilai persaudaraan (*ukhuwwah*) dan tolong-menolong (*ta'āwun*) menjadi landasan sosial yang memungkinkan masyarakat mengoptimalkan potensi daerah secara kolektif. Kerja sama yang berorientasi pada kebajikan tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendorong distribusi manfaat pembangunan secara lebih merata.[650]

Prinsip gotong royong juga menjadi karakter utama dalam sistem nagari, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang menjalankan tata kelola pemerintahan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Berbagai keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, seperti pengelolaan sumber daya, pembangunan fasilitas publik, dan penyelesaian sengketa, ditetapkan melalui proses partisipatif yang melibatkan unsur-unsur masyarakat. Pola pengambilan keputusan tersebut memperkuat rasa memiliki, meningkatkan partisipasi warga, serta menjaga harmonisasi hubungan sosial dalam kehidupan nagari.[651]

Sementara itu, tanah ulayat mencerminkan prinsip kepemilikan komunal yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Tanah ulayat dipandang sebagai warisan adat yang harus dikelola secara bersama untuk memberikan manfaat bagi seluruh anggota kaum. Pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif sehingga pemanfaatan sumber daya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, konsep tanah ulayat menunjukkan bahwa sistem ekonomi Minangkabau dibangun di atas nilai solidaritas, pemerataan manfaat, dan tanggung jawab sosial. Secara keseluruhan, filosofi surau, merantau, nagari, dan tanah ulayat membentuk fondasi etika kebersamaan dan gotong royong yang memperkuat ekonomi berbasis lokalitas, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.[652]

[650]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam...op.cit.,* hlm. 105-108

[651]Taufik Abdullah, *Adat Dan Islam: Tinjauan Tentang Masyarakat Minangkabau* (Jakarta: UII Press, 1987).hlm. 95-98

[652] Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). hlm. 122-145

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pertumbuhan ekonomi atau akumulasi kekayaan, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menghadirkan keadilan sosial, pemerataan hasil pembangunan, serta pembinaan akhlak dalam setiap aktivitas ekonomi. [653] Oleh karena itu, pengembangan ekonomi lokal perlu didasarkan pada prinsip tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama agar pemanfaatan sumber daya daerah tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

8). Nilai Pelestarian Lingkungan dan Budaya

Dalam tradisi Minangkabau, pelestarian lingkungan dan budaya merupakan nilai fundamental yang menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Kedua nilai tersebut berakar pada falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan adat sebagai pedoman dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama manusia, dan alam. Berdasarkan falsafah tersebut, alam dipahami sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara bijaksana dan berkelanjutan, sedangkan budaya lokal dipandang sebagai identitas kolektif yang perlu dijaga dan diwariskan sebagai landasan etika dalam pembangunan masyarakat.[654]

Dalam pemikiran Hamka, pembangunan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Allah SWT melalui pelaksanaan amanah sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan manusia, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh didasarkan pada orientasi keuntungan semata, melainkan harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, menjaga kelestarian lingkungan

[653]HAMKA, *Falsafah Hidup...op.cit.,* hlm. 171-176
[654]A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru…op.cit., hlm. 21-35*

merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat pada setiap aktivitas ekonomi.[655]

Menurut Hamka, manusia memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan alam sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh nilai keadilan, tanggung jawab, dan larangan melakukan kerusakan (*fasād*) di muka bumi. Setiap bentuk eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, maupun berkurangnya daya dukung alam dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kerusakan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat pada masa kini, tetapi juga menghilangkan hak generasi mendatang untuk memperoleh manfaat dari sumber daya yang sama. Oleh sebab itu, pelestarian lingkungan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.[656]

Selain aspek ekologis, Hamka memandang bahwa budaya lokal memiliki peranan strategis dalam membangun sistem ekonomi masyarakat. Nilai-nilai adat yang selaras dengan ajaran Islam berfungsi sebagai pedoman etika yang membentuk karakter individu, menumbuhkan etos kerja, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* mencerminkan harmonisasi antara norma agama dan tradisi lokal sebagai landasan moral aktivitas ekonomi. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, musyawarah, kerja keras, dan gotong royong menjadi modal sosial yang mendukung perkembangan perdagangan, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.[657]

Berdasarkan pandangan tersebut, Hamka menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan akumulasi modal, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan budaya lokal, serta membangun karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sinergi antara ajaran agama, kearifan budaya, dan

[655]Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid III* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). hlm. 187-192
[656]HAMKA, *Tasawuf Modern*, 2016. hlm. 154-162
[657]Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (Jakarta: Tekad, 1984). hlm. 35-57

tanggung jawab ekologis akan melahirkan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sekaligus memperkuat identitas bangsa di tengah dinamika pembangunan modern.[658]

Pembahasan

Nilai yang berlaku adalam aktivitas ekonomi berbasis lokalitas dari kegiatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menjadi sarana dalam mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai yang mampu memberdayakan masyarakat lokal, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai seperti kemandirian, kerja keras, keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, tanggung jawab sosial, moralitas, serta semangat kebersamaan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.[659]

Salah satu nilai yang memperoleh perhatian besar dalam pemikiran Hamka adalah kemandirian. Kemajuan ekonomi masyarakat tidak bergantung pada bantuan pihak lain, tetapi harus dibangun melalui kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Kemandirian tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, tetapi juga sebagai kemampuan menciptakan daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya lokal secara efektif. Nilai tersebut berkaitan erat dengan etos kerja yang dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah. Oleh sebab itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan kesungguhan, disiplin, serta rasa tanggung jawab sehingga mampu melahirkan masyarakat yang produktif dan memiliki daya tahan ekonomi yang kuat.[660]

[658] HAMKA, *Lebaga Budi*. hlm. 96-98

[659] Mukhlas, "Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam."*...Log.cit.*

[660] Id, "Islamic and Capitalist Economies : Comparison Using Econophysics Models of Wealth Exchange and Redistribution.": 112-116

Keadilan sosial juga sebagai orientasi utama pembangunan ekonomi. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan hak di hadapan hukum, tetapi juga sebagai upaya memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh anggota masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Berdasarkan pandangan tersebut, Hamka menolak praktik penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena berpotensi menciptakan kesenjangan sosial dan melemahkan solidaritas masyarakat. Sebagai alternatif, Islam menawarkan mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk filantropi sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.[661] Dengan demikian, distribusi kekayaan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai kewajiban keagamaan sekaligus sarana untuk menghadirkan keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi.

Hamka menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dilandasi oleh tanggung jawab sosial. Setiap individu memiliki kewajiban untuk memanfaatkan harta, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki demi kepentingan masyarakat luas. Kekayaan bukan sekadar hak pribadi yang dapat digunakan tanpa batas, melainkan amanah dari Allah yang mengandung konsekuensi moral dan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi mampu memberikan manfaat melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, serta kepedulian terhadap kelompok yang kurang beruntung. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama akan menghasilkan ketahanan sosial yang lebih kokoh dibandingkan pembangunan yang hanya berorientasi pada kepentingan individu.[662]

Moralitas dan kejujuran merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan material tanpa didukung oleh akhlak yang baik berpotensi melahirkan praktik ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan hilangnya kepercayaan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, integritas,

[661] Hermansyah, "NILAI KETUHANAN DAN AKHLAK DALAM EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIK AL-QURAN SEBAGAI SOLUSI DARI KELEMAHAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS.": 104-109

[662] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam...op.cit.,* hlm. 205

dan tanggung jawab harus menjadi pedoman dalam setiap kegiatan ekonomi. Nilai-nilai tersebut kemudian diperkuat dengan semangat kebersamaan dan tolong-menolong (*ta'āwun*) yang menjadi karakter utama ajaran Islam. Melalui kerja sama yang dilandasi kepedulian dan solidaritas, masyarakat dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta memperluas pemerataan kesejahteraan. [663] Dengan demikian, nilai-nilai ekonomi berbasis lokalitas dalam pemikiran Hamka tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan spiritual sebagai landasan utama dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

D. Ekonomi Hamka Berbasis Lokalitas dengan *Islamic Human Development Indeks* (I-HDI)

Aktivitas ekonomi berbasis lokalitas tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai budaya yang berpijak pada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yakni prinsip yang menempatkan syariat Islam sebagai landasan utama kehidupan bermasyarakat. [664] Kegiatan ekonomi dipandang tidak hanya sebagai sarana memperoleh keuntungan materi, tetapi juga sebagai manifestasi ibadah, amanah, dan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, serta kemaslahatan bersama.[665]

Kehidupan masyarakat Minangkabau dibangun di atas institusi lokal yang memiliki pengaruh mendasar terhadap pembentukan tatanan spritual, sosial dan ekonomi, yaitu institusi surau dan tradisi merantau.[666] Keberadaan surau tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral, karakter, dan etos kerja. Tradisi merantau berperan dalam menumbuhkan kemandirian, daya juang, kemampuan beradaptasi serta semangat berwirausaha.

[663] Rusyaida dkk., "Initiatives for Religious Moderation in West Sumatra : Preserving the Harmony of Tradition and Islam.": 65-67

[664]Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1984). hlm. 15-32

[665]A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. hlm. 145-156

[666]Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi…op.cit.*, hlm. 43

Istrumen lokal di Minangkabau tersebut merupakan fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang berkarakter, berkeadilan, mandiri secara ekonomi, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan kehidupan bermasyarakat.[667]

Dari kedua instrument tersebut ekonomi berbasis lokalitas yang dikembangkan Hamka keselarasan yang kuat dengan kerangka *Islamic Human Development Index* (I-HDI) melalui optimalisasi institusi surau dan tradisi merantau. Hamka menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga pada pembentukan kualitas manusia secara menyeluruh yang mencakup aspek spiritual, intelektual, sosial dan ekonomi. Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*) dan lingkungan (*hifz al-bī'ah*).[668] Dengan demikian, pemikiran Hamka dapat diposisikan sebagai pembangunan manusia berbasis nilai-nilai Islam yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

1. Institusi Surau di Minangkabau Instrumen I-HDI

Dalam perspektif Hamka, surau merupakan institusi penting dalam sistem sosial dan pendidikan masyarakat Minangkabau. Hal ini sejalan dengan falsafah adat yang sering dijelaskan Hamka, yaitu *"Kecil dikandung ibu, besar dikandung adat."* Pepatah tersebut mengandung makna bahwa setelah anak laki-laki memasuki usia dewasa, proses pembentukan kepribadian tidak lagi hanya berlangsung di lingkungan keluarga, tetapi dilanjutkan melalui pendidikan sosial dan keagamaan di surau. Dengan demikian, surau menjadi ruang pembinaan karakter sebelum seorang pemuda memasuki kehidupan merantau.

Hamka menegaskan peran sentral surau dalam membentuk disiplin dan kemandirian melalui pernyataannya:

> "Pada hakikatnya, di Minangkabau orang laki-laki amat sengsara. Dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hanya sebentar saja dia tinggal di dalam rumah ibunya. Lepas itu dia sudah mesti tidur ke surau bersama-sama

[667] A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru...op.cit.,* hlm. 89-120
[668] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy...op.cit.,* hlm. 20-25

> temannya sambil belajar mengaji Al-Qur'an. Malu benar bagi anak Minangkabau tidur di rumah apabila sudah pandai melangkah ke surau."[669]

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan disiplin, kemandirian, tanggung jawab, akhlak, serta semangat kebersamaan. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial (*social capital*) yang membentuk karakter pemuda Minangkabau sehingga siap menghadapi kehidupan di rantau.

Hamka menjelaskan bahwa pembentukan laki-laki Minangkabau berlangsung melalui tiga institusi utama, yaitu rumah gadang, surau, dan rantau. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat pembentukan identitas keluarga dan adat, surau menjadi pusat pendidikan agama dan pembinaan moral, sedangkan rantau merupakan arena untuk mengimplementasikan ilmu, mengasah kemandirian, serta mencari penghidupan. Rangkaian proses tersebut membentuk karakter masyarakat Minangkabau yang religius, mandiri, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi.

Temuan mutakhir mengenai surau dagang yang menunjukkan bahwa surau tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan jaringan bisnis, pendidikan etika perdagangan, pertukaran informasi ekonomi, dan penguatan modal sosial antarsaudagar Minangkabau.[670]

Melalui fungsi tersebut, surau berperan dalam menanamkan nilai amanah, kejujuran, solidaritas, dan etos kerja yang kemudian melahirkan generasi pedagang yang tangguh serta mampu membangun jaringan ekonomi yang luas. Dengan demikian, dalam perspektif Hamka yang diperkaya oleh kajian kontemporer, surau dapat dipahami sebagai institusi strategis yang mengintegrasikan pembentukan spiritual, karakter dan etos ekonomi masyarakat Minangkabau.

Melalui proses pendidikan yang berlangsung di surau, generasi muda dibekali dengan nilai kejujuran, amanah, kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab

[669]Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*.hlm. 51-57

[670] M. Zikri L. A. Putri, R. Fahlefi, R. Akmal, "Analisis Manfaat Ekonomis Surau Dagang Bagi Saudagar Tradisional Minangkabau Dalam Perspektif Ekonomi," *IMARA: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2025): 9-17 https://doi.org/DOI: 10.31958/imara.v9i1.14753.

sebagai dasar pembentukan karakter.[671] Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting yang membimbing individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara etis, adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi masa depan, keberadaan surau memiliki kontribusi yang lebih luas daripada sekadar membentuk kualitas spiritual individu. Surau juga berperan dalam mengembangkan modal manusia (*human capital*) melalui pembentukan kompetensi moral dan kepemimpinan, sekaligus memperkuat modal sosial (*social capital*) melalui penanaman nilai kepercayaan, solidaritas, dan kerja sama. Karakter yang dibentuk melalui pendidikan surau mampu meningkatkan tingkat kepercayaan (*trust*) dalam hubungan ekonomi, memperkuat etos kerja, mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berintegritas, serta mengembangkan jaringan ekonomi berbasis komunitas.[672] Di tengah dinamika globalisasi, revolusi industri digital, dan meningkatnya persaingan ekonomi, nilai-nilai religius yang diwariskan melalui surau menjadi fondasi penting bagi lahirnya pelaku ekonomi yang profesional, inovatif, adaptif, serta tetap menjunjung tinggi etika bisnis Islam.[673] Oleh karena itu, penguatan kembali fungsi surau merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta tetap berpijak pada nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Minangkabau.

Fungsi surau tidak terbatas sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan Islam, pembinaan moral, penanaman nilai-nilai kedisiplinan, serta pengembangan kapasitas kepemimpinan bagi generasi muda.[674] Proses pendidikan yang berlangsung di surau menjadi media internalisasi ajaran Islam yang membentuk etos kerja, kemandirian, rasa tanggung jawab, dan

[671]A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*.hlm. 87-108

[672] Miftahul Zikri Lara Aziza Putri, Rizal Fahlefi, Reza Akmal, "'Analisis Manfaat Ekonomis Surau Dagang Bagi Saudagar Tradisional Minangkabau Dalam Perspektif Ekonomi,' Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1 (2025)," *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2025).: 1-16

[673]Nur Rahma Hannia dkk., "'Revitalizing the Role of Surau in Forming Character and Preserving the Cultural Identity of the Minangkabau Community,'" *JOIS: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2026).: 359-367

[674]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I...op.cit.,* hlm. 34-52

kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[675] Oleh karena itu, surau dipandang sebagai institusi strategis yang menjadi fondasi pembangunan manusia berbasis nilai-nilai Islam sekaligus penjaga keberlangsungan tradisi dan budaya Minangkabau.

Fungsi surau institusi pendidikan tradisional yang berperan dalam membentuk karakter generasi muda melalui internalisasi nilai-nilai Islam, pembinaan akhlak, serta penanaman pemahaman mengenai kehidupan sosial kemasyarakatan. Uraian Hamka

> *"Bila dia mendengar tabliqh ke surau, orang penuh sesak mendengar fatwa ulama, selalu ulama itu memberi fatwa wajib menafkahi istri dan wajib mengasuh anak."*[676]

Proses pendidikan yang berlangsung di surau melahirkan individu yang memiliki integritas moral, etos kerja yang tinggi, serta kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat.[677] Dengan demikian, surau menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, karena berfungsi sebagai wahana pembinaan spiritual, intelektual, dan sosial yang saling terintegrasi sehingga mampu menciptakan masyarakat yang berakhlak, mandiri, dan berdaya saing.

Di dalamnya berlangsung proses pewarisan ilmu-ilmu keislaman, pembinaan kepribadian, penguatan dimensi spiritual, serta penanaman nilai-nilai sosial yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau.[678] Fungsi utama surau ialah membentuk karakter dan akhlak generasi muda melalui proses internalisasi ajaran Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan ilmu-ilmu agama, tetapi juga menanamkan kebiasaan hidup yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesederhanaan, serta semangat kebersamaan dan saling membantu.[679] Dengan demikian, surau menjadi lingkungan pendidikan karakter yang membentuk

[675]Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*.hlm. 45-63

[676] Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, 1984.

[677]*Ibid.*, hlm. 56

[678]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I...op.cit.*, hlm. 52-55

[679]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.*, hlm. 17-24

kepribadian peserta didik sejak usia muda agar mampu menjalani kehidupan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Di Minangkabau, surau menjadi tempat mempelajari berbagai disiplin ilmu.[680] Model pendidikan tersebut melahirkan tradisi intelektual yang kuat serta menghasilkan banyak ulama dan cendekiawan yang memberikan kontribusi bagi perkembangan Islam di Minangkabau maupun di wilayah Nusantara.

Menurut Hamka, budaya keilmuan yang tumbuh di surau menjadi salah satu faktor yang membentuk karakter masyarakat Minangkabau sebagai komunitas yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan tradisi belajar. [681] Surau berfungsi menyiapkan kader-kader pemimpin masyarakat. Pendidikan yang diselenggarakan di surau tidak hanya bertujuan mencetak individu yang menguasai ilmu agama, tetapi juga membentuk pribadi yang memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan berdakwah, kecakapan menyelesaikan persoalan sosial, serta keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat.[682]

Pola kehidupan bersama di surau mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, kemandirian, disiplin, musyawarah, dan kepedulian terhadap kepentingan kolektif. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang melahirkan tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memadukan ajaran Islam dengan adat Minangkabau dalam praktik kehidupan sehari-hari. [683] Dengan demikian, surau berfungsi sebagai institusi kaderisasi yang menjaga kesinambungan kepemimpinan keagamaan, sosial, dan budaya dalam masyarakat.

Pendidikan surau memiliki keterkaitan yang erat dengan I-HDI, yaitu model pembangunan manusia yang berpijak pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Jika pendekatan pembangunan konvensional cenderung menempatkan indikator ekonomi sebagai tolok ukur utama kesejahteraan, maka I-HDI menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menilai pembangunan berdasarkan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*),

[680]Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama*.hlm. 85-92
[681]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I...op.cit.,* hlm. 56-60
[682] HAMKA, *Lebaga Budi...op.cit.,* hlm. 13-22
[683]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I...op.cit.,* hlm. 52-60

akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-māl*) dan lingkungan (*hifz al-bī'ah*).[684]

Dalam kerangka tersebut, surau sebagaimana dipahami Hamka merupakan lembaga yang berperan nyata dalam mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek pemeliharaan agama dan pengembangan kapasitas intelektual manusia.

a). Relevansi Institusi Surau dengan *Hifz al-Dīn* Indikator I-HDI

Dalam pandangan Hamka, surau berfungsi sebagai institusi yang menjamin keberlangsungan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang mencakup pengajaran ilmu agama dan praktik-praktik ibadah.

Pandangan Hamka juga tercermin ketika menggambarkan aktivitas pengajian di surau dengan ungkapan: *"Kami sudah mengaji dari hal Tauhid dan Ma'rifat sudah hampir setengah jam."*[685]

Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran tauhid dan ma'rifat merupakan materi pokok dalam tradisi pendidikan surau. Dengan demikian, surau berfungsi sebagai tempat menempa pemahaman keislaman yang kokoh sehingga nilai-nilai tauhid menjadi landasan moral dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun ekonomi masyarakat Minangkabau.

Aktivitas pendidikan di surau tidak berhenti pada penyampaian pengetahuan keislaman, tetapi diarahkan untuk menanamkan keimanan, membentuk karakter dan membangun kemandirian agar mampu mengamalkan nilai-nilai Islam secara konsisten dalam kehidupan sosial dan ekonomi.[686]

Melalui proses internalisasi ajaran Islam yang berlangsung secara berkesinambungan, surau menjadi media pewarisan nilai-nilai keagamaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Fungsi tersebut sejalan dengan konsep *hifz al-dīn* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga eksistensi agama melalui penguatan akidah, pelaksanaan ibadah, dan pembentukan akhlak yang

[684]Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2024...*op.cit.*, hlm. 1-12

[685] Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau...op.cit.*, hlm. 30-38

[686]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I...op.cit.*, hlm. 52-60

mulia.[687] Oleh karena itu, lulusan surau tidak hanya memiliki pemahaman normatif mengenai ajaran Islam, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Dalam perspektif I-HDI, kualitas keberagamaan seperti ini merupakan salah satu indikator utama pembangunan manusia karena menjadi fondasi bagi terwujudnya kesejahteraan yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi.

b). Relevansi Institusi Surau dengan *Hifz al-'Aql* Indikator I-HDI

Pendidikan merupakan instrumen utama untuk melahirkan manusia yang berilmu, memiliki daya pikir kritis, serta mampu memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam. Di surau, peserta didik memperoleh pembelajaran mengenai berbagai disiplin ilmu keislaman sekaligus dibimbing untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis, berdialog, melakukan penalaran, dan mengambil keputusan secara arif.[688] Peranan tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan *hifz al-'aql*, yaitu menjaga sekaligus mengembangkan potensi akal manusia.

Pandangan Hamka bahwa pembangunan manusia harus diawali dengan penguatan dimensi spiritual dan intelektual. Kemajuan suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan ekonomi, tetapi lebih mendasar ditentukan oleh kualitas akidah, akhlak, ilmu pengetahuan, dan karakter manusia yang membentuk masyarakat tersebut. Atas dasar itu, pendidikan agama dan pendidikan intelektual harus dipadukan secara harmonis agar mampu melahirkan individu yang beriman, berilmu, berakhlak, dan memiliki tanggung jawab sosial.[689]

Gagasan Hamka adanya keselarasan yang kuat dengan paradigma I-HDI, sebab kerangka I-HDI menjadikan agama dan pendidikan adalah dua dimensi esensial yang menentukan kualitas pembangunan manusia. Pembangunan tidak hanya peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia yang unggul secara spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, konsep surau

[687]M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*, 2008.hlm. 5-21

[688]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.*, hlm. 17-28

[689]Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama...op.cit.*, hlm. 30-37

dalam pemikiran Hamka dapat diposisikan sebagai model pendidikan Islam yang merepresentasikan implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pembangunan manusia.

Dalam kerangka I-HDI yang didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, institusi surau di Minangkabau merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan manusia yang holistik. Menurut Hamka, surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan, pembinaan moral, dan pengembangan karakter yang berperan membentuk individu beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan karakteristik tersebut, keberadaan surau memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dimensi dalam indikator I-HDI.

Indikator *hifz al-'aql* dalam pendidikan surau tidak terbatas pada pengajaran ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan berlandaskan etika.[690] Proses pendidikan tersebut menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral. Bagi Hamka, ilmu pengetahuan harus menjadi sarana membangun peradaban dan meningkatkan kualitas kehidupan umat, bukan sekadar instrumen untuk memperoleh keuntungan ekonomi semata.[691]

c) Relevansi Surau dengan *Hifz al-Nafs* Indikator I-HDI

Indikator *hifz al-nafs* dalam kehidupan di surau membentuk kepribadian melalui pembiasaan hidup sederhana, disiplin, mandiri, dan saling membantu antarsesama. Nilai-nilai tersebut melahirkan ketahanan mental, kepedulian sosial, dan kemampuan beradaptasi yang sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan, termasuk tradisi merantau yang menjadi ciri masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, surau berkontribusi dalam membangun modal sosial yang memperkuat kualitas hidup individu maupun komunitas.[692]

[690]Hamka, *Pribadi Hebat* (Jakarta: Gema Insani, 2014). hlm. 57-64

[691]HAMKA, *Lebaga Budi*. hlm. 45-65

[692]Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003).hlm. 32-46

d) Relevansi Surau dengan *Hifz al-Mal* Indikator I-HDI

Indikator *hifz al-māl* dengan pendidikan karakter, surau menanamkan nilai kerja keras, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai landasan aktivitas ekonomi. Hamka berpandangan bahwa harta merupakan amanah dari Allah yang harus diperoleh melalui usaha yang halal, dikelola secara produktif, dan dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, keberhasilan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas moral dan spiritual pelakunya, karena kesejahteraan yang sejati hanya dapat dicapai apabila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembentukan akhlak dan nilai-nilai keagamaan.[693]

Dengan demikian, dalam perspektif Hamka, surau merupakan institusi strategis yang mengintegrasikan fungsi pendidikan, pembinaan moral, dan pengembangan sosial-ekonomi. Keberadaannya tidak hanya memperkuat dimensi keagamaan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi Islam dalam kerangka *Islamic Human Development Index* (I-HDI).

2. Tradisi Merantau di Minangkabau Instrumen I-HDI

Pembentukan karakter laki-laki Minangkabau berlangsung melalui dua institusi utama, yaitu surau dan rantau, yang saling melengkapi dalam proses pendidikan kehidupan. Surau berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam yang membentuk fondasi spiritual, intelektual dan moral melalui pembelajaran Al-Qur'an, tauhid, fikih, akhlak, serta pembiasaan hidup disiplin dan bertanggung jawab. Di surau, seorang pemuda tidak hanya memperoleh pengetahuan keagamaan, tetapi juga ditempa untuk memiliki kejujuran, kemandirian, kepemimpinan, dan semangat kebersamaan sebagai bekal menghadapi kehidupan yang lebih luas.[694]

Pemuda minang memasuki dunia rantau sebagai tahap aktualisasi diri. Dalam tradisi Minangkabau, rantau bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan proses pendidikan sosial dan ekonomi yang menguji kemampuan mengelola ilmu, bekerja

[693]Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*.hlm. 97-107
[694] Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau...op.cit.*, hlm. 111-116

keras, beradaptasi, membangun jaringan, serta mencari penghidupan yang halal. Melalui pengalaman merantau, nilai-nilai yang ditanamkan di surau diwujudkan dalam perilaku nyata, seperti etos kerja, integritas, tanggung jawab dan kemampuan berwirausaha.[695]

Tradisi merantau merupakan bagian integral dari sistem sosial masyarakat Minangkabau yang berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, kemandirian dan etos kerja. Hamka menjelaskan makna filosofis pepatah "*Karatau madang di hulu, babuah babungo balun; marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun*." Pepatah tersebut mengandung pesan bahwa seorang pemuda sebaiknya merantau sebelum memikul tanggung jawab sebagai anggota kaum dan masyarakat di kampung halaman. [696]

Bagi Hamka, merantau tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat tinggal, tetapi sebagai proses pendidikan kehidupan yang membentuk kualitas sumber daya manusia. Kehidupan di rantau memberikan kesempatan kepada seorang pemuda untuk belajar menghadapi berbagai tantangan, mengembangkan kemampuan bekerja, menumbuhkan rasa tanggung jawab, memperluas relasi sosial, serta mengasah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Pengalaman tersebut menjadi proses pendewasaan yang sulit diperoleh apabila seseorang hanya menetap di kampung halaman. [697] Pandangan Hamka tersebut tercermin dalam ungkapannya:

> "Kalau saya tetap di kampung kelak, bahagian saya hanyalah surau... di rumah sanak saudaraku, tidak ada harga diriku, saya akan disesali, sebab umur muda telah saya habiskan di rantau."[698]

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa merantau dipandang sebagai jalan untuk membangun harga diri, memperoleh kemandirian, dan meraih pengakuan sosial. Dalam budaya Minangkabau, keberhasilan seorang laki-laki tidak hanya ditentukan oleh latar belakang keluarga atau garis keturunannya, tetapi juga oleh

[695]Taufik Abdullah, Adat Dan Islam: Tinjauan Tentang Masyarakat Minangkabau...*op.cit.*, hlm. 128-129

[696] *Hamka, Merantau Ke Deli...op.cit.,* hlm. 116-117

[697] *Ibid.*

[698] *Ibid.*

kemampuan mengembangkan diri melalui pengalaman, kerja keras, dan prestasi yang diperoleh selama menjalani kehidupan di rantau. Oleh sebab itu, merantau menjadi proses pembentukan identitas sekaligus wahana aktualisasi potensi diri dalam kehidupan sosial.

Hamka juga menempatkan merantau sebagai aktivitas yang memiliki nilai ekonomi. Dalam kata pengantar *Merantau ke Deli*, beliau menggambarkan berkembangnya kawasan Tanah Deli sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menarik masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari kesempatan hidup yang lebih baik. Hamka menulis:

> "Tanah Deli ... telah terbuka bagi pengusaha besar.... Maka berduyunlah datang ke sana orang mengadu untungnya, dari setiap suku bangsa kita."[699]

Merantau merupakan strategi ekonomi yang bertujuan memperoleh kesempatan kerja, memperluas jaringan perdagangan, meningkatkan keterampilan usaha, dan memperbaiki taraf hidup. Dengan demikian, menurut Hamka, tradisi merantau tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya masyarakat Minangkabau, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ekonomi yang dilandasi semangat bekerja keras, kemandirian, keberanian mengambil risiko, dan keyakinan bahwa rezeki harus diperoleh melalui usaha yang halal. Nilai-nilai tersebut kemudian membentuk etos kewirausahaan masyarakat Minangkabau serta mendorong lahirnya generasi perantau yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ekonomi di berbagai wilayah.

a). Relevansi Merantau dengan *Hifz al-'Aql* Indikator I-HDI

Dimensi *hifz al-'aql* tercermin dalam tradisi merantau sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat. Seorang perantau memperoleh berbagai pengalaman, ilmu pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Pengalaman tersebut memperluas wawasan, meningkatkan kapasitas berpikir kritis, dan memperkuat kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam konteks I-HDI, pengembangan akal merupakan investasi

[699] *Ibid.*

sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan inovasi.[700]

Dalam kerangka I-HDI, *hifz al-ʻaql* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Dalam konteks ini, pengalaman merantau memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh pengetahuan baru, memperluas jaringan sosial dan profesional, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika sosial, budaya dan ekonomi.[701]

Dari sudut pandang I-HDI, pengembangan kapasitas intelektual melalui aktivitas merantau tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung terwujudnya *falāh*, yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual. Dengan bekal ilmu pengetahuan, kompetensi, dan daya saing yang semakin baik, individu diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.[702]

Pengalaman hidup di perantauan menjadi sarana untuk memperluas cakrawala berpikir, memperkaya pengetahuan, serta mengembangkan kemampuan intelektual seseorang. [703] Keberanian meninggalkan kampung halaman demi memperoleh pengalaman hidup akan memperluas pandangan seseorang terhadap dunia serta membentuk kematangan dalam memahami berbagai realitas kehidupan.[704]

Pengalaman merantau melatih kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun kemandirian, serta mengembangkan kecakapan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. [705] Interaksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, ekonomi, dan cara berpikir yang beragam memungkinkan seseorang memperoleh pengalaman empiris yang tidak selalu diperoleh melalui pendidikan formal.[706] Dengan demikian, tradisi merantau menjadi

[700]Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 2024...*op.cit.,* hlm. 211-216

[701]M. B. Hendrie Anto, "'Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries,'" *Islamic Economic Studies,* 19, no. 2 (2011).: 69-95

[702]Muhammad Ahsanul Amal, Dedi Gunawan, Miftakhul Choiri, dan Akhmad Roja Badrus Zaman, "'The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia,' Vol. 7, No. 2 (2024)," *Journal of Islamic Economic Laws,* 7, no. 2 (2024).: 112-118

[703]Tsuyoshi Kato, *Log.cit.*

[704]HAMKA, *Falsafah Hidup...op.cit.,* hlm. 218-220

[705]Taufik Abdullah, *Adat Dan Islam: Tinjauan Tentang Masyarakat Minangkabau*. hlm. 113

[706]Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi…op.cit.,* hlm. 65-67

wahana pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang berkontribusi terhadap pembentukan kualitas intelektual sekaligus penguatan karakter individu.

Subtansi merantau selaras dengan dimensi *hifz al-'aql* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Chapra menjelaskan bahwa perlindungan terhadap akal tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga melalui setiap upaya yang mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan, kreativitas, kemampuan berpikir, serta kompetensi manusia dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat.[707] Oleh karena itu, pengalaman, wawasan, dan keterampilan yang diperoleh melalui tradisi merantau dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi *hifz al-'aql* yang menjadi salah satu indikator utama dalam pengukuran pembangunan manusia menurut I-HDI.

Perspektif I-HDI memandang pengembangan akal sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya insani yang berkualitas, produktif, inovatif dan berdaya saing. Oleh karena itu, aktivitas merantau mencerminkan implementasi dimensi *hifz al-'aql* karena berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas intelektual, penguasaan ilmu pengetahuan, serta pengembangan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Pengalaman yang diperoleh selama merantau mendorong individu untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan kritis, serta memperkuat kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi.

b). Relevansi Merantau dengan *Hifz al-Māl* Indikator I-HDI

Merantau bukan semata-mata ditujukan untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga merupakan proses pengembangan kualitas intelektual dan kemampuan ekonomi seseorang.[708] Dimensi *hifz al-māl* terlihat dari tujuan merantau sebagai ikhtiar memperoleh rezeki yang halal melalui kerja keras, perdagangan, kewirausahaan, maupun profesi lainnya. Rantau menjadi ruang untuk mengembangkan usaha, memperluas jaringan bisnis, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan nagari.

[707]M. Umer Chapra, *The Islamic Vision…op.cit., hlm. 41-55*

[708]Mochtar Naim, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013). hlm. 76-89

Hamka memandang bahwa keberhasilan ekonomi harus dicapai melalui usaha yang jujur, amanah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[709] Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dalam tradisi merantau tidak berorientasi pada akumulasi kekayaan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan sosial dan memperkuat kemandirian ekonomi umat.

Dalam tradisi Minangkabau, merantau merupakan institusi sosial-budaya yang berfungsi sebagai proses pembelajaran untuk membentuk etos kerja, kemandirian, disiplin, dan karakter individu. Merantau tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan geografis untuk mencari penghidupan, tetapi juga sebagai sarana memperoleh pengalaman, memperluas wawasan, membangun jaringan sosial, serta meningkatkan kapasitas ekonomi. Melalui pengalaman hidup di daerah lain, seorang perantau dituntut mampu beradaptasi, bekerja keras, mengelola risiko, dan mengambil keputusan secara mandiri.[710] Nilai-nilai tersebut membentuk karakter yang tangguh, bertanggung jawab, serta memiliki daya juang tinggi dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi.[711]

Dalam perspektif ekonomi masa depan, budaya merantau berkontribusi terhadap pengembangan modal manusia (*human capital*) melalui peningkatan kompetensi, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan. Di sisi lain, jaringan sosial yang dibangun selama merantau memperkuat modal sosial (*social capital*) yang mendukung kolaborasi bisnis, transfer pengetahuan, investasi, dan inovasi ekonomi. Kesuksesan seorang perantau tidak hanya diukur dari pencapaian ekonomi pribadi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan nagari melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.[712] Oleh karena itu, budaya merantau menjadi modal strategis dalam membentuk pelaku ekonomi yang adaptif, kompetitif, berintegritas, serta mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya Minangkabau.

[709]Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera...*op. cit.*, hlm. 121

[710]Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*.hlm. 99-102

[711]Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*.hlm. 35-76

[712]Deswandi, "'Merantau Sebagai Modal Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Minangkabau,' , Vol. 22, No. 2," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 2 (2020).: 157-172

Hasil ekonomi yang diperoleh dari aktivitas merantau selanjutnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan, melakukan investasi, serta mendukung kegiatan sosial-keagamaan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf.[713] Sebagai indikator I-HDI, *hifz al-māl* menekankan pentingnya menjaga, mengembangkan, mendistribusikan dan memanfaatkan harta secara produktif demi mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan yang berkelanjutan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Kontribusi tradisi merantau juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperoleh pekerjaan, memperluas kesempatan usaha, ataupun mencari sumber penghasilan yang lebih baik.[714] Hamka memandang bahwa bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh merupakan bagian dari ajaran Islam. Melalui usaha yang halal, seseorang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.[715]

Penghasilan merantau biasanya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, membiayai pendidikan anak, memperbaiki tempat tinggal, membantu sanak saudara, hingga mendukung pembangunan daerah asal.[716] Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi merantau memiliki dampak ekonomi yang tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga menghasilkan efek berganda terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tradisi ini berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mendorong pembangunan sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Dalam perspektif I-HDI, praktik merentau mencerminkan implementasi *hifz al-māl*, yaitu upaya memperoleh, mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta secara halal, produktif, serta bertanggung jawab. Jasser Auda menegaskan bahwa perlindungan terhadap harta tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas ekonomi yang mampu menciptakan

[713]Deswandi.: 21-27
[714]Tsuyoshi Kato, *op.cit.,* hlm. 79-80
[715]HAMKA, *Lembaga Hidup...op.cit.,* hlm. 93-105
[716]Taufik Abdullah, *Adat Dan Islam…op.cit.,* hlm. 138-139

kesejahteraan bagi individu dan masyarakat.[717] Oleh karena itu, aktivitas merantau dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ikhtiar ekonomi yang sejalan dengan tujuan pembangunan manusia dalam Islam.

Tradisi merantau dikategorikan sebagai bentuk investasi sumber daya manusia (*human capital investment*). Pengetahuan, pengalaman, keterampilan, jejaring sosial, etos kerja, dan kemampuan ekonomi yang diperoleh selama berada di perantauan merupakan modal penting yang meningkatkan produktivitas individu sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan manusia Islam, investasi pada kualitas manusia memiliki posisi yang sangat strategis karena manusia merupakan subjek utama sekaligus penggerak pembangunan.[718]

Tradisi merantau sebagai mekanisme pembangunan manusia yang mengintegrasikan pengembangan pengetahuan, pembentukan karakter, penguatan kemandirian ekonomi.[719] [i]Dengan demikian, tradisi merantau memiliki keselarasan yang kuat dengan paradigma I-HDI yang menempatkan peningkatan kualitas manusia sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tradisi merantau dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk investasi terhadap sumber daya manusia (*human capital investment*). Investasi tersebut berorientasi pada pengembangan kualitas individu melalui peningkatan pendidikan, pengalaman, keterampilan, serta kapasitas diri yang menjadi modal utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.[720] Dalam perspektif Hamka, merantau tidak hanya dipahami sebagai upaya berpindah ke daerah lain untuk memperoleh penghidupan, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang membentuk karakter, memperluas cakrawala berpikir, meningkatkan kemampuan beradaptasi, serta menumbuhkan etos kerja dan sikap mandiri. Berbagai pengalaman yang diperoleh selama menjalani kehidupan di perantauan menjadi modal manusia (*human capital*) yang bernilai

[717]Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2008. hlm 24-38

[718]Tsuyoshi Kato, *op.cit.*, hlm. 136-137

[719]*Ibid.*

[720]Theodore W. Schultz, *Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research* (New York: The Free Press, 1971). hlm. 1-15

strategis karena mampu meningkatkan kualitas diri sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat.[721]

Investasi sumber daya manusia yang diwujudkan melalui tradisi merantau tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kualitas intelektual, sosial dan moral. Pengalaman hidup di lingkungan yang berbeda memberikan kesempatan kepada individu untuk memperluas pengetahuan, membangun jejaring sosial, meningkatkan kompetensi profesional, serta memahami dinamika kehidupan yang semakin kompleks. Keseluruhan proses tersebut membentuk individu yang lebih produktif, adaptif, dan inovatif sehingga memiliki kemampuan yang lebih besar dalam berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Dengan demikian, manfaat merantau tidak semata-mata diukur dari keberhasilan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai subjek utama pembangunan.[722]

Gagasan tersebut memiliki kesesuaian yang erat dengan paradigma I-HDI, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai orientasi utama pembangunan. Dalam kerangka I-HDI, keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga dari tercapainya tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi penguatan dimensi spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi. Tradisi merantau mencerminkan implementasi *hifz al-'aql* melalui proses pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, sekaligus merealisasikan *hifz al-māl* melalui peningkatan produktivitas, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, tradisi merantau dalam pemikiran Hamka dapat dipandang sebagai model pembangunan manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip I-HDI, karena menempatkan pengembangan kualitas manusia sebagai landasan utama bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

c). Relevansi Merantau dengan *Hifz al-Nafs* Indikator I-HDI

Dimensi ketiga, *hifz al-nafs* diwujudkan melalui proses pembentukan karakter selama menjalani kehidupan di rantau. Seorang perantau dituntut memiliki

[721]HAMKA, *Falsafah Hidup...op.cit.*, hlm. 218-221
[722]M. Umer Chapra, *The Islamic Vision…op.cit.,* hlm. 13-27

keberanian, ketahanan mental, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Nilai-nilai tersebut membentuk pribadi yang mandiri, tangguh, dan mampu menjaga martabat diri dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, merantau menjadi wahana pendidikan karakter yang memperkuat ketahanan individu sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif I-HDI, dimensi *hifz al-nafs* merupakan salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada pemeliharaan kehidupan manusia secara utuh. Perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keselamatan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan kesehatan mental, ketahanan psikologis, stabilitas emosional, martabat manusia, serta kemampuan individu untuk menjalani kehidupan secara bermakna dan produktif. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif kontemporer harus dipahami sebagai kerangka pembangunan manusia (*human development*), sehingga *hifz al-nafs* tidak hanya berfungsi melindungi manusia dari ancaman terhadap kehidupannya, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas diri agar mampu berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan.[723] Oleh karena itu, dimensi ini memiliki relevansi yang kuat dengan tradisi merantau dalam masyarakat Minangkabau sebagaimana dijelaskan oleh Hamka.

Dalam pandangan Hamka, merantau merupakan proses pendidikan kehidupan (*life education*) yang membentuk karakter dan ketangguhan seseorang. Tradisi tersebut bukan sekadar perpindahan geografis dari kampung halaman menuju daerah lain, melainkan sebuah perjalanan yang menguji kesiapan mental, moral, dan spiritual seorang pemuda. Sebelum memasuki dunia rantau, seorang laki-laki Minangkabau telah memperoleh bekal pendidikan agama, tauhid dan akhlak di surau. Bekal tersebut kemudian diuji melalui pengalaman nyata ketika menghadapi berbagai dinamika kehidupan di rantau, seperti persaingan ekonomi, keterbatasan sumber daya, perbedaan budaya, serta tuntutan untuk hidup mandiri.[724] Hamka

[723]Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2024. hlm. 21-30

[724]Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*.hlm. 112-114

memandang bahwa pengalaman tersebut merupakan bagian dari proses pendewasaan yang membentuk kualitas kepribadian seseorang sehingga mampu menghadapi kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan diri.[725]

Nilai utama yang dibentuk melalui merantau adalah keberanian. Seorang perantau harus berani meninggalkan lingkungan keluarga, keluar dari zona nyaman, dan menghadapi ketidakpastian demi memperoleh kehidupan yang lebih baik. Keberanian tersebut bukan sekadar keberanian fisik, melainkan keberanian moral untuk mengambil keputusan, menghadapi risiko, serta mempertahankan prinsip-prinsip agama dalam lingkungan yang baru. Dalam perspektif *hifz al-nafs*, keberanian seperti ini merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa karena mampu membangun kepercayaan diri (*self-confidence*) dan daya juang (*resilience*) yang menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Individu yang memiliki ketahanan mental akan lebih mampu mengatasi tekanan sosial maupun ekonomi tanpa kehilangan integritas dan martabatnya.[726]

Selain keberanian, tradisi merantau juga menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Kehidupan di rantau mengharuskan seseorang mengatur waktu, mengelola keuangan, membangun relasi sosial, serta menyelesaikan berbagai persoalan secara mandiri. Kondisi tersebut melatih kemampuan mengambil keputusan secara rasional sekaligus memperkuat kontrol diri dalam menghadapi godaan maupun tekanan lingkungan. Dalam konteks ini, merantau berfungsi sebagai laboratorium sosial yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pengalaman praktis. Oleh karena itu, pembentukan karakter yang berlangsung di rantau tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kematangan emosional dan sosial yang menjadi bagian penting dari tujuan *hifz al-nafs.*

Tradisi merantau juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan martabat dan identitas sosial. Dalam budaya Minangkabau, keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan

[725] Hamka, *Merantau Ke Deli*.hlm. 140

[726]Taufik Abdullah, *Adat Dan Islam: Tinjauan Tentang Masyarakat Minangkabau*. hlm. 101

mempertahankan kehormatan diri melalui kerja keras, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Hamka menegaskan bahwa merantau merupakan jalan untuk memperoleh harga diri dan pengakuan sosial melalui prestasi yang dicapai dengan usaha sendiri, bukan semata-mata karena status keturunan. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan jiwa dalam perspektif Islam juga mencakup perlindungan terhadap kehormatan (*karāmah al-insān*) sebagai bagian dari tujuan syariat. Dengan demikian, keberhasilan seorang perantau bukan hanya keberhasilan ekonomi, melainkan juga keberhasilan menjaga integritas moral dan identitas dirinya sebagai seorang Muslim dan anggota masyarakat Minangkabau.[727]

Pada tingkat yang lebih luas, pembentukan karakter melalui merantau memberikan dampak positif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Perantau yang berhasil umumnya membawa pulang pengalaman, keterampilan, jaringan sosial, modal usaha, serta pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kampung halaman. Transfer pengetahuan dan modal tersebut memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, membuka kesempatan kerja, meningkatkan solidaritas sosial, dan mendorong kemajuan nagari. Oleh karena itu, manfaat merantau tidak berhenti pada pencapaian individu, tetapi berkembang menjadi modal sosial yang memperkuat kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa *hifz al-nafs* dalam kerangka I-HDI tidak hanya berorientasi pada perlindungan individu dari ancaman fisik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang resilien, produktif, bermartabat, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, tradisi merantau sebagaimana dipahami Hamka memiliki relevansi yang kuat dengan dimensi *hifz al-Nafs* dalam I-HDI. Merantau merupakan proses pendidikan karakter yang membentuk keberanian, ketahanan mental, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, serta integritas moral. Nilai-nilai tersebut menghasilkan pribadi yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan sekaligus mampu menjaga kehormatan dirinya. Pada akhirnya, individu yang memiliki karakter demikian akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan modal sosial, dan

[727]Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*. hlm. 76-77

pembangunan masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi kehidupan manusia.[728]

d). Relevansi Merantau dengan *Hifz al-Dīn* Indikator I-HDI

Dimensi *hifz al-dīn* tercermin dari nilai-nilai keislaman yang ditanamkan melalui pendidikan di surau sebelum seseorang merantau. Hamka menempatkan surau sebagai pusat pembentukan tauhid, akhlak, dan etika yang menjadi landasan moral bagi para perantau. Bekal spiritual tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehingga setiap usaha dilakukan secara jujur, amanah, adil, serta menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi tidak dipisahkan dari tanggung jawab moral dan nilai-nilai keagamaan.

Dalam kerangka I-HDI, dimensi *hifz al-dīn* menempati posisi yang sangat fundamental karena agama menjadi landasan normatif yang mengarahkan perilaku manusia dalam seluruh aspek kehidupan, baik spiritual, sosial, maupun ekonomi. Bagi masyarakat Minangkabau, implementasi dimensi ini diwujudkan melalui keberadaan surau sebagai lembaga pendidikan Islam yang berperan membina generasi muda sebelum memasuki kehidupan di rantau. Hamka menjelaskan bahwa fungsi surau tidak terbatas sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan yang menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, serta etika Islam melalui pembelajaran Al-Qur'an, fikih, dan berbagai disiplin ilmu keagamaan. Dalam tradisi Minangkabau, seorang anak laki-laki yang telah memasuki usia remaja mulai meninggalkan rumah gadang untuk tinggal di surau sehingga proses pendidikan agama berlangsung secara intensif di bawah bimbingan para ulama dan guru agama.[729]

Menurut Hamka, tujuan utama pendidikan di surau adalah membentuk pribadi Muslim yang memiliki keimanan yang kuat, akhlak yang mulia, serta

[728] Miftahul Zikri Lara Aziza Putri, Rizal Fahlefi, Reza Akmal, "'Analisis Manfaat Ekonomis Surau Dagang Bagi Saudagar Tradisional Minangkabau Dalam Perspektif Ekonomi,' Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1 (2025)," *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2025).: 9-17

[729] Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*. hlm. 65

karakter yang siap menghadapi dinamika kehidupan. Penanaman nilai-nilai tauhid sejak usia dini melahirkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk bekerja, berdagang, dan mencari nafkah, merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah Swt. Kesadaran tersebut menjadi bekal spiritual yang dibawa oleh setiap pemuda ketika memasuki dunia rantau.[730] Dengan fondasi keagamaan yang kokoh, para perantau diharapkan mampu menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara jujur (*ṣidq*), amanah, disiplin, bertanggung jawab, dan adil, sehingga integritas moral tetap terpelihara meskipun berada di lingkungan yang penuh tantangan.[731]

Hamka menegaskan bahwa keberhasilan seorang perantau tidak hanya diukur dari besarnya kekayaan atau keberhasilan material yang dicapai, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupannya. Aktivitas ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui praktik perdagangan yang jujur, adil, dan transparan, serta menjauhi segala bentuk riba, penipuan, manipulasi, dan transaksi yang merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, keberhasilan ekonomi selalu diiringi dengan tanggung jawab moral kepada Allah Swt. dan kepedulian terhadap sesama.

Integrasi antara pendidikan agama di surau dan implementasinya dalam kehidupan di rantau menunjukkan bahwa dimensi *hifz al-dīn* dalam perspektif I-HDI tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan kehidupan beragama, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang berlandaskan etika, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, menurut Hamka, kemajuan ekonomi masyarakat Minangkabau hanya akan terwujud apabila dibangun di atas fondasi keimanan, akhlak, dan tanggung jawab sosial, sehingga kesejahteraan material senantiasa berjalan selaras dengan kualitas spiritual dan moral masyarakat.[732]

Pembahasan

Surau menempati posisi yang sangat mendasar sebagai institusi pembentuk modal spiritual (*spiritual capital*) sekaligus modal intelektual (*intellectual capital*). Menurut Hamka, fungsi surau jauh melampaui perannya sebagai tempat ibadah,

[730] HAMKA, *Tasawuf Modern*, 2016. hlm. 121-126

[731] HAMKA, *Lembaga Hidup*. hlm. 176-178

[732] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law:A Systems Approach*. hlm. 69-78

karena di dalamnya berlangsung proses pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keislaman, membentuk akhlak, serta mengembangkan tradisi keilmuan. Melalui proses tersebut, surau melahirkan individu yang memiliki integritas moral, kedalaman spiritual, kemampuan intelektual, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi pembangunan masyarakat. Dalam perspektif I-HDI, fungsi tersebut mencerminkan implementasi *hifz al-dīn* dan *hifz al-'aql*, karena pembangunan manusia harus diawali dengan penguatan keimanan, pembentukan karakter, serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagai dasar terciptanya kemaslahatan.[733]

Selain surau, Hamka menempatkan tradisi merantau sebagai instrumen penting dalam pembentukan modal manusia (*human capital*). Baginya, merantau merupakan proses pembelajaran yang berlangsung melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi di lingkungan yang berbeda. [734] Pengalaman tersebut memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, membangun etos kerja, serta menumbuhkan sikap mandiri dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pengalaman yang diperoleh selama merantau merupakan bentuk investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) karena mampu meningkatkan kapasitas individu, produktivitas kerja, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.[735] Oleh sebab itu, tradisi merantau memiliki relevansi yang kuat dengan dimensi *hifz al-'aql* melalui pengembangan kapasitas intelektual dan keterampilan, serta *hifz al-māl* melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi yang diperoleh dari usaha yang halal.

Institusi Surau dan instrument merantau membentuk suatu sistem pembangunan manusia berbasis lokalitas (*locality-based human development*) yang bersifat integratif. Surau membangun kualitas spiritual dan intelektual; tradisi merantau mengembangkan modal manusia melalui pengalaman, keterampilan, dan etos kerja. Hubungan antarinstitusi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan menurut Hamka merupakan proses multidimensional yang mengintegrasikan

[733]HAMKA, *Lebaga Budi...op.cit.,* hlm. 89-97
[734]Taufik Abdullah, *Adat Dan Islam…op.cit.,* hlm. 165-166
[735]HAMKA, *Falsafah Hidup...op.cit.,* hlm. 156-163

pembentukan karakter, peningkatan kapasitas manusia, penguatan kelembagaan sosial, dan pengelolaan sumber daya ekonomi dalam satu kerangka pembangunan yang utuh.[736]

Institusi surau di Minangkabau memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan manusia yang holistik. Menurut Hamka, surau tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pembinaan moral, dan pengembangan karakter. Peran tersebut merefleksikan dimensi *hifz al-dīn* melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan, *hifz al-'aql* melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas intelektual, *hifz al-nafs* melalui pembentukan disiplin, kemandirian, serta kepedulian sosial, dan *hifz al-māl* melalui penanaman etos kerja, kejujuran, serta amanah. Oleh karena itu, surau menjadi institusi penting dalam membangun modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) sebagai landasan pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Tradisi merantau dalam perspektif Hamka memiliki keterkaitan yang erat dengan kerangka I-HDI sebagai model pembangunan manusia yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*. Bagi Hamka, merantau tidak hanya dimaknai sebagai proses perpindahan untuk memperoleh kesempatan sosial dan ekonomi yang lebih baik, tetapi juga sebagai wahana pembentukan kualitas sumber daya insani secara menyeluruh. Melalui tradisi ini, seseorang mengembangkan kapasitas intelektual melalui pengalaman dan pembelajaran (*hifz al-'aql*), meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan ekonomi melalui usaha yang halal (*hifz al-māl*), membangun karakter yang tangguh, mandiri, dan berdaya tahan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan (*hifz al-nafs*), serta menjaga nilai-nilai keimanan, akhlak, dan etika Islam sebagai landasan dalam setiap aktivitas sosial maupun ekonomi (*hifz al-dīn*).

Keterpaduan keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa tradisi merantau bukan sekadar praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan sebuah mekanisme pembentukan manusia seutuhnya yang mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, moral, dan ekonomi. Dengan demikian, tradisi merantau sejalan

[736]M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*. hlm.129-132

dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Pemikiran ekonomi berbasis lokalitas memiliki relevansi yang sangat kuat dengan paradigma I-HDI. Kedua konsep tersebut sama-sama menempatkan manusia sebagai orientasi utama pembangunan dan menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan akhir yang hendak diwujudkan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pencapaian indikator ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi secara terpadu. Dengan demikian, konsep surau, merantau, nagari, dan tanah ulayat yang dikembangkan Hamka dapat dipahami sebagai model pembangunan manusia berbasis nilai-nilai lokal dan Islam yang secara substantif merefleksikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* serta memberikan kontribusi konseptual yang signifikan terhadap pengembangan paradigma pembangunan manusia Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

E. Kontribusi Konsep Ekonomi Hamka Berbasis Lokalitas Terhadap Pengembangan *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Islamic Human Development Index (I-HDI) merupakan suatu paradigma pembangunan manusia yang disusun berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan fundamental syariat Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) serta mencegah berbagai bentuk kemudaratan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.[737] Dalam Islam, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan material, melainkan sebagai proses pembentukan manusia yang memiliki kualitas keimanan, akhlak, intelektualitas, kesehatan, produktivitas, serta kesadaran dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi.[738]

[737]James R. Rush, *Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar Untuk Indonesia Modern*. hlm. 54

[738]M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Herndon: The Islamic Foundation, 1992).hlm. 7-15

Pemikiran ekonomi Hamka merupakan sintesis antara ajaran Islam, budaya Minangkabau dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung mengukur keberhasilan pembangunan melalui pertumbuhan pendapatan, akumulasi modal, atau peningkatan konsumsi, Hamka memandang bahwa pembangunan ekonomi harus diawali dengan pembangunan kualitas manusia. Kesejahteraan ekonomi hanya akan memiliki makna apabila ditopang oleh keimanan, ilmu pengetahuan, akhlak, serta tanggung jawab sosial. Gagasan tersebut tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya Minangkabau yang menjadikan surau sebagai pusat pendidikan Islam dan tradisi merantau sebagai wahana pembentukan kemandirian ekonomi. Kedua institusi lokal tersebut membentuk kerangka berpikir Hamka mengenai hubungan yang erat antara pembangunan moral, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks kontemporer, pemikiran tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan I-HDI yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*.[739]

Kontribusi pertama pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas tampak pada institusi surau. Dalam pandangan Hamka, surau merupakan lembaga pendidikan yang memiliki fungsi multidimensional, bukan sekadar tempat pelaksanaan ibadah ritual. Sejak masa kecil, Hamka mengalami proses pendidikan di surau yang membentuk karakter religius, kecintaan terhadap ilmu, serta kepedulian terhadap kehidupan sosial masyarakat.[740] Pengalaman tersebut mendorongnya memandang surau sebagai pusat pembinaan akidah, pengajaran Al-Qur'an, pendidikan fikih, pembentukan akhlak, latihan kepemimpinan, hingga pembinaan etos kerja. Melalui proses pendidikan tersebut, surau melahirkan manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan spiritual, dan tanggung jawab sosial.[741] Bagi Hamka, ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti pada penguasaan teori, tetapi

[739]Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2024. hlm. 121-126

[740]Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I*. hlm. 76-78

[741]Taufik Abdullah, *Adat Dan Islam: Tinjauan Tentang Masyarakat Minangkabau*. hlm. 118

harus melahirkan kebijaksanaan (*ḥikmah*) yang mendorong seseorang berbuat adil, jujur, dan amanah dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi.[742]

Dalam perspektif I-HDI, fungsi surau secara langsung merepresentasikan dimensi *ḥifẓ al-dīn* melalui penguatan akidah, pembiasaan ibadah, dan internalisasi nilai-nilai Islam. Pada saat yang sama, surau juga memperkuat *ḥifẓ al-'aql* melalui proses pendidikan agama, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan pembentukan budaya literasi. Kehidupan kolektif di surau melatih disiplin, kesederhanaan, tanggung jawab, dan solidaritas sehingga berkontribusi terhadap *ḥifẓ al-nafs*. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya etos kerja, kejujuran, amanah, dan profesionalisme yang mendukung *ḥifẓ al-māl*. Dengan demikian, surau tidak hanya membangun dimensi spiritual, tetapi juga membentuk fondasi moral bagi pembangunan ekonomi Islam.

Kontribusi surau juga dapat dipahami melalui konsep modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*). Pendidikan yang berlangsung di surau meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembentukan kompetensi keilmuan dan karakter. Di sisi lain, tradisi musyawarah, gotong royong, *ukhuwah*, dan saling percaya yang tumbuh di lingkungan surau menciptakan modal sosial yang memperkuat kerja sama ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Hamka, aktivitas ekonomi yang sehat tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga membutuhkan integritas moral dan kepercayaan sosial.[743] Oleh karena itu, surau menjadi institusi strategis yang membentuk kualitas manusia sebelum mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus dimulai dari pembangunan karakter, bukan semata-mata peningkatan akumulasi kekayaan.[744]

Kontribusi kedua tampak pada tradisi merantau yang menjadi salah satu identitas masyarakat Minangkabau. Hamka menggambarkan bahwa pengalaman merantau memperluas wawasan, memperkuat daya juang, dan meningkatkan

[742]HAMKA, *Lembaga Hidup*. hlm. 21

[743]Taufik Abdullah, *Adat Dan Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau* (Jakarta: LP3ES, 1987). hlm 97-102

[744]Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi*. hlm. 21-58

kapasitas ekonomi seseorang.[745] Tradisi tersebut melahirkan individu yang mampu mengembangkan potensi diri tanpa melepaskan identitas keislaman dan nilai adat yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.[4]

Dalam perspektif I-HDI, tradisi merantau memiliki keterkaitan erat dengan beberapa dimensi *maqāṣid al-syarī'ah*. *Hifẓ al-nafs* tercermin melalui pembentukan ketahanan mental, keberanian menghadapi tantangan, dan kemampuan bertahan dalam lingkungan baru. *Hifẓ al-'aql* diwujudkan melalui perluasan pengalaman, peningkatan pengetahuan, dan kemampuan membaca peluang ekonomi. *Hifẓ al-māl* diwujudkan melalui peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, dan perolehan kekayaan yang dilakukan secara halal. Menurut Hamka, keberhasilan merantau tidak semata-mata diukur dari besarnya pendapatan, melainkan dari kemampuan seseorang menjaga integritas moral, membantu keluarga, memperkuat ekonomi masyarakat, serta berkontribusi terhadap pembangunan kampung halaman. Dengan demikian, orientasi ekonomi dalam tradisi merantau tidak bersifat individualistik, tetapi berlandaskan nilai kemaslahatan sosial.

Integrasi antara surau dan tradisi merantau menunjukkan keunikan pemikiran ekonomi Hamka yang berbasis lokalitas. Surau berfungsi membangun fondasi spiritual, intelektual, dan moral, sedangkan merantau menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam praktik kehidupan ekonomi. Keduanya membentuk siklus pembangunan manusia yang berkesinambungan. Pendidikan di surau melahirkan karakter religius dan etos kerja; karakter tersebut menjadi modal dalam merantau; keberhasilan ekonomi yang diperoleh kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, investasi sosial, dan pembangunan kampung halaman. Siklus tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan ekonomi menurut Hamka bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan meningkatkan kualitas kehidupan umat.

Kontribusi pemikiran Hamka memperkaya paradigma *Islamic Human Development Index* dengan menghadirkan dimensi lokalitas sebagai instrumen pembangunan manusia. Apabila pendekatan pembangunan konvensional lebih

[745]Hamka, *Merantau Ke Deli*. hlm. 25-28

menekankan indikator pendapatan dan konsumsi, Hamka menawarkan model pembangunan yang mengintegrasikan agama, pendidikan, budaya dan etika sebagai fondasi kesejahteraan. Institusi surau dan tradisi merantau menjadi mekanisme sosial yang memperkuat implementasi seluruh dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* secara simultan.[746] Surau memperkokoh *ḥifẓ al-dīn, hifz al-nasl, hifz al-māl* dan *ḥifẓ al-'aql*, sedangkan merantau memperluas implementasi *ḥifẓ al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-dīn* dan *ḥifẓ al-māl*.

Keseluruhan proses tersebut pada akhirnya mendukung *ḥifẓ al-nasl* melalui pembentukan keluarga yang mandiri, berpendidikan, dan berakhlak. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Hamka menawarkan model pembangunan manusia yang bersifat holistik, yaitu pembangunan yang menempatkan kualitas iman, ilmu, moral, dan produktivitas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Model ini tetap relevan bagi pembangunan ekonomi Islam kontemporer karena menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kualitas manusia, kekuatan institusi sosial, serta terwujudnya keadilan dan kemaslahatan yang berkelanjutan.

[746] Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka...op.cit.*, hlm. 54-56

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prinsip ekonomi Hamka dapat dipahami sebagai gagasan ekonomi yang bertumpu pada kerja produktif masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, distribusi kekayaan yang adil, serta pembangunan yang berlandaskan moralitas Islam.
2. Pembangunan ekonomi menurut Hamka harus punya nilai yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan dilandasi oleh etika Islam. Ekonomi persoalan pembangunan ekonomi daerah dalam perwujudan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan sosial.
3. Pemikiran ekonomi Hamka berbasis lokalitas memiliki relevansi yang sangat kuat dengan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) karena keduanya sama-sama menempatkan pembangunan manusia dan kemaslahatan sosial sebagai tujuan utama pembangunan.
4. Kontribusi ekonomi Hamka menawarkan model pembangunan yang mengintegrasikan agama, pendidikan, budaya dan etika sebagai fondasi kesejahteraan. Institusi surau dan tradisi merantau menjadi mekanisme sosial yang memperkuat implementasi seluruh dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* secara simultan.

B. Saran

1. Mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi lokalitas hamka ke dalam indikator pembangunan daerah berbasis I-HDI.
2. Merevitalisasi surau sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan karakter.
3. Mentransformasikan tradisi merantau menjadi jaringan pembangunan ekonomi dan transfer pengetahuan bagi daerah asal.
4. Merekomendasikan bahwa pemikiran ekonomi berbasis lokalitas Hamka tidak hanya relevan sebagai warisan intelektual, tetapi juga dapat menjadi

landasan konseptual bagi pembangunan manusia Islam yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi lokalitas ke dalam kerangka I-HDI, pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pembentukan manusia yang beriman, berilmu, sejahtera, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

A. H. J. Helmsing. *Local Economic Development: New Generations of Actors, Policies and Instruments for Africa*. The Hague: Institute of Social Studies, 2003.

A.A. Navis. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.

Abdi Wujaya. "Cara Memahami Maqashid Al - Syari'ah." *Fakultas Syari'ah UIN Alawuddin Makassar* 4, no. 2 (2015): 344–53.

Abdul Rahim, Zaeni, Syofriza Syofyan, and Lavlimatria Esya. "The Influence of The Islamic Human Development Index (I-HDI) on Human Development." *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 9, no. 3 (2022): 83–103. https://doi.org/10.11113/umran2022.9n3.579.

Abu Ḥāmid al-Ghazālī. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl, Juz I*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.

Abu Ishaq al-Shatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah, Jilid II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Abur Hamdi Usman, Mazlan Ibrahim, Mohd Farid Abdullah, Azwar Iskandar. "Hamka ' s Review of Economic Verses in Tafsir Al-Azhar Using the Ijtima Methodological Approach." *Jurnal Studi Quran*, no. July (2022). https://doi.org/10.21111/studiquran.v7i1.7098.

Adam Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1976.

Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Afifuddin Muhajir. *Revitalisasi Filantropi Islam: Optimalisasi Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang, Indonseia: Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Afzalur Rahman. *Economic Doctrines of Islam, Vol. 1*. Lahore: Islamic Publications Ltd., 1975.

Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, Mursal, Abdul Halim Hanafi. "KONSEP MAQASID SYARIAH DALAM MENGATASI TANTANGAN SOSIAL DAN BUDAYA DI ERA GLOBALISASI." *Dakwatul Islam Jurnal Ilmiah Prodi PMI Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru* 9, no. 1 (2024): 59–86.

Ahmadi, Abdul Zahoor, Ade Muthia Afifah, Walid Qarar, and Hasibullah Atiqi. "Understanding Islamic Economics as an Islamic Moral Economy." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024): 1080–88. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.2172.

Ahsanul Amal, Muhammad, Dedi Gunawan, Miftakhul Choiri, and Akhmad Roja Badrus Zaman. "The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia." *Journal of Islamic Economic Laws* 7, no. 02 (2024): 109–27. https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.6127.

Aidil Alfin. "Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial Modern." *Islam, Jurnal Hukum Syari, Fakultas Bukittinggi, Iain* 02, no. 01 (2017).

Aini, Nurul Qurrotul, Fadhilah Nur Oktaviani, Agus Hermawan, Agung Winarno, Program Studi, Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, and Universitas

Negeri Malang. “Pendampingan UMKM Kuliner Aleeka Kitchen Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Penguatan Ekonomi Lokal Dalam Rangka Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).” *JDISTIRA (Jurnal Pengabdian Inovasi Dan Teknologi Kepada Masyarakat)* 6, no. 1 (2026).

Al-Aṣfahānī, Al-Rāghib. *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Qalam, n.d.

Al-sartawi, Abdalmuttaleb M A Musleh, and Abdulnaser Ibrahim Nour. “Artificial Intelligence and Economic Sustainability in the Era of Industrial Revolution 5.0,” n.d.

Alamm, Shahed, Ibrahim Khalil, Zahiduzzaman Zahid, and Nazmin Naher Nipa. “Harnessing FinTech and Islamic Finance for Climate Resilience : A Sustainable Future Through Islamic Social Finance and Microfinance” 13, no. 3 (2025): 207–18.

Alfin, Aidil. “Model Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial (Kajian Pada Baitulmal Majlis Agama Islam” XVI, no. 1 (n.d.): 287–328.

Alhourani, Ala Rabiha. “Aesthetics and Ethics of Islamic Giving: Religious Moral Economy.” *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society* 8, no. 1 (2024): 20–39.

Ali, F. “Measurement Method for Islamic Human Development Index.” *Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 11, no. 6 (2020): 1–7. https://doi.org/10.9790/5933-1106010107.

Alsadi, Naseem. “T HE C ONVERGENCE OF B LOCKCHAIN T ECHNOLOGY AND I SLAMIC E CONOMICS : D ECENTRALIZED S OLUTIONS FOR S HARIAH -C OMPLIANT F INANCE,” 2025.

Amalan, Dasar D A N. “Ekonomi Islam,” n.d.

Amartya Sen. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, 1999.

———. *Development as Freedom*. (New York: Oxford University Press, 1999.

Amir, Amri, Rafiqi Rafiqi, Ary Dean Amri, and Evalina Alissa. “Determinants of Human Development Index and Islamic Human Development Index Regency / City of Jambi Province 2016 - 2020,” no. 1936 (2022).

Amir M.S. *Adat Minangkabau: Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.

Anggraini, Rachmasari, Universitas Airlangga, Dani Rohmati, and Universitas Airlangga. “Maqāṣid Al-S Harī ‘ Ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam Tika Widiastuti Pendahuluan Saat Ini Banyak Orang Mulai Bergerak Sporadis Untuk Memenuhi” 9 (2018): 295–317.

Anwar, Desy Rahmawati, Abdul Wahab, and Waris Waris. “Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning.” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 6 (2025): 2601–18. https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269.

Asad Ibrahim, Ahmad, Radwan Jamal Elatrash, and Mohammad Omar Farooq. “Hoarding versus Circulation of Wealth from the Perspective of Maqasid Al-Shari’ah.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 1 (2014): 6–21. https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0053.

Ascarya dan Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005.

Astuti, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam: Kasus-Kasus Kotemporer*. Edisi Pert. Kota Pare-pare Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2022.

Asutay, Mehmet. "Islamic Moral Economy: Bringing Back Substantive Morality to Humanise Islamic Finance." *Global Policy* 16, no. S1 (2025): 7–11. https://doi.org/10.1111/1758-5899.13487.

Asutay, Mehmet, and Isa Yilmaz. "Financialisation of Islamic Finance : A Polanyian Approach on the Hegemony of Market Logic over Islamic Logic Financialisation of Islamic Finance : A Polanyian Approach on the Hegemony of Market Logic over Islamic Logic." *New Political Economy* 30, no. 2 (2025): 267–86. https://doi.org/10.1080/13563467.2024.2424170.

Avdukic, Alija, and Mehmet Asutay. "Testing the Development Impact of Islamic Banking_ Islamic Moral Economy Approach to Development." *Economic Systems* 49, no. 2 (2025): 101229. https://doi.org/10.1016/-j.ecosys.2024.101229.

Azwar, Saefuddin. *Etika Ekonomi Dalam Pemikiran Hamka: Analisis Moral Pembangunan Islam*. Jokyakarta: UII Press, 2005.

Azyumardi Azra. *Surau: Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Bartosch, Patrick, Chrystal Jaye, and Peter Crampton. "Moral Economy and Moral Capital: A New Approach to Understanding Health Systems." *Social Science and Medicine* 352, no. May (2024): 117016. https://doi.org/10.1016/-j.socscimed.2024.117016.

Berjenjang, M Elalui D Iklat. "I MPLEMENTASI P ENINGKATAN P ROFESIONALISME G URU PAUD" 1, no. 1 (2023). https://doi.org/-10.5281/zenodo.7618997.

Bilal Khan, Mohammad, Shaiq Ahmad Ghafoorzai, Ibadurrehman Patel, and Damkar Mohammed Shehbaz. "Waqf Based Islamic Fintech Model for Agriculture Sector of Indonesia." *International Journal of Business Ethics and Governance*, 2021, 73–85. https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i1.61.

Bowles, Samuel. "Moral Economics." *Fiscal Studies* 44, no. 2 (2023): 151–60. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12335.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Chambers. *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman, 1983.

Changir, Siti Angelina Pratiwi, and Dewi Febriani. "Governance of the Hajj Financial Management Agency (BPKH) Based on Sharia Governance Principles." *Halal Tourism and Pilgrimage* 4, no. 1 (2025). https://doi.org/-10.58968/htp.v4i1.586.

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Fundation, 1992.

———. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Sharī'Ah*, 2008.

Chapra, Muhamed Umer. *Islam And The Economic Challege*. Saudi Arabia: Islamic Foundation, 1995.

Chefi Abdul Latif. “PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/-123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0-Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Chilmy, Nur Wahdatul, et al. “Beyond Institutional Collaboration: Collaborative Governance and It’s Limits in Socio- Economic Empowerment Programs for Vulnerable Woman.” *Journal of Humanities and Social Sciences Studies 8.2*, 2026, 107–17. https://doi.org/10.32996/jhsss.

Damanik, Agustina, and Santi Marito. “Telaah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar.” *Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an Dan Hadis* 1, no. 1 (2024): 1–20.

Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.

Democracy, Industrial. “Moral Economy at the Crossroads of History and Social Science : Finding Customs in Common ?,” 2025. https://doi.org/10.1177/-0143831X241307418.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Deswandi. “‘Merantau Sebagai Modal Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Minangkabau,’ , Vol. 22, No. 2.” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 2 (2020).

Dikkaya, Mehmet. “Sosyoekonomi,” no. June (2021). https://doi.org/10.17233-/sosyoekonomi.2021.03.08.

Dkk, Nasya Handini. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 5 (2025): 964–86.

Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah. “Maqasid Al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility.” *American Journal of Islam and Society* 24, no. 1 (2007): 25–45. https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415.

Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Edward J. Blakely dan Nancy Green Leigh. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice, 5th Ed.* California: SAGE Publications, 2017.

Enke, Benjamin. “Moral Boundaries.” *Annual Review of Economics* 16, no. 1 (2024): 133–57. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-091223-093730.

Fajar, Ade. “Masa Depan Ekonomi Syariah Di Indonesia : Sebuah Analisis Kritis Tantangan Dan Solusinya” 4, no. 1 (2024): 29–44.

Fakhr al-Dīn al-Rāzī. *Al-Maḥṣūl Fī ‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh, Juz I*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, n.d.

Fakhrurrazi. “AKTUALISASI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER: TELAAH PEMIKIRAN BUYA HAMKA.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 2, 2024* 7 (2024): 3785–92.

Fasya, Gania. “Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren

Terkini Dan Masa Depan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2 (January 19, 2022): 57–60. https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v2i1.92.

Firdiansyah, Yhadi, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim. "DAMPAK PEMBELAJARAN EKONOMI ISLAM DALAM MEMBENTUK PERILAKU MORALITAS EKONOMI MAHASISWA." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 2 (2024): 132–39.

Francis Fukuyama. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press, 1995.

Franz Magnis-Suseno. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Gallien, Max, Umair Javed, and Vanessa van den Boogaard. "Zakat, Non-State Welfare Provision and Redistribution in Times of Crisis: Evidence from the Covid-19 Pandemic." *Studies in Comparative International Development*, no. 0123456789 (2024). https://doi.org/10.1007/s12116-024-09447-x.

Genç, Muhammet Fatih, and Hüseyin Okur. "Relationship Between Secularization and the Level of Perceiving Religious Influence Among Individuals Receiving Higher Religious Education," 2025, 1–22.

Ghana Qonitati Hanani. "THE IMPACT OF ONLINE GOLD TRADE USING THE DROPSHIPMENT." *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 62–77.

González-varona, José Manuel, David Poza, and Fernando Acebes. "Building and Development of an Organizational Competence for Digital Transformation in SMEs" 14, no. 1 (2021): 15–24.

Götz, Norbert. "' Moral Economy ': Its Conceptual History and Analytical Prospects" 9626 (2015). https://doi.org/10.1080/17449626.2015.1054556.

Gunawan Sumodiningrat. *Membangun Perekonomian Rakyat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

———. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Guney, Necmeddin. "Maqasid Al-Sharı'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses." *Religions* 15, no. 114 (2024): 1–15.

Hakim, Rahmad. "Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) Dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial Dalam Islam." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 58–70. https://doi.org/10.22219/-jes.v3i2.7214.

Hakim, Rahmad, and Ahmad Fanani. "The Spiritual Values of Islamic Economics in Tasawuf Modern: Scrutinizing the Work of Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)." *Shirkah: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2021): 83–100.

Hakim, Rahmad, Muslikhati Muslikhati, and Fitrian Aprilianto. "Islamic Economics Ethics Perspective on Economic Development in the Time of Coronavirus Disease (Covid-19)." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 111–27. https://doi.org/10.22219/jes.v5i2.14019.

Hamka. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Jakarta: Tekad, 1963.
———. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. Jakarta: Umminda, 1982.
———. *Dari Perbendaharaan Lama*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
———. *Islam Dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
———. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
———. *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
———. *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid IV*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
———. *Merantau Ke Deli*. Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
———. *Pandangan Hidup Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
———. *Pribadi Hebat*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
———. *Tafsir Al-Azhar, Jilid I*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
———. *Tafsir Al-Azhar, Jilid IX*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
———. *Tafsir Al-Azhar, Jilid V*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
———. *Tafsir Al-Azhar, Jilid X*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
———. *Tafsir Al-Azhar, Jilid XXVIII*. Jakrta: Pustaka Panjimas, 1982.
———. *Tafsir Al-Azhar Jilid III*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
———. *Tafsir Al-Azhar Jilid VI*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
———. *Tafsir Al-Azhar Jilid VII*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
———. *Tafsir Al-Azhar Jilid XXVII*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
HAMKA. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Republika, 2015.
———. *Lebaga Budi*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2016.
———. *Lembaga Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 2015.
———. *Tafsir Al-Azhar*. jakarta: Panjimas, 1982.
———. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Republika, 2016.
Harvie, David, and Keir Milburn. "The Moral Economy of the English Crowd in the Twenty-First Century." *South Atlantic Quarterly* 112, no. 3 (2013): 559–67. https://doi.org/10.1215/00382876-2146476.
Hasan, H S. "Memposisikan Mudarabah Dalam Konteks Bisnis Modern." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 43, no. I (2009). http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/90.
Hasbi, Hasbi, and Muhammad Ghafur Wibowo. "Determinants of Islamic Human Development Index in OIC Countries With Good Governance as Moderating Variables." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2022): 173. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v10i1.14641.
Hasbi, M. Zidny Nafi'. "The Relevance of The Human Development Index from An Islamic Perspective to Macroeconomics and Zakat: A Measure of The Development of The World's Muslim Community." *Muslim Business and Economics Review* 2, no. 2 (2023): 251–68. https://doi.org/10.56529/-mber.v2i2.189.
Hasbulah, Muhamad Husni, Muhammad Hafiz Hassan, and Mohd Faizuddin Muhammad Zuki. "Application of Principles and Moral Values of Islamic Economics in Islamic Business." *International Journal of Business and Technopreneurship* 12, no. 1 (2022): 1–10.
Hayati, Rezkina, and Anne Putri. "Pengaruh Religiusitas Dan Budaya Terhadap Prilaku Konsumen Muslim Dalam Membeli Makanan Kafe" 3, no. 1 (2019).

Helmy, Wan, Shahriman Bin, Wan Ahmad, and Salina Ahmad. “Hamka ’ s Interpretation of Economic Verses in the Quran-Tafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran” 14, no. 8 (2024): 2830–40. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i8/22470.

Herman E. Daly. *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*. Boston: Beacon Press, 1996.

———. *Ecological Economics and Sustainable Development*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2022.

Hermansyah. “NILAI KETUHANAN DAN AKHLAK DALAM EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIK AL-QURAN SEBAGAI SOLUSI DARI KELEMAHAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS.” *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2024): 115–28.

Hidayatullah, Syarif. “THE INFLUENCE OF RELIGIOSITY , ZAKAT KNOWLEDGE AND SOCIAL MEDIA ON THE INTEREST IN PAYING ZAKAT OF EDUCATED,” 2023.

Hines, Colin. *Localization: A Global Manifesto*. London: Earthscan Publications, 2000.

Howard M. Federspiel. *Kajian Al-Qur’an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.

Huang, Ya Ching, and Alya Guseva. “The Moral Economy of Severe Scarcity: How Considerations of Deservingness Shape Cloth Mask Distribution Practices in the Midst of a Global Health Crisis.” *Journal of Cultural Economy* 18, no. 4 (2025): 475–95. https://doi.org/10.1080/17530350.2024.2370279.

Id, Takeshi Kato. “Islamic and Capitalist Economies : Comparison Using Econophysics Models of Wealth Exchange and Redistribution,” 2022, 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113.

Imamudin Yauliadi. *Teori Ekonomi Makro: Pendekatan Ekonomi Islam*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Danisa Media, 2016.

Inayah, Filza, and Lia Fitriani Rosyadi. “The Moral Economy of Development : Unpacking Islamic Perspectives” 3, no. 2 (n.d.).

Irfan Hamka. *Ayah: Kisah Buya Hamka*. Jakarta: Republika Penerbit, 2013.

Isa, Maizura Md, Mohamed Ariff Abdul Kareem, Mohamed Eskandar Shah, and Nasim S. Shirazi. “Islamic Human Development Index (i-HDI) and Poverty Reduction in OIC Countries.” *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 36, no. 1 (2023): 71–90. https://doi.org/10.4197/Islec.36-1.4.

Ismail bin Umar Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim, Jilid III*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1998.

Ismamudi, Ismamudi, Gina B. Alcoriza, Marzuki Marzuki, and Maesya’ Bani. “Islamic Fintech and Financial Inclusion: Innovations for Sustainable Economic Empowerment.” *DEAL: International Journal of Economics and Business* 1, no. 01 (2023): 54–60. https://doi.org/10.37366/deal.v1i01.3303.

Ismardi Ilyas. “STRATAFIKASI MAQASHID AL-SYARI’AH TERHADAP KEMASLAHATAN DAN PENERAPANNYA.” *Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014* XIV, no. 1 (2014): 13–20.

Ismawati Saragih. “HAMKA’S PHILOSOPHY OF VALUES RELEVANCE AND CONTEMPORARY CHALLENGES IN MODERN INDONESIA.” *Journal of*

Islamic Thought and Muslim Culture (JITMC) 6, no. 2 (2025): 128–37.
Isnainia Ismi Mardhatillah, Ahmad Afandi. "Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Insani Terhadap Peningkatan." *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. X (2023): 288–302.
Izza, Nadia Nurul, and Solahuddin Al-ayubi. "Pros and Cons of Riba Interest" 2, no. 2 (2023).
James R. Rush, Adi. *Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar Untuk Indonesia Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
Jannah, Miftahul, Aimatul Khoiriyah, Hera Hapsari Kusuma, and Heri Rifhan Halili. "Etika Muamalah Dalam Al- Qur ' an Dan Relevansinya Bagi Penguatan Ekonomi Warga Muhammadiyah" 12 (2026): 421–33.
Jansen H. Sinamo. *8 Etos Kerja Profesional: Navigator Anda Menuju Sukses*. Jakarta: Institut Mahardika, 2011.
Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
Jim Ife. *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation, Ed. Ke-2*. Frenchs Forest: Pearson Education Australia, 2002.
John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
Joni, Yefri, Iiz Izmuddin, and Universitas Tamansiswa Padang. "ANALYSIS OF INTRINSIC AND EXTERNAL FACTORS INFLUENCING TRADERS '" 2, no. 1 (2025): 153–64.
Joseph A. Schumpeter. *Capitalism, Socialism and Democracy, 3rd Ed.* (New York: Harper Perennial, 2008.
Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi. *Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up*. New York: The New Press, 2010.
Jusman Syafii Djamal. *Notes on the Economics of Innovation*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017.
K. Krippendorff. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. (3rd ed.). Cambrige: SAGE Publications, 2013.
Kader, Haithem. "Human Well-Being, Morality and the Economy: An Islamic Perspective." *Islamic Economic Studies* 28, no. 2 (2021): 102–23. https://doi.org/10.1108/ies-07-2020-0026.
Kahf, Monzer. "THE ISLAMIC," n.d.
Kalamika, Arin Mamlakah, Muhamad Supraja, and Kuskridho Ambardi. "International Journal of Social Science Research and Review" 8, no. 3 (2025): 72–89.
Karadoğan, Sercan. "Ahlak Temelli Ekonomi: İslam Ahlak Ekonomisinin Kuramsal Temelleri ve Bileşenleri." *Maruf İktisat İslâm İktisadı Araştırmaları Dergisi* 8, no. 8 (2024): 4–22. https://doi.org/10.58686/marufiktisat.1399776.
Khuamir, Merina, and Muhammad Yazid. "ANALISIS PERAN EKONOMI KREATIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL : STUDI LITERATUR KUALITATIF TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA." *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 3, no. 3 (2025): 156–69.
Koos, Sebastian, and Patrick Sachweh. "The Moral Economies of Market Societies:

Popular Attitudes towards Market Competition, Redistribution and Reciprocity in Comparative Perspective." *Socio-Economic Review* 17, no. 4 (2019): 793–821. https://doi.org/10.1093/ser/mwx045.

Koyimah, Iim -, A Jajang W Mahri, and Aas Nurasyiah. "Analysis Of Human Development With The Islamic Human Development Index (IHDI) In West Java Province In 2014-2018." *Review of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2020): 91–108. https://doi.org/10.17509/rief.v3i2.29381.

Kumenaung, Dean Salomo, and Arvan Carlo Djohansjah. "OPTIMALISASI PEMANFAATAN BMD SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DAERAH" 24, no. 3 (2023): 351–58.

Kuriningsih, Rahma Detik, Iiz Izmuddin, and Hardiansyah Padli. "Strategi Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 2, no. 2 (2023): 44–51.

Kurniadi, Wahyu, and Salisah Salsabilla. "Basic Principles of Islamic Economics from a Sharia Perspective." *Syari'ah Research: Syaria Economics and Business Journal* 1, no. 1 (2025): 17–23.

Kusnan, and Muhammad Damar Hulan bin Osman & Khalilurrahman. "Maqashid Al Shariah in Economic Development : Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra ' s Thoughts." *Millah: Jurnal Studi Agama* 21, no. 2 (2022): 583–612. https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10.

L. A. Putri, R. Fahlefi, R. Akmal, dan M. Zikri. "Analisis Manfaat Ekonomis Surau Dagang Bagi Saudagar Tradisional Minangkabau Dalam Perspektif Ekonomi." *IMARA: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2025). https://doi.org/DOI: 10.31958/imara.v9i1.14753.

Lara Aziza Putri, Rizal Fahlefi, Reza Akmal, dan Miftahul Zikri. "'Analisis Manfaat Ekonomis Surau Dagang Bagi Saudagar Tradisional Minangkabau Dalam Perspektif Ekonomi,' Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1 (2025),." *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2025).

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Lidyana, Novita. "Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam." *Iqtishodiyah* 1 (2015).

Lincolin Arsyad. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ke-5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

———. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE, 1999.

Lincolin Arsyad dkk. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.

M. A. Mannan. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton, 1986.

M. B. Hendrie Anto. "'Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries,.'" *Islamic Economic Studies*, 19, no. 2 (2011).

M. Dawam Rahardjo. *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF, 1999.

M. Umer Chapra. *Islam and the Economic Challenge*. (Herndon: The Islamic Foundation, 1992.

———. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

———. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.

———. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. The Islamic Foundation: Islamic Foundation, 2008.

M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi, 2008.

Mahyudi, Mohd. "The Moral Economy and Islamic Economics: How Does 'Universal Man' Enter Future Discourse?" *International Journal of Economics* 29, no. 2 (2021): 361–79.

Manuel G. Velasquez. *Business Ethics: Concepts and Cases, 8th Ed.* Boston: Pearson, 2017.

Marciano, Benny, Ardiansyah Syam, and Nurmala Ahmar. "WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PENCEGAHAN FRAUD: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR." *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol. 4, No. 3, Sep 2021 ISSN* 4, no. 3 (2021): 313–24.

Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta, 2017.

María, José, Biedma Ferrer, José Aurelio, and Medina Garrido. "Impact of Family-Friendly HRM Policies in Organizational Performance" 10, no. 3 (2014): 448–64.

Mary W. George. *The Elements of Library Research,*. Princeron: Princeton University Press, 2008.

Masnama, Irwandi, dan Asriadi Arifin. "Internalisasi Etika Dan Rasionalitas Ekonomi Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen." *El-Kahfi Journal of Islamic Economics* Vol. 5 nom (2024).

Mathkur, Naif Mansour M. "Business Ethics in Islamic Finance" 7, no. 2 (2019): 143–52.

MB Hendrie Anto. "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries." *Islamic Economic Studies, Vol. 19 No.2*, no. Life 1 (2009): 69–95.

Mehmet, A. "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance : Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance." *Asian and African Area Studies* 11, no. 2 (2012): 93–113.

Mehmet Asutay. *Islamic Moral Economy: A Theoretical and Empirical Exploration of Islamic Development Framework*. (Leicester: Elgar, 2015.

Mehmet ASUTAY. "A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System." *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2 (2007), Pp. 3-18* 2 (2007): 3–18.

Meli Handayani Catur Putri dan Novi Tri Putri. "Local Economic Development Sebagai Upaya Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan" 4, no. 1 (2022): 41–53.

Melisa Tiran. "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance." *International Journal of Science and Society* 5, no. 3 (2023): 180–88. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i3.735.

Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, dan Robert E. Hoskisson. *Strategic Management:*

Competitiveness and Globalization. Boston: Cengage Learning, 2017.
Michael E. Porter. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: The Free Press, 1985.
Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Economic Development, Edisi Ke-12*. Boston: Pearson Education, 2015.
———. *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga, 2011.
Michael Shuman. *Michael Shuman, The Small-Mart Revolution: How Local Businesses Are Beating the Global Competition*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2006.
Mochamad Chazienul Ulum · Niken Lastiti Veri Anggaini. *Community Empowerment: Teori Dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*. Malang, Indonseia: Universitas Brawijaya Press, 2020.
Mochtar Naim. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
Moh Nazir. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
Mohammad Hashim Kamali. *Maqasid Al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2012.
———. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. London: the international institute of islamic thought, 2008.
Monzer Kahf. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
———. *Islamic Economics: Principles and Analysis*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2020.
Mr. Sudin. "Pemikiran Hamka Tentang Moral." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 12, no. 2 (2011): 223–34.
Mubyarto. *Ekonomi Rakyat, Program IDT, Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
———. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
Mudrajad Kuncoro. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
———. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2014.
Muhamed Umer Chapra. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation, 2000.
———. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Sharī'Ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.
Muhammad Ahsanul Amal, Dedi Gunawan, Miftakhul Choiri, dan Akhmad Roja Badrus Zaman. "'The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia,' Vol. 7, No. 2 (2024)." *Journal of Islamic Economic Laws*, 7, no. 2 (2024).
Muhammad Ali Imran Caniago, Muhammad Ghafur Wibowo. "Determinants of Human Development Index in Indonesia with Maqashid Sharia Approach." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 200-209* 10, no. September 2000 (2024): 200–209.
Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra Publishing House, 2008.

Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang, Indonseia: UIN Malang Press, 2007.

Muhammad Hasan dan Muhammad Azis. *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. makassar: CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu, 2018.

Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Ethics in Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.

———. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. (Leicester: The Islamic Foundation, 1996.

———. *Teaching Economics in Islamic Perspective (Jeddah:* Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1996.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Syukri Albani. "VACCINATION AND FORMS OF SELF-PROTECTION IN THE COVID-19 PANDEMIC MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE: PERCEPTIONS OF STAI DARUL ARAFAH STUDENTS." *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 181–91.

Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Suhūlī, 1946.

Muhammad, Humam Utomo, Zerlina Chotamah, Syifa Amalia, Ari Adnan Zidhan, and Laila Zulfah Nur. "PEMBERDAYAAN UMKM GUNA MENINGKATKAN POTENSI LOKAL (STUDI KASUS DI DESA PASIR KEMBANG)." *Jurnal Pengabdian Dinamika* 10, no. November (2023): 44–49.

Mukhlas, Abdullah Arif. "Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam." *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 1–19.

MUNANDAR, ARIS, and AHMAD HASAN RIDWAN. "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89. https://doi.org/10.15548/-maqdis.v7i1.453.

Musarrofa, Ita, and Husnul Muttaqin. "MAQASID SHARIA JASSER AUDA THEORY : SYSTEMS APPROACH TO ISLAMIC FAMILY LAW IN THE DIGITAL ERA," 2024.

Mustaqim, Dede Al, and Alfiyah Makarrim. "YBM PLN's Strategy in Supporting SDGS through ZIS Potential in Maqashid Syariah Perspective." *International Journal of Islamic Economics* 6, no. 01 (2024): 1. https://doi.org/10.32332/ijie.v6i01.8855.

Muttaqin, Rizal. "Aligning Human Development Index with Maqasid Al- Shari ' Ah Principles" 5, no. 1 (2021): 22–33.

Nadia, Nurun, and Muhammad Muflih. "DETERMINANTS OF THE MAQASHID SYARIAH INDEX OF ISLAMIC BANKS : IMPLICATIONS ON SOCIAL AND ENVIRONMENTAL," 2025.

Nandang Ihwanudin. "Pandangan Hamka Tahun 1908-1981: Konsep Pembangunan Ekonomi." *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 01, no. 01 (2021): 99–114.

Nandang Ihwanudin, Ni'mawati, and M. Burhanudin. "RELAVANSI PEMIKIRAN

EKONOMI HAMKA (1908-1981) DALAM TAFSIR AL-AZHAR DENGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* I (2020): 97–115.

Nispan Rahmi. "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal." *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran Vol 17, Nomor 2 Desember 2017* 17 (2017).

Noorzai, Mohammad Tawfiq Noorzai. "Why a Distinct Islamic Economic Development Model Is Necessary: Foundations and Framework of Islamic Moral Economy in Light of Islamic Ontology." *Akademik Tarih ve Dusunce Dergisi* 11, no. 5 (2024). https://doi.org/10.46868/atdd.2024.839.

Nur Rahma Hannia dkk. "'Revitalizing the Role of Surau in Forming Character and Preserving the Cultural Identity of the Minangkabau Community,.'" *JOIS: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2026).

Obaidullah, Mohammed. *INTRODUCTION TO ISLAMIC MICROFINANCE*. India: IBF Net (P) Limited, 2008.

Ode Amijaya Kamaluddin, La. *Pembangunan Ekonomi Lokal*. makassar: Nobel Press, 2024.

Pandji Anoraga. *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Pascasarjana, Program, Universitas Islam, Negeri Raden, and Fatah Palembang. "Pemikiran Dan Corak Tasawuf Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar" 14 (2016): 15–24.

Patrajaya, Rafik. "SEXUALITY AND GENDER NEUTRAL (NON-BINARY) FOR MEN IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID Al-SHARI ' AH," 2025.

Philosophy, Library. "DigitalCommons @ University of Nebraska - Lincoln Islamic Moral Economy : A Scientometric Using R," 2021.

Prasetya, Ilham, and Nisa Rahma Fadila. "Review of Sharia Perspective of Online Forex and Gold Trading Through MetaTrader 4 and MetaTrader 5 Platforms at Futures Brokers in Indonesia" 03, no. 01 (2025): 95–120.

Pratiwi, Nurul. "Koreksi Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis" 20 (2024): 27–49.

Purwanto, Edi, Miyasto Miyasto, and Mardani Mardani. "Analysis of Islamic Human Development Index Maqashid Syariah Perspective." *Indonesian Journal of Business, Accounting and Management* 4, no. 02 (2021): 23–27. https://doi.org/10.36406/ijbam.v4i02.558.

Putra, Budi Jaya, Marcella Sinta Olivia, Mahrus Lutfi, Adi Kurniawan, and A Qurrota. "Analysis of The Pattern of Business and Dual Financial Cycles in Indonesia : Comparing Conventional and Sharia Finance" 9, no. January (2026): 126–38.

Putri, Wafa Maharani, Purbayu Budi Santosa, M Bastomi Fahri Zusak, and Denizar Abdurrahman Mi'raj. "The Nexus between The Islamic Human Development Index (I-HDI), Unemployment, and Population Growth in Influencing Poverty." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2025): 45–61. https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.1.25152.

Qadri, Resi Ariyasa. "'Hamka-Ccounting': Defining the Philosophy of Hamka'S Political Economy of Accounting." *Bina Ekonomi* 28, no. 1 (2024): 59–78. https://doi.org/10.26593/be.v28i1.7800.59-78.

Rafsanjani, Haqiqi. "Analisis Islamic Human Development Index Di Indonesia,"

2014, xiii.
Rama, Ali. “Construction of Islamic Human Development Index” 32, no. 1 (2019): 43–64. https://doi.org/10.4197/Islec.
Rama, Ali, and Burhanuddin Yusuf. “Construction of Islamic Human Development Index.” *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 32, no. 1 (2019): 43–64. https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.3.
Ramdhani, F B, M Y Ibrahim, M F Bin Masruhen, and N Fadhiyah. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Binaan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Kabupaten Bogor” 14, no. 02 (2022): 80–101.
Ridha Ahida, At.all. *Dialektika Keilmuan Dalam Pendekatan Lokalitas Dan Kontemporer*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025.
Ridwan Jamal. “MAQASHID AL-SYARI’AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN.” *Jurnal Fakultas Syariah STAIN Menado*, 2018, 1–12.
Rifqi, Moch Rizfani, Kamilah K, and Rahmi Syahriza. “Analisis Pemanfaatan Potensi Lokal Sebagai Objek Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kaitannya Pada Pencapaian Sustainable Development Goals.” *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 2 (3) (2023* 2 (3) (2023).
Riyono, Bagus, and Indrayanti. “PELATIHAN MOTIVASI RISK-UNCERTAINTY-HOPE UNTUK ETOS KERJA.” *Psikologi, Jurnal Intervensi* Volume 15, (2023). https://doi.org/DOI :10.20885/-intervensipsikologi.-vol15.iss2.art7.
Rizki Ananda Putri dkk. “Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Perencanaan Pembangunan Yang Mengintegrasikan Smart Farming Dan IoT Teknologi Digital Dengan Kegiatan Pertanian . Melalui Pemanfaatan Internet of Things (IoT), Ekonomi Yang Lebih Luas . Sistem Ini Tidak Hanya Membantu” 5, no. September (2025).
Robert Axelrod. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books, 1984.
Robert Chambers. *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. (London: Intermediate Technology Publications, 1997.
Robert D. Putnam. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Rukiah, Amiur Nuruddin, and Saparuddin Siregar. “Islamic Human Development Index Di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqashid Syariah).” *Istinbáth: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (2019): 307–27. http://www.-istinbath.or.id.
Rukyah. *ISLAMIC HUMAN DEVELPOMENT INDEX: Pendekatan Kontribusi Dan Interaksi Dengan Variabel-Variabel Makro Ekonomi Di Indonesia*. Edisi Pert. jakarta: Kencana, 2021.
Rusyaida dkk. “Initiatives for Religious Moderation in West Sumatra : Preserving the Harmony of Tradition and Islam.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2024.
Rusydi Hamka. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Saiful Anwar. “Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam.” *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 37–43. https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.26.

Santoso, Sugeng, Ginanjar Dewandaru, Lucky Nugroho, Sutan Emir, and Ramadhani Marfatah. “Developing an Integrated Innovation Ecosystem to Strengthen Islamic Economy in Indonesia” 2, no. 2 (2024): 681–706.

Sariningsih, Jaenudin, and Mila Badriyah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Beban Biaya Dalam Pembiayaan Mikro Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Di BRI Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (2020): 57–64. https://www.brisyariah.co.id.

Siswantoro, Siswantoro, and Ihsanul Ikhwan. “Does Islamic Social Finance Promote the Quality of Human Resources?” *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* 3, no. 1 (2024): 20–35. https://doi.org/10.20885/-risfe.vol3.iss1.art2.

Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2018),*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Sonny Keraf. *Etika Bisnis: Tuntutan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Study, A Case, and From Bosnia. “Social Organizations and Islamic Moral Economy :,” n.d., 141–43. https://doi.org/10.4018/979-8-3373-6706-4.ch005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsimi Harikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Sukran, Fasiha dan. “Determinants of Islamic Human Development Index : Evidence from OIC Developing Countries Faktor-Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia Islam: Bukti Dari Negara-Negara Berkembang OKI.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 11, no. 2 (2024): 244–53. https://doi.org/10.20473/-vol11iss20242pp244-253.

Sulistiyo, Budi, Fauzan Ali Rasyid, and Chaerul Saleh. “Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Membangun Keadilan Sosial Melalui Distribusi Ekonomi Yang Adil.” *Ahkam* 3, no. 1 (2024): 38–48. https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478.

Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi, Mohd. Mahyudi And, and Mohd. Nizam Barom. “A MAQASID -BASED WELFARE INDEX IN INDONESIA : AN EMPIRICAL INVESTIGATION.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol. 11, No. 1 (2025), Pp. 119 - 146 p-ISSN: 2460-6146, e-ISSN: 2460-6618 A* 11, no. 1 (2025): 119–46.

Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi, Mohd. Mahyudi, and Mohd. Nizam Barom. “A Critical Analysis of The Existing Maqasid-Based Welfare Index.” *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 3, no. 1 (2024): 107–24. https://doi.org/10.52100/jcms.v3i1.113.

Sulla, Franklin Yohanes, Fitria Ghaida, and Nur Rahma. “Kontribusi Koperasi Syariah BMT UGT Nusantara Cabang Pontianak Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi” 2, no. 1 (2024): 2–6.

Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Bandung: (Pustaka Pelajar, 1998.

Suryani, Zulfa. “Pengaruh Peran Ganda Wanita Karir Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dengan Religiusiyas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus : Tenaga Kependidikan Uin Sjech M . Djamil Djambek Bukittinggi)” 6, no. 1 (2025): 51–58.

Sy’abani, Akmaludin. “MAQASID AL-SYARI ’ AH SEBAGAI METODE IJTIHAD.” *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Volume VIII Nomor 1 Januari - Juni 2015* VIII (2015): 127–42.

Syahwildan, Muhamad, Kuwat Riyanto, and Emmelia Tan. “Optimalisasi Potensi Wilayah Dan Pengembangan Sumber Daya Lokal Guna Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dengan Pendekatan Desa Digital” 01, no. 01 (2023): 1–7.

Syukur, Musthafa. “Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam.” *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2018): 33–51. https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559.

Tajuddin, Imran, and Hastuti Mulang. “Local Economic Resilience : A Qualitative Study of Development Innovation in Rural Areas” 4, no. 2 (2024): 180–89.

Tanjung, Iqbal, Doni Rukanda, and Desy Amalia. “Tantangan Etika Bisnis Islam Dalam Pergulatan Etika Bisnis Global.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 nomor 3 (2023): 11437–48.

Taufik Abdullah. *Adat Dan Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*. Jakarta: LP3ES, 1987.

———. *Sekolah Dan Politik: Pergerakan Kaum Muda Di Sumatera Barat*. Jakarta: LP3ES, 1971.

Taufik, Muhammad. “ETIKA HAMKA Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia.” *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2022): 165–90. https://doi.org/10.14421/ref.v21i2.3125.

Theodore W. Schultz. *Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research*. New York: The Free Press, 1971.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Tsuyoshi Kato. *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ulinnuha, Laila Azkiya, Mohammad Kurjum, and Tri Sudarwanto. “The Role Of The Al Islam Sidoarjo Foundation In Empowering The Local Economy : A Study Of The Relationship Between Religious Education And The Strengthening Of MSMEs In The Surrounding Environment.” *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 5, no. 5 (2025): 418–31. https://doi.org/10.21154/-niqosiya.v5i2.5316.

Umdah Aulia Rohmah, Mu’adil Faizin, and Muhammad Arfianto Pandu W. “Transformation of Islamic Economics: Opening Halal Opportunities Amid the Dynamics of Society 5.0.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2024): 35–52. https://doi.org/10.24090/ej.v12i1.11107.

Umer Chapra. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

Veithzal Rivai Zainal, Mansyur Ramly, Thoby Mutis, dan Willy Arafah. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik*. jakarta:

Rajawali Pers, 2018.

Vinta, Ericka Nora, and Norma Rosyidah. “Analysis of the Islamic Human Development Index (I-HDI), Economic Growth and Unemployment Rate on Poverty in Indonesia for the 2013-2022 Period.” *Iconieb*, 2022, 219–29.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

———. *Tafsir Al-Munir Fi Al-’Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj, Jilid VIII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

———. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Jil. 2,*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Widodo, Prima Ariyo, Mamdukh Budiman, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. “The Effect of the Human Development Index on Environmental Performance Index Measurement : A Maq a¯ṣ Id Al-Shar i¯’ Ah Perspective Correspondence Email : O200220031@student.Ums.Ac.Id” 12, no. 1 (2025): 1–18.

World Bank. *Local Economic Development: A Primer*. Washington DC: World Bank Publications, 2022.

Yanuar, I O. “Etika Menuntut Ilmu Dalam Buku Lembaga Hidup Karya Hamka,” 2022.

Yaqin, Misbahol, and Sugiharso Safuan. “DIGITAL FINANCIAL INCLUSION AND IMPLICATIONS FOR” 8, no. 1 (2023): 29–48. https://doi.org/10.20473/-jde.v8i1.38361.

Yasrib Putranto Sabban. “Economics and Digital Business Review Model Peningkatan Kinerja Pegawai Berbasis.” In *Economics and Digital Business Review, Vol. 7 No. 1*, 7:1347–58, 2025.

Yessika Nurmasari. “Studi Terkait Pemahaman Etos Kerja Islami, Adaptabilitas Karier Dan Kematangan Karier Dalam Kesiapan Kerja Setelah Lulus.” *Jurnal Consulenza:Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* Volume 7, no. June (2024): 128–45. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.56013/jcbkp.v7i2.3093.

Yetty, Fitri. “Welfare Analysis Through Human Development Index with Maqasid Sharia Approach.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Volume 4, No. 2 (December, 2023)* 4, no. 2 (2023): 165–81.

Yunan Yusuf. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Yusuf al-Qaradawi. *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

———. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Terj. Didin Hafidhuddin Dkk.* Jakarta: Robbani Press, 1997.

Yusuf Al-Qaradawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Didin Hafidhuddin*. Jakarta: (Gema Insani, 1997.

Yusuf, Eny Latifah. “Optimising Cash Waqf As An Instrument For Financial Technology Based Economic Empowerment In The Face Of Global Uncertainty.” *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace* 5 (2025): 538–48.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons, 2011.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2018.